

CULTIVATING
THE NEXT GEN

PT Multi Garam Utama TBK

Prosperity Tower 17-F
District 8, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53
Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Provinsi DKI Jakarta, 12190 - Indonesia
Email: info@folkgroup.co | Website: folkgroup.co



PROSPEKTUS PT MULTI GARAM UTAMA TBK
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM TAHUN 2023

PROSPEKTUS

JADWAL		
Tanggal Efektif	:	31 Juli 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	01 – 03 Agustus 2023
Tanggal Penjatahan	:	03 Agustus 2023
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	04 Agustus 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia	:	07 Agustus 2023
Awal Perdagangan Waran Seri I	:	07 Agustus 2023
Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Pasar Reguler & Negoisasi	:	01 Agustus 2024
Pasar Tunai	:	05 Agustus 2024
Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	07 Februari 2024
Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	06 Agustus 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT MULTI GARAM UTAMA TBK DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT MULTI GARAM UTAMA TBK

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen

Kantor Pusat:

Prosperity Tower 17-F
District 8, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavling
52-53, Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta, 12190

Telp. (021) 50123124
Email: corporatesecretary@folkgroup.co
Situs web: folkgroup.co

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 570.000.000 (lima ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 14,44% (empat belas koma empat persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah dana yang dihimpun melalui Penawaran Umum ini sebesar Rp57.000.000.000 (lima puluh tujuh miliar Rupiah).

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta) atau sebanyak 8,44% (delapan koma empat persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200 (dua ratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp57.000.000.000 (lima puluh tujuh miliar Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan 06 Agustus 2024. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full comittment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT KGI SEKURITAS INDONESIA



PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSEROAN TIDAK DAPAT MENJAMIN BAHWA LAJU PERTUMBUHAN DAN KINERJA KEUANGAN HISTORIS PERSEROAN AKAN DAPAT TERUS DIPERTAHANKAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.
RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM DAN WARAN SERI I TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.
PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 01 Agustus 2023

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada OJK dengan surat No. 005/SP-MGU/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 *juncto* Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No.4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara No.6845 (“UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-04325/BEI.PP3/05-2023 tanggal 31 Mei 2023 yang ditegaskan berdasarkan surat BEI No. S-05648/BEI.PP3/07-2023 tanggal 12 Juli 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Samuel Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PROSPEKTUS

FOLK



Visi Kami

Menciptakan *New Ceiling*
dan menjadi bagian dari
budaya *Next Generation*
dengan membangun
Creative Economy melalui
penerapan Teknologi,
Hak Kekayaan Intelektual,
dan *Brand*



Misi Kami

Berkolaborasi aktif
dengan *Disruptors*
untuk membangun
ekosistem yang
berfokus pada
ketiga ekosistem
FOLK yang *Scalable*
dan *Sustainable*.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	vi
RINGKASAN.....	xvi
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	12
III. PERNYATAAN UTANG.....	19
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	29
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	34
VI. FAKTOR RISIKO	62
A. Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan	62
B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan dan Entitas Anak	63
C. Risiko Umum.....	67
D. Risiko bagi Investor.....	68
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	70
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	71
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	71
2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	78
3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	79
4. PERIZINAN	91
5. PERJANJIAN PENTING	94
6. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN	115
7. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	115
8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN	116
9. PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	117
10. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN.....	121
11. SUMBER DAYA MANUSIA	136
12. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK	139
13. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK.....	139
14. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	170

IX. EKITAS	190
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	192
XI. PERPAJAKAN	193
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	196
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	198
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	201
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	215
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	225
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	226
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	260

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

DEFINISI UMUM

- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istri dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- “BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta Utara, yang telah menandatangani perjanjian dengan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“Bapepam”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“Bapepam dan LK”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01.2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja -Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“BEI atau Bursa Efek”	: berarti penyelenggara pasar di Pasar Modal untuk transaksi Bursa, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT BURSA EFEK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“Daftar Pemegang Saham”	: berarti daftar yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham Perseroan termasuk saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
“DPPS atau Daftar Pemesanan Pembelian Saham”	: berarti suatu daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham yang Ditawarkan dan jumlah Saham yang Ditawarkan yang dipesan sebagaimana dipersiapkan oleh masing-masing para Penjamin Emisi Efek dan disusun berdasarkan FPPS.
“Efek”	: berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
“Efektif”	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. Pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau b. Pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Emisi”	: berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.

“Entitas Anak”	: berarti Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 5 (lima) Entitas Anak secara langsung yaitu PT Amazara Indonesia Mudakarya, PT Drsoap Global Indonesia, PT Finfock Media Nusantara, PT Syca Kreasi Indonesia dan PT Warcorp Indonesia Sinergi.
“Harga Penawaran”	: berarti harga setiap Saham yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp100 (seratus Rupiah).
“Hari Bursa”	: berarti setiap hari dimana Bursa Efek melakukan kegiatan transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
“IAP”	: berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
“KAP”	: berarti Kantor Akuntan Publik.
“Konfirmasi Tertulis”	: berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM dan yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham / Masa Penawaran Umum”	: berarti jangka waktu dimana pemesanan atas Saham yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu selama 3 (tiga) hari.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang akan bertindak sebagai Partisipan Admin, dimana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No.41/2020, SEOJK No.15/2020 dan Peraturan No.IX.A.7.
“Masyarakat”	: berarti Perorangan dan/atau institusi dan/atau badan usaha, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing yang bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun di luar negeri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yaitu lembaga negara yang independen dan mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“Partisipan Admin”	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK No.41/2020, yang dalam hal ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia.
“Partisipan Sistem”	: berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik berdasarkan ketentuan POJK No.41/2020.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek beserta pihak yang tercantum sebagai pemegang Sub Rekening Efek tersebut.
“Pemegang Saham Utama”	: berarti setiap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan OJK.
“Pemerintah”	: berarti Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan Prospektus Awal dengan tujuan mengetahui minat calon pembeli atas Saham yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran sesuai dengan POJK No.23/2017 dan memperhatikan Peraturan No.IX.A.2.
“Penawaran Umum Perdana”	: berarti Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan pada Masyarakat yang dilakukan sesuai dengan dan tunduk pada UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
“Penitipan Kolektif”	: berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama atau lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud pada UUPM.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana Saham kepada Perseroan dengan kewajiban untuk membeli sisa Saham yang Ditawarkan yang tidak terjual berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Samuel Sekuritas Indonesia.
“Peraturan No.IX.A.2”	: berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No.IX.A.7”	: berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No.IX.J.1”	: berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Peraturan No.VIII.G.12”	: berarti Peraturan Bapepam dan LK No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
“POJK No.15/2020”	: berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK No.16/2020”	: berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
“POJK No.17/2020”	: berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK No.41/2020”	: berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
“POJK No.42/2020”	: berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“POJK No.7/2017”	: berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“POJK No.8/2017”	: berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
“POJK No.23/2017”	: berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“POJK No.25/2017”	: berarti Peraturan OJK No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

“POJK No.30/2015”	: berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No.55/2015”	: berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No.15/2020”	: berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK No.33/2014”	: berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No.34/2014”	: berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No.35/2014”	: berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No.56/2015”	: berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Perjanjian Pendaftaran Efek”	: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-017/SHM/KSEI/0223 tanggal 22 Februari 2023 yang bermeterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham (PPAS)”	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Garam Utama Tbk No.70 tanggal 21 Februari 2023 <i>juncto</i> Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Garam Utama Tbk No.155 tanggal 27 Maret 2023, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Garam Utama Tbk No.22 tanggal 7 Juni 2023, Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Garam Utama Tbk No.39 tanggal 10 Juli 2023, dan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Garam Utama Tbk No.135 tanggal 27 Juli 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan BAE.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Multi Garam Utama Tbk No.69 tanggal 21 Februari 2023 <i>juncto</i> Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Multi Garam Utama Tbk No.154 tanggal 27 Maret 2023, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Multi Garam Utama Tbk No.21 tanggal 7 Juni 2023, Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Multi Garam Utama Tbk No.38 tanggal 10 Juli 2023, dan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Multi Garam Utama Tbk No.134 tanggal 27 Juli 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Samuel Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.

- “Pernyataan Penerbitan Waran Seri I” : berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Multi Garam Utama Tbk No.71 tanggal 21 Februari 2023 *juncto* Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Multi Garam Utama Tbk No.156 tanggal 27 Maret 2023, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Multi Garam Utama Tbk No.23 tanggal 7 Juni 2023, Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Multi Garam Utama Tbk No.40 tanggal 10 Juli 2023, dan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Multi Garam Utama Tbk No.136 tanggal 27 Juli 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh Perseroan.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Multi Garam Utama Tbk No.72 tanggal 21 Februari 2023 *juncto* Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Multi Garam Utama Tbk No.157 tanggal 27 Maret 2023, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Multi Garam Utama Tbk No.24 tanggal 7 Juni 2023, Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Multi Garam Utama Tbk No.41 tanggal 10 Juli 2023, dan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Multi Garam Utama Tbk No.187 tanggal 27 Juli 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan BAE.
- “Pernyataan Efektif” : berarti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK bahwa seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan nomor 4 Peraturan No. IX.A.2 dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan Perseroan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
- “Perseroan” : berarti PT Multi Garam Utama Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.
- “Perubahan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas” : berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
- “Perusahaan Efek” : berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Prospektus” : berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham yang Ditawarkan sesuai dengan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan POJK No.8/2017.

“Prospektus Awal”	: berarti informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan Emisi Efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan POJK No. 23/2017.
“Prospektus Ringkas”	: berarti Ringkasan Prospektus Awal yang berisikan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan terpenting yang disusun dan diterbitkan.
“Rekening Efek”	: berarti Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang saham dan entitas Efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rekening Penawaran Umum”	: berarti Rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.
“Rupiah (Rp)”	: berarti Mata uang sah yang berlaku di Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, serta peraturan-peraturan lainnya.
“RUPSLB”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan para pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, serta peraturan-peraturan lainnya.
“Saham Baru”	: berarti Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana dalam jumlah sebesar 570.000.000 (lima ratus tujuh puluh juta) saham atau 14,44% (empat belas koma empat empat persen), yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
“Saham yang Ditawarkan”	: berarti Saham Baru yang diterbitkan Perseroan sebanyak 570.000.000 (lima ratus tujuh puluh juta) Saham yang Ditawarkan kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
“Saham Tambahan”	: berarti Saham Baru yang diterbitkan Perseroan sebesar 570.000.000 (lima ratus tujuh puluh juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp20 per saham, yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum Perdana sebagaimana disyaratkan dalam POJK No.41/2020 dan SEOJK No.15/2020.
“SEOJK No.15/2020”	: berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

“SKS”	: berarti Surat Kolektif Saham.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal dimana penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal dimana pencatatan Saham yang Ditawarkan di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti tanggal di mana penjatahan Saham yang Ditawarkan wajib dilaksanakan, yaitu pada tanggal akhir dari Masa Penawaran Umum.
“UU Cipta Kerja”	: Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tanggal 2 Nopember 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia No.245 Tahun 2020, Tambahan No.6573.
“UU Ketenagakerjaan”	: berarti Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No.39 Tahun 2003, Tambahan No.4279 <i>juncto</i> UU Cipta Kerja, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUOJK”	: berarti Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No.111 Tahun 2011, Tambahan No.5253 <i>juncto</i> Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPM”	: berarti Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 <i>juncto</i> Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
”Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”	: berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No.4756 <i>juncto</i> UU Cipta Kerja.
“Waran”	: Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak Efek dimaksud diterbitkan.

DEFINISI KHUSUS BISNIS

- “Investee Company”** : berarti Perusahaan-Perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan saham, di mana laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan, yang pada tanggal Prospektus ini adalah PT Mudakarya Lokal Indonesia, Otospector Global Pte Ltd, PT Rute Enampuluhenam Indonesia, PT Trinita Garam Properti dan PT Untung Selalu Sukses.
- “Omnichannel Retail”** : berarti Perusahaan yang memiliki strategi penjualan produk melalui berbagai saluran distribusi yang terintegrasi, termasuk toko fisik, toko online, aplikasi mobile, dan media sosial. Sehingga, pelanggan dapat berbelanja dan melakukan transaksi di berbagai saluran dengan pengalaman yang seragam, mulai dari pemilihan produk hingga pembayaran dan pengiriman. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan dalam berbelanja, serta meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pelanggan.
- “New Age Media”** : berarti istilah yang mengacu pada Perusahaan media yang berfokus pada penggunaan teknologi digital terbaru dan metode pemasaran inovatif untuk menyajikan konten yang berbeda dan menarik bagi konsumen. Hal ini meliputi pembuatan dan penyampaian konten edukasi, hiburan, dan informasi melalui platform digital seperti aplikasi mobile, situs web, dan media sosial. Tujuannya adalah untuk memenuhi permintaan konsumen modern yang lebih terhubung secara digital dan memanfaatkan teknologi terbaru untuk menciptakan pengalaman yang lebih interaktif dan personal.

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

- GVI : PT Garam Ventura Indonesia
- KSM : PT Konimex Sinergi Multitek
- SGP : PT Sumber Garam Pratama
- SGV : PT Samudera Garam Ventura

SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK

- AIM : PT Amazara Indonesia Mudakarya
- DGI : PT Drsoap Global Indonesia
- FMN : PT Ffolk Media Nusantara
- SKI : PT Syca Kreasi Indonesia
- WIS : PT Warcorp Indonesia Sinergi

SINGKATAN NAMA *INVESTEES COMPANY*

- MLI : PT Mudakarya Lokal Indonesia
- OSG : Otospector Global Pte Ltd
- R66 : PT Rute Enampuluhenam Indonesia
- TGP : PT Trinita Garam Properti
- USS : PT Untung Selalu Sukses

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI adalah aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200), aktivitas konsultasi manajemen (KBLI 70209), aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya (KBLI 74902) dengan kegiatan usaha penunjang aktivitas ketenagakerjaan (KBLI 78300) namun kegiatan usaha yang benar benar dijalankan saat ini adalah aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200) dan aktivitas konsultasi manajemen (KBLI 70209).

Perseroan bergerak untuk membangun ekonomi kreatif melalui media, brand, dan intelektual property dengan misi untuk membangun ekosistem yang *scalable* dan *sustainable* dengan berkolaborasi aktif dengan para *disruptors*. Perseroan berkomitmen untuk selalu memberikan nilai tambah yang positif kepada target pelanggannya yang terdiri dari generasi milenial dan gen Z dengan cara edukasi positif melalui sarana media yang dimiliki Perseroan dan juga menciptakan produk-produk lokal yang sustainable, dan ramah lingkungan. Hal ini sesuai dengan slogan Perseroan yaitu “*Cultivating the Next Gen*”.

Perseroan melayani pelanggan melalui ekosistem yang komprehensif terdiri dari : *New Age Media Commerce* dan *Omni-Channel Retail Brands*. Perseroan sadar bahwa industri media telah mengalami perubahan dari *Old-Media* menjadi *On-Demand Media*. Dipimpin oleh talenta terbaik Indonesia, Perseroan saat ini memiliki 3 (tiga) pilar media melalui Entitas Anak dan *Investee Companies* yaitu: FMN, R66 dan USS. Seluruh *channel media* platform dari 3 (tiga) pilar media tersebut telah ditonton oleh lebih dari 113 juta *viewers* dan memiliki *followers* lebih dari 3,2 juta.

Selama beberapa tahun terakhir, telah terjadi transformasi di industry retail dari metode penjualan *brick & mortar* menjadi penjualan melalui beberapa platform digital. Untuk menjangkau pelanggan secara menyeluruh, Perseroan saat ini memiliki 3 *Omni-Channel Retail Brands* yaitu AIM, DGI dan SKI. Sebagai Top Performance Direct to Customer (D2C) Brand di top 2 *marketplace* di Indonesia, *Omni-Channel Retail Brands* tersebut telah melayani lebih dari 461 ribu pelanggan dan telah menjual sebanyak 511 ribu produk. Di samping itu, Perseroan juga memiliki lebih dari 35 intellectual properties.

Secara keseluruhan, kombinasi dari seluruh ekosistem Perseroan telah menjangkau lebih dari 100 juta orang dengan demografi Masyarakat umur 18-45 tahun dari perkotaan sampai *sub-urban*. Perseroan terus berkomitmen untuk memperkuat kegiatan usaha Perseroan dan mewujudkan visi dan misi Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

B. Prospek Usaha

Prospek usaha Perseroan sangat menjanjikan mengingat potensi pertumbuhan di sektor omnichannel retail dan new age media yang semakin besar. Sebagai perusahaan holding multi-sektor, Perseroan memiliki potensi untuk terus berkembang dan mencapai kesuksesan di masa depan.

Di sektor omnichannel retail, Perseroan memiliki keunggulan dalam ketiga brand utamanya, yaitu Amazara, dr Soap, dan SYCA. Masing-masing brand memiliki ciri khas dan pasar yang berbeda-beda, sehingga dapat menjangkau konsumen dari berbagai lapisan masyarakat. Perseroan terus berinovasi dalam mengembangkan produk-produk terbarunya dan memperluas jangkauan pasar dengan memanfaatkan teknologi dan e-commerce.

Sementara di sektor new age media, Perseroan memiliki brand Finfock yang fokus pada edukasi keuangan dan investasi. Dalam kondisi pasar yang semakin kompleks dan berkembang, kebutuhan akan edukasi keuangan semakin tinggi. Finfock memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi di masa depan.

Dalam menghadapi persaingan, Perseroan telah menyiapkan strategi yang kuat dan berinovasi untuk terus bersaing di pasar. Perseroan terus meningkatkan efisiensi produksi dengan mencari beberapa alternatif manufaktur OEM dan manajemen persediaan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Perseroan juga terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan untuk mempertahankan loyalitas konsumen.

Posisi Perseroan di sektor omnichannel retail dan new age media semakin kuat dengan munculnya tren konsumen yang semakin sadar akan kualitas dan harga produk. Perseroan memiliki potensi untuk menjadi pemain kunci di sektor tersebut dengan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan serta memperluas jangkauan pasar melalui teknologi dan e-commerce.

Dengan potensi pertumbuhan yang besar, strategi yang kuat, dan posisi yang semakin kuat di sektor omnichannel retail dan new age media, terlebih lagi Indonesia merupakan pasar yang sangat besar dan memiliki tingkat konsumsi per GDP yang cukup tinggi, Perseroan yakin dapat terus berkembang dan mencapai kesuksesan di masa depan.

2. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Terakhir

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Multi Garam Utama No.39 tanggal 14 Februari 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0010641.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 15 Februari 2023 dengan No.AHU-AH.01.03-0027159, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0033270.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.018 tanggal 3 Maret 2023, Tambahan No.007390, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.512.533.200	270.250.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Garam Ventura Indonesia	778.302.000	15.566.040.000	23,04
PT Sumber Garam Pratama	1.828.250.000	36.565.000.000	54,12
Uma Hapsari	127.800.000	2.556.000.000	3,78
Ricky Subagio	92.300.000	1.846.000.000	2,73
Stefanie Santoso	92.300.000	1.846.000.000	2,73
Kalin Velicia	88.750.000	1.775.000.000	2,63
Mandy	67.450.000	1.349.000.000	2,00
Pamela	81.650.000	1.633.000.000	2,42
Monica Tanty Octaviany	81.650.000	1.633.000.000	2,42
Lawrence Kurnia Satyanagara	21.627.000	432.540.000	0,64

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Ricky Sukono	25.952.300	519.046.000	0,77
PT Samudera Garam Ventura	43.254.000	865.080.000	1,28
PT Konimex Sinergi Multitek	48.848.000	976.960.000	1,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.378.133.300	67.562.666.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.134.399.900	202.687.998.000	

3. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham yang Ditawarkan : Sebanyak 570.000.000 (lima ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak 14,44% (empat belas koma empat empat persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan

Nilai Nominal : Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham

Harga Penawaran : Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak Rp57.000.000.000 (lima puluh tujuh miliar Rupiah)

Perbandingan Saham Baru : Setiap 2 (dua) Saham Baru akan mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I

Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta)

Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham

Nilai Pelaksanaan Waran Seri I : Sebanyak Rp57.000.000.000 (lima puluh tujuh miliar Rupiah).

Dengan terjualnya seluruh Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.512.533.200	270.250.664.000		13.512.533.200	270.250.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Garam Ventura Indonesia	778.302.000	15.566.040.000	23,04	778.302.000	15.566.040.000	19,71
PT Sumber Garam Pratama	1.828.250.000	36.565.000.000	54,12	1.828.250.000	36.565.000.000	46,30
Uma Hapsari	127.800.000	2.556.000.000	3,78	127.800.000	2.556.000.000	3,23
Stefanie Santoso	92.300.000	1.846.000.000	2,73	92.300.000	1.846.000.000	2,34
Kalin	88.750.000	1.775.000.000	2,63	88.750.000	1.775.000.000	2,25
Mandy	67.450.000	1.349.000.000	2,00	67.450.000	1.349.000.000	1,71
Pamela	81.650.000	1.633.000.000	2,42	81.650.000	1.633.000.000	2,07
PT Samudera Garam Ventura	43.254.000	865.080.000	1,28	43.254.000	865.080.000	1,09
Monica Tanty Oktaviany	81.650.000	1.633.000.000	2,42	81.650.000	1.633.000.000	2,07
Lawrence Kurnia Satyanegara	21.627.000	432.540.000	0,64	21.627.000	432.540.000	0,55
Ricky Sukono	25.952.300	519.046.000	0,77	25.952.300	519.046.000	0,66
Ricky Subagio	92.300.000	1.846.000.000	2,73	92.300.000	1.846.000.000	2,34
PT Konimex Sinergi Multitek	48.848.000	976.960.000	1,44	48.848.000	976.960.000	1,24
Masyarakat	—	—	—	570.000.000	11.400.000.000	14,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.378.133.300	67.562.666.000	100,00	3.948.133.300	78.962.666.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.134.399.900	202.687.998.000		9.564.399.900	191.287.998.000	

*Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

• Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta) atau sebanyak 8,44% (delapan koma empat empat persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200 (dua ratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp57.000.000.000 (lima puluh tujuh miliar Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan 06 Agustus 2024. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portapel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Dengan terjualnya seluruh Saham yang Ditawarkan dengan asumsi Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.512.533.200	270.250.664.000		13.512.533.200	270.250.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Garam Ventura Indonesia	778.302.000	15.566.040.000	19,71	778.302.000	15.566.040.000	18,39
PT Sumber Garam Pratama	1.828.250.000	36.565.000.000	46,30	1.828.250.000	36.565.000.000	43,19
Uma Hapsari	127.800.000	2.556.000.000	3,23	127.800.000	2.556.000.000	3,02
Stefanie Santoso	92.300.000	1.846.000.000	2,34	92.300.000	1.846.000.000	2,18
Kalin	88.750.000	1.775.000.000	2,25	88.750.000	1.775.000.000	2,10
Mandy	67.450.000	1.349.000.000	1,71	67.450.000	1.349.000.000	1,59
Pamela	81.650.000	1.633.000.000	2,07	81.650.000	1.633.000.000	1,93
PT Samudera Garam Ventura	43.254.000	865.080.000	1,09	43.254.000	865.080.000	1,02
Monica Tanty Oktaviany	81.650.000	1.633.000.000	2,07	81.650.000	1.633.000.000	1,93
Lawrence Kurnia Satyanegara	21.627.000	432.540.000	0,55	21.627.000	432.540.000	0,51
Ricky Sukono	25.952.300	519.046.000	0,66	25.952.300	519.046.000	0,61
Ricky Subagio	92.300.000	1.846.000.000	2,34	92.300.000	1.846.000.000	2,18
PT Konimex Sinergi Multitek	48.848.000	976.960.000	1,24	48.848.000	976.960.000	1,15
Masyarakat	570.000.000	11.400.000.000	14,44	570.000.000	11.400.000.000	13,47
Pelaksanaan Waran Seri I	—	—	—	285.000.000	5.700.000.000	6,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.948.133.300	78.962.666.000	100,00	4.233.133.300	84.662.666.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.564.399.900	191.287.998.000		9.279.399.900	185.587.998.000	

*Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I. Penawaran Umum di Prospektus ini.

4. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan:

1. Sekitar 22,69% (dua puluh dua koma enam sembilan persen) akan dilakukan untuk penyeteroran modal kepada PT Ffolk Media Nusantara ("FMN").
2. Sekitar 18,85% (delapan belas koma delapan lima persen) akan digunakan Perseroan untuk pembayaran jasa kontraktor dengan rincian sebagai berikut: renovasi terhadap Gedung kantor, pembuatan studio, ruang pertemuan dan juga pembelian peralatan perlengkapan didalamnya.
3. Sekitar 17,65% (tujuh belas koma enam lima persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian saham PT Untung Selalu Sukses (USS).
4. Sekitar 12,50% (dua belas koma lima nol persen) akan dipinjamkan kepada PT Drsoap Global Indonesia (DGI). Pinjaman ini akan berupa pinjaman pemegang saham ("*shareholder's loan*").
5. Sekitar 12,00% (dua belas koma nol nol persen) akan dipinjamkan kepada PT Amazara Indonesia Mudakarya (AIM). Pinjaman ini akan berupa pinjaman pemegang saham ("*shareholder's loan*").
6. Sekitar 6,60% (enam koma enam nol persen) akan dipinjamkan kepada PT Syca Kreasi Indonesia (SKI). Pinjaman ini akan berupa pinjaman pemegang saham ("*shareholder's loan*").
7. Sekitar 4,95% (empat koma sembilan lima persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian software dengan rincian sebagai berikut jasa *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan jasa *Customer Relationship Management* (CRM) dimana akan mengintegrasikan seluruh sumber daya Perseroan dan Entitas Anak. Selain itu akan digunakan Perseroan untuk mengembangkan aplikasi (*Folk Superapps*).
8. Sekitar 4,76% (empat koma tujuh enam persen) akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembayaran jasa *Outsourcing* dengan rincian sebagai berikut *marketing & sales agent, customer service, administration support*, jasa kebersihan dan keamanan.

Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja cadangan modal kerja yang digunakan untuk menanggulangi keadaan darurat atau kebutuhan mendadak pada anak perusahaan.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II. Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum di Prospektus ini.

5. RINGKASAN DATA KEUANGAN

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini tanpa modifikasi sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Garam Utama Tbk dan Entitas Anaknya di Pasar Modal Indonesia, dalam laporannya tertanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Doly Fajar Damanik, CPA.

Informasi keuangan tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 merupakan Laporan Keuangan Konsolidasian yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan yang mana telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK dan disajikan dalam Rupiah, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Februari 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal

Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

A. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020
ASET				
Total Aset Lancar	43.624.957.683	38.576.848.761	27.311.559.397	26.523.863.619
Total Aset Tidak Lancar	33.068.992.449	37.480.634.819	44.593.781.865	31.589.647.952
TOTAL ASET	76.693.950.132	76.057.483.580	71.905.341.262	58.113.511.571
LIABILITAS				
Total Liabilitas Jangka Pendek	3.488.949.220	2.469.030.165	15.174.600.085	4.413.665.660
Total Liabilitas Jangka Panjang	980.873.192	980.873.192	209.899.413	73.653.713
TOTAL LIABILITAS	4.469.822.412	3.449.903.357	15.384.499.498	4.487.319.373
TOTAL EKUITAS	72.224.127.719	72.607.580.223	56.520.841.764	53.626.192.198
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	76.693.950.132	76.057.483.580	71.905.341.262	58.113.511.571

*Tidak diaudit

B. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023*	2022*	2022	2021	2020
PENJUALAN NETO	7.525.201.923	8.897.615.818	40.237.612.994	23.800.667.818	6.459.454.699
BEBAN POKOK PENJUALAN	(2.906.560.004)	(3.610.654.035)	(16.314.179.825)	(11.300.007.724)	(2.353.777.877)
LABA BRUTO	4.618.641.919	5.286.961.783	23.923.433.169	12.500.660.094	4.105.676.822
LABA USAHA	(514.894.192)	235.407.930	5.171.866.168	(45.668.422)	226.641.215
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(378.421.337)	253.562.993	5.370.204.791	226.356.402	801.907.887
LABA NETO PERIODE / TAHUN BERJALAN	(378.421.337)	253.562.993	5.201.339.142	180.271.169	801.907.887
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	—	—	36.501.000	157.531.264	—
Pajak penghasilan terkait	—	—	(8.030.220)	(12.138.592)	—
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO – SETELAH PAJAK	—	—	28.470.780	145.392.672	—
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN	(378.421.337)	253.562.993	5.229.809.922	325.663.841	801.907.887

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023*	2022*	2022	2021	2020
LABA NETO PERIODE / TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	(1.700.441.006)	1.199.683.740	5.056.658.536	6.530.389	(10.564.674)
Kepentingan nonpengendali	1.322.019.669	(946.120.746)	144.680.606	173.740.780	812.472.561
TOTAL	(378.421.337)	253.562.993	5.201.339.142	180.271.169	801.907.887
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	(1.700.441.006)	1.199.683.740	5.066.675.180	28.054.434	(10.564.674)
Kepentingan nonpengendali	1.322.019.669	(946.120.746)	163.134.742	297.609.407	812.472.561
TOTAL	(378.421.337)	253.562.993	5.229.809.922	325.663.841	801.907.887
LABA NETO PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK					
Saham dasar	(0,17)	0,27	1,78	0,00	(0,00)
Saham dilusian	(0,17)	0,27	1,78	0,00	(0,00)

*Tidak diaudit

C. Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023*	2022*	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan Neto	(15,42)	264,25	69,06	268,46	444,25
Laba Bruto	(12,64)	273,23	91,38	204,47	626,14
Laba Usaha	(318,72)	(36,01)	11.424,82	(120,15)	100.437,29
EBITDA	(178,21)	(9,09)	1.013,94	41,68	6.607,24
Laba Neto Periode / Tahun Berjalan	(249,24)	(46,08)	2.785,29	(77,52)	549,36
Total Aset	0,84	(7,89)	5,77	23,73	262,85
Total Liabilitas	29,56	(38,52)	(77,58)	242,84	1.692,78
Total Ekuitas	(0,53)	0,45	28,46	5,40	240,15
Rasio Keuangan (%)					
Total Liabilitas/Total Ekuitas	6,19	16,66	4,75	27,22	8,37
Total Liabilitas/Total Aset	5,83	14,28	4,54	21,40	7,72
Total Ekuitas/Total Aset	94,17	85,72	95,46	78,60	92,28
Total Ekuitas/Total Aset Tetap	2.223,55	5.592,86	2.178,55	5.049,90	11.996,84

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023*	2022*	2022	2021	2020
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto/Penjualan Neto	61,38	59,42	59,46	52,52	63,56
Laba Neto Tahun Berjalan/Penjualan Neto	(5,03)	2,85	12,93	0,76	12,41
EBITDA/Pendapatan	(4,06)	4,39	15,04	2,28	5,94
Laba Usaha/Jumlah Ekuitas	(0,71)	0,41	7,12	(0,08)	0,42
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	(0,52)	0,45	7,16	0,32	1,50
Imbal Hasil Aset (ROA)	(0,49)	0,38	6,84	0,25	1,38

Rasio Likuiditas (%)

Cash Ratio	4,56	0,85	4,12	0,20	1,93
Current Ratio	12,50	6,49	15,62	1,80	6,01
DSCR (Debt Service Coverage Ratio)**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ICR (Interest Coverage Ratio)**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

* Tidak diaudit

** Perseroan tidak memiliki beban bunga atau utang terhadap pihak-pihak lain.

Keterangan lebih lanjut mengenai data keuangan dapat dilihat pada Bab IV Ikhtisar Data Keuangan Penting di Prospektus ini.

6. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulainya Investasi Perseroan	*Kontribusi Pendapatan (%)
1.	AIM	Yogyakarta	Eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya dan perdagangan eceran melalui media untuk alas kaki.	51,06	2018	2020	28,53
2.	DGI	Surabaya	Perdagangan di bidang homecare, selfcare dan beberapa produk seperti handsanitizer, shampoo, sabun dan hair mist.	33,00	2019	2021	29,61
3.	FMN	Jakarta Selatan	Penyedia Portal Web dan/ atau Platform Digital dan juga memberikan Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan	99,00	2019	2019	21,93
4.	SKI	Jakarta Selatan	Penjualan Kosmetik	50,84	2019	2020	15,75
5.	WIS	Jakarta Selatan	Konsultasi Manajemen, namun sampai dengan Prospektus ini diterbitkan WIS belum melaksanakan kegiatan usaha tersebut.	49,00	2021	2021	0,00

* Posisi 31 Desember 2022

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki *Investee Company* sebagai berikut:

No.	Investee Company	Domisili	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulainya Investasi Perseroan
1.	MLI	Jakarta Barat	Perdagangan eceran sepatu	30,17	2019	2020
2.	OSG	Singapura	Jasa inspeksi dan valuasi kendaraan bermotor	20,00	2017	2019
3.	R66	Jakarta Selatan	Periklanan	12,75	2020	2020
4.	TGP	Jakarta Selatan	Real estate	2,00	2021	2022
5.	USS	Jakarta Selatan	Pengembangan media sosial, Pemasaran digital untuk merek sepatu dan produk lifestyle, Produksi konten kreatif, dan <i>Offline Campaign</i>	2,55	2019	2022

Penjelasan lebih lanjut mengenai Entitas Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus mengenai Keterangan tentang Perseroan dan Entitas Anak, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

7. FAKTOR RISIKO

Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- Perseroan tidak dapat menjamin bahwa laju pertumbuhan dan kinerja keuangan historis perusahaan akan dapat terus dipertahankan

Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan

- Risiko Ketergantungan Terhadap Entitas Anak
- Risiko Persaingan Usaha Perseroan
- Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
- Risiko Kegagalan Emiten memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Industrinya
- Risiko Kehilangan atau Kekurangan Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Entitas Anak

- Risiko Persaingan Usaha Entitas Anak
- Entitas Anak dan *Investee Companies* Perseroan tunduk pada risiko yang dimiliki industri di mana mereka beroperasi
- Risiko Perubahan Teknologi

Risiko Umum

- Kondisi Perekonomian Makro dan Global
- Tuntutan atau gugatan hukum
- Kebijakan pemerintah
- Perubahan kurs valuta asing

Risiko bagi Investor yang Berhubungan Dengan Saham

- Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum
- Pembangunan Ekonomi dan Ketidakstabilan Pasar Modal di Negara Lain dapat Menyebabkan Penurunan Harga Saham
- Fluktuasi Harga Saham
- Penerbitan atau Penjualan Saham Perseroan di Masa yang akan Datang
- Pembagian Dividen

Keterangan lebih lanjut mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Faktor Risiko di Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Pasal 71 angka (3) UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan laba bersih.

Dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 3% (tiga persen) dari laba bersih tahun buku berjalan Perseroan, dimulai dari tahun 2023 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2023, setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Tidak terdapat *negative covenants* yang membatasi atau mensyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain dalam hal Perseroan akan melakukan pembagian dividen.

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X mengenai Kebijakan Dividen di Prospektus ini.



Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 570.000.000 (lima ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 14,44% (empat belas koma empat empat persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah dana yang dihimpun melalui Penawaran Umum ini sebesar Rp57.000.000.000 (lima puluh tujuh miliar Rupiah).

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta) atau sebanyak 8,44% (delapan koma empat empat persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200 (dua ratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp57.000.000.000 (lima puluh tujuh miliar Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan 06 Agustus 2024. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portapel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham-Saham yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portapel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan Efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUP.



PT MULTI GARAM UTAMA TBK

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen

Kantor Pusat:

Prosperity Tower 17-F
District 8, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavling
52-53, Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta, 12190

Telp. (021) 50123124

Email: corporatesecretary@folkgroup.co

Situs web: folkgroup.co

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSEROAN TIDAK DAPAT MENJAMIN BAHWA LAJU PERTUMBUHAN DAN KINERJA KEUANGAN HISTORIS PERSEROAN AKAN DAPAT TERUS DIPERTAHANKAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Multi Garam Utama No.39 tanggal 14 Februari 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0010641.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 15 Februari 2023 dengan No.AHU-AH.01.03-0027159, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0033270.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.018 tanggal 3 Maret 2023, Tambahan No.007390, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.512.533.200	270.250.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Garam Ventura Indonesia	778.302.000	15.566.040.000	23,04
PT Sumber Garam Pratama	1.828.250.000	36.565.000.000	54,12
Uma Hapsari	127.800.000	2.556.000.000	3,78
Ricky Subagio	92.300.000	1.846.000.000	2,73
Stefanie Santoso	92.300.000	1.846.000.000	2,73
Kalin Velicia	88.750.000	1.775.000.000	2,63
Mandy	67.450.000	1.349.000.000	2,00
Pamela	81.650.000	1.633.000.000	2,42
Monica Tanty Octaviany	81.650.000	1.633.000.000	2,42
Lawrence Kurnia Satyanagara	21.627.000	432.540.000	0,64
Ricky Sukono	25.952.300	519.046.000	0,77
PT Samudera Garam Ventura	43.254.000	865.080.000	1,28
PT Konimex Sinergi Multitek	48.848.000	976.960.000	1,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.378.133.300	67.562.666.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.134.399.900	202.687.998.000	

1. Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 570.000.000 (lima ratus tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 14,44% (empat belas koma empat empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

- Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham**

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.512.533.200	270.250.664.000		13.512.533.200	270.250.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Garam Ventura Indonesia	778.302.000	15.566.040.000	23,04	778.302.000	15.566.040.000	19,71
PT Sumber Garam Pratama	1.828.250.000	36.565.000.000	54,12	1.828.250.000	36.565.000.000	46,30
Uma Hapsari	127.800.000	2.556.000.000	3,78	127.800.000	2.556.000.000	3,23

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham					
	Sebelum			Setelah		
	Penawaran Umum Perdana Saham			Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Stefanie Santoso	92.300.000	1.846.000.000	2,73	92.300.000	1.846.000.000	2,34
Kalin	88.750.000	1.775.000.000	2,63	88.750.000	1.775.000.000	2,25
Mandy	67.450.000	1.349.000.000	2,00	67.450.000	1.349.000.000	1,71
Pamela	81.650.000	1.633.000.000	2,42	81.650.000	1.633.000.000	2,07
PT Samudera Garam Ventura	43.254.000	865.080.000	1,28	43.254.000	865.080.000	1,09
Monica Tanty Oktaviany	81.650.000	1.633.000.000	2,42	81.650.000	1.633.000.000	2,07
Lawrence Kurnia Satyanegara	21.627.000	432.540.000	0,64	21.627.000	432.540.000	0,55
Ricky Sukono	25.952.300	519.046.000	0,77	25.952.300	519.046.000	0,66
Ricky Subagio	92.300.000	1.846.000.000	2,73	92.300.000	1.846.000.000	2,34
PT Konimex Sinergi Multitek	48.848.000	976.960.000	1,44	48.848.000	976.960.000	1,24
Masyarakat	—	—	—	570.000.000	11.400.000.000	14,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.378.133.300	67.562.666.000	100,00	3.948.133.300	78.962.666.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.134.399.900	202.687.998.000		9.564.399.900	191.287.998.000	

*Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

• Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta) atau sebanyak 8,44% (delapan koma empat empat persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200 (dua ratus Rupiah) sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp57.000.000.000 (lima puluh tujuh miliar Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan 06 Agustus 2024. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portapel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Dengan terjualnya seluruh Saham yang Ditawarkan dengan asumsi Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.512.533.200	270.250.664.000		13.512.533.200	270.250.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Garam Ventura Indonesia	778.302.000	15.566.040.000	19,71	778.302.000	15.566.040.000	18,39
PT Sumber Garam Pratama	1.828.250.000	36.565.000.000	46,30	1.828.250.000	36.565.000.000	43,19
Uma Hapsari	127.800.000	2.556.000.000	3,23	127.800.000	2.556.000.000	3,02
Stefanie Santoso	92.300.000	1.846.000.000	2,34	92.300.000	1.846.000.000	2,18
Kalin	88.750.000	1.775.000.000	2,25	88.750.000	1.775.000.000	2,10
Mandy	67.450.000	1.349.000.000	1,71	67.450.000	1.349.000.000	1,59
Pamela	81.650.000	1.633.000.000	2,07	81.650.000	1.633.000.000	1,93
PT Samudera Garam Ventura	43.254.000	865.080.000	1,09	43.254.000	865.080.000	1,02
Monica Tanty Oktaviany	81.650.000	1.633.000.000	2,07	81.650.000	1.633.000.000	1,93
Lawrence Kurnia Satyanegara	21.627.000	432.540.000	0,55	21.627.000	432.540.000	0,51

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Ricky Sukono	25.952.300	519.046.000	0,66	25.952.300	519.046.000	0,61
Ricky Subagio	92.300.000	1.846.000.000	2,34	92.300.000	1.846.000.000	2,18
PT Konimex Sinergi Multitek	48.848.000	976.960.000	1,24	48.848.000	976.960.000	1,15
Masyarakat	570.000.000	11.400.000.000	14,44	570.000.000	11.400.000.000	13,47
Pelaksanaan Waran Seri I	—	—	—	285.000.000	5.700.000.000	6,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.948.133.300	78.962.666.000	100,00	4.233.133.300	84.662.666.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.564.399.900	191.287.998.000		9.279.399.900	185.587.998.000	

*Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- Daftar Pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat Pemegang Waran Seri I dan keterangan lain yang dianggap perlu dan yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif di KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening, selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Waran Seri I.
- Waran Seri I berarti Waran Seri I yang tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Kondisi, yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Syarat dan Kondisi serta Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan penarikan Waran Seri I dari Penitipan Kolektif.
- Pelaksanaan atau Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli Saham Hasil Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I.
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti Harga Pelaksanaan Waran Seri I, yaitu harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I yang besarnya Rp200 (dua ratus Rupiah).
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham, hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya.
- Pemegang Waran Seri I berarti perorangan maupun badan hukum yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
- Jangka Waktu Pelaksanaan berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I dimana masa pelaksanaannya dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yaitu pada tanggal 07 Februari 2024 sampai 06 Agustus 2024 pada pukul 16.00 WIB.

B. Hak Atas Waran Seri I

- Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan yaitu 03 Agustus 2023 berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan Cuma-Cuma.
- Selama Waran Seri I belum dilaksanakan menjadi Saham Baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen

Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan Efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Untuk pertama kalinya Waran Seri I akan didistribusikan dalam bentuk elektronik atau tanpa warkat yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif, Kustodian Sentral Efek Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal. Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk Perusahaan Efek atau bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk menerima dan menyimpan Waran Seri I yang didistribusikan oleh Perseroan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan, maka pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp200 (dua ratus Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana di tentukan selambat-lambatnya tanggal 06 Agustus 2024 pada pukul 16.00 WIB, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I berarti jangka waktu dimana Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I, yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak Efek diterbitkan yaitu tanggal 07 Februari 2024 sampai 06 Agustus 2024 pada pukul 16.00 WIB.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi Saham Baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan;

- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali;
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham;
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan pengecekan terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya pemegang Waran Seri I dalam daftar pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya apabila: (i) Pengelola Administrasi Waran Seri I diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi dari bank tempat Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*); (ii) Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja Perseroan tidak memberikan jawaban, maka Perseroan dianggap menyetujui. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi perubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I;
- g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut atas biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
- h. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak yang sama seperti saham yang lainnya yang telah diterbitkan Perseroan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham;
- i. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek;
- j. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I, sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga dilakukan penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku Efektif, sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
- k. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
- l. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good funds*) kepada rekening bank Perseroan.

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berdasarkan POJK 32/2015 Jumlah Waran seri I tidak akan mengalami penyesuaian kecuali dalam hal terjadi pemecahan nilai nominal (*stock split*) atau penggabungan nilai nominal (*reverse stock*). Apabila hal tersebut terjadi, maka perhitungan harga dan jumlah Waran seri I adalah sebagai berikut:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku Efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

- a. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I;
- b. Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;
- d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;
- f. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam daftar pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak

untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai pemegang Waran Seri I;

- g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam daftar pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- h. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam daftar pemegang Waran Seri I;
- i. Untuk Waran Seri I yang masuk pada Penitipan Kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

I. Penggantian Waran Seri I

- i. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- ii. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
- iii. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- iv. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- v. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
- vi. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan;
- vii. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- viii. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek

J. Pengelolaan Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
Telp: 021 297 45222
Fax: 021 292 89961
Email: opr@adimitra-jk.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan

M. Perubahan Pernyataan Waran Seri I

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengenai jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I dan Harga Pelaksanaan (kecuali sehubungan dengan formula perhitungan penyesuaian Harga Pelaksanaan sebagaimana ditentukan pada huruf G di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam

waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;

- c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang berlaku, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

N. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

- a. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I, sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga dilakukan penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku Efektif, sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
- b. Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan terjadi penggabungan atau peleburan Perseroan dengan perusahaan lain (selain penggabungan atau peleburan dimana Perseroan sebagai perusahaan penerus) atau penjualan/pengalihan semua/sebagian aset Perseroan yang mempunyai nilai materiil dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I. Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran Seri I untuk melaksanakan Warannya;
- c. Setelah akta perubahan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani maka harus diberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I, pemberitahuan atas setiap Perubahan Penerbitan Waran Seri I harus diberitahukan oleh Perseroan kepada Pemegang Waran Seri I.

O. Hukum yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

2. Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 570.000.000 (lima ratus tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 14,44% (empat belas koma empat empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 3.378.133.300 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 3.948.133.300 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI.

Saham-Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-04325/BEI.PP3/05-2023 tanggal 31 Mei 2023 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Multi Garam Utama Tbk yang ditegaskan berdasarkan surat BEI No. S-05648/BEI.PP3/07-2023 tanggal 12 Juli 2023 apabila memenuhi persyaratan pencatatan Efek yang ditetapkan oleh BEI. Jika ternyata persyaratan pencatatan saham di

BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

3. Pembatasan-pembatasan atas Saham yang diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana

Berdasarkan POJK No. 25/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif (*lock-up period*).

Berikut adalah Pemegang Saham Perseroan yang memperoleh saham di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, sehingga para Pemegang Saham Perseroan tersebut tidak akan mengalihkan baik seluruh maupun sebagian saham-saham yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif (*lock-up period*), dengan rincian sebagai berikut:

1. GVI, SGP, Kalin Velicia, Mandy, Monica Tanty Oktaviany, Pamela, Ricky Subagio, Stefanie Santoso, dan Uma Hapsari berdasarkan Akta No. 172/2022 tanggal 30 Agustus 2022.
2. Lawrence Kurnia Satyanagara, Ricky Sukono, dan SGV berdarakkan Akta No. 172/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dan Akta No. 39/2023 tanggal 14 Februari 2023.
3. KSM berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 13 tanggal 2 Februari 2023.

Danny Sutradewa dan Chandra selaku Pengendali tidak langsung dan Pemilik manfaat Perseroan tidak akan mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 16 Februari 2023.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF SELAIN PENERBITAN SAHAM BARU ATAS PELAKSANAAN WARAN SERI I YANG AKAN DILAKSANAKAN DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SETELAH WARAN SERI I DITERBITKAN.

TIDAK ADA INFORMASI TENTANG PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan:

1. Sekitar 22,69% (dua puluh dua koma enam sembilan persen) akan dilakukan untuk penyeteroran modal kepada PT Ffolk Media Nusantara ("FMN"), yang selanjutnya akan digunakan untuk:
 - 1) Sekitar 74,70% (tujuh puluh empat koma tujuh nol persen) digunakan untuk modal kerja atau *Operational Expense* (Opex) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional seperti termasuk namun tidak terbatas pada pemanfaatan jasa *Advertising Agency* berupa *digital marketing, campaign strategy, branding strategy*; biaya pemasaran baik melalui iklan online dan promosi media sosial; biaya produksi konten seperti kebutuhan desain grafis, copywriting, dan produksi video; dan biaya operasional kantor seperti biaya *maintenance*, listrik dan biaya komunikasi guna untuk meningkatkan kegiatan pemasaran dan promosi yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan bisnis FMN di industri keuangan.
 - 2) Sekitar 25,30% (dua puluh lima koma tiga nol persen) digunakan untuk belanja modal atau *Capital Expenditure* (Capex) berupa pembelian alat-alat yang menunjang kegiatan usaha FMN seperti kamera, laptop/PC, lighting, LED screen dan audio; dan juga pembuatan studio dan pembelian furnitur studio yang merupakan kebutuhan yang penting untuk menunjang kegiatan produksi konten dan pengembangan bisnis FMN di masa depan. Dengan memiliki peralatan dan studio yang memadai FMN dapat memproduksi konten yang lebih berkualitas dan meningkatkan daya saing di pasar industri konten digital di Indonesia.
2. Sekitar 18,85% (delapan belas koma delapan lima persen) akan digunakan Perseroan untuk pembayaran jasa kontraktor dengan rincian sebagai berikut: renovasi terhadap Gedung kantor, pembuatan studio, ruang pertemuan dan juga pembelian peralatan perlengkapan didalamnya. Renovasi dan pembelian tersebut akan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilakukannya pencatatan saham pada BEI. Ruang kantor yang akan direnovasi tidak dimiliki oleh Perseroan atau Entitas Anak, namun dipinjam pakai oleh Perseroan, sedangkan hasil renovasi terhadap ruang kantor, pembuatan studio, dan ruang pertemuan akan digunakan untuk kepentingan internal Perseroan dan berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 8 Juni 2023 bukan untuk disewakan kepada pihak lain sebagai kegiatan usaha Perseroan. Dengan demikian, tidak terdapat perizinan yang diperlukan oleh Perseroan serta risiko hukum dalam pelaksanaan renovasi dan penggunaan hasil renovasi tersebut, sedangkan untuk melakukan kegiatan usahanya Perseroan telah memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu berupa Nomor Induk Berusaha yang berlaku sebagai Perizinan Berusaha dan masih berlaku pada tanggal Prospektus.

Terkait rencana renovasi dan penggunaan hasil renovasi atas unit ruangan yang terdapat dalam gedung Prosperity Tower dan The Smith (selanjutnya Gedung Prosperity Tower dan The Smith disebut "**Gedung**") oleh Perseroan, pemilik Gedung atau yang memberikan hak pinjam pakai unit ruangan kepada Perseroan, tidak memerlukan izin khusus untuk renovasi unit ruangan tersebut dari instansi yang berwenang. Perizinan terkait unit ruangan tersebut telah tercakup dalam izin pembangunan dan penggunaan Gedung secara keseluruhan.

Terkait rencana Perseroan untuk melakukan renovasi atas unit ruangan yang berada dalam gedung The Smith, Perseroan telah diberikan hak untuk melakukan renovasi berdasarkan perjanjian pinjam pakai yang dibuat Perseroan dengan PT Trinita Dinamik Tbk selaku pemberi pinjam pakai. Khusus untuk rencana renovasi unit ruangan yang berada dalam gedung Prosperity Tower, Perseroan berhak untuk melakukan renovasi dengan melakukan pemberitahuan kepada Property Operational Management The Smith dan tunduk pada Peraturan & Tata Tertib Fit Out Unit Kantor yang dikeluarkan oleh Property Operational Management The Smith.

Direksi Perseroan didukung Surat Pernyataan tertanggal 7 Juli 2023, menyatakan bahwa Perseroan berkomitmen untuk memastikan renovasi dan penggunaan renovasi tersebut akan memenuhi

peraturan perundangan yang berlaku serta Peraturan dan Tata Tertib yang ditetapkan oleh pengelola Gedung di mana unit ruangan yang akan direnovasi berlokasi, sehingga tidak akan terdapat hambatan terhadap pelaksanaan renovasi dan penggunaan hasil renovasi tersebut.

Adapun lokasi ruangan yang akan direnovasi adalah:

- 1) Unit 17F pada Prosperity Tower, Kav.52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diberikan pinjam pakai oleh PT Garam Ventura Indonesia kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Fasilitas Kantor No.GVI/EXT/VIII-2019/001 tanggal 2 Agustus 2019;
- 2) Unit 1 UG dan unit 7 UG pada Office Soho The Smith, Alam Sutera, Tangerang, yang diberikan pinjam pakai oleh PT Trinita Dinamik Tbk kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 16 Februari 2023.

Perseroan memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan manajemen dan konsultasi kepada entitas anak, termasuk dalam hal renovasi dan pembangunan fasilitas yang diperlukan. Oleh karena itu, rencana penggunaan dana tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan usaha dari entitas anak dan sejalan dengan tujuan strategis Perseroan untuk meningkatkan nilai investasi jangka Panjang.

Sebagai perusahaan holding, Perseroan perlu memiliki sebuah ruang pertemuan berupa *hub* (pusat penghubung) dimana para entitas anak Perseroan bisa mengadakan pertemuan untuk berkolaborasi dan bersinergi satu dengan yang lainnya.

Perseroan juga membutuhkan gedung kantor untuk *hub* (pusat penghubung) sebagai *center of innovation* untuk Perseroan dan Entitas Anak berkreasi dan berinovasi menciptakan *intellectual property* (kekayaan intelektual).

Kemudian sebagai perusahaan holding, ke depan nya perseroan juga perlu memiliki daya tarik bagi perusahaan-perusahaan yang sedang bertumbuh untuk mau bergabung dengan Perseroan sebagai entitas anak Perseroan.

Dengan memiliki gedung kantor terpusat dan *center of innovation*, hal ini bisa secara ekonomis membantu perseroan dan para entitas anak untuk beroperasi dan berinovasi secara efisien dan membantu untuk bertumbuh besar ke depannya.

Renovasi gedung kantor, pembuatan studio, dan ruang pertemuan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja, serta memberikan fasilitas yang lebih nyaman bagi karyawan Perseroan. Selain itu, pembelian peralatan perlengkapan juga merupakan kebutuhan yang penting untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Sampai dengan saat ini, Perseroan belum menunjuk pihak yang berperan sebagai kontraktor untuk melakukan renovasi gedung kantor, pembuatan studio, dan ruang pertemuan tersebut.

3. Sekitar 17,65% (tujuh belas koma enam lima persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian saham PT Untung Selalu Sukses (USS) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha : Kegiatan usaha USS adalah sebagai berikut:
 - Pengembangan media sosial;
 - Pemasaran digital untuk merek sepatu dan produk lifestyle;
 - Produksi konten kreatif; dan
 - *Offline Campaign*
 - b. Alamat : Conclave Wijaya, Jl. Wijaya I No.5C, Rt.7/RW.4, Petogogan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12170

- c. Nama-nama pihak yang bertransaksi : • Perseroan selaku pembeli
• PT Samudera Garam Ventura selaku penjual
- d. Obyek Transaksi : 908 (sembilan ratus delapan) saham USS
- e. Nilai Transaksi : Rp9.225.000.000,- (sembilan miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah)
- f. Sifat hubungan afiliasi : Tidak terdapat hubungan afiliasi
- g. Alasan dan pertimbangan transaksi : • Potensi pertumbuhan bisnis: Industri sneaker dan lifestyle terus berkembang pesat, dan USS memiliki posisi yang unik di pasar sebagai komunitas sneaker terkemuka di Indonesia.
• Sinergi bisnis ekosistem Perseroan.
• Kemampuan pengembangan merek: USS telah membangun merek yang kuat dan dikenal di Indonesia.
• Pengalaman manajemen: USS memiliki tim manajemen yang berpengalaman dan berdedikasi yang dapat membantu memimpin perusahaan untuk berkembang lebih jauh lagi.

Potensi keuntungan: Jika USS dapat terus tumbuh dan berkembang, maka dapat memberikan potensi keuntungan yang signifikan bagi Perseroan.
- h. Jumlah saham yang saat ini dimiliki : 663 (enam ratus enam puluh tiga) lembar saham atau setara dengan 2,55% (dua koma lima lima persen)
- i. Jumlah saham keseluruhan yang akan dimiliki : 1.571 (seribu lima ratus tujuh puluh satu) lembar saham atau setara dengan 6,04% (enam koma nol empat persen)

Tidak terdapat sengketa/jaminan atas saham USS yang rencananya akan dibeli Perseroan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian dalam rangka jual beli sejumlah saham USS oleh dan antara Perseroan selaku pembeli dengan PT Samudera Garam Ventura selaku penjual sebagaimana diuraikan di atas telah ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2023.

- 4. Sekitar 12,50% (dua belas koma lima nol persen) akan dipinjamkan kepada PT Drsoap Global Indonesia (DGI) yang selanjutnya akan digunakan untuk :
 - 1) Sekitar 90% (sembilan puluh persen) digunakan untuk kebutuhan pembelian persediaan produk; dan
 - 2) Sekitar 10% (sepuluh persen) digunakan untuk biaya pemasaran seperti iklan, promosi dan kegiatan branding lainnya.

Berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam antara Perseroan dan DGI No. MGU/UP/II-2023/003 tanggal 17 Februari 2023, pinjaman akan berupa pinjaman pemegang saham ("*shareholder's loan*") dengan rincian lebih lanjut sebagai berikut:

Jumlah Fasilitas Pinjaman	: Rp6.528.700.000
Jangka Waktu Pinjaman	: 3 Tahun
Tingkat Bunga	: 6.5% pa.
Jaminan	: Tidak ada jaminan
Tujuan Pinjaman	: Kebutuhan modal kerja
Denda Keterlambatan	: Tidak ada

Sampai dengan saat ini, Perseroan belum menentukan secara pasti penggunaan dana setelah dana pinjaman ini dikembalikan oleh DGI. Akan tetapi, Perseroan telah mempertimbangkan beberapa

kemungkinan yang akan dilakukan Perseroan terhadap dana ini, yaitu akan digunakan untuk penambahan penyertaan pada Entitas Anak atau memberikan pinjaman kepada Entitas Anak yang membutuhkan dana untuk pengembangan bisnis dan modal kerja kedepannya.

Rincian mengenai Entitas Anak yang akan menerima penambahan penyertaan atau pinjaman tersebut belum ditentukan hingga saat ini, hal ini tergantung dari kinerja, performa dan kebutuhan di masa mendatang. Namun, Perseroan telah merencanakan penggunaan modal kerja tersebut agar dapat mendukung pertumbuhan dan kegiatan operasional Entitas Anak seperti SKI, AIM, FMN dan DGI dengan efektif.

Modal kerja yang direncanakan akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, termasuk pembelian persediaan, biaya produksi, upah karyawan, dan kebutuhan operasional lainnya. Dengan memberikan modal kerja yang cukup, Perseroan bertujuan untuk memastikan bahwa Entitas Anak dapat menjalankan operasinya dengan lancar dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

5. Sekitar 12,00% (dua belas koma nol nol persen) akan dipinjamkan kepada PT Amazara Indonesia Mudakarya (AIM) yang selanjutnya akan digunakan untuk:

- 1) Sekitar 90% (sembilan puluh persen) digunakan untuk kebutuhan pembelian persediaan produk; dan
- 2) Sekitar 10% (sepuluh persen) digunakan untuk biaya pemasaran seperti iklan, promosi dan kegiatan branding lainnya.

Berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam antara Perseroan dan AIM No. MGU/UP/II-2023/001 tanggal 17 Februari 2023, pinjaman akan berupa pinjaman pemegang saham ("*shareholder's loan*") dengan rincian lebih lanjut sebagai berikut:

Jumlah Fasilitas Pinjaman	: Rp6.271.900.000
Jangka Waktu Pinjaman	: 3 Tahun
Tingkat Bunga	: 6.5% pa.
Jaminan	: Tidak ada jaminan
Tujuan Pinjaman	: Kebutuhan modal kerja
Denda Keterlambatan	: Tidak ada

Sampai dengan saat ini, Perseroan belum menentukan secara pasti penggunaan dana setelah dana pinjaman ini dikembalikan oleh AIM. Akan tetapi, Perseroan telah mempertimbangkan beberapa kemungkinan yang akan dilakukan Perseroan terhadap dana ini, yaitu akan digunakan untuk penambahan penyertaan pada Entitas Anak atau memberikan pinjaman kepada Entitas Anak yang membutuhkan dana untuk pengembangan bisnis dan modal kerja kedepannya.

Rincian mengenai Entitas Anak yang akan menerima penambahan penyertaan atau pinjaman tersebut belum ditentukan hingga saat ini, hal ini tergantung dari kinerja, performa dan kebutuhan di masa mendatang. Namun, Perseroan telah merencanakan penggunaan modal kerja tersebut agar dapat mendukung pertumbuhan dan kegiatan operasional Entitas Anak seperti SKI, AIM, FMN dan DGI dengan efektif.

Modal kerja yang direncanakan akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, termasuk pembelian persediaan, biaya produksi, upah karyawan, dan kebutuhan operasional lainnya. Dengan memberikan modal kerja yang cukup, Perseroan bertujuan untuk memastikan bahwa Entitas Anak dapat menjalankan operasinya dengan lancar dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

6. Sekitar 6,60% (enam koma enam nol persen) akan dipinjamkan kepada PT Syca Kreasi Indonesia (SKI) yang selanjutnya akan digunakan untuk:

- 1) Sekitar 90% (sembilan puluh persen) digunakan untuk kebutuhan pembelian persediaan produk; dan

- 2) Sekitar 10% (sepuluh persen) digunakan untuk biaya pemasaran seperti iklan, promosi dan kegiatan branding lainnya.

Berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam antara Perseroan dan SKI No. MGU/UP/II-2023/002 tanggal 17 Februari 2023, pinjaman akan berupa pinjaman pemegang saham ("*shareholder's loan*") dengan rincian lebih lanjut sebagai berikut:

Jumlah Fasilitas Pinjaman	: Rp3.449.400.000
Jangka Waktu Pinjaman	: 3 Tahun
Tingkat Bunga	: 6.5% pa.
Jaminan	: Tidak ada jaminan
Tujuan Pinjaman	: Kebutuhan modal kerja
Denda Keterlambatan	: Tidak ada

Sampai dengan saat ini, Perseroan belum menentukan secara pasti penggunaan dana setelah dana pinjaman ini dikembalikan oleh SKI. Akan tetapi, Perseroan telah mempertimbangkan beberapa kemungkinan yang akan dilakukan Perseroan terhadap dana ini, yaitu akan digunakan untuk penambahan penyertaan pada Entitas Anak atau memberikan pinjaman kepada Entitas Anak yang membutuhkan dana untuk pengembangan bisnis dan modal kerja kedepannya.

Rincian mengenai Entitas Anak yang akan menerima penambahan penyertaan atau pinjaman tersebut belum ditentukan hingga saat ini, hal ini tergantung dari kinerja, performa dan kebutuhan di masa mendatang. Namun, Perseroan telah merencanakan penggunaan modal kerja tersebut agar dapat mendukung pertumbuhan dan kegiatan operasional Entitas Anak seperti SKI, AIM, FMN dan DGI dengan efektif.

Modal kerja yang direncanakan akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, termasuk pembelian persediaan, biaya produksi, upah karyawan, dan kebutuhan operasional lainnya. Dengan memberikan modal kerja yang cukup, Perseroan bertujuan untuk memastikan bahwa Entitas Anak dapat menjalankan operasinya dengan lancar dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

7. Sekitar 4,95% (empat koma sembilan lima persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian *software* dengan rincian sebagai berikut jasa *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan jasa *Customer Relationship Management* (CRM) dimana akan mengintegrasikan seluruh sumber daya Perseroan dan Entitas Anak. Selain itu akan digunakan Perseroan untuk mengembangkan aplikasi (*Folk Superapps*).
8. Sekitar 4,76% (empat koma tujuh enam persen) akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembayaran jasa *Outsourcing* dengan rincian sebagai berikut *marketing & sales agent, customer service, administration support*, jasa kebersihan dan keamanan.

Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerjadangan modal kerja yang digunakan untuk menanggulangi keadaan darurat atau kebutuhan mendadak pada anak perusahaan.

Penggunaan dana pada butir 1 merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/2020 namun dikecualikan dari pemenuhan kewajiban untuk melakukan penilaian dan keterbukaan informasi yang diatur dalam Pasal 4 POJK No.42/2020, mengingat transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan FMN yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan di mana Perseroan memiliki penyertaan saham mencapai 99% dari modal disetor FMN. Namun, transaksi tersebut wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Masing-masing penggunaan dana pada butir 4, 5, dan 6 merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/2020 dan wajib memenuhi kewajiban untuk melakukan penilaian dan keterbukaan informasi yang diatur dalam Pasal 4 POJK No.42/2020.

Penggunaan dana pada butir 3 bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/2020, karena dilakukan oleh Perseroan selaku pembeli dengan PT Samudera Garam

Ventura selaku penjual, di mana PT Samudera Garam Ventura bukan merupakan pihak terafiliasi sesuai dengan definisi “Afiliasi” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal *juncto* Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dalam hal masing-masing penggunaan dana pada butir 2, 7 dan 8 akan dilakukan dengan pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/2020, maka pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam POJK No.42/2020.

Dalam hal masing-masing penggunaan dana memenuhi kriteria Transaksi Material, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam POJK No.17/2020.

Penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I untuk modal kerja Perseroan merupakan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan dalam rangka proses produksi untuk menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan. Penggunaan dana untuk modal kerja tersebut tidak memenuhi kriteria nilai Transaksi Material sesuai ketentuan POJK No.17/2020; dan dalam hal memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi sesuai ketentuan POJK No.42/2020, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK No.42/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No.42/2020 namun berdasarkan Pasal 9 POJK No.42/2020, Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 31 Maret dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid; mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan; mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan serta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Dalam hal terjadinya dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas dan setara kas, laba bersih, utang bank, ataupun pinjaman lainnya sebagai sumber dana lain yang akan digunakan untuk pembiayaan tersebut.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 8,3306% (delapan koma tiga tiga nol enam persen) dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- a. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,4386% (nol koma empat tiga delapan enam persen);
- b. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,7544% (satu koma tujuh lima empat empat persen);
- c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,4386% (nol koma empat tiga delapan enam persen);

- d. Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 3,9823% (tiga koma sembilan delapan dua tiga persen), yang terdiri dari:
- Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 2,7500% (dua koma tujuh lima nol nol persen);
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,9889% (nol koma sembilan delapan delapan sembilan persen); dan
 - Biaya jasa Notaris sebesar 0,2434% (nol koma dua empat tiga empat persen);
 - a. Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,2337% (nol koma dua tiga tiga tujuh persen), yang merupakan biaya jasa BAE; dan
 - b. Biaya lain-lain 1,4830% (satu koma empat delapan tiga nol persen), termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, pencatatan di BEI, auditor penjabatan, biaya percetakan Prospektus, biaya pemasangan iklan di surat kabar dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini.

III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2022, telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, akuntan publik independen berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan pendapat opini tanpa modifikasi telah diterbitkan kembali untuk menyesuaikan penyajiannya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Garam Utama Tbk dan Entitas Anaknya di Pasar Modal Indonesia, dalam laporannya tertanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Doly Fajar Damanik, CPA.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah Rp3.449.903.356, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar Rp2.469.030.164 dan liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar Rp980.873.192 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan	31 Desember	
	2022	
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha		733.199.578
Utang lain-lain		264.121.146
Utang pihak berelasi		181.788.384
Beban akrual		293.848.269
Utang pajak		588.610.642
Pendapatan diterima di muka		114.500.000
Bagian liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		292.962.146
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		2.469.030.165
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian jatuh tempo		741.975.192
Liabilitas imbalan kerja		238.898.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		980.873.192
JUMLAH LIABILITAS		3.449.903.357

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan.

Rincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang usaha pihak ketiga sebesar Rp733.199.578 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan	31 Desember	
	2022	
Pihak ketiga		
PT Blessindo Anugrah Sentosa		613.487.920
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp30.000.000)		119.711.658
Total		733.199.578

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2022
Belum jatuh tempo	733.199.578
Total	733.199.578

2. Utang Lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp264.121.146 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2022
Utang lain-lain kepada Pihak ketiga	264.121.146
Total	264.121.146

3. Utang pihak berelasi

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pihak berelasi sebesar Rp181.788.384 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2022
Uma Hapsari	159.038.384
PT Stockup Sekolah Indonesia	10.000.000
Kevin Jong	9.562.500
PT Garam Ventura Indonesia	3.187.500
Total	181.788.384

4. Beban Akruai

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan dan Entitas Anak memiliki beban akrual sebesar Rp293.848.269 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2022
Beban akrual	293.848.269
Total	293.848.269

5. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pajak sebesar Rp588.610.642 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember
	2022
Perseroan	
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	6.350.793
Pasal 23	1.183.673
Pasal 29	
2022	97.615.737
2021	2.640.000
Entitas Anak	
Pajak penghasilan:	
PPH Pajak Final UMKM	13.119.500
Pasal 4(2)	19.168.156
Pasal 21	58.376.425
Pasal 23	36.756.432
Pasal 25	12.582.642
Pasal 29	74.380.124
Pajak pertambahan nilai	266.437.160
Total	588.610.642

6. Pendapatan diterima di muka

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pendapatan diterima di muka sebesar Rp114.500.000 yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember
	2022
Pendapatan diterima di muka	114.500.000
Total	114.500.000

7. Liabilitas Sewa

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas sewa yang seluruhnya berjumlah Rp1.034.937.338, yang terdiri dari liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan liabilitas sewa setelah dikurangi bagian jatuh tempo yang masing-masing sebesar Rp741.975.192 dan Rp292.962.146 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember
	2022
Saldo awal tahun	96.961.734
Penambahan	1.408.812.992
Pertambahan bunga	63.978.862
Pembayaran	(534.816.250)
Saldo akhir tahun	1.034.937.338
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	292.962.146
Bagian Jangka Panjang	741.975.192

8. Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan dan Entitas Anak mencatat liabilitas imbalan kerja dengan asumsi sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember
	2022
Tingkat diskonto tahunan	5.00% – 7,25%
Tingkat kenaikan gaji tahunan	6,00%
Tingkat mortalitas	Tabel mortalitas Indonesia
Usia pensiun	58 tahun

Tabel berikut menyajikan komponen liabilitas imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember
	2022
Saldo awal	209.899.413
Beban imbalan kerja karyawan selama tahun berjalan	65.499.587
Pengukuran kembali imbalan kerja yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(36.501.000)
Saldo akhir liabilitas	238.898.000

Total beban imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember
	2022
Beban jasa kini	194.666.000
Beban bunga	7.583.000
Beban jasa lalu	(136.749.413)
Biaya imbalan pasti yang diakui pada laba rugi (catatan 27)	65.499.587
Kerugian aktuarial:	
Perubahan asumsi keuangan	(1.697.000)
Perubahan asumsi demografik	(24.000)
Perubahan asumsi pengalaman	(34.780.000)
Biaya imbalan pasti yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	(36.501.000)

Sensitivitas keseluruhan liabilitas pension terhadap perubahan tertimbang asumsi dasar adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022	
	Kenaikan (penurunan) dalam asumsi	Dampak pada kewajiban keseluruhan – kenaikan (penurunan)
Tingkat diskonto	1%	236.150.000
	(1%)	242.846.000
Tingkat kenaikan gaji	1%	237.187.000
	(1%)	240.983.000

9. Komitmen Dan Kontinjensi

Pada tanggal 31 Desember 2022 beberapa perjanjian yang masih dan akan dilaksanakan pada periode berikutnya adalah sebagai berikut:

Perseroan

- **Perjanjian antara Perseroan dengan PT TJS Akuntansi Nusantara**

Pada tanggal 3 Januari 2022, Perseroan dan PT TJS Akuntansi Nusantara membuat kesepakatan terkait dengan pemberian jasa administrasi dan konsultasi akuntansi. Beberapa klausul yang disepakati adalah sebagai berikut:

- Tugas dan tanggung jawab Perseroan
 - Memeriksa dan melakukan verifikasi transaksi keuangan PT TJS Akuntansi Nusantara;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PT TJS Akuntansi Nusantara secara berkala setiap 1 bulan sekali;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan perpajakan;
- Biaya dan Pembayaran
TJS Akuntansi Nusantara wajib membayarkan biaya atas Jasa Administrasi dan Konsultasi Akuntansi sebesar Rp 100.000.000 per bulan (tidak termasuk PPh 23) yang harus dibayarkan setiap bulannya.
- Jangka Waktu
Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Juli 2022.

- **Perjanjian antara Perseroan dengan TJS Partners**

Pada tanggal 3 Januari 2022, Perseroan dan TJS Partners membuat kesepakatan terkait dengan pemberian jasa konsultasi manajemen bisnis.

Beberapa klausul yang disepakati adalah sebagai berikut:

- Tugas dan tanggung jawab Perseroan
 - Memeriksa dan melakukan verifikasi manajemen bisnis;
 - Membuat perkiraan hasil kinerja TJS Partners di masa mendatang serta memberikan rekomendasi strategi dan rencana untuk kemajuan TJS Partners, dan
 - Memberikan advis terkait pembaharuan praktik bisnis terkini dan prosedur operasi standar, termasuk manajemen inventory yang optimal, manajemen arus kas yang baik, dan good corporate governance. manajemen arus kas yang baik, dan *good corporate governance*.
- Biaya dan Pembayaran
TJS Partners wajib membayarkan biaya atas Jasa Konsultasi Manajemen Bisnis sebesar Rp92.000.000 per bulan (tidak termasuk PPh 23) yang harus dibayarkan setiap bulannya.
- Jangka Waktu
Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.

- **Perjanjian antara Perseroan dengan PT Amazara Indonesia Mudakarya ("AIM")**

Pada tanggal 1 September 2021, Perseroan dan AIM membuat kesepakatan terkait dengan pemberian jasa manajemen (*corporate finance & accounting*). Beberapa klausul yang disepakati adalah sebagai berikut:

- a. Tugas dan tanggung jawab
 - i. Memeriksa dan melakukan verifikasi transaksi keuangan Perseroan;
 - ii. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perseroan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali;
 - iii. Menyusun dan menyampaikan laporan perpajakan;
 - iv. Meninjau dan menganalisis proses bisnis dan hasil kinerja Perseroan;
 - v. Membuat perkiraan hasil kinerja Perseroan di masa mendatang serta memberikan rekomendasi strategi dan rencana untuk kemajuan Perseroan; dan
 - vi. Memberikan *advice* terkait pembaharuan praktik bisnis terkini dan prosedur operasi standar, termasuk manajemen inventory yang optimal, manajemen *cash-flow* yang baik, dan *good corporate governance*.
- b. Biaya dan Pembayaran
 - i. AIM wajib membayarkan biaya atas Jasa Manajemen minimal sebesar Rp 6.000.000 atau maksimal sebesar 3% dari omset (tidak termasuk PPh 23) yang harus dibayarkan setiap bulannya.
 - ii. Untuk keperluan pembayaran Biaya Manajemen dari, Perseroan wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada AIM mengenai jumlah yang wajib dibayarkan beserta rekening bank Perseroan untuk menerima pembayaran tersebut yang akan berlaku untuk setiap periode 1 (satu) bulan.
- c. Jangka Waktu
 - i. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan terus berlaku selama Perseroan masih menjadi pemegang saham dari AIM.
 - ii. Perjanjian ini dapat diakhiri lebih dahulu dari jangka waktu yang ditetapkan dengan kesepakatan tertulis oleh Perseroan dan AIM.

Pada tanggal 31 Juli 2020, AIM dan Uma Hapsari mengadakan perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa:

- a) AIM memiliki utang sebesar Rp728.996.688.
- b) Jangka waktu pinjaman berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.

Pada tanggal 30 Juni 2022, AIM (debitur lama), PT Mendaki Kembali Bersama (debitur baru) dan Uma Hapsari (kreditur) mengadakan perjanjian novasi pinjaman. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa:

- a) AIM telah melunasi sebagian utang kepada Uma Hapsari per 30 Juni 2022 sebesar Rp300.000.000.
- b) AIM memiliki sisa utang sebesar Rp428.996.688.
- c) PT Mendaki Kembali Bersama telah menandatangani surat sanggup melunasi sisa utang AIM kepada Uma Hapsari dengan cara pembayaran per bulan.
- d) Jangka waktu pinjaman berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.

• **Perjanjian antara Perseroan dengan PT Drsoap Global Indonesia ("DGI")**

Pada tanggal 1 Juli 2022, Perseroan dan DGI membuat kesepakatan terkait dengan pemberian jasa manajemen (*corporate finance & accounting*). Beberapa klausul yang disepakati adalah sebagai berikut:

- a. Tugas dan tanggung jawab
 - i. Meninjau dan menganalisis proses bisnis dan hasil kinerja Perseroan;
 - ii. Membuat perkiraan hasil kinerja Perseroan di masa mendatang serta memberikan rekomendasi strategi dan rencana untuk kemajuan Perseroan, dan;

- iii. Memberikan advice terkait pembaharuan praktik bisnis terkini dan prosedur operasi standar, termasuk manajemen inventory yang optimal, manajemen cash-flow yang baik, dan good corporate governance.
- b. Biaya dan Pemasaran
 - i. DGI wajib membayarkan biaya atas Jasa Manajemen minimal sebesar Rp 1.750.000 atau maksimal sebesar 3% dari omset (tidak termasuk PPh 23) yang harus dibayarkan setiap bulannya.
 - ii. Untuk keperluan pembayaran Biaya Manajemen dari, Perseroan wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada DGI mengenai jumlah yang wajib dibayarkan beserta rekening bank Perseroan untuk menerima pembayaran tersebut yang akan berlaku untuk setiap periode 1 (satu) bulan.
- c. Jangka Waktu
 - i. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada 30 September 2022.
 - ii. Perjanjian ini dapat diakhiri lebih dahulu dari jangka waktu yang ditetapkan dengan kesepakatan tertulis oleh Perseroan dan DGI.

• **Perjanjian antara Perseroan dengan PT Syca Kreasi Indonesia (“SKI”)**

Pada tanggal 01 September 2021, Perseroan dan SKI membuat kesepakatan terkait dengan pemberian jasa manajemen (corporate finance & accounting) dengan amandemen perjanjian terakhir pada tanggal 01 juli 2022. Beberapa klausul yang disepakati adalah sebagai berikut:

- a. Tugas dan tanggung jawab
 - i. Memeriksa dan melakukan verifikasi transaksi keuangan Perseroan;
 - ii. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perseroan secara berkala setiap 1 bulan sekali;
 - iii. Menyusun dan menyampaikan laporan perpajakan;
 - iv. Meninjau dan menganalisis proses bisnis dan hasil kinerja Perseroan;
 - v. Membuat perkiraan hasil kinerja Perseroan di masa mendatang serta memberikan rekomendasi strategi dan rencana untuk kemajuan Perseroan; dan
 - vi. Memberikan advice terkait pembaharuan praktik bisnis terkini dan prosedur operasi standar, termasuk manajemen inventory yang optimal, manajemen cash-flow yang baik, dan good corporate governance.
- b. Biaya dan Pembayaran
 - i. SKI wajib membayarkan biaya atas Jasa Manajemen minimal sebesar Rp 10.000.000 atau maksimal sebesar 3% dari omset (tidak termasuk PPh 23) yang harus dibayarkan setiap bulannya.
 - ii. Untuk keperluan pembayaran Biaya Manajemen dari, Perseroan wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada SKI mengenai jumlah yang wajib dibayarkan beserta rekening bank Perseroan untuk menerima pembayaran tersebut yang akan berlaku untuk setiap periode 1 bulan.
- c. Jangka Waktu
 - i. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan terus berlaku selama Perseroan masih menjadi pemegang saham dari SKI.
 - ii. Perjanjian ini dapat diakhiri lebih dahulu dari jangka waktu yang ditetapkan dengan kesepakatan tertulis oleh Perseroan dan SKI.

- **Perjanjian antara Perseroan dengan PT Finfolek Media Nusantara (“FMN”)**

Pada tanggal 1 September 2021, Perseroan dan FMN membuat kesepakatan terkait dengan pemberian jasa manajemen dengan amendemen terakhir tanggal 1 Juli 2022. Beberapa klausul yang disepakati adalah sebagai berikut:

- a. **Tugas dan Tanggung Jawab**
 - i. Meninjau dan menganalisis proses bisnis dan hasil kinerja perusahaan;
 - ii. Membuat perkiraan hasil kinerja perusahaan di masa mendatang serta memberikan rekomendasi strategi dan rencana untuk kemajuan perusahaan; dan
 - iii. Memberikan *advice* terkait pembaharuan praktik bisnis terkini dan prosedur operasi standar, termasuk manajemen *inventory* yang optimal, manajemen *cash-flow* yang baik, dan *good corporate governance*;
- b. **Biaya dan Pembayaran**
 - i. FMN wajib membayarkan biaya atas Jasa Manajemen minimal sebesar Rp 15.000.000 atau maksimal sebesar 3% dari omset (tidak termasuk PPh 23) yang harus dibayarkan setiap bulannya.
 - ii. Untuk keperluan pembayaran Biaya Manajemen dari, Perusahaan wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada FMN mengenai jumlah yang wajib dibayarkan beserta rekening bank Perusahaan untuk menerima pembayaran tersebut yang akan berlaku untuk setiap periode 1 bulan.
- c. **Jangka Waktu**
 - i. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan terus berlaku selama Perusahaan masih menjadi pemegang saham dari FMN.
 - ii. Perjanjian ini dapat diakhiri lebih dahulu dari jangka waktu yang ditetapkan dengan kesepakatan tertulis oleh Perusahaan dan FMN.

Pada tanggal 1 Juli 2022, Perusahaan dan FMN membuat kesepakatan terkait dengan pemberian jasa akuntansi dan perpajakan. Beberapa klausul yang disepakati adalah sebagai berikut:

- a. **Tugas dan Tanggung Jawab**
 - i. Memeriksa dan melakukan verifikasi transaksi keuangan perusahaan;
 - ii. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan perusahaan secara berkala setiap 1 bulan sekali;
- b. **Biaya dan Pembayaran**
 - i. FMN wajib membayarkan biaya atas Jasa Manajemen minimal sebesar Rp 4.000.000 atau maksimal sebesar 3% dari omset (tidak termasuk PPh 23) yang harus dibayarkan setiap bulannya.
 - ii. Untuk keperluan pembayaran Biaya Manajemen dari, Perusahaan wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada FMN mengenai jumlah yang wajib dibayarkan beserta rekening bank Perusahaan untuk menerima pembayaran tersebut yang akan berlaku untuk setiap periode 1 bulan.
- c. **Jangka Waktu**
 - i. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan terus berlaku selama Perusahaan masih menjadi pemegang saham dari FMN.
 - ii. Perjanjian ini dapat diakhiri lebih dahulu dari jangka waktu yang ditetapkan dengan kesepakatan tertulis oleh Perusahaan dan FMN.

Entitas Anak

- **Perjanjian antara PT Drsoap Global Indonesia (“DGI”) dengan Ai Ling**

Pada tanggal 21 Januari 2022, DGI dengan Ai Ling membuat kesepakatan yang tertuang di dalam Perjanjian No. FN/PP/22-01/001 terkait dengan perjanjian pinjaman. Beberapa klausul yang disepakati adalah sebagai berikut:

- a. Ai Ling sepakat untuk meminjamkan sejumlah uang sebesar Rp 500.000.000 kepada DGI yang mana akan dicairkan pada tanggal yang sama dengan tanggal perjanjian ke rekening yang ditentukan, yang dikenakan bunga sebesar 8% per tahun dari jumlah pokok.
- b. Jumlah pokok dan bunga harus dikembalikan oleh DGI kepada Ai Ling dengan cara mencicil setiap tanggal 21 (jika 21 bertepatan dengan Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional maka pembayaran dilakukan di hari berikutnya) untuk setiap bulan dalam 12 kali cicilan yang sama besarnya dimulai sejak 2 bulan setelah pencairan, adapun pembayaran kembali dapat dilakukan lebih cepat tanpa dikenakan penalti.

- **PT Amazara Indonesia Mudakarya (“AIM”)**

Pada tanggal 1 Juli 2020, AIM dan Uma Hapsari mengadakan perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa:

- a. AIM memiliki utang sebesar Rp728.996.688.
- b. Jangka waktu pinjaman berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025.

Pada tanggal 31 Agustus 2022, AIM telah melakukan pembayaran sebesar Rp300.000.000 sehingga atas sisa pinjaman tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. AIM memiliki sisa utang sebesar Rp428.996.688.
- b. Apabila sisa utang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, maka AIM dikenakan bunga sebesar 6%.
- c. Pengembalian wajib dilakukan paling lambat tanggal 31 Agustus 2025.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 31 DESEMBER 2022, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS, KOMITMEN, KONTIJENSI DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS, KOMITMEN-KOMITMEN DAN KONTIJENSI-KONTIJENSI YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ ATAU BUNGA PINJAMAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK; DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini tanpa modifikasi telah diterbitkan Kembali untuk menyesuaikan penyajian sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Garam Utama Tbk dan Entitas Anaknya di Pasar Modal Indonesia, dalam laporannya tertanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Doly Fajar Damanik, CPA.

Informasi keuangan tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 merupakan Laporan Keuangan Konsolidasian yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan yang mana telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK dan disajikan dalam Rupiah, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023*	2022	2021	2020
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	15.919.088.958	10.165.730.732	2.961.384.404	8.530.890.557
Piutang usaha	4.166.940.949	4.819.141.088	1.237.136.061	610.407.036
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	9.393.536.939	682.500.000	431.800.000	190.000.000
Pihak ketiga	547.984.000	3.299.599.423	10.094.770.811	7.302.408.041
Persediaan	8.245.303.123	6.144.383.286	4.954.085.234	1.331.738.945
Pajak dibayar di muka	237.732.870	152.592.205	21.037.294	72.822.341
Uang muka	4.368.066.305	4.178.644.924	1.474.633.532	2.925.832.154
Beban dibayar di muka	746.304.538	111.419.134	144.224.448	61.938.586
Uang Jaminan	—	61.028.800	—	—
Investasi lain-lain	—	8.961.809.169	5.992.487.613	5.497.825.959
Total Aset Lancar	43.624.957.683	38.576.848.761	27.311.559.397	26.523.863.619

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020
Aset Tidak Lancar				
Aset pajak tangguhan – neto	94.806.581	94.806.543	5.212.498	–
Aset tetap – neto	3.248.145.256	3.332.813.943	1.119.246.492	447.002.555
Aset tak berwujud – neto	99.468.020	106.550.000	144.992.500	128.393.333
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	–	4.501.113.000	20.239.954.412	17.515.454.412
Investasi pada entitas asosiasi	26.780.352.552	997.422.958	2.211.133.621	2.361.935.483
Investasi lain-lain	10.000.000	25.662.737.135	18.036.022.302	9.562.219.214
Goodwill	2.763.491.240	2.763.491.240	2.763.491.240	1.554.642.955
Uang jaminan	72.728.800	21.700.000	73.728.800	20.000.000
Total Aset Tidak Lancar	33.068.992.449	37.480.634.819	44.593.781.865	31.589.647.952
TOTAL ASET	76.693.950.132	76.057.483.580	71.905.341.262	58.113.511.571

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Utang usaha	1.818.642.419	733.199.578	1.341.212.274	161.173.184
Utang lain-lain	528.108.699	264.121.146	82.749.449	69.449.600
Utang pihak berelasi	–	181.788.384	13.324.423.709	4.093.450.112
Beban akrual	103.505.877	293.848.269	151.275.652	75.369.126
Utang pajak	633.752.917	588.610.642	97.852.267	13.029.378
Pendapatan diterima di muka	25.575.262	114.500.000	80.125.000	1.194.260
Pinjaman dari pemegang saham	86.401.901	–	–	–
Bagian liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	292.962.146	292.962.146	96.961.734	–
Total Liabilitas Jangka Pendek	3.488.949.220	2.469.030.165	15.174.600.085	4.413.665.660

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian jatuh tempo	741.975.192	741.975.192	–	–
Liabilitas imbalan kerja	238.898.000	238.898.000	209.899.413	73.653.713
Total Liabilitas Jangka Panjang	980.873.192	980.873.192	209.899.413	73.653.713
TOTAL LIABILITAS	4.469.822.412	3.449.903.357	15.384.499.498	4.487.319.373

EKUITAS

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Modal saham – Modal ditempatkan dan disetor –

2022

Modal saham nilai nominal Rp7.100 per saham

 Modal dasar dan di setor penuh –
 9,515,868 saham

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023*	2022	2021	2020
<u>2020 dan 2021</u>				
Seri A: 172 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham				
Seri B: 515 lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000.000 (nilai penuh) per lembar saham	67.562.662.800	67.562.662.800	51.672.000.000	51.672.000.000
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(2.109.074.885)	(2.109.074.884)	—	—
Tambahan modal disetor	(990.000.000)	(990.000.000)	(990.000.000)	(990.000.000)
Penghasilan komprehensif lain	(378.421.336)	31.540.689	21.524.045	—
Saldo laba	7.173.581.661	5.969.545.132	912.886.596	906.356.207
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	71.258.748.240	70.464.673.737	51.616.410.641	51.588.356.207
Kepentingan nonpengendali	965.379.480	2.142.906.486	4.904.431.123	2.037.835.991
TOTAL EKUITAS	72.224.127.719	72.607.580.223	56.520.841.764	53.626.192.198
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	76.693.950.132	76.057.483.580	71.905.341.262	58.113.511.571

*Tidak diaudit

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023*	2022*	2022	2021	2020
PENJUALAN NETO	7.525.201.923	8.897.615.818	40.237.612.994	23.800.667.818	6.459.454.699
BEBAN POKOK PENJUALAN	(2.906.560.004)	(3.610.654.035)	(16.314.179.825)	(11.300.007.724)	(2.353.777.877)
LABA BRUTO	4.618.641.919	5.286.961.783	23.923.433.169	12.500.660.094	4.105.676.822
BEBAN USAHA					
Beban penjualan dan pemasaran	(1.082.978.655)	(1.483.271.193)	(2.686.336.269)	(2.703.735.399)	(227.419.482)
Beban umum dan administrasi	(4.202.198.956)	(3.628.380.222)	(20.024.472.643)	(10.876.013.853)	(4.371.308.943)
Penghasilan lain-lain – neto	151.641.500	60.097.562	3.959.241.911	1.033.420.736	719.692.818
LABA USAHA	(514.894.192)	235.407.930	5.171.866.168	(45.668.422)	226.641.215
Penghasilan keuangan	187.367.625	19.840.114	294.466.682	295.134.350	594.999.837
Biaya keuangan	(50.894.770)	(1.685.051)	(96.128.059)	(23.109.526)	(19.733.165)
LABA SEBELUM PAJAK					
PENGHASILAN	(378.421.337)	253.562.993	5.370.204.791	226.356.402	801.907.887
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Pajak kini	–	–	(266.489.915)	(63.436.323)	–
Pajak tangguhan	–	–	97.624.266	17.351.090	–
Beban pajak penghasilan – neto	–	–	(168.865.649)	(46.085.233)	–

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023*	2022*	2022	2021	2020
LABA NETO PERIODE / TAHUN BERJALAN	(378.421.337)	253.562.993	5.201.339.142	180.271.169	801.907.887
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	—	—	36.501.000	157.531.264	—
Pajak penghasilan terkait	—	—	(8.030.220)	(12.138.592)	—
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO – SETELAH PAJAK	—	—	28.470.780	145.392.672	—
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN	(378.421.337)	253.562.993	5.229.809.922	325.663.841	801.907.887
LABA NETO PERIODE / TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	(1.700.441.006)	1.199.683.740	5.056.658.536	6.530.389	(10.564.674)
Kepentingan nonpengendali	1.322.019.669	(946.120.746)	144.680.606	173.740.780	812.472.561
TOTAL	(378.421.337)	253.562.993	5.201.339.142	180.271.169	801.907.887
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	(1.700.441.006)	1.199.683.740	5.066.675.180	28.054.434	(10.564.674)
Kepentingan nonpengendali	1.322.019.669	(946.120.746)	163.134.742	297.609.407	812.472.561
TOTAL	(378.421.337)	253.562.993	5.229.809.922	325.663.841	801.907.887
LABA NETO PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK					
Saham dasar	(0,17)	0,27	1,78	0,00	(0,00)
Saham dilusian	(0,17)	0,27	1,78	0,00	(0,00)

*Tidak diaudit

3. RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023*	2022*	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan Neto	(15,42)	264,25	69,06	268,46	444,25
Laba Bruto	(12,64)	273,23	91,38	204,47	626,14
Laba Usaha	(318,72)	(36,01)	11.424,82	(120,15)	100.437,29
EBITDA	(178,21)	(9,09)	1.013,94	41,68	6.607,24
Laba Neto Periode / Tahun Berjalan	(249,24)	(46,08)	2.785,29	(77,52)	549,36
Total Aset	0,84	(7,89)	5,77	23,73	262,85
Total Liabilitas	29,56	(38,52)	(77,58)	242,84	1.692,78
Total Ekuitas	(0,53)	0,45	28,46	5,40	240,15
Rasio Keuangan (%)					
Total Liabilitas/Total Ekuitas	6,19	16,66	4,75	27,22	8,37
Total Liabilitas/Total Aset	5,83	14,28	4,54	21,40	7,72
Total Ekuitas/Total Aset	94,17	85,72	95,46	78,60	92,28
Total Ekuitas/Total Aset Tetap	2.223,55	5.592,86	2.178,55	5.049,90	11.996,84
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto/Penjualan Neto	61,38	59,42	59,46	52,52	63,56
Laba Neto Tahun Berjalan/Penjualan Neto	(5,03)	2,85	12,93	0,76	12,41
EBITDA/Pendapatan	(4,06)	4,39	15,04	2,28	5,94
Laba Usaha/Jumlah Ekuitas	(0,71)	0,41	7,12	(0,08)	0,42
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	(0,52)	0,45	7,16	0,32	1,50
Imbal Hasil Aset (ROA)	(0,49)	0,38	6,84	0,25	1,38
Rasio Likuiditas (%)					
Cash Ratio	4,56	0,85	4,12	0,20	1,93
Current Ratio	12,50	6,49	15,62	1,80	6,01
DSCR (Debt Service Coverage Ratio)**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ICR (Interest Coverage Ratio)**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Tidak diaudit

** Perseroan tidak memiliki beban bunga atas utang terhadap pihak-pihak lain

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini tanpa modifikasi telah diterbitkan Kembali untuk menyesuaikan penyajian sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Garam Utama Tbk dan Entitas Anaknya di Pasar Modal Indonesia, dalam laporannya tertanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Doly Fajar Damanik, CPA.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

1. UMUM

Pada tahun 2019, Perseroan didirikan dengan nama PT Multi Garam Utama berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Multi Garam Utama No.06 tertanggal 10 April 2019, dibuat di hadapan Tri Theresa Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-0019154.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 11 April 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0059848.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 11 April 2019, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.075 tanggal 20 September 2022, Tambahan No.032247.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Multi Garam Utama No.39 tanggal 14 Februari 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0010641.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 15 Februari 2023 dengan No.AHU-AH.01.03-0027159, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0033270.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.018 tanggal 3 Maret 2023, Tambahan No.007390 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Multi Garam Utama No.134 tanggal 21 Maret 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 24 Maret 2023 dengan No.AHU-AH.01.03-0044263, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0058999.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang

1. Aktivitas Perusahaan Holding.
2. Aktivitas Konsultasi Manajemen.
3. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya.
4. Aktivitas Ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan maksud dan tujuan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

1. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding yang meliputi kegiatan usaha dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut.

“Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (consellers) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLI 64200).

2. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Konsultasi Manajemen, yaitu Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan Masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur (KBLI 70209).
3. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya, yaitu Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis yang mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat (KBLI 74902).

Kegiatan Usaha Penunjang:

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Aktivitas Ketenagakerjaan, yaitu Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia yang mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh (Kode KBLI 2020: 78300).

2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan laporan keuangan mewajibkan Perseroan untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta pertimbangan yang kompleks yang berkaitan dengan hal akuntansi. Perkiraan dan asumsi yang Perseroan gunakan dan penilaian yang Perseroan buat dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan dapat memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen Perseroan terus mengevaluasi kembali perkiraan, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini wajar dalam situasi ini.

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN OPERASI PERSEROAN

- **Risiko terkait kegiatan usaha Perseroan**

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa laju pertumbuhan dan kinerja keuangan historis Perseroan akan dapat terus dipertahankan

Perseroan berdiri dan memulai kegiatan operasi sebagai perusahaan holding multi sektor yang saat ini melalui Entitas Anak, beroperasi pada 2 industri utama, yaitu *Omnichannel Retail* dan

New Age Media pada tahun 2019. Perseroan menawarkan produk-produk melalui 3 brand utama, yaitu Amazara (AIM), dr Soap (DGI), dan SYCA (SKI), serta melalui FMN, Perseroan menjalani kegiatan usaha sebagai perusahaan media edukasi yang menawarkan produk-produk berupa kelas, konten, dan event yang fokus pada edukasi keuangan dan investasi melalui brand Finfock.

Meskipun bisnis Perusahaan telah tumbuh secara cepat selama beberapa tahun terakhir, Perusahaan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perusahaan akan dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan. Riwayat kegiatan operasi Perusahaan yang cukup singkat dan bisnis Perusahaan yang terus berkembang mengakibatkan sulitnya mengevaluasi prospek usaha Perusahaan, risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi Perusahaan.

Pertumbuhan kinerja Perseroan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan konsumen dan audience dengan biaya efektif;
- Mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku atas kegiatan usaha Perseroan;
- Mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan kondisi makroekonomi dan kondisi pasar;
- Menjaga dan meningkatkan merek (brand) dan reputasi Perseroan;
- Mengelola pertumbuhan secara efektif;
- Berhasil memperluas bisnis di pasar yang ada dan ekspansi ke area geografis baru;
- Merekrut, mengintegrasikan dan mempertahankan talenta pada seluruh level organisasi;
- Bersaing secara efektif dengan pelaku pasar lain; dan
- Beradaptasi secara cepat kepada tren yang terus berubah dan berkembang;

Apabila Perusahaan tidak berhasil mengelola risiko-risiko di atas, Perusahaan mungkin tidak dapat mempertahankan laju pertumbuhan dan kinerja keuangan, serta mencapai profitabilitas yang diharapkan.

- **Risiko Persaingan Usaha Perseroan**

Kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif bergantung pada banyak faktor, baik yang berada di dalam maupun di luar kendali Perseroan, antara lain:

- reputasi dan kekuatan brand-brand Entitas Anak dan *Investee Companies* Perseroan dibandingkan dengan para pesaing;
- kemampuan Perseroan dan kemampuan para pesaing untuk mengembangkan penawaran baru;
- perubahan yang diamanatkan oleh, atau yang diputuskan oleh Perseroan untuk memenuhi suatu ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang, otoritas berwenang atau litigasi, termasuk penyelesaian, keputusan, perintah dan keputusan persetujuan;
- kemampuan Perseroan untuk merekrut, mempertahankan dan memotivasi karyawan berbakat; dan
- akuisisi atau konsolidasi dalam industri Entitas Anak dan *Investee Companies* Perseroan.

Apabila Perseroan tidak dapat bersaing secara efektif, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Entitas Anak dan *Investee Companies* Perseroan untuk mempertahankan pelanggan yang dapat menyebabkan penurunan pangsa pasar dan laju pertumbuhan Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan, serta reputasi dan brand Perseroan.

- **Risiko Investasi atau Aksi Korporasi**

Perseroan senantiasa mencoba untuk terus memperluas lingkup bisnis sehingga memerlukan penambahan modal. Investasi dan aksi korporasi Perseroan dapat mendukung keperluan Perseroan namun di sisi lain memiliki risiko kegagalan yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan jika tidak dikaji secara cermat.

- **Risiko Kegagalan Emiten memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Industrinya**

Peraturan perundang – undangan yang berlaku pada bisnis Perseroan dan Entitas Anak sudah terpenuhi secara keseluruhan untuk seluruh bidang usaha Perseroan dan Entitas Anak saat ini. Perseroan dan Entitas anak akan terus memenuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku dan perkembangan perundang – undangan di masa depan.

Kegiatan usaha Perseroan dan/atau Investee Companies dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum, setiap perubahan atas kebijakan atau peraturan perundang-undangan baik di tingkat Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah, dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kelangsungan usaha, penjualan, biaya operasi, arus kas dan laba Perseroan dan/atau Investee Companies.

Di masa mendatang, Pemerintah dapat mengumumkan atau memberlakukan perubahan peraturan perundang-undangan lainnya pada bidang usaha Perseroan dan Investee Companies, yang dapat mengakibatkan risiko hukum di masa depan. Perubahan kebijakan atau peraturan Pemerintah dapat memudahkan masuknya pesaing baru ke pasar dengan sumber daya yang mungkin lebih besar dari Perseroan dan/atau Investee Companies. Dalam hal tersebut, kemampuan Perseroan untuk bersaing di pasar dapat terkena dampak negatif. Perseroan dan/atau Investee Companies juga tidak dapat memberikan kepastian bahwa pergantian, perubahan atau penafsiran peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini atau di kemudian hari oleh Pemerintah tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan dan/atau Investee Companies.

- **Risiko Perubahan Teknologi**

Pengembangan atau penerapan teknologi, jasa atau standar baru atau alternatif di masa depan dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap model bisnis, penggunaan fasilitas atau peralatan baru, pengembangan produk baru dan penambahan layanan Perseroan dan Investee Companies. Perseroan tidak dapat memprediksi secara akurat bagaimana perubahan teknologi di masa mendatang akan mempengaruhi operasi atau daya saing fasilitas atau produk Perseroan dan Investee Companies. Perseroan dan Investee Companies tidak bisa menjamin bahwa teknologi Perseroan dan Investee Companies dihadapi kompetisi dari teknologi-teknologi baru di masa depan, atau bahwa Perseroan dan Investee Companies akan mampu untuk memiliki teknologi baru yang diperlukan untuk bersaing dalam keadaan yang telah berubah dalam kondisi komersial yang dapat diterima.

- **Risiko Kehilangan atau Kekurangan Sumber Daya Manusia yang Kompeten**

Salah satu faktor kunci keberhasilan Perseroan dan/atau Investee Companies terletak pada tenaga ahli yang berkualitas. Perseroan dan Investee Companies bergerak dibidang-bidang usaha yang kompetitif dan mengalami perkembangan yang cepat dari segi penawaran layanan-layanannya, teknologi dan regulasi. Terdapat kebutuhan tinggi dari setiap pemain industrinya atas tenaga kerja yang kompeten. Jika Perseroan dan Investee Companies tidak dapat mempertahankan atau menarik karyawan yang kompeten maka kemampuan Perseroan dan Investee Companies untuk bersaing di pasar dapat terkena dampak negatif yang juga dapat memberikan dampak negatif pada performa Perseroan. Terdapat juga kebutuhan yang tinggi pada bisnis-bisnis Perseroan dan Investee Companies untuk melakukan investasi yang berkelanjutan untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan karyawannya. Perseroan melaksanakan program-program pelatihan untuk memitigasi risiko ini. Apabila Perseroan dan

Investee Companies gagal menerapkan hal ini secara teratur maka kinerja Perseroan dapat terganggu sehingga berdampak negatif terhadap penjualan dan laba Perseroan.

- **Risiko Persaingan Usaha Entitas Anak**

AIM – Industri Retail Footwear

Industri footwear merupakan salah satu industri terfragmentasi yang memiliki persaingan yang sangat ketat. AIM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi footwear di mana produk-produk ini merupakan produk yang relatif mudah untuk diproduksi sehingga entry barrier terhadap industri ini relatif rendah dan terdapat potensi untuk mengundang hadirnya pemain baru yang mana pada gilirannya dapat menjadi pesaing bagi AIM. Apabila AIM tidak dapat mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimilikinya yakni dengan jalan terus menerus melakukan inovasi terhadap produk-produk baik dari sisi kualitas maupun harga yang selama ini dikembangkannya, maka akan terdapat potensi di mana para pelanggan AIM tersebut akhirnya menggunakan produk-produk yang diproduksi oleh pesaing AIM yang mungkin memiliki kualitas dan harga yang lebih baik dan kompetitif. Hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kelangsungan kinerja usaha maupun keuangan AIM.

Kegagalan AIM dalam mengantisipasi dan / atau mencermati persaingan usaha disekitarnya, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap keuntungan, kinerja keuangan dan prospek usaha AIM.

DGI – Industri FMCG

Industri FMCG di Indonesia memiliki tingkat persaingan yang tinggi, dan DGI memperkirakan persaingan tersebut akan menjadi lebih tinggi di masa depan. Terdapat sejumlah besar produsen lokal dan internasional memproduksi produk sejenis dengan produk DGI. Selain itu, seiring dengan perluasan kegiatan usaha dan diversifikasi produk DGI, DGI dapat menghadapi persaingan atas produk-produk baru di beberapa pasar yang berbeda. Persaingan terutama dalam hal harga, peluncuran produk baru dan promosi pemasaran yang intensif.

Beberapa dari kompetitor DGI telah beroperasi lebih lama dan memiliki dukungan keuangan, riset dan pengembangan, pemasaran dan sumber daya lain yang lebih besar dari yang dimiliki DGI. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif DGI, diperlukan untuk tetap berinvestasi pada pengembangan produk, iklan dan promosi, yang mana hal-hal tersebut dapat meningkatkan beban pokok penjualan dan beban usaha DGI.

DGI menciptakan perbedaan dengan produk pesaing dengan cara senantiasa memperkenalkan produk baru maupun produk yang telah disempurnakan secara reguler. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa pesaing-pesaingnya yang telah ada atau yang akan ada tidak akan menyediakan produk yang sejenis atau lebih baik dari produk DGI atau beradaptasi lebih cepat dari DGI dalam menghadapi tren industri yang terus berkembang dan perubahan permintaan pasar. Terdapat kemungkinan terjadinya konsolidasi di antara para pesaing DGI dalam industri barang-barang konsumen, atau terbentuknya aliansi di antara sesama pesaing dan hal tersebut dapat mengakibatkan pesaing tersebut menguasai pangsa pasar secara signifikan dalam waktu cepat. Selanjutnya, persaingan ketat dapat menyebabkan pesaing DGI untuk meningkatkan biaya pemasaran dan kegiatan promosi mereka secara substansial atau menetapkan harga yang tidak wajar atau menjual barang dengan cara jual rugi (predatory pricing). DGI tidak dapat menjamin bahwa DGI akan mampu bersaing secara efektif melawan pesaing-pesaing saat ini atau di masa depan atau bahwa pihak ketiga tidak akan melakukan tindakan-tindakan, baik legal maupun illegal, dengan tujuan untuk menjelekkan merek dan kualitas produk DGI atau mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk DGI. Meningkatnya persaingan dapat mengakibatkan penurunan harga dan kehilangan pangsa pasar, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kinerja dan kondisi keuangan DGI.

FMN – Industri Media

FMN bersaing dengan perusahaan media dan content creators lainnya dalam hal kualitas content guna meningkatkan jumlah viewers dan jumlah pemasang iklan di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Youtube, dan Tiktok. FMN berkeyakinan bahwa persaingan di industri media akan terus meningkat dengan adanya pendatang baru dalam industri. Perusahaan yang bergerak di bidang media, dengan cara mengadopsi format atau konten yang menyerupai dengan FMN dapat secara langsung bersaing dengan FMN atau terlibat dalam kegiatan kampanye promosi yang agresif. Persaingan seperti ini dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan jumlah viewers dan penghasilan iklan atau kenaikan biaya promosi dan pengeluaran lainnya yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan arus kas dan profitabilitas FMN.

FMN tidak dapat menjamin bahwa FMN akan berhasil dalam bersaing terhadap pesaing yang ada di masa mendatang, maupun yang berpotensi menjadi pesaing. Hal-hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha FMN.

SKI – Industri Kecantikan & Kosmetik

SKI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi produk kecantikan & kosmetik di mana produk-produk ini merupakan produk yang relatif mudah untuk diproduksi sehingga entry barrier terhadap industri ini relatif rendah dan terdapat potensi untuk mengundang hadirnya pemain baru yang mana pada gilirannya dapat menjadi pesaing bagi SKI. Sektor industri produk kecantikan & kosmetik memiliki tingkat persaingan yang ketat karena merupakan sektor yang menarik, mengingat besarnya populasi Indonesia yang sedang meningkat daya belinya.

Apabila SKI tidak dapat mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimilikinya yakni dengan terus menerus melakukan inovasi terhadap produk-produk baik dari sisi kualitas maupun harga yang selama ini dikembangkannya, upaya menjaga kualitas produk-produk unggulan, memasarkan produk, dan membangun brand Syca, serta mencermati karakteristik konsumen dan peta persaingan di Indonesia, maka akan terdapat potensi di mana para pelanggan SKI tersebut akhirnya menggunakan produk-produk yang diproduksi oleh pesaing SKI. Persaingan dalam pasar kecantikan & kosmetik didasarkan pada harga produk, kualitas produk dan kemasan, nilai yang dirasakan dan kualitas merek, inovasi, kehadiran dan visibilitas di outlet-outlet, kegiatan promosi, iklan, e-commerce dan kegiatan lainnya.

SKI tidak dapat memprediksi waktu dan skala tindakan pesaingnya di bidang ini atau apakah pesaing baru akan muncul di pasar kecantikan & kosmetik, termasuk pesaing yang menawarkan produk yang sebanding dengan harga yang lebih menarik. Selain itu, terobosan teknologi lebih lanjut, dalam penawaran produk baru oleh pesaing, dan kekuatan serta keberhasilan program pemasaran pesaing dapat menghambat pertumbuhan SKI dan penerapan strategi bisnisnya SKI.

- **Entitas Anak dan *Investee Companies* Perseroan tunduk pada risiko yang dimiliki industri di mana mereka beroperasi**

Entitas Anak dan *Investee Companies* Perseroan terlibat dalam beragam industri, terutama dalam industri produk dan layanan jasa konsumen. Entitas Anak dan *Investee Companies* Perseroan pada sektor produk dan layanan jasa konsumen terutama mengalami risiko-risiko berikut:

- turunnya pendapatan yang siap dibelanjakan di antara konsumen dan kondisi perekonomian secara umum di Indonesia;
- ketergantungan pada hubungan signifikan dengan pemasok dan distributor utama;
- perubahan pada teknologi dan keinginan pelanggan;
- pengelolaan tingkat persediaan;
- persaingan dari perusahaan lain dalam industri;

- pola pembelian yang musiman;
- terjaganya hubungan yang positif dengan komunitas lokal dan pemegang kepentingan lain; dan
- ketergantungan pada pihak ketiga untuk memproduksi produk/jasa berkualitas agar tetap kompetitif.

Risiko-risiko yang disajikan di atas dapat mempengaruhi secara signifikan satu atau lebih Entitas Anak dan *Investee Companies* Perseroan yang bergerak dalam industri terkait, sehingga dapat berdampak negatif terhadap kinerja mereka dan kemampuan Perseroan untuk merealisasi nilai dari investasi Perseroan dalam perusahaan tersebut.

4. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pertumbuhan Pendapatan Bersih, Laba Bruto, Laba Tahun Berjalan dan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Tabel berikut merupakan tabel penjualan, beban, laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
PENJUALAN NETO	40.237.612.994	23.800.667.818	6.459.454.699
BEBAN POKOK PENJUALAN	(16.314.179.825)	(11.300.007.724)	(2.353.777.877)
LABA BRUTO	23.923.433.169	12.500.660.094	4.105.676.822
BEBAN USAHA			
Beban penjualan dan pemasaran	(2.686.336.269)	(2.703.735.399)	(227.419.482)
Beban umum dan administrasi	(20.024.472.643)	(10.876.013.853)	(4.371.308.943)
Penghasilan lain-lain – neto	3.959.241.911	1.033.420.736	719.692.818
LABA USAHA	5.171.866.168	(45.668.422)	226.641.215
Penghasilan keuangan	294.466.682	295.134.350	594.999.837
Biaya keuangan	(96.128.059)	(23.109.526)	(19.733.165)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	5.370.204.791	226.356.402	801.907.887
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	(266.489.915)	(63.436.323)	–
Pajak tangguhan	97.624.266	17.351.090	–
Beban pajak penghasilan – neto	(168.865.649)	(46.085.233)	–
LABA NETO PERIODE / TAHUN BERJALAN	5.201.339.142	180.271.169	801.907.887
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	36.501.000	157.531.264	–
Pajak penghasilan terkait	(8.030.220)	(12.138.592)	–
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO – SETELAH PAJAK	28.470.780	145.392.672	–
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN	5.229.809.922	325.663.841	801.907.887
LABA NETO PERIODE / TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	5.056.658.536	6.530.389	(10.564.674)
Kepentingan nonpengendali	144.680.606	173.740.780	812.472.561
TOTAL	5.201.339.142	180.271.169	801.907.887

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	5.066.675.180	28.054.434	(10.564.674)
Kepentingan nonpengendali	163.134.742	297.609.407	812.472.561
TOTAL	5.229.809.922	325.663.841	801.907.887

a. Penjualan Neto

Berikut ini adalah perkembangan penjualan yang diperoleh dari masing-masing segmen kegiatan usaha Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2022		2021		2020	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Penjualan barang	32.353.447.527	80,41	21.631.443.549	90,89	5.374.351.499	83,20
Penjualan jasa	7.884.165.467	19,59	2.169.224.269	9,11	1.085.103.200	16,80
Jumlah	40.237.612.994	100,00	23.800.667.818	100,00	6.459.454.699	100,00

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp16.436.945.176 atau sebesar 69,06% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp23.800.667.818 menjadi Rp40.237.612.994. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan penjualan barang sebesar Rp10.722.003.978 atau sebesar 49,57% dan peningkatan penjualan jasa sebesar Rp5.714.941.198 atau sebesar 263,46%. Kontribusi terbesar kenaikan pada periode 31 Desember 2022 atas penjualan neto berasal dari penambahan produk baru/SKU baru, juga penambahan kolaborasi dengan brand-brand lain, dan terselenggaranya acara konferensi edukasi keuangan terbesar yakni Finfolk Conference.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar Rp17.341.213.119 atau sebesar 268,46% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp6.459.454.699 menjadi Rp23.800.667.818. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan penjualan barang sebesar Rp16.257.092.050 atau sebesar 302,49% dan peningkatan penjualan jasa sebesar Rp1.084.121.069 atau sebesar 99,91%. Kontribusi terbesar kenaikan pada periode 31 Desember 2021 atas penjualan neto berasal dari penjualan barang yang merupakan hasil dari penambahan produk baru/SKU baru dan juga penambahan kolaborasi dengan brand-brand lain.

b. Beban Pokok Penjualan

Berikut ini merupakan rincian beban pokok penjualan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Persediaan awal barang dagangan	4.939.534.334	2.279.863.552	882.429.404
Pembelian barang dagangan	12.926.129.356	11.181.964.165	2.458.396.627
Barang dagangan yang tersedia untuk dijual	17.865.663.690	13.461.827.717	3.340.826.031
Persediaan akhir barang dagangan	(6.144.383.286)	(4.954.085.234)	(1.331.738.945)
Beban <i>overhead</i>			
Bahan kemasan	613.681.054	735.417.342	51.152.835
Biaya ongkos kirim	39.697.540	27.647.187	5.292.450
Bagi hasil kolaborasi <i>brand</i>	348.411.505	396.248.752	—
Sewa, service dan utilitas vending machine	277.415.204	204.107.685	—
Bagi hasil <i>vending machine</i>	5.515.335	23.590.539	—
Lain-lain	13.633.474	104.153.543	3.362.000
Total beban <i>overhead</i>	1.298.354.112	1.491.165.048	59.807.285
Beban pokok pendapatan			
Upah pembimbing	878.354.909	966.023.867	235.891.482
Sewa <i>Ballroom</i>	642.953.008	183.000.000	—
<i>Boardgame</i>	112.691.200	—	—
Lain-lain	1.660.546.192	152.076.326	48.992.024
Total beban pokok pendapatan	3.294.545.309	1.301.100.193	284.883.506
Total	16.314.179.825	11.300.007.724	2.353.777.877

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp5.014.172.101 atau sebesar 44,37% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp11.300.007.724 menjadi Rp16.314.179.825. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan persediaan awal barang dagangan sebesar Rp2.659.670.782 atau sebesar 116,66% dan peningkatan beban pokok pendapatan sebesar Rp1.993.445.116 atau sebesar 153,21%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp8.946.229.847 atau sebesar 380,08% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp2.353.777.877 menjadi Rp11.300.007.724. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan barang dagangan yang tersedia untuk dijual sebesar Rp10.121.001.686 atau sebesar 302,95%, peningkatan beban *overhead* sebesar Rp1.431.357.763 atau 2.393,28% dan peningkatan beban pokok pendapatan sebesar Rp1.016.216.687 atau sebesar 356,71%.

c. Laba Bruto

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp11.422.773.075 atau sebesar 91,38% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp12.500.660.094 menjadi Rp23.923.433.169. Kenaikan tersebut terjadi seiring dengan peningkatan penjualan neto sebesar Rp16.436.945.176 atau sebesar 69,06%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp8.394.983.272 atau sebesar 204,47% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp4.105.676.822 menjadi Rp12.500.660.094. Kenaikan tersebut terjadi seiring dengan peningkatan penjualan neto sebesar Rp17.341.213.119 atau sebesar 268,46%.

d. Beban Penjualan dan Pemasaran

Berikut ini merupakan rincian beban usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Pemasaran dan iklan	1.830.256.203	2.112.083.338	85.192.960
Promosi, <i>endorsement</i> dan hadiah	420.216.897	255.495.141	110.977.188
<i>Photoshoot</i>	106.480.434	241.569.260	—
Lain-lain	329.382.735	94.587.660	31.249.334
Total	2.686.336.269	2.703.735.399	227.419.482

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban penjualan dan pemasaran Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp17.399.130 atau sebesar 0,64% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp2.703.735.399 menjadi Rp2.686.336.269. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya beban pemasaran dan iklan sebesar Rp281.827.135 atau sebesar 13,34% dan turunnya beban *photoshoot* sebesar Rp135.088.826 atau sebesar 55,92%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban penjualan dan pemasaran Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.476.315.917 atau sebesar 1.088,88% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp227.419.482 menjadi Rp2.703.735.399. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan beban pemasaran dan iklan sebesar Rp2.026.890.378 atau sebesar 2.379,18%, peningkatan beban promosi, *endorsement* dan hadiah sebesar Rp144.517.953 atau sebesar 130,22%, peningkatan beban *photoshoot* sebesar Rp144.517.953 atau sebesar 130,22% dan peningkatan beban lain-lain sebesar Rp63.338.326 atau sebesar 202,69%.

e. Beban Umum dan Administrasi

Berikut ini merupakan rincian beban usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Gaji dan tunjangan karyawan	9.608.930.555	5.213.187.470	1.575.823.557
Operasional dan perlengkapan kantor	8.312.853.650	899.678.416	839.153.812
Penyusutan (Catatan 12)	841.770.277	553.071.780	136.197.104
Jasa profesional	492.555.667	1.137.867.267	836.174.037
Penelitian	371.487.576	163.485.034	74.608.036

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Biaya manajemen	147.000.000	1.424.073.684	299.785.794
Sewa	72.743.000	193.966.774	89.830.628
Imbalan kerja (Catatan 18)	65.499.587	275.176.846	73.653.713
Amortisasi (Catatan 13)	38.442.500	35.900.833	20.626.667
Pemeliharaan	31.208.819	67.555.488	89.948.320
Perjalanan dinas	–	126.690.213	76.335.606
Pajak	–	11.657.737	9.635.909
Lain-lain	41.981.012	773.702.311	249.535.760
Total	20.024.472.643	10.876.013.853	4.371.308.943

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp9.148.458.790 atau 84,12% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp10.876.013.853 menjadi Rp20.024.472.643. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan beban operasional dan perlengkapan kantor sebesar Rp7.413.175.234 atau sebesar 823,98% dan peningkatan beban penelitian sebesar Rp208.002.542 atau sebesar 127,23%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp6.504.704.910 atau 148,80% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp4.371.308.943 menjadi Rp10.876.013.853. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp3.637.363.913 atau sebesar 230,82%, peningkatan biaya manajemen sebesar Rp1.124.287.890 atau sebesar 375,03% dan peningkatan beban lain-lain sebesar Rp524.166.551 atau sebesar 210,06%.

f. Penghasilan Lain-lain – neto

Berikut ini merupakan rincian penghasilan lain- lain Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Penghasilan lain-lain	401.448.090	84.990.636	71.540.019
Bagian atas laba (rugi) pada entitas anak (Catatan 14)	157.134.474	(163.551.862)	120.866.055
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi	3.875.006.017	(129.648.089)	11.435.800
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang sudah direalisasi	(339.137.745)	1.325.680.744	653.833.759
Beban lain-lain	(135.208.925)	(84.050.693)	(137.982.815)
Neto	3.959.241.911	1.033.420.736	719.692.818

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021

Penghasilan lain-lain – neto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.925.821.175 atau sebesar 283,12% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp1.033.420.736 menjadi Rp3.959.241.911. Kenaikan

tersebut disebabkan oleh kenaikan penghasilan lain-lain sebesar Rp316.457.454 atau sebesar 372,34% dan adanya keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi sebesar Rp3.875.006.017.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Penghasilan lain-lain – neto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp313.727.918 atau sebesar 43,59% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp719.692.818 menjadi Rp1.033.420.736. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya keuntungan bersih investasi yang sudah direalisasi sebesar Rp671.846.985 atau sebesar 102,76%.

g. Laba Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mencatatkan laba usaha sebesar Rp5.171.866.168, dari rugi sebesar Rp45.668.422 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Laba tersebut terjadi seiring dengan peningkatan laba bruto sebesar Rp11.422.773.075 atau sebesar 91,38% dan peningkatan penghasilan lain-lain – neto sebesar Rp2.925.821.175 atau sebesar 283,12%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba (rugi) usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kerugian dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari laba Rp226.641.215 menjadi rugi Rp45.668.422. Rugi tersebut terjadi seiring dengan peningkatan beban penjualan dan pemasaran sebesar Rp2.476.315.917 atau sebesar 1.088,88% dan peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp6.504.704.910 atau sebesar 148,80%.

h. Penghasilan Keuangan

Berikut ini merupakan rincian penghasilan lain- lain Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Penghasilan keuangan	294.466.682	295.134.350	594.999.837
Total	294.466.682	295.134.350	594.999.837

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penghasilan keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp667.668 atau sebesar 0,23% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp295.134.350 menjadi Rp294.466.682. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan bunga pinjaman.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp299.865.487 atau sebesar 50,40% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp594.999.837 menjadi Rp295.134.350. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan bunga pinjaman.

i. Biaya Keuangan

Berikut ini merupakan rincian penghasilan lain- lain Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Biaya keuangan	96.128.059	23.109.526	19.733.165
Total	96.128.059	23.109.526	19.733.165

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Biaya keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp73.018.533 atau 315,97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp23.109.526 menjadi Rp96.128.059. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan biaya bunga pinjaman.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Biaya keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.376.361 atau 17,11% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp19.733.165 menjadi Rp23.109.526. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan beban bunga atas asset hak guna.

j. Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp5.143.848.389 atau sebesar 2.272,46% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari laba Rp226.356.402 menjadi laba Rp5.370.204.791. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan yang mencatatkan laba usaha pada periode yang sama sebesar Rp5.217.534.590.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp575.551.485 atau sebesar 71,77% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari laba Rp801.907.887 menjadi laba Rp226.356.402. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh laba (rugi) usaha Perseroan yang mencatatkan rugi sebesar Rp45.668.422.

k. Laba Neto Periode / Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba neto periode / tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp5.021.067.973 atau sebesar 2.785,29% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari laba Rp180.271.169 menjadi laba Rp5.201.339.142. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp5.143.848.389 atau sebesar 2.272,46%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba netto periode / tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp621.636.718 atau sebesar 77,52% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari laba Rp801.907.887 menjadi laba Rp180.271.169. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp575.551.485 atau sebesar 71,77%.

I. Total Laba Komprehensif Periode / Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total laba komprehensif periode / tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.904.146.081 atau sebesar 1.505,89% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari laba Rp325.663.841 menjadi laba Rp5.229.809.922. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba netto periode / tahun berjalan sebesar Rp5.143.848.389 atau sebesar 2.272,46%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total laba komprehensif periode / tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp476.244.046 atau sebesar 59,39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari laba Rp801.907.887 menjadi laba Rp325.663.841. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan laba netto periode / tahun berjalan sebesar Rp621.636.718 atau sebesar 77,52%.

5. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

a. Perkembangan Aset

Aset Lancar

Berikut ini merupakan rincian aset lancar Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	31 Desember		
	2022	2021	2020
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	10.165.730.732	2.961.384.404	8.530.890.557
Piutang usaha	4.819.141.088	1.237.136.061	610.407.036
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	682.500.000	431.800.000	190.000.000
Pihak ketiga	3.299.599.423	10.094.770.811	7.302.408.041
Persediaan	6.144.383.286	4.954.085.234	1.331.738.945
Pajak dibayar di muka	152.592.205	21.037.294	72.822.341
Uang muka	4.178.644.924	1.474.633.532	2.925.832.154
Beban dibayar di muka	111.419.134	144.224.448	61.938.586
Uang jaminan	61.028.800	—	—
Investasi lain-lain	8.961.809.169	5.992.487.613	5.497.825.959
Total Aset Lancar	38.576.848.761	27.311.559.397	26.523.863.619

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total aset lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp11.265.289.364 atau sebesar 41,25% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp27.311.559.397 menjadi Rp38.576.848.761. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha pihak ketiganya sebesar Rp7.204.346.328 atau sebesar 243,28% dan meningkatnya pajak dibayar di muka sebesar Rp131.554.911 atau sebesar 625,34%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total aset lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp787.695.778 atau sebesar 2,97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp26.523.863.619 menjadi Rp27.311.559.397. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan persediaan sebesar Rp3.622.346.289 atau sebesar 272,00% dan peningkatan beban dibayar di muka sebesar Rp82.285.862 atau sebesar 132,85%.

Aset Tidak Lancar

Berikut ini merupakan rincian aset tidak lancar Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Aset Tidak Lancar			
Aset pajak tangguhan – neto	94.806.543	5.212.498	—
Aset tetap – neto	3.332.813.943	1.119.246.492	447.002.555
Aset tak berwujud – neto	106.550.000	144.992.500	128.393.333
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	4.501.113.000	20.239.954.412	17.515.454.412
Investasi pada entitas asosiasi	997.422.958	2.211.133.621	2.361.935.483
Investasi lain-lain	25.662.737.135	18.036.022.302	9.562.219.214
Goodwill	2.763.491.240	2.763.491.240	1.554.642.955
Uang jaminan	21.700.000	73.728.800	20.000.000
Total Aset Tidak Lancar	37.480.634.819	44.593.781.865	31.589.647.952

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total aset tidak lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp7.113.147.046 atau sebesar 15,95% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp44.593.781.865 menjadi Rp37.480.634.819. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp15.738.841.412 atau 77,76%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total aset tidak lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp13.004.133.913 atau sebesar 41,17% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp31.589.647.952 menjadi Rp44.593.781.865. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan uang jaminan sebesar Rp53.728.800 atau sebesar 268,64% dan peningkatan aset tetap – neto sebesar Rp672.243.937 atau sebesar 150,39%.

Total Aset

Berikut ini merupakan rincian total aset Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Total Aset Lancar	38.576.848.761	27.311.559.397	26.523.863.619
Total Aset Tidak Lancar	37.480.634.819	44.593.781.865	31.589.647.952
TOTAL ASET	76.057.483.580	71.905.341.262	58.113.511.571

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.151.542.321 atau sebesar 5,77% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp71.905.341.262 menjadi Rp76.057.483.580. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan total aset lancar sebesar Rp11.265.289.364 atau sebesar 41,25%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp13.791.829.691 atau sebesar 23,73% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp58.113.511.571 menjadi Rp71.905.341.262. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan total aset tidak lancar sebesar Rp13.004.133.913 atau sebesar 41,17%.

b. Perkembangan Liabilitas

Liabilitas Jangka Pendek

Berikut ini merupakan rincian liabilitas jangka pendek Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	733.199.578	1.341.212.274	161.173.184
Utang lain-lain	264.121.146	82.749.449	69.449.600
Utang pihak berelasi	181.788.384	13.324.423.709	4.093.450.112
Beban akrual	293.848.269	151.275.652	75.369.126
Utang pajak	588.610.642	97.852.267	13.029.378
Pendapatan diterima di muka	114.500.000	80.125.000	1.194.260
Pinjaman dari pemegang saham	—	—	—
Bagian liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	292.962.146	96.961.734	—
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.469.030.165	15.174.600.085	4.413.665.660

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp12.705.569.920 atau sebesar 83,73% dibandingkan dengan tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp15.174.600.085 menjadi Rp2.469.030.165. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya utang usaha sebesar Rp608.012.696 atau sebesar 45,33% dan penurunan utang pihak berelasi sebesar Rp13.142.635.325 atau sebesar 98,64%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp10.760.934.425 atau sebesar 243,81% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp4.413.665.660 menjadi Rp15.174.600.085. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp1.180.039.090 atau sebesar 732,16% dan peningkatan utang pihak berelasi sebesar Rp9.230.973.597 atau sebesar 225,51%.

Liabilitas Jangka Panjang

Berikut ini merupakan rincian liabilitas jangka panjang Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian jatuh tempo	741.975.192	—	—
Liabilitas imbalan kerja	238.898.000	209.899.413	73.653.713
Total Liabilitas Jangka Panjang	980.873.192	209.899.413	73.653.713

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp770.973.779 atau sebesar 367,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp209.899.413 menjadi Rp980.873.192. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya liabilitas sewa setelah dikurangi bagian jatuh tempo sebesar Rp741.975.192.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp136.245.700 atau sebesar 184,98% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp73.653.713 menjadi Rp209.899.413. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan liabilitas imbalan kerja sebesar Rp136.245.700 atau sebesar 184,98%.

Total Liabilitas

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.469.030.165	15.174.600.085	4.413.665.660
Total Liabilitas Jangka Panjang	980.873.192	209.899.413	73.653.713
TOTAL LIABILITAS	3.449.903.357	15.384.499.498	4.487.319.373

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp11.934.596.141 atau sebesar 77,58% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp15.384.499.498 menjadi Rp3.449.903.357. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya total liabilitas jangka pendek sebesar Rp12.705.569.920 atau sebesar 83,73%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp10.897.180.125 atau sebesar 242,84% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp4.487.319.373 menjadi Rp15.384.499.498. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan total liabilitas jangka pendek dan total liabilitas jangka Panjang yang masing-masing sebesar Rp10.760.934.425 atau sebesar 243,81% dan Rp136.245.700 atau sebesar 184,98%.

c. Perkembangan Ekuitas

Berikut ini merupakan rincian total ekuitas Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham – Modal ditempatkan dan disetor –			
2022			
Modal saham nilai nominal Rp7.100 per saham			
Modal dasar dan di setor penuh – 9,515,868 saham			
2020 dan 2021			
Seri A: 172 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham	67.562.662.800	51.672.000.000	51.672.000.000
Seri B: 515 lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000.000 (nilai penuh) per lembar saham			
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(2.109.074.884)	–	–
Tambahan modal disetor	(990.000.000)	(990.000.000)	(990.000.000)
Penghasilan komprehensif lain	31.540.689	21.524.045	–
Saldo laba	5.969.545.132	912.886.596	906.356.207
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	70.464.673.737	51.616.410.641	51.588.356.207
Kepentingan nonpengendali	2.142.906.486	4.904.431.123	2.037.835.991
TOTAL EKUITAS	72.607.580.223	56.520.841.764	53.626.192.198

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp16.086.738.459 atau sebesar 28,46% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp56.520.841.764 menjadi Rp72.607.580.223. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar Rp5.056.658.536 atau 533,92%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.894.649.566 atau sebesar 5,40% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp53.626.192.198 menjadi Rp56.520.841.764. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan kepentingan nonpengendali sebesar Rp2.866.595.132 atau 140,67%.

6. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

a. Likuiditas

Likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar.

Sumber likuiditas Perseroan secara internal dari kas dan setara kas. Sedangkan, sumber likuiditas eksternal Perseroan sedang diupayakan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Cash ratio merupakan rasio yang membandingkan kas dan setara kas terhadap liabilitas jangka pendek untuk mengukur kemampuan Perseroan untuk membayar utang lancar dengan menggunakan kas dan setara kas. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Current ratio merupakan rasio yang membandingkan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Berikut adalah *cash ratio* dan *current ratio* Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

Keterangan	(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)		
	31 Desember		
	2022	2021	2020
Rasio Likuiditas (x)			
<i>Cash Ratio</i>	4,12	0,20	1,93
<i>Current Ratio</i>	15,62	1,80	6,01

Berikut merupakan penjelasan mengenai *cash ratio* dan *current ratio* Perseroan dari tahun ke tahun:

Kenaikan *cash ratio* dari 0,20x pada akhir tahun 2021 menjadi 4,12x pada akhir tahun 2022 disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp7.204.346.328 dan penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp12.705.569.919.

Penurunan *cash ratio* dari 1,93x pada akhir tahun 2020 menjadi 0,20x pada akhir tahun 2021 disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas sebesar Rp5.569.506.153 dan peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp10.760.934.424.

Kenaikan *current ratio* dari 1,80x pada akhir tahun 2021 menjadi 15,62x pada akhir tahun 2022 disebabkan oleh peningkatan aset lancar sebesar Rp11.265.289.364 dan penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp12.705.569.919.

Penurunan *current ratio* dari 6,01x pada akhir tahun 2020 menjadi 1,80x pada akhir tahun 2021 disebabkan oleh peningkatan aset lancar sebesar Rp787.695.778 dan peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp10.760.934.424.

Sampai dengan sekarang, Perseroan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar.

Secara historis, sumber likuiditas utama Perseroan adalah kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan. Selain dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan memperkirakan kas dari aktivitas operasi akan terus menjadi sumber likuiditas utama.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan.

Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki sumber likuiditas yang belum digunakan berupa kas dan setara kas sebesar Rp10.165.730.732.

b. Solvabilitas

Dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas, solvabilitas mengukur tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas yang dimiliki. Rasio tersebut dapat dikalkulasikan dengan dua cara yaitu:

Rasio solvabilitas ekuitas – Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas

Rasio solvabilitas aset – Total liabilitas dibagi dengan total aset

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat solvabilitas Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Rasio Keuangan (%)			
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	4,75	27,22	8,37
Rasio liabilitas terhadap total aset	4,54	21,40	7,72

Penurunan rasio solvabilitas ekuitas Perseroan dari 27,22% pada akhir tahun 2021 menjadi 4,75% pada akhir tahun 2022 dikarenakan turunnya total liabilitas Perseroan sebesar Rp11.934.596.141 dan peningkatan total ekuitas Perseroan sebesar Rp16.086.738.459.

Kenaikan rasio solvabilitas ekuitas Perseroan dari 8,37% pada akhir tahun 2020 menjadi 27,22% pada akhir tahun 2021 dikarenakan peningkatan total liabilitas Perseroan sebesar Rp10.897.180.124 dan peningkatan total ekuitas Perseroan sebesar Rp2.894.649.566.

Penurunan rasio solvabilitas aset Perseroan dari 21,40% pada akhir tahun 2021 menjadi 4,54% pada akhir tahun 2022 dikarenakan turunnya total liabilitas Perseroan sebesar Rp11.934.596.141 dan peningkatan total aset Perseroan sebesar Rp4.152.142.318.

Kenaikan rasio solvabilitas aset Perseroan dari 7,72% pada akhir tahun 2020 menjadi 21,40% pada akhir tahun 2021 dikarenakan peningkatan total liabilitas Perseroan sebesar Rp10.897.180.124 dan peningkatan total aset Perseroan sebesar Rp13.791.829.691.

c. Imbal Hasil Investasi

Perbandingan antara laba komprehensif tahun berjalan dengan total aset.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat imbal hasil investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Rasio Keuangan (%)			
<i>Return on Asset</i>	6,84	0,25	1,38
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Aset	6,88	0,45	1,38

Kenaikan *Return on Asset* Perseroan dari 0,25% pada akhir tahun 2021 menjadi 6,84% pada akhir tahun 2022 dikarenakan peningkatan laba tahun berjalan sebesar Rp5.021.067.973 dan peningkatan total aset Perseroan sebesar Rp4.152.142.318.

Penurunan *Return on Asset* Perseroan dari 1,38% pada akhir tahun 2020 menjadi 0,25% pada akhir tahun 2021 dikarenakan turunnya laba tahun berjalan sebesar Rp621.636.718 dan peningkatan total aset Perseroan sebesar Rp13.791.829.691.

Kenaikan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total aset Perseroan dari 0,45% pada akhir tahun 2021 menjadi 6,88% pada akhir tahun 2022 dikarenakan peningkatan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp4.904.146.081 dan peningkatan total aset Perseroan sebesar Rp4.152.142.318.

Penurunan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total aset Perseroan dari 1,38% pada akhir tahun 2020 menjadi 0,45% pada akhir tahun 2021 dikarenakan turunnya total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp476.244.046 dan peningkatan total aset Perseroan sebesar Rp13.791.829.691.

d. Imbal Hasil Ekuitas

Perbandingan antara laba komprehensif tahun berjalan dengan total ekuitas.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Rasio Keuangan (%)			
<i>Return on Equity</i>	7,16	0,32	1,50
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Ekuitas	7,20	0,58	1,50

Kenaikan *Return on Equity* Perseroan dari 0,32% pada akhir tahun 2021 menjadi 7,16% pada akhir tahun 2022 dikarenakan peningkatan laba tahun berjalan sebesar Rp5.021.067.973 dan peningkatan total ekuitas Perseroan sebesar Rp16.086.738.459.

Penurunan *Return on Equity* Perseroan dari 1,50% pada akhir tahun 2020 menjadi 0,32% pada akhir tahun 2021 dikarenakan turunnya laba tahun berjalan sebesar Rp621.636.718 dan peningkatan total ekuitas Perseroan sebesar Rp2.894.649.566.

Kenaikan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total ekuitas Perseroan dari 0,58% pada akhir tahun 2021 menjadi 7,20% pada akhir tahun 2022 dikarenakan peningkatan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp4.904.146.081 dan peningkatan total ekuitas Perseroan sebesar Rp16.086.738.459.

Penurunan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total ekuitas Perseroan dari 1,50% pada akhir tahun 2020 menjadi 0,58% pada akhir tahun 2021 dikarenakan turunnya total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp476.244.046 dan peningkatan total ekuitas Perseroan sebesar Rp2.894.649.566.

7. LAPORAN ARUS KAS

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Operasi terutama berasal dari pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan pihak ketiga lainnya dan penerimaan kas dari pelanggan.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Investasi terutama berasal dari pembelian aset tetap dan perolehan investasi lain-lain.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan terutama berasal dari penerimaan setoran modal dan penerimaan pihak berelasi.

Berikut ini merupakan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	1.071.126.810	4.840.351.316	(4.416.994.920)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	3.922.508.293	(19.315.831.066)	(31.311.102.658)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	2.210.711.225	8.905.973.597	39.028.662.051
Peningkatan (Penurunan) Neto Kas Dan Setara Kas	7.204.346.328	(5.569.506.153)	3.300.564.473
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun	2.961.384.404	8.530.890.557	5.230.326.084
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun	10.165.730.732	2.961.384.404	8.530.890.557

a. Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Operasi

Berikut ini merupakan rincian arus kas dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari pelanggan	36.689.982.967	23.252.869.533	5.882.241.923
Pembayaran kepada pemasok	(20.826.101.968)	(12.291.116.301)	(6.426.866.592)
Pembayaran kepada karyawan	(9.863.915.247)	(5.213.187.470)	(1.575.823.557)
Pembayaran kepada pihak ketiga lainnya	(5.014.491.830)	(1.150.217.270)	(2.871.813.366)
Penerimaan dari penghasilan keuangan	294.466.682	295.134.350	594.999.837
Pembayaran biaya keuangan	(96.128.059)	(23.109.526)	(19.733.165)
Pembayaran pajak penghasilan	(112.685.735)	(30.022.000)	—
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	1.071.126.810	4.840.351.316	(4.416.994.920)

Laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 31 Desember 2021

Arus Kas Bersih yang Diperoleh untuk Aktivitas Operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.769.224.506 atau sebesar 77,87% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp4.840.351.316 menjadi Rp1.071.126.810. Hal ini disebabkan oleh peningkatan arus kas pembayaran kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp3.976.921.367 atau sebesar 383,29% dan peningkatan arus kas pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp82.663.735 atau sebesar 275,34%.

Laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Bersih yang Diperoleh untuk Aktivitas Operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berada di posisi positif dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari negatif Rp4.416.994.920 menjadi positif Rp4.840.351.316. Hal ini disebabkan oleh peningkatan arus kas penerimaan dari pelanggan sebesar Rp17.370.627.610 atau sebesar 295,31% dan turunnya arus kas pembayaran kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp1.834.242.903 atau sebesar 63,87%.

b. Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Berikut ini merupakan rincian arus kas dari aktivitas investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan piutang lain-lain - pihak berelasi	16.140.391.412	792.000.000	—
Pembayaran piutang lain-lain – pihak berelasi	(149.750.000)	(3.758.300.000)	(16.025.530.712)
Akuisisi pada entitas anak	(5.033.734.262)	(3.249.999.885)	(1.749.999.971)
Peningkatan investasi pada entitas asosiasi	(150.000.000)	(12.750.000)	(1.350.000.000)
Perolehan investasi lain-lain	(19.687.747.235)	(29.448.951.976)	(13.646.941.814)
Penerimaan hasil penjualan investasi lain-lain	12.966.716.863	16.765.013.145	1.438.467.441
Penerimaan hasil penjualan investasi pada entitas asosiasi	1.500.000.000	—	—
Dividen dari investasi pada entitas asosiasi	—	—	120.000.000
Perolehan aset tetap	(1.646.524.735)	(350.342.350)	(13.077.602)
Perolehan aset tak berwujud	(16.843.750)	(52.500.000)	(84.020.000)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	3.922.508.293	(19.315.831.066)	(31.311.102.658)

Laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas investasi per tanggal 31 Desember 2021

Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 berada di posisi positif dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari negatif Rp19.315.831.066 menjadi Rp3.922.508.293. Hal ini disebabkan oleh naiknya penerimaan piutang lain-lain – pihak berelasi sebesar Rp15.348.391.412 atau sebesar 1.937,93% dan turunnya arus kas perolehan investasi lain-lain sebesar Rp9.761.204.741 atau sebesar 33,15%.

Laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas investasi per tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp11.995.271.592 atau sebesar 38,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp31.311.102.658 menjadi Rp19.315.831.066. Hal ini disebabkan oleh adanya penerimaan piutang lain-lain – pihak berelasi sebesar Rp792.000.000 dan peningkatan arus kas penerimaan hasil penjualan investasi lain-lain sebesar Rp15.326.545.704 atau sebesar 1.065,48%.

c. Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Berikut ini merupakan rincian arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerbitan saham baru	15.890.662.800	—	35.130.000.000
Penerimaan utang pihak berelasi	166.100.884	12.860.050.568	3.898.662.051
Pembayaran utang pihak berelasi	(13.311.236.209)	(3.629.076.971)	—
Pembayaran liabilitas sewa	(534.816.250)	(325.000.000)	—
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	2.210.711.225	8.905.973.597	39.028.662.051

Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan per tanggal 31 Desember 2021

Arus Kas Bersih yang Digunakan dari Aktivitas Pendanaan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp6.695.262.372 atau sebesar 75,18% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp8.905.973.597 menjadi Rp2.210.711.225. Penurunan ini disebabkan karena meningkatnya pembayaran utang pihak berelasi sebesar Rp9.682.159.238 atau sebesar 266,79%.

Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan per tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Bersih yang Digunakan dari Aktivitas Pendanaan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp30.122.688.454 atau sebesar 77,18% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp39.028.662.051 menjadi Rp8.905.973.597. Penurunan ini disebabkan karena tidak adanya penerimaan dari setoran modal.

8. SEGMENT OPERASI

Tabel berikut ini menyajikan segmen operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022					
	Holding	Media	Kosmetik	Sepatu	Sabun	Total
Pendapatan neto	1.683.750.000	8.824.315.467	6.338.873.159	11.478.180.649	11.912.493.719	40.237.612.994
Beban pokok pendapatan	—	(3.294.545.309)	(3.022.210.408)	(5.317.435.479)	(4.679.988.629)	(16.314.179.825)
Laba bruto	1.683.750.000	5.529.770.158	3.316.662.751	6.160.745.170	7.232.505.090	23.923.433.169
Beban usaha - neto	2.479.568.127	(3.899.915.773)	(3.227.043.482)	(4.715.731.540)	(9.388.444.333)	(18.751.567.001)
Laba (rugi) usaha	4.163.318.127	1.629.854.385	89.619.269	1.445.013.630	(2.155.939.243)	5.171.866.168
Aset						
Aset segmen	53.441.253.810	4.977.413.645	6.259.477.283	5.798.787.354	5.580.551.488	76.057.483.580
Liabilitas						
Liabilitas segmen	(2.537.120.720)	1.369.529.918	172.646.782	1.379.922.363	3.064.925.014	3.449.903.357
Informasi segmen lainnya						
Penyusutan	714.492	49.180.264	256.190.338	185.743.918	388.383.765	880.212.777

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021					
	Holding	Media	Kosmetik	Sepatu	Sabun	Total
Pendapatan neto	24.000.000	2.145.224.269	5.479.463.260	4.790.695.611	11.361.284.678	23.800.667.818
Beban pokok pendapatan	—	(1.348.359.938)	(2.418.299.189)	(2.645.582.328)	(4.887.766.269)	(11.300.007.724)
Laba bruto	24.000.000	796.864.331	3.061.164.071	2.145.113.283	6.473.518.409	12.500.660.094
Beban usaha - neto	(311.586.899)	(1.347.142.623)	(2.354.611.504)	(2.261.783.641)	(6.271.203.849)	(12.546.328.516)
Laba (rugi) usaha	(287.586.899)	(550.278.292)	706.552.567	(116.670.358)	202.314.560	(45.668.422)
Aset						
Aset segmen	59.348.169.617	1.760.784.442	3.516.553.769	3.502.438.763	3.777.394.671	71.905.341.262
Liabilitas						
Liabilitas segmen	12.618.993.800	316.166.199	474.553.537	1.406.402.663	568.383.299	15.384.499.498
Informasi segmen lainnya						
Penyusutan	—	40.737.012	209.693.312	183.780.755	62.287.781	496.498.860

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020					
	Holding	Media	Kosmetik	Sepatu	Sabun	Total
Pendapatan neto	—	1.085.103.200	2.574.937.709	2.799.413.790	6.459.454.699	6.459.454.699
Beban pokok pendapatan	—	(284.883.506)	(644.399.136)	(1.424.495.235)	(2.353.777.877)	(2.353.777.877)
Laba bruto	—	800.219.694	1.930.538.573	1.374.918.555	4.105.676.822	4.105.676.822
Beban usaha - neto	(717.272.329)	(518.571.007)	(1.361.809.715)	(1.281.382.556)	(3.879.035.607)	(3.879.035.607)
Laba (rugi) usaha	(717.272.329)	281.648.687	568.728.858	93.535.999	226.641.215	226.641.215
Aset						
Aset segmen	52.511.952.558	1.668.454.271	1.868.565.470	2.064.539.272	58.113.511.571	58.113.511.571
Liabilitas						
Liabilitas segmen	3.083.125.701	259.220.538	300.081.783	844.891.351	4.487.319.373	4.487.319.373
Informasi segmen lainnya						
Penyusutan	—	—	9.017.674	22.341.488	31.359.162	31.359.162

Perbandingan segmen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 didominasi oleh segmen Sabun sebesar Rp11.912.493.719, segmen Sepatu sebesar Rp11.478.180.649, segmen Media sebesar Rp8.824.315.467 dan segmen Kosmetik sebesar Rp6.338.873.159. Pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dimana pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 didominasi oleh segmen Sabun sebesar Rp11.361.284.678, segmen Kosmetik sebesar Rp5.479.463.260, segmen Sepatu sebesar Rp4.790.695.611 dan segmen Media sebesar Rp2.145.224.269.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan membukukan laba atas usaha untuk segmen Holding sebesar Rp4.163.318.127, segmen Media sebesar Rp1.629.854.385, segmen Kosmetik sebesar Rp89.619.269, segmen Sepatu sebesar Rp1.445.013.630. Dan membukukan rugi usaha untuk segmen Sabun sebesar Rp2.155.939.243. Sementara pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan membukukan rugi atas usaha untuk segmen Holding sebesar

Rp287.586.899, segmen Media sebesar Rp550,278,292, segmen Sepatu sebesar Rp116.670.358. Dan membukukan laba usaha untuk segmen Kosmetik sebesar Rp706.552.567 dan segmen Sabun sebesar Rp202.314.560.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, aset didominasi oleh Holding sebesar Rp50.790.409.382, segmen Kosmetik sebesar Rp6.259.477.283, segmen Sepatu sebesar Rp5.798.787.354, segmen Sabun sebesar Rp5.580.551.488 dan segmen Media sebesar Rp4.977.413.645. Aset pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 terdiri dari segmen Holding sebesar Rp56.697.325.185, segmen Sabun sebesar Rp3.777.394.671, segmen Sepatu sebesar 3.502.438.763, segmen Kosmetik sebesar Rp3.516.553.769 dan segmen Media sebesar Rp1.760.782.442.

Perbandingan segmen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 didominasi oleh segmen Sabun sebesar Rp11.361.284.678, segmen Kosmetik sebesar Rp5.479.463.260, segmen Sepatu sebesar Rp 4.790.695.611 dan segmen Media sebesar Rp2.145.224.269. Pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dimana pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 didominasi oleh segmen Kosmetik sebesar Rp2.574.937.709, segmen Sepatu Rp2.799.413.790 dan segmen Media sebesar Rp1.085.103.200.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan membukukan rugi atas usaha untuk segmen Holding sebesar Rp287.586.899, segmen Media sebesar Rp550,278,292, segmen Sepatu sebesar Rp116.670.358. Dan membukukan laba usaha untuk segmen Kosmetik sebesar Rp706.552.567 dan segmen Sabun sebesar Rp202.314.560. Sementara pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan membukukan laba usaha untuk sektor Kosmetik sebesar Rp568.728.858, segmen Media sebesar Rp281.648.687 dan segmen Sepatu sebesar Rp93.535.999. Perseroan juga membukukan rugi usaha untuk segmen Holding sebesar Rp717.272.329.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, aset didominasi oleh Holding sebesar Rp56.697.325.185, segmen Sabun sebesar Rp3.777.394.671, segmen Sepatu sebesar 3.502.438.763, segmen Kosmetik sebesar Rp3.516.553.769 dan segmen Media sebesar Rp1.760.782.442. Aset pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 terdiri dari segmen Holding sebesar Rp50.957.309.603, segmen Sepatu sebesar Rp2.064.539.272, segmen Kosmetik sebesar Rp1.868.565.470, segmen Media sebesar Rp1.668.454.271.

9. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Kepemilikan langsung			
Bangunan	164.500.000	—	—
Peralatan kantor	1.162.024.736	350.342.350	13.077.602
Sub Total	1.326.524.736	350.342.350	13.077.602
Aset hak-guna			
Bangunan	1.728.812.992	413.319.176	—
Sub Total	1.728.812.992	413.319.176	—
Total Belanja Modal	3.055.337.728	763.661.526	13.077.602

Komponen belanja modal Perseroan terutama terdiri dari biaya biaya peralatan kantor dan bangunan.

Perseroan tidak memiliki komitmen belanja barang modal.

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal berasal dari kas operasional Perseroan.

Mata uang denominasi dalam hal sumber dana berasal dari pinjaman adalah dalam mata uang Rupiah.

10. DAMPAK VOLUME ATAU JUMLAH BARANG DAN JASA YANG DIJUAL TERHADAP PENJUALAN

Peningkatan hasil penjualan Emiten merupakan dampak atas meningkatnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh Emiten dan jumlah barang dan jasa yang terjual kepada pelanggan.

11. PEMBATASAN YANG ADA TERHADAP KEMAMPUAN ENTITAS ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN DAN DAMPAK DARI ADANYA PEMBATASAN TERSEBUT TERHADAP KEMAMPUAN PERSEROAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN TUNAI

Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

12. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Risiko fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga acuan pinjaman tidak relevan dengan Perseroan, sehubungan dengan Perseroan tidak memiliki pinjaman dan transaksi signifikan yang menggunakan kurs mata uang asing.

13. KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA

Tidak ada komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang belum diungkapkan oleh Perseroan dalam rangka mengetahui hasil usaha Perseroan.

14. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN, PENDAPATAN BERSIH DAN LABA OPERASI PERSEROAN SERTA DAMPAK INFLASI DAN PERUBAHAN KURS VALUTA ASING

Dampak perubahan harga, inflasi dan perubahan kurs tidak signifikan berpengaruh terhadap penjualan, pendapatan bersih dan laba operasi Perseroan.

15. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG SERTA KEBUTUHAN PINJAMAN MUSIMAN

Tidak ada pinjam yang masih terutang pada tanggal Laporan Keuangan terakhir Perseroan dan Entitas Anak, serta Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman untuk kebutuhan modal kerja.

16. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan tarif pajak (pajak penghasilan pasal 21) dapat berdampak pada profitabilitas Perseroan.
- b. Kebijakan moneter seperti inflasi berdampak kepada daya beli pelanggan Perseroan.

- c. Kebijakan ekonomi publik seperti kenaikan UMK akan berdampak terhadap kenaikan biaya operasional Perseroan.

Perseroan saat ini beroperasi sepenuhnya di Indonesia sehingga tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia.

17. KEJADIAN/KONDISI TIDAK NORMAL

Sehubungan dengan perkembangan kasus pandemi Covid-19, Perseroan telah melakukan penilaian atas dampak pandemi Covid-19 terhadap rencana operasi dan bisnis Perseroan. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, manajemen tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian yang signifikan atas kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan memiliki berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang mengandung unsur kejadian yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan usaha perseroan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam Efek-Efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada Efek-Efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini sebelum membuat keputusan berinvestasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

- **Perseroan tidak dapat menjamin bahwa laju pertumbuhan dan kinerja keuangan historis Perseroan akan dapat terus dipertahankan**

Perseroan berdiri dan memulai kegiatan operasi sebagai perusahaan holding multi sektor yang saat ini melalui Entitas Anak, beroperasi pada 2 industri utama, yaitu *Omnichannel Retail* dan *New Age Media* pada tahun 2019. Perseroan menawarkan produk-produk melalui 3 brand utama, yaitu Amazara (AIM), dr Soap (DGI), dan SYCA (SKI), serta melalui FMN, Perseroan menjalani kegiatan usaha sebagai perusahaan media edukasi yang menawarkan produk-produk berupa kelas, konten, dan event yang fokus pada edukasi keuangan dan investasi melalui brand Ffolk.

Meskipun bisnis Perusahaan telah tumbuh secara cepat selama beberapa tahun terakhir, Perusahaan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perusahaan akan dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan. Riwayat kegiatan operasi Perusahaan yang cukup singkat dan bisnis Perusahaan yang terus berkembang mengakibatkan sulitnya mengevaluasi prospek usaha Perusahaan, risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi Perusahaan.

Pertumbuhan kinerja Perseroan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk namun tidak terbatas pada:

- **Kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan konsumen dan audience dengan biaya efektif;**
 - Mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku atas kegiatan usaha Perseroan;
 - Mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan kondisi makroekonomi dan kondisi pasar;
 - Menjaga dan meningkatkan merek (brand) dan reputasi Perseroan;
 - Mengelola pertumbuhan secara efektif;
 - Berhasil memperluas bisnis di pasar yang ada dan ekspansi ke area geografis baru;
 - Merekrut, mengintegrasikan dan mempertahankan talenta pada seluruh level organisasi;
 - Bersaing secara efektif dengan pelaku pasar lain; dan
 - Beradaptasi secara cepat kepada tren yang terus berubah dan berkembang;

Apabila Perusahaan tidak berhasil mengelola risiko-risiko di atas, Perusahaan mungkin tidak dapat mempertahankan laju pertumbuhan dan kinerja keuangan, serta mencapai profitabilitas yang diharapkan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan

- **Risiko Ketergantungan Terhadap Entitas Anak**

Perseroan sebagai perusahaan holding memiliki ketergantungan terhadap kegiatan usaha dan pendapatan dari Entitas Anak. Kegiatan usaha Entitas Anak memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan bergantung pada pembagian dividen dan hasil operasi dari Entitas Anak untuk membayar dividen Perseroan. Jika pembagian dividen atau hasil operasi dari Entitas Anak terganggu sehingga tidak dapat membagikan dividen ke Perseroan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan.

- **Risiko Persaingan Usaha Perseroan**

Kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif bergantung pada banyak faktor, baik yang berada di dalam maupun di luar kendali Perseroan, antara lain:

- reputasi dan kekuatan brand-brand Entitas Anak dan *Investee Companies* Perseroan dibandingkan dengan para pesaing;
- kemampuan Perseroan dan kemampuan para pesaing untuk mengembangkan penawaran baru;
- perubahan yang diamanatkan oleh, atau yang diputuskan oleh Perseroan untuk memenuhi suatu ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang, otoritas berwenang atau litigasi, termasuk penyelesaian, keputusan, perintah dan keputusan persetujuan;
- kemampuan Perseroan untuk merekrut, mempertahankan dan memotivasi karyawan berbakat; dan
- akuisisi atau konsolidasi dalam industri Entitas Anak dan *Investee Companies* Perseroan.

Apabila Perseroan tidak dapat bersaing secara efektif, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Entitas Anak dan *Investee Companies* Perseroan untuk mempertahankan pelanggan yang dapat menyebabkan penurunan pangsa pasar dan laju pertumbuhan Perseroan,

yang pada akhirnya dapat berdampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan, serta reputasi dan brand Perseroan.

- **Risiko Investasi atau Aksi Korporasi**

Perseroan senantiasa mencoba untuk terus memperluas lingkup bisnis sehingga memerlukan penambahan modal. Investasi dan aksi korporasi Perseroan dapat mendukung keperluan Perseroan namun di sisi lain memiliki risiko kegagalan yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan jika tidak dikaji secara cermat.

- **Risiko Kegagalan Emiten memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Industrinya**

Peraturan perundang – undangan yang berlaku pada bisnis Perseroan dan Entitas Anak sudah terpenuhi secara keseluruhan untuk seluruh bidang usaha Perseroan dan Entitas Anak saat ini. Perseroan dan Entitas anak akan terus memenuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku dan perkembangan perundang – undangan di masa depan.

Kegiatan usaha Perseroan dan/atau Investee Companies dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum, setiap perubahan atas kebijakan atau peraturan perundang-undangan baik di tingkat Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah, dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kelangsungan usaha, penjualan, biaya operasi, arus kas dan laba Perseroan dan/atau Investee Companies.

Di masa mendatang, Pemerintah dapat mengumumkan atau memberlakukan perubahan peraturan perundang-undangan lainnya pada bidang usaha Perseroan dan Investee Companies, yang dapat mengakibatkan risiko hukum di masa depan. Perubahan kebijakan atau peraturan Pemerintah dapat memudahkan masuknya pesaing baru ke pasar dengan sumber daya yang mungkin lebih besar dari Perseroan dan/atau Investee Companies. Dalam hal tersebut, kemampuan Perseroan untuk bersaing di pasar dapat terkena dampak negatif. Perseroan dan/atau Investee Companies juga tidak dapat memberikan kepastian bahwa pergantian, perubahan atau penafsiran peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini atau di kemudian hari oleh Pemerintah tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan dan/atau Investee Companies.

- **Risiko Kehilangan atau Kekurangan Sumber Daya Manusia yang Kompeten**

Salah satu faktor kunci keberhasilan Perseroan dan/atau *Investee Companies* terletak pada tenaga ahli yang berkualitas. Perseroan dan Investee Companies bergerak dibidang-bidang usaha yang kompetitif dan mengalami perkembangan yang cepat dari segi penawaran layanan-layanannya, teknologi dan regulasi. Terdapat kebutuhan tinggi dari setiap pemain industrinya atas tenaga kerja yang kompeten. Jika Perseroan dan Investee Companies tidak dapat mempertahankan atau menarik karyawan yang kompeten maka kemampuan Perseroan dan Investee Companies untuk bersaing di pasar dapat terkena dampak negatif yang juga dapat memberikan dampak negatif pada performa Perseroan. Terdapat juga kebutuhan yang tinggi pada bisnis-bisnis Perseroan dan Investee Companies untuk melakukan investasi yang berkelanjutan untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan karyawannya. Perseroan melaksanakan program-program pelatihan untuk memitigasi risiko ini. Apabila Perseroan dan Investee Companies gagal menerapkan hal ini secara teratur maka kinerja Perseroan dapat terganggu sehingga berdampak negatif terhadap penjualan dan laba Perseroan.

Entitas Anak

- **Risiko Persaingan Usaha Entitas Anak**

AIM – Industri Retail Footwear

Industri footwear merupakan salah satu industri terfragmentasi yang memiliki persaingan yang

sangat ketat. AIM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi footwear di mana produk-produk ini merupakan produk yang relatif mudah untuk diproduksi sehingga entry barrier terhadap industri ini relatif rendah dan terdapat potensi untuk mengundang hadirnya pemain baru yang mana pada gilirannya dapat menjadi pesaing bagi AIM. Apabila AIM tidak dapat mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimilikinya yakni dengan jalan terus menerus melakukan inovasi terhadap produk-produk baik dari sisi kualitas maupun harga yang selama ini dikembangkan, maka akan terdapat potensi di mana para pelanggan AIM tersebut akhirnya menggunakan produk-produk yang diproduksi oleh pesaing AIM yang mungkin memiliki kualitas dan harga yang lebih baik dan kompetitif. Hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kelangsungan kinerja usaha maupun keuangan AIM.

Kegagalan AIM dalam mengantisipasi dan / atau mencermati persaingan usaha disekitarnya, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap keuntungan, kinerja keuangan dan prospek usaha AIM.

DGI – Industri FMCG

Industri FMCG di Indonesia memiliki tingkat persaingan yang tinggi, dan DGI memperkirakan persaingan tersebut akan menjadi lebih tinggi di masa depan. Terdapat sejumlah besar produsen lokal dan internasional memproduksi produk sejenis dengan produk DGI. Selain itu, seiring dengan perluasan kegiatan usaha dan diversifikasi produk DGI, DGI dapat menghadapi persaingan atas produk-produk baru di beberapa pasar yang berbeda. Persaingan terutama dalam hal harga, peluncuran produk baru dan promosi pemasaran yang intensif.

Beberapa dari kompetitor DGI telah beroperasi lebih lama dan memiliki dukungan keuangan, riset dan pengembangan, pemasaran dan sumber daya lain yang lebih besar dari yang dimiliki DGI. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif DGI, diperlukan untuk tetap berinvestasi pada pengembangan produk, iklan dan promosi, yang mana hal-hal tersebut dapat meningkatkan beban pokok penjualan dan beban usaha DGI.

DGI menciptakan perbedaan dengan produk pesaing dengan cara senantiasa memperkenalkan produk baru maupun produk yang telah disempurnakan secara reguler. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa pesaing-pesaingnya yang telah ada atau yang akan ada tidak akan menyediakan produk yang sejenis atau lebih baik dari produk DGI atau beradaptasi lebih cepat dari DGI dalam menghadapi tren industri yang terus berkembang dan perubahan permintaan pasar. Terdapat kemungkinan terjadinya konsolidasi di antara para pesaing DGI dalam industri barang-barang konsumen, atau terbentuknya aliansi di antara sesama pesaing dan hal tersebut dapat mengakibatkan pesaing tersebut menguasai pangsa pasar secara signifikan dalam waktu cepat. Selanjutnya, persaingan ketat dapat menyebabkan pesaing DGI untuk meningkatkan biaya pemasaran dan kegiatan promosi mereka secara substansial atau menetapkan harga yang tidak wajar atau menjual barang dengan cara jual rugi (predatory pricing). DGI tidak dapat menjamin bahwa DGI akan mampu bersaing secara efektif melawan pesaing-pesaing saat ini atau di masa depan atau bahwa pihak ketiga tidak akan melakukan tindakan-tindakan, baik legal maupun illegal, dengan tujuan untuk menjelekkkan merek dan kualitas produk DGI atau mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk DGI. Meningkatnya persaingan dapat mengakibatkan penurunan harga dan kehilangan pangsa pasar, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kinerja dan kondisi keuangan DGI.

FMN – Industri Media

FMN bersaing dengan perusahaan media dan content creators lainnya dalam hal kualitas content guna meningkatkan jumlah viewers dan jumlah pemasang iklan di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Youtube, dan Tiktok. FMN berkeyakinan bahwa persaingan di industri media akan terus meningkat dengan adanya pendatang baru dalam industri. Perusahaan yang bergerak di bidang media, dengan cara mengadopsi format atau konten yang menyerupai dengan FMN dapat secara langsung bersaing dengan FMN atau terlibat dalam kegiatan kampanye promosi yang agresif. Persaingan seperti ini dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan jumlah viewers dan penghasilan iklan atau kenaikan biaya promosi dan

pengeluaran lainnya yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan arus kas dan profitabilitas FMN.

FMN tidak dapat menjamin bahwa FMN akan berhasil dalam bersaing terhadap pesaing yang ada di masa mendatang, maupun yang berpotensi menjadi pesaing. Hal-hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha FMN.

SKI – Industri Kecantikan & Kosmetik

SKI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi produk kecantikan & kosmetik di mana produk-produk ini merupakan produk yang relatif mudah untuk diproduksi sehingga entry barrier terhadap industri ini relatif rendah dan terdapat potensi untuk mengundang hadirnya pemain baru yang mana pada gilirannya dapat menjadi pesaing bagi SKI. Sektor industri produk kecantikan & kosmetik memiliki tingkat persaingan yang ketat karena merupakan sektor yang menarik, mengingat besarnya populasi Indonesia yang sedang meningkat daya belinya.

Apabila SKI tidak dapat mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimilikinya yakni dengan terus menerus melakukan inovasi terhadap produk-produk baik dari sisi kualitas maupun harga yang selama ini dikembangkannya, upaya menjaga kualitas produk-produk unggulan, memasarkan produk, dan membangun brand Syca, serta mencermati karakteristik konsumen dan peta persaingan di Indonesia, maka akan terdapat potensi di mana para pelanggan SKI tersebut akhirnya menggunakan produk-produk yang diproduksi oleh pesaing SKI. Persaingan dalam pasar kecantikan & kosmetik didasarkan pada harga produk, kualitas produk dan kemasan, nilai yang dirasakan dan kualitas merek, inovasi, kehadiran dan visibilitas di outlet-outlet, kegiatan promosi, iklan, e-commerce dan kegiatan lainnya.

SKI tidak dapat memprediksi waktu dan skala tindakan pesaingnya di bidang ini atau apakah pesaing baru akan muncul di pasar kecantikan & kosmetik, termasuk pesaing yang menawarkan produk yang sebanding dengan harga yang lebih menarik. Selain itu, terobosan teknologi lebih lanjut, dalam penawaran produk baru oleh pesaing, dan kekuatan serta keberhasilan program pemasaran pesaing dapat menghambat pertumbuhan SKI dan penerapan strategi bisnisnya SKI.

- **Entitas Anak dan *Investee Companies* Perseroan tunduk pada risiko yang dimiliki industri di mana mereka beroperasi**

Entitas Anak dan *Investee Companies* Perseroan terlibat dalam beragam industri, terutama dalam industri produk dan layanan jasa konsumen. Entitas Anak dan *Investee Companies* Perseroan pada sektor produk dan layanan jasa konsumen terutama mengalami risiko-risiko berikut:

- turunnya pendapatan yang siap dibelanjakan di antara konsumen dan kondisi perekonomian secara umum di Indonesia;
- ketergantungan pada hubungan signifikan dengan pemasok dan distributor utama;
- perubahan pada teknologi dan keinginan pelanggan;
- pengelolaan tingkat persediaan;
- persaingan dari perusahaan lain dalam industri;
- pola pembelian yang musiman;
- terjaganya hubungan yang positif dengan komunitas lokal dan pemegang kepentingan lain; dan
- ketergantungan pada pihak ketiga untuk memproduksi produk/jasa berkualitas agar tetap kompetitif.

Risiko-risiko yang disajikan di atas dapat mempengaruhi secara signifikan satu atau lebih Entitas Anak dan *Investee Companies* Perseroan yang bergerak dalam industri terkait, sehingga dapat berdampak negatif terhadap kinerja mereka dan kemampuan Perseroan untuk merealisasi nilai dari investasi Perseroan dalam perusahaan tersebut.

- **Risiko Perubahan Teknologi**

Pengembangan atau penerapan teknologi, jasa atau standar baru atau alternatif di masa depan dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap model bisnis, penggunaan fasilitas atau peralatan baru, pengembangan produk baru dan penambahan layanan Perseroan dan *Investee Companies*. Perseroan tidak dapat memprediksi secara akurat bagaimana perubahan teknologi di masa mendatang akan mempengaruhi operasi atau daya saing fasilitas atau produk Perseroan dan *Investee Companies*. Perseroan dan *Investee Companies* tidak bisa menjamin bahwa teknologi Perseroan dan *Investee Companies* dihadapi kompetisi dari teknologi-teknologi baru di masa depan, atau bahwa Perseroan dan *Investee Companies* akan mampu untuk memiliki teknologi baru yang diperlukan untuk bersaing dalam keadaan yang telah berubah dalam kondisi komersial yang dapat diterima.

C. RISIKO UMUM

a. Kondisi Perekonomian Makro dan Global

Perlambatan pertumbuhan ekonomi baik domestik maupun global dapat memicu penurunan permintaan karena turunnya konsumsi Masyarakat dunia. Hal ini juga berpengaruh pada daya beli pelanggan yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat. Kesadaran Masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan tentu akan tergantikan dengan upaya Masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu.

Pasar dalam negeri dan kawasan Asia tergolong sebagai pasar dengan tingkat volatilitas yang tinggi dan kondisi politik, sosial dan ekonomi yang dapat berbeda secara signifikan dengan negara-negara maju. Risiko yang mungkin dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakstabilan ekonomi, sosial dan politik.
- b. Perang, terorisme dan konflik sipil.
- c. Intervensi Pemerintah, termasuk pajak ekspor, tarif dan subsidi.
- d. Perubahan peraturan perpajakan dan hukum.
- e. Kesulitan dan hambatan dalam mendapatkan atau memperbaharui lisensi dan perizinan usaha.
- f. Tindakan Pemerintah yang tidak konsisten.
- g. Keterbatasan dalam hal logistik, energi dan infrastruktur pendukung lainnya.
- h. Pengambilalihan aset.

Secara umum aktivitas investasi di pasar negara berkembang lebih cocok untuk investor yang sudah terbiasa dengan perkembangan situasi serta mengerti tingkat risiko yang ada pada kawasan negara berkembang. Hendaknya para investor dapat terus waspada dengan perubahan situasi politik dan sosial di Indonesia di masa depan berdasarkan peristiwa-peristiwa di masa lalu yang sulit diprediksi. Hal ini disebabkan oleh perubahan yang cepat dan sebagai akibatnya, informasi yang tersaji dalam Prospektus mungkin dapat menjadi tidak relevan dengan cepat. Jika salah satu risiko yang terkait dengan investasi di negara berkembang dan di Indonesia pada khususnya, berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan, maka nilai dari investasi para investor mungkin dapat menurun secara signifikan.

b. Tuntutan atau gugatan hukum

Untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, maka perlu adanya perjanjian-perjanjian dengan pihak lain seperti supplier, buyer dan pihak ketiga lainnya. Meskipun Perseroan selalu berusaha dan berkomitmen untuk memenuhi setiap persyaratan yang telah disepakati bersama, setiap kemungkinan adanya pelanggaran atau potensi perselisihan dapat terjadi.

Apabila pelanggaran dan perselisihan terjadi maka hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perseroan berupa kerugian finansial dan non-finansial (reputasi, kredibilitas dan lain-lain) yang pada akhirnya akan mengganggu kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

c. Kebijakan pemerintah

Entitas Anak dan Investee Companies Perseroan telah melakukan kegiatan operasional dengan izin resmi dari Pemerintah dan mengikuti semua Peraturan yang ada. Terdapat kebijakan Pemerintah seperti perubahan kebijakan perpajakan atau perubahan kebijakan terkait pembatasan kegiatan dan mobilitas Masyarakat, yang dapat mempengaruhi bisnis Perseroan secara keseluruhan. Namun demikian, apabila sewaktu waktu terjadi perubahan kebijakan dan peraturan Pemerintah, maka dibutuhkan penyesuaian tertentu untuk menjawab perubahan kebijakan Pemerintah tersebut. Potensi perubahan ini dapat mempengaruhi secara signifikan apabila penetapannya dilakukan secara tiba tiba. Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan telah mempersiapkan diri dan melakukan langkah-langkah mengantisipasi risiko ini.

d. Perubahan Kurs Valuta Asing

Perseroan melalui Entitas Anak memiliki *supplier* yang berasal dari luar negeri, sehingga membuat Entitas Anak tersebut memiliki resiko terhadap fluktuasi kurs. Dengan demikian, perubahan kurs memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap pendapatan bersih Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Pembangunan Ekonomi dan Ketidakstabilan Pasar Modal di Negara Lain dapat Menyebabkan Penurunan Harga Saham

Ekonomi dan pasar modal Indonesia sahamnya dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi dan ketidakstabilan pasar modal negara-negara lain. Reaksi para investor terhadap pembangunan di suatu negara berdampak merugikan harga pasar Efek negara lain, termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi negatif, seperti meningkatnya fiskal serta defisit perdagangan di negara berkembang lainnya yang dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan menyebabkan peningkatan ketidakstabilan pasar modal Indonesia dan secara tidak langsung mempengaruhi ekonomi Indonesia pada umumnya.

3. Fluktuasi Harga Saham

Harga pasar saham dapat berfluktuasi secara signifikan akibat bergejolaknya pasar modal Indonesia dan dunia. Pasar modal Indonesia sebelumnya telah mengalami ketidakstabilan yang cukup signifikan dan hal ini berdampak pada harga pasar perusahaan-perusahaan. Perubahan harga pasar perusahaan-perusahaan tersebut seringkali tidak berhubungan dengan kinerja operasional perusahaan-perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan ketidakstabilan harga perdagangan saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- a. Persepsi para investor Perseroan dan Entitas Anak, terhadap industri dan dunia serta terhadap investasi yang berhubungan dengan Indonesia.
- b. Perbedaan antara hasil keuangan dan operasi Perseroan dan Entitas Anak dengan yang diperkirakan oleh para investor dan para analis.
- c. Perubahan dalam rekomendasi dan persepsi para analis perusahaan-perusahaan sekuritas mengenai Perseroan dan Entitas Anak, industri atau Indonesia.
- d. Perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri.
- e. Pengumuman akuisisi, pembentukan perusahaan patungan dan kemitraan strategis yang signifikan.
- f. Kedalaman dan likuiditas pasar untuk saham.
- g. Fluktuasi harga pasar modal Indonesia dan dunia.
- h. Perubahan ekonomi dan kondisi pasar di Indonesia secara umum.
- i. Perubahan dalam komitmen modal.
- j. Penjualan Saham Tambahan atau Efek lainnya oleh Perseroan.

4. Penerbitan atau Penjualan Saham Perseroan di Masa yang akan Datang

Penerbitan saham Perseroan di masa yang akan datang atau pelepasan saham oleh salah satu dari pemegang saham mayoritas atau persepsi bahwa penerbitan atau penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak secara signifikan terhadap harga perdagangan saham pada Penawaran Umum Perdana Saham ini. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan menerbitkan Saham-Saham Baru atau bahwa para pemegang saham Perseroan tidak akan melepas saham-saham yang dapat berdampak secara signifikan terhadap harga perdagangan saham.

5. Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada saldo laba, kondisi keuangan, arus kas dan rencana investasi Perseroan. Waktu dan jumlah dividen akan bergantung pada saldo laba, kondisi keuangan, arus kas, rencana investasi Perseroan dan faktor-faktor lainnya. Direksi dan manajemen Perseroan juga dapat merekomendasikan kepada para pemegang saham untuk menyisihkan likuiditas atau cadangan lain untuk mengantisipasi penurunan dalam industri di masa yang akan datang atau untuk alasan-alasan lain.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Tidak terdapat fakta material pada laporan keuangan interim yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022.

Informasi keuangan tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 merupakan Laporan Keuangan Konsolidasian yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan yang mana telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK dan disajikan dalam Rupiah, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Pada tahun 2019, Perseroan didirikan dengan nama PT Multi Garam Utama berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Multi Garam Utama No.06 tertanggal 10 April 2019, dibuat di hadapan Tri Theresa Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-0019154.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 11 April 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0059848.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 11 April 2019, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.075 tanggal 20 September 2022, Tambahan No.032247 (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Pada awal pendirian tahun 2019 berdasarkan anggaran dasar Perseroan telah mencantumkan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Kegiatan usaha dibidang konsultasi manajemen lainnya;
2. Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis;
3. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi dan sumber daya manusia;
4. Jasa Pendidikan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain.

Akan tetapi, pada saat awal pendirian tersebut, Perseroan belum menjalankan kegiatan usaha.

Pada tahun 2021, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha tersebut diatas, dan pada tahun 2023, perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar terakhir atas kegiatan usaha dengan rincian sebagai berikut :

A. Kegiatan Usaha Utama

1. Aktivitas Perusahaan Holding (64200);
2. Aktivitas Konsultasi Manajemen (70209);
3. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya (74902);

B. Kegiatan Usaha Penunjang

1. Kegiatan Usaha Dalam Bidang Aktivitas Ketenagakerjaan

Perseroan sampai saat ini telah menjalankan kegiatan usaha dibidang perusahaan holding dan konsultasi manajemen.

Perseroan berkantor pusat di Prosperity Tower Lt. 17, Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53 No. 5, Senayan Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12190, Provinsi DKI Jakarta.

Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menyetujui Penawaran Umum Saham Perdana, anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana tertuang dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Multi Garam Utama No.28 tertanggal 28 Juli 2022, dibuat di hadapan Tri Theresa Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan

Keputusan No.AHU-0053616.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 31 Juli 2022 , diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diterima dan dicatat pada tanggal 31 Juli 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0272962, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0147884.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 31 Juli 2022 (“**Akta 28/2022**”) mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (KBLI 2020), perubahan nilai nominal per saham atas Saham Seri A, B, dan C, penambahan klasifikasi saham pada Perseroan yaitu klasifikasi saham Seri D, peningkatan modal dasar Perseroan, serta peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

2. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Multi Garam Utama No.172 tanggal 30 Agustus 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0062514.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 1 September 2022 , diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diterima dan dicatat pada tanggal 1 September 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0286313, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0172597.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 (“**Akta 172/2022**”), mengenai peningkatan modal ditempatkan/disetor dan perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Multi Garam Utama No.15 tanggal 28 November 2022, dibuat di hadapan Tri Theresa Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0086920.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 November 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 29 November 2022 dengan No.AHU-AH.01.09-0081654, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0240891.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 November 2022.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Saham Seri A (Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham)		Saham Seri B (Nilai Nominal Rp100.000.000 per Saham)		Total Nilai Nominal (Rp)	(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	100	100.000.000	300	30.000.000.000	30.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Garam Ventura Indonesia	25	25.000.000	–	–	25.000.000	25,00
PT Sumber Garam Pratama	–	–	75	7.500.000.000	7.500.000.000	75,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25	25.000.000	75	7.500.000.000	7.525.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	75	75.000.000	225	22.575.000.000	22.575.000.000	

Dalam rangka penawaran umum saham perdana kepada Masyarakat, anggaran dasar Perseroan telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Multi Garam Utama No.39 tanggal 14 Februari 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0010641.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 15 Februari 2023 dengan No.AHU-AH.01.03-0027159, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0033270.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.018 tanggal 3 Maret 2023, Tambahan No.007390, yang menerangkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Masyarakat (IPO) melalui pengeluaran Saham Baru Perseroan dan mencatatkan seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh serta seluruh Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka IPO pada Bursa Efek Indonesia (BEI) (Company Listing).
2.
 - a) Menyetujui pemecahan nilai nominal (stock split) per lembar saham yang semula sebesar Rp7.100 (tujuh ribu seratus Rupiah) menjadi sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah) per lembar saham.
 - b) Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp67.562.662.800,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) menjadi Rp270.250.664.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar dua ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu Rupiah);
 - c) Menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan dari Rp67.562.662.800,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) menjadi Rp67.562.666.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu Rupiah) dengan cara menerbitkan 160 (seratus enam puluh) Saham Baru.
 - d) Oleh karena adanya stock split, peningkatan modal dasar serta peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar Perseroan.
3. Menyetujui pengeluaran Saham Baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 570.000.000 (lima ratus tujuh puluh juta) saham, dengan nilai nominal per saham sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah), untuk ditawarkan kepada Masyarakat di wilayah Republik Indonesia melalui IPO ("Saham IPO"), dengan disertai penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta) Waran Seri I, yang seluruhnya akan dicatatkan di BEI. Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas Saham Baru yang dikeluarkan tersebut.
4. Menyetujui pengeluaran Saham-Saham Baru Perseroan sebanyak-banyaknya 570.000.000 (lima ratus tujuh puluh juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp20 per saham, yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum Perdana sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pemesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
5. Menyetujui perubahan serta penambahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan agar sesuai dengan Peraturan No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("Peraturan No.IX.J.1"), sehingga ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagaimana dilampirkan dalam lampiran Keputusan pemegang saham.
6. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. membuat, menandatangani dan menyampaikan surat Pernyataan Pendaftaran dan permohonan pencatatan Efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, KSEI dan BEI;

- b. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Emisi Efek, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian penjaminan Emisi Efek serta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Waran Seri I, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
- c. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan dan/atau mengumumkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi IPO dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- d. menetapkan rencana penggunaan dana yang diperoleh melalui IPO;
- e. menetapkan Harga Penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- f. menetapkan kepastian jumlah Saham yang Ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- g. menentukan kepastian jumlah dan harga pelaksanaan Waran Seri I yang akan dikeluarkan, serta penentuan pelaksanaan rencana penerbitan Waran Seri I, dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- h. memperoleh persetujuan yang dibutuhkan kepada pejabat pemerintah badan-badan pemerintahan, surat kabar dan/atau pihak ketiga, jika diperlukan;
- i. menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa lembaga dan profesi penunjang tersebut;
- j. mendaftarkan dan/atau menitipkan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan KSEI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- k. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, dan dijual kepada Masyarakat melalui pasar modal maupun saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada BEI dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek;
- l. melakukan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan IPO kepada Masyarakat melalui pasar modal;
- m. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan IPO, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
- o. menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih akta Notaris;
- p. membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
- q. memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan Sirkuler;
- r. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari

- keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Sirkuler, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun; dan
- s. dalam hal IPO tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya IPO.
7. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan Para Pemegang Saham, termasuk untuk:
 - a. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka IPO Perseroan, dan realisasi pengeluaran Saham Baru hasil pelaksanaan Waran Seri I;
 - b. menyetujui Harga Penawaran IPO sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan; dan
 - c. menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham setelah IPO selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I.
 8. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya Bernama PT Multi Garam Utama menjadi PT Multi Garam Utama Tbk dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.
 9. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan Sirkuler ini dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan No.IX.J.1, (b) POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (c) POJK No.32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 *juncto* POJK No.14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan (d) POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan perubahan-perubahan ketentuan lainnya dalam anggaran dasar yang telah dijelaskan sebelumnya. Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal penawaran umum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf (b) UUPT.
 10. Sehubungan dengan keputusan-keputusan sebagaimana tersebut di atas, maka menyetujui untuk mengubah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan yang untuk selanjutnya seluruh anggaran dasar Perseroan menjadi sebagaimana termuat dalam Lampiran 1 Keputusan Sirkuler.
 11. Memutuskan bahwa Para Pemegang Saham sepakat untuk menetapkan PT Garam Ventura Indonesia sebagai pemegang saham pengendali Perseroan.
 12. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk

segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan yang telah disampaikan dan disetujui dalam RUPS Tahunan Perseroan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindakan pidana lainnya. Selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru, termasuk mengangkat Komisaris Independen baru, dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang kelima setelah berlakunya pengangkatan tersebut, tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Danny Sutradewa
Wakil Direktur Utama : Andika Sutoro Putra
Direktur : Mandy
Direktur : Bryan Purwa Hartono
Direktur : Kathrine Paulina

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Chandra
Komisaris : Uma Hapsari
Komisaris : Pamela
Komisaris : Eunike Christiani Santoso
Komisaris Independen : Adikin Basirun, S.E.
Komisaris Independen : Kevin Cahya

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang

1. Aktivitas Perusahaan Holding.
2. Aktivitas Konsultasi Manajemen.
3. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya.
4. Aktivitas Ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan maksud dan tujuan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar dan atau KBLI sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

1. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding yang meliputi kegiatan usaha dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (consellers) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLI 64200).
2. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Konsultasi Manajemen, yaitu Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi

biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan Masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur (KBLI 70209).

3. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya, yaitu Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis yang mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat (KBLI 74902).

Kegiatan Usaha Penunjang:

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Aktivitas Ketenagakerjaan, yaitu Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia yang mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personal. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh (Kode KBLI 2020: 78300).

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen.

Perseroan bergerak untuk membangun ekonomi kreatif melalui media, brand, dan intelektual property dengan misi untuk membangun ekosistem yang *scalable* dan *sustainable* dengan berkolaborasi aktif dengan para *disruptors*. Perseroan berkomitmen untuk selalu memberikan nilai tambah yang positif kepada target pelanggannya yang terdiri dari generasi milenial dan gen Z dengan cara edukasi positif melalui sarana media yang dimiliki Perseroan dan juga menciptakan produk-produk lokal yang sustainable, dan ramah lingkungan. Hal ini sesuai dengan slogan Perseroan yaitu “*Cultivating the Next Gen*”.

Perseroan melayani pelanggan melalui ekosistem yang komprehensif terdiri dari : *New Age Media Commerce* dan *Omni-Channel Retail Brands*. Perseroan sadar bahwa industri media telah mengalami perubahan dari *Old-Media* menjadi *On-Demand Media*. Dipimpin oleh talenta terbaik Indonesia, Perseroan saat ini memiliki 3 (tiga) pilar media melalui Entitas Anak dan *Investee Companies* yaitu: FMN, R66 dan USS. Seluruh *channel media* platform dari 3 (tiga) pilar media tersebut telah ditonton oleh lebih dari 113 juta *viewers* dan memiliki *followers* lebih dari 3,2 juta.

Selama beberapa tahun terakhir, telah terjadi transformasi di industri retail dari metode penjualan *brick & mortar* menjadi penjualan melalui beberapa platform digital. Untuk menjangkau pelanggan secara menyeluruh, Perseroan saat ini memiliki 3 *Omni-Channel Retail Brands* yaitu AIM, DGI dan SKI. Sebagai Top Performance Direct to Customer (D2C) Brand di top 2 *marketplace* di Indonesia, *Omni-Channel Retail Brands* tersebut telah melayani lebih dari 461 ribu pelanggan dan telah menjual sebanyak 511 ribu produk. Di samping itu, Perseroan juga memiliki lebih dari 35 intellectual properties.

Secara keseluruhan, kombinasi dari seluruh ekosistem Perseroan telah menjangkau lebih dari 100 juta orang dengan demografi Masyarakat umur 18-45 tahun dari perkotaan sampai *sub-urban*. Perseroan terus berkomitmen untuk memperkuat kegiatan usaha Perseroan dan mewujudkan visi dan misi Perseroan.

Struktur Modal Saham Pada Waktu Prospektus diterbitkan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Multi Garam Utama No.39 tanggal 14 Februari 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di

Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0010641.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 15 Februari 2023 dengan No.AHU-AH.01.03-0027159, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0033270.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.018 tanggal 3 Maret 2023, Tambahan No.007390, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.512.533.200	270.250.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Garam Ventura Indonesia	778.302.000	15.566.040.000	23,04
PT Sumber Garam Pratama	1.828.250.000	36.565.000.000	54,12
Uma Hapsari	127.800.000	2.556.000.000	3,78
Ricky Subagio	92.300.000	1.846.000.000	2,73
Stefanie Santoso	92.300.000	1.846.000.000	2,73
Kalin Velicia	88.750.000	1.775.000.000	2,63
Mandy	67.450.000	1.349.000.000	2,00
Pamela	81.650.000	1.633.000.000	2,42
Monica Tanty Octaviany	81.650.000	1.633.000.000	2,42
Lawrence Kurnia Satyanagara	21.627.000	432.540.000	0,64
Ricky Sukono	25.952.300	519.046.000	0,77
PT Samudera Garam Ventura	43.254.000	865.080.000	1,28
PT Konimex Sinergi Multitek	48.848.000	976.960.000	1,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.378.133.300	67.562.666.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.134.399.900	202.687.998.000	

2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat permohonan kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau proses yang sejenis yang menyangkut Perseroan dan kelompok usaha Perseroan yang berdampak signifikan terhadap Perseroan.

Berikut adalah rincian peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

TAHUN	PENCAPAIAN
2022	<p>Perseroan berpartisipasi dalam pendanaan USS Networks, bersama dengan Tokopedia dan OCBC NISP Ventura.</p> <p>WIS mendapatkan penghargaan melalui PT SSS (Tim Genesis Dogma) yang berhasil menjuarai PUBG Mobile Pro League - Indonesia Fall 2022 dan PUBG Mobile Pro League - Indonesia Season 4. Di tahun 2022, SSS berpartisipasi dalam kejuaraan regional yaitu PUBG Mobile Pro League - Southeast Asia Championship 2022.</p> <p>Perseroan melakukan penambahan modal sebesar Rp3.000.000.000 pada SKI.</p> <p>Perseroan melakukan penambahan modal sebesar Rp999.999.999 pada AIM.</p> <p>Perseroan melakukan penanaman modal pertama kali sebesar Rp12.000.000.000 yang dilakukan dengan pembelian saham TGP dari GVI.</p>

2021	<p>Perseroan melakukan penanaman modal pertama kali sebesar Rp3.000.000.000 untuk 15% (lima belas persen) kepemilikan pada DGI.</p> <p>R66, salah satu <i>Investee Company</i> Perseroan, berhasil memperoleh pendanaan sebesar USD529.000 dari Tokopedia.</p> <p>Salah satu <i>Intellectual Property</i> R66 mendapatkan gold play button (YouTube).</p> <p>DGI memperoleh penghargaan Best Hand Sanitizer di Tokopedia Beauty Award 2021</p> <p>Perseroan melakukan penambahan modal sebesar Rp750.000.000 pada SKI.</p> <p>Perseroan melakukan penambahan modal sebesar Rp999.999.933 pada AIM.</p> <p>Perseroan melakukan penanaman modal pertama kali sebesar Rp5.086.083.152 pada Wearehangry Pte Ltd.</p>
2020	<p>Perseroan melakukan penanaman modal pertama kali sebesar Rp999.999.995 pada AIM.</p> <p>Perseroan melakukan penanaman modal pertama kali sebesar Rp6.000.000.214 pada R66.</p> <p>Perseroan melakukan penanaman modal pertama kali sebesar Rp750.000.000 pada SKI.</p>
2019	<p>Perseroan melakukan penanaman modal pertama kali sebesar Rp2.000.000.000 pada FMN.</p>

3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perubahan Dalam Susunan Pemegang Saham dan Kepemilikan Saham Selama 3 (tiga) Tahun Terakhir

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Tahun 2019**

- Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Saham Seri A (Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham), Saham Seri B (Nilai Nominal Rp100.000.000 per Saham)		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Saham Seri A	100	100.000.000	
Saham Seri B	300	30.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			
PT Garam Ventura Indonesia	25	25.000.000	25,00
Saham Seri B			
PT Sumber Garam Pratama	75	7.500.000.000	75,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	7.525.000.000	100,00
Saham Seri A	25	25.000.000	
Saham Seri B	75	7.500.000.000	
Saham dalam Portepel	300	22.575.000.000	

KETERANGAN	Saham Seri A (Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham), Saham Seri B (Nilai Nominal Rp100.000.000 per Saham)		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Saham Seri A	75	75.000.000	
Saham Seri B	225	22.500.000.000	

Catatan:

Saham Seri A adalah saham biasa dengan hak suara.

Saham Seri B adalah saham biasa tanpa hak suara.

Penyetoran modal sebesar Rp7.525.000.000 telah dilakukan dalam bentuk uang tunai oleh:

- 1) SGP sebesar Rp7.500.000.000.
- 2) GVI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah).

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Multi Garam Utama No.03 tertanggal 16 Mei 2019, dibuat di hadapan Tri Theresa Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diterima dan dicatat pada tanggal 20 Mei 2019 dengan No.AHU-AH.01.03-0266671 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0082188.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019, diterangkan mengenai persetujuan para pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari semula Rp7.525.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) menjadi berjumlah Rp12.542.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus empat puluh dua juta Rupiah);
- 2) Peningkatan modal ditempatkan dan disetor seluruhnya sebesar Rp5.017.000.000,00 (lima miliar tujuh belas juta Rupiah) terdiri dari:
 - a) Sebanyak 17 (tujuh belas) Saham Seri A dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang diambil bagian dan disetor oleh PT Garam Ventura Indonesia, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah).
 - b) Sebanyak 50 (lima puluh) Saham Seri B dengan nilai nominal per saham sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang diambil bagian dan disetor penuh oleh PT Sumber Garam Pratama, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

- 3) Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp12.542.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus empat puluh dua juta Rupiah), yang terbagi atas:

- a) sebanyak 42 (empat puluh dua) Saham Seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah);
- b) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) Saham Seri B, masing-masing saham bernilai Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah).

Dengan disetujui dan berlakunya hal-hal tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Saham Seri A (Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham), Saham Seri B (Nilai Nominal Rp100.000.000 per Saham)		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Saham Seri A	100	100.000.000	
Saham Seri B	300	30.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			
PT Garam Ventura Indonesia	42	42.000.000	25,15
Saham Seri B			
PT Sumber Garam Pratama	125	12.500.000.000	74,85
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	167	12.542.000.000	100,00
Saham Seri A	42	42.000.000	
Saham Seri B	125	12.500.000.000	
Saham dalam Portepel	233	17.558.000.000	
Saham Seri A	58	58.000.000	
Saham Seri B	175	17.500.000.000	

Catatan:

Saham Seri A adalah saham biasa dengan hak suara.

Saham Seri B adalah saham biasa tanpa hak suara.

Penyetoran modal sebesar Rp5.017.000.000,00 (lima miliar tujuh belas juta Rupiah) telah dilakukan dalam bentuk uang tunai oleh:

- 1) GVI sebesar Rp17.000.000 (tujuh belas juta Rupiah)
- 2) SGP sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah)

• **Tahun 2020**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Multi Garam Utama No.09 tertanggal 20 Oktober 2020, dibuat di hadapan Tri Theresa Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0080927.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 3 Desember 2020, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diterima dan dicatat pada tanggal 03 Desember 2020 dengan No.AHU-AH.01.03-0415091, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0203845.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 03 Desember 2020, diterangkan mengenai persetujuan para pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

1. Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula berjumlah Rp30.100.000.000,00 (tiga puluh miliar seratus juta Rupiah) menjadi Rp51.672.000.000,00 (lima puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta Rupiah), sehingga ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp51.672.000.000,00 (lima puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) yang terbagi atas:

- 1) Sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) saham Seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta Rupiah);
- 2) Sebanyak 515 (lima ratus lima belas) Saham Seri B, masing-masing saham bernilai Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp51.500.000,00 (lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah);

2. Peningkatan Modal ditempatkan dan modal disetor dari semula berjumlah Rp12.542.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus empat puluh dua juta Rupiah) menjadi berjumlah Rp51.672.000.000,00 (lima puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta Rupiah), dengan menerbitkan Saham Baru dalam Perseroan yaitu:

- 1) Sebanyak 130 (seratus tiga puluh) Saham Seri A dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang diambil bagian dan disetor oleh PT Garam Ventura Indonesia, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) dimana penyetoran modal dilakukan dalam bentuk uang tunai.
- 2) Sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Saham Seri B dengan nilai nominal per saham sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang diambil bagian dan disetor penuh oleh PT Sumber Garam Pratama dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar Rupiah) dimana penyetoran modal dilakukan dalam bentuk uang tunai.

3. Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp51.672.000.000,00 (lima puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta Rupiah), yang terbagi atas:

- 1) Sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) Saham Seri A masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta Rupiah);
- 2) Sebanyak 515 (lima ratus lima belas) Saham Seri B masing-masing saham bernilai Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp51.500.000.000,00 (lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah).

Dengan disetujui dan berlakunya hal-hal tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Saham Seri A (Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham), Saham Seri B (Nilai Nominal Rp100.000.000 per Saham)		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Saham Seri A	172	172.000.000	
Saham Seri B	515	51.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			
PT Garam Ventura Indonesia	172	172.000.000	25,04
Saham Seri B			
PT Sumber Garam Pratama	515	51.500.000.000	74,96
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	687	51.672.000.000	100,00
Saham Seri A	172	172.000.000	
Saham Seri B	515	51.500.000.000	
Saham dalam Portepel	—	—	
Saham Seri A	—	—	
Saham Seri B	—	—	

Catatan:

Saham Seri A adalah saham biasa dengan hak suara.

Saham Seri B adalah saham biasa tanpa hak suara.

Penyetoran modal sebesar Rp39.130.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) telah dilakukan dalam bentuk uang tunai oleh:

1. GVI sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah).
2. SGP sebesar Rp39.130.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar Rupiah).

• **Tahun 2021**

Pada tahun 2021 tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

• **Tahun 2022**

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Multi Garam Utama No.270 tertanggal 26 Juli 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0052286.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 26 Juli 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diterima dan dicatat pada tanggal 26 Juli 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0270702, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0144329.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022, diterangkan mengenai persetujuan para pemegang saham Perseroan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp51.672.000.000,00 (lima puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) menjadi sebesar Rp56.705.734.261,57 (lima puluh enam miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu koma lima puluh rupiah) dengan membentuk 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) saham Seri C, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp51.672.000.000,00 (lima puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) menjadi sebesar Rp56.705.734.261,57 (lima puluh enam miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu koma lima puluh rupiah); yang dalam peningkatan modal tersebut menerbitkan sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) saham Seri C, dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp21.061.649,63 (dua puluh satu juta enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan koma enam tiga rupiah), dengan nominal saham seluruhnya sebesar Rp5.033.734.261,57 (lima miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu koma lima puluh rupiah), yang diambil bagian oleh:
 - 1) Nyonya Uma Hapsari, sejumlah 36 (tiga puluh enam) saham Seri C, dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp21.061.649,63 (dua puluh satu juta enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan koma enam tiga rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp758.219.386,68 (tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh enam koma enam delapan Rupiah);
 - 2) Tuan Ricky Subagio, sejumlah 26 (dua puluh enam) saham Seri C, dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp21.061.649,63 (dua puluh satu juta enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan koma enam tiga rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp547.602.890,38 (lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh koma tiga delapan Rupiah);
 - 3) Nyonya Stefanie Santoso, sejumlah 26 (dua puluh enam) saham Seri C, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp21.061.649,63 (dua puluh satu juta enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan koma enam tiga rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp547.602.890,38 (lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh koma tiga delapan Rupiah);
 - 4) PT Garam Ventura Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, sejumlah 61 (enam puluh satu) saham Seri C, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp21.061.649,63 (dua puluh satu juta enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan koma enam tiga rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.284.760.627,43 (satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh koma empat tiga Rupiah);

- 5) Nona Kalin Velicia, sejumlah 25 (dua puluh lima) saham Seri C, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp21.061.649,63 (dua puluh satu juta enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan koma enam tiga rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp526.541.240,75 (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh koma tujuh lima Rupiah);
- 6) Nyonya Mandy, sejumlah 19 (sembilan belas) saham Seri C, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp21.061.649,63 (dua puluh satu juta enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan koma enam tiga rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp400.171.342,97 (empat ratus juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua koma sembilan tujuh rupiah);
- 7) Nona Pamela, sejumlah 23 (dua puluh tiga) saham Seri C, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp21.061.649,63 (dua puluh satu juta enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan koma enam tiga rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp484.417.941,49 (empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh satu koma empat sembilan Rupiah);
- 8) Nona Monica Tanty Octaviany, sejumlah 23 (dua puluh tiga) saham Seri C, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp21.061.649,63 (dua puluh satu juta enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan koma enam tiga rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp484.417.941,49 (empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh satu koma empat sembilan Rupiah).

Dengan disetujui dan berlakunya hal-hal tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Saham Seri A(Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham), Saham Seri B (Nilai Nominal Rp100.000.000 per Saham), Saham Seri C (Nilai Nominal Rp21.061.649,63 per Saham)		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Saham Seri A	172	172.000.000,00	
Saham Seri B	515	51.500.000.000,00	
Saham Seri C	239	23.900.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			
PT Garam Ventura Indonesia	172	172.000.000,00	18,57
Saham Seri B			
PT Sumber Garam Pratama	515	51.500.000.000,00	55,62
Saham Seri C			
PT Garam Ventura Indonesia	61	1.284.760.627,43	6,59
Uma Hapsari	36	758.219.386,68	3,89
Ricky Subagio	26	547.602.890,38	2,81
Stefanie Santoso	26	547.602.890,38	2,81
Kalin Velicia	25	526.541.240,75	2,70
Mandy	19	400.171.342,97	2,05
Pamela	23	484.417.941,49	2,48
Monica Tanty Octaviany	23	484.417.941,49	2,48
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	926	56.705.734.261,57	100,00
Saham Seri A	172	172.000.000,00	
Saham Seri B	515	51.500.000.000,00	
Saham Seri C	239	5.033.734.261,57	

KETERANGAN	Saham Seri A (Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham), Saham Seri B (Nilai Nominal Rp100.000.000 per Saham), Saham Seri C (Nilai Nominal Rp21.061.649,63 per Saham)		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Saham dalam Portepel	—	—	—
Saham Seri A	—	—	—
Saham Seri B	—	—	—
Saham Seri C	—	—	—

Catatan:

Saham Seri A adalah saham biasa dengan hak suara.

Saham Seri B dan C adalah saham biasa tanpa hak suara.

Penyetoran modal sebesar Rp5.033.734.261,57 telah dilakukan dalam bentuk uang tunai oleh:

1. GVI sebesar Rp1.284.760.628,- (satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh delapan Rupiah);
2. Uma Hapsari sebesar Rp758.219.387,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh Rupiah);
3. Ricky Subagio sebesar Rp547.602.891,- (lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu Rupiah);
4. Stefanie Santoso sebesar Rp547.602.891,- (lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu Rupiah);
5. Kalin Velicia sebesar Rp526.541.241,- (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh satu Rupiah);
6. Mandy sebesar Rp400.171.343,- (empat ratus juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tiga Rupiah);
7. Pamela sebesar Rp484.417.942,- (empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh dua Rupiah);
8. Monica Tanty Octaviany sebesar Rp484.417.942,- (empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh dua Rupiah).

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Multi Garam Utama No.28 tertanggal 28 Juli 2022, dibuat di hadapan Tri Theresa Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0053616.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 31 Juli 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diterima dan dicatat pada tanggal 31 Juli 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0272962, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0147884.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 31 Juli 2022, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.075 tanggal 20 September 2022, Tambahan No.032273, diterangkan mengenai persetujuan para pemegang saham Perseroan sebagai berikut:
 - a. Menyetujui perubahan nilai nominal per saham atas Saham Seri A, B, dan C pada Perseroan sebagai hasil pemecahan saham (stock split), sehingga menjadi sebagai berikut:
 - 1) Saham Seri A yang semula bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi bernilai Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham;
 - 2) Saham Seri B yang semula bernilai nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) menjadi bernilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per saham;
 - 3) Saham Seri C yang semula bernilai nominal Rp21.061.649,63 (dua puluh satu juta enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan koma enam tiga Rupiah) menjadi bernilai Rp2.106,164963 (dua ribu seratus enam koma satu enam empat sembilan enam tiga Rupiah) per saham.
 - b. Menyetujui penambahan klasifikasi saham pada Perseroan yaitu klasifikasi saham Seri D yang akan diterbitkan oleh Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp41.036,72 (empat puluh satu ribu tiga puluh enam koma tujuh dua Rupiah).

- c. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp56.705.734.261,57 menjadi berjumlah Rp67.205.717.734,53 dengan menerbitkan sebanyak 255.868 saham Seri D.
- d. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp56.705.734.261,57 menjadi berjumlah Rp67.205.717.734,53 yang dalam peningkatan modal tersebut diterbitkan sebanyak 255.868 Saham Seri D terdiri dari:
- 1) Lawrence Kurnia Satyanagara, sejumlah 60.921 (enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh satu) saham seri D ,dengan nilai nominal per saham sebesar Rp41.036,72 (empat puluh satu ribu tiga puluh enam koma tujuh dua Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp2.499.998.019,12 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan belas koma satu dua Rupiah).
 - 2) Ricky Sukono, sejumlah 73.105 (tujuh puluh tiga ribu seratus lima) saham seri D ,dengan nilai nominal per saham sebesar Rp41.036,72 (empat puluh satu ribu tiga puluh enam koma tujuh dua Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp2.999.989.415,60 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima belas koma enam Rupiah).
 - 3) PT Samudera Garam Ventura, sejumlah 121.842 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua) saham seri D ,dengan nilai nominal per saham sebesar Rp41.036,72 (empat puluh satu ribu tiga puluh enam koma tujuh dua Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp4.999.996.038,24 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh delapan koma dua empat Rupiah).

Dengan disetujui dan berlakunya hal-hal tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Saham Seri A(Nilai Nominal Rp100 per Saham), Saham Seri B (Nilai Nominal Rp10.000 per Saham), Saham Seri C (Nilai Nominal Rp2.106,164963 per saham), Saham Seri D (Nilai Nominal Rp41.036,72 per saham)		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Saham Seri A	1.720.000	172.000.000,00	
Saham Seri B	5.150.000	51.500.000.000,00	
Saham Seri C	2.390.000	5.033.734.261,57	
Saham Seri D	255.868	10.499.983.472,96	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			
PT Garam Ventura Indonesia	1.720.000	172.000.000,00	18,08
Saham Seri B			
PT Sumber Garam Pratama	5.150.000	51.500.000.000,00	54,12
Saham Seri C			
PT Garam Ventura Indonesia	610.000	1.284.760.627,43	6,41
Uma Hapsari	360.000	758.219.386,68	3,78
Ricky Subagio	260.000	547.602.890,38	2,73
Stefanie Santoso	260.000	547.602.890,38	2,73
Kalin Velicia	250.000	526.541.240,75	2,63
Mandy	190.000	400.171.342,97	2,00
Pamela	230.000	484.417.941,49	2,42
Monica Tanty Octaviany	230.000	484.417.941,49	2,42
Saham Seri D			
Lawrence Kurnia Satyanagara	60.921	2.499.998.019,12	0,64
Ricky Sukono	73.105	2.999.989.415,60	0,77
PT Samudera Garam Ventura	121.842	4.999.996.038,24	1,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.515.868	67.205.717.734,53	100,00

KETERANGAN	Saham Seri A (Nilai Nominal Rp100 per Saham), Saham Seri B (Nilai Nominal Rp10.000 per Saham), Saham Seri C (Nilai Nominal Rp2.106,164963 per saham), Saham Seri D (Nilai Nominal Rp41.036,72 per saham) (%)	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Saham Seri A	1.720.000	172.000.000,00
Saham Seri B	5.150.000	51.500.000.000,00
Saham Seri C	2.390.000	5.033.734.261,57
Saham Seri D	255.868	10.499.983.472,96
Saham dalam Portepel	—	—
Saham Seri A	—	—
Saham Seri B	—	—
Saham Seri C	—	—
Saham Seri D	—	—

Catatan:

Saham Seri A adalah saham biasa dengan hak suara.

Saham Seri B, C, dan D adalah saham biasa tanpa hak suara.

Penyetoran modal sebesar Rp10.499.983.472,96 telah dilakukan dalam bentuk uang tunai oleh Lawrence Kurnia Satyanagara, Ricky Sukono, dan PT Samudera Garam Ventura.

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Multi Garam Utama No.172 tanggal 30 Agustus 2022, , dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0062514.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 1 September 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 1 September 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0286313, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0172597.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 1 September 2022, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.91 tanggal 15 November 2022, Tambahan No.39449, diterangkan mengenai persetujuan para pemegang saham Perseroan sebagai berikut:
 - a. Menyetujui reklasifikasi seluruh seri saham menjadi saham biasa atas nama.
 - b. Menyetujui penyesuaian nilai nominal saham menjadi Rp7.100,00 per saham ("Penyesuaian Nilai Nominal Saham") yang berlaku untuk seluruh pemegang saham Perseroan.
 - c. Sehubungan dengan Penyesuaian Nilai Nominal Saham, menyetujui peningkatan modal dasar, disetor dan ditempatkan Perseroan dari Rp67.205.717.734,53 (enam puluh tujuh miliar dua ratus lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat Rupiah lima tiga sen) menjadi Rp67.562.662.800,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) yang terbagi menjadi 9.515.868 (sembilan juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh delapan) saham dengan masing-masing nilai nominal sahamnya sebesar Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus Rupiah) ("Peningkatan Modal"), dimana atas peningkatan modal ditempatkan sebesar Rp356.945.065,47 (tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam puluh lima koma empat puluh Rupiah) tersebut akan dilakukan penyetoran modal oleh:
 - 1) PT Garam Ventura Indonesia, sebesar Rp87.399.489,21 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma dua satu Rupiah);
 - 2) PT Sumber Garam Pratama, sebesar Rp193.179.128,50 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan koma lima nol Rupiah);
 - 3) Nyonya Kalin Velicia, sebesar Rp9.377.627,60 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh koma enam nol Rupiah);
 - 4) Nyonya Mandy, sebesar Rp7.126.996,97 (tujuh juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan puluh Rupiah);

- 5) Nyonya Monica Tanty Oktaviany, sebesar Rp8.627.417,39 (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas koma tiga sembilan Rupiah);
 - 6) Nyonya Pamela, sebesar Rp8.627.417,39 (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas koma tiga sembilan Rupiah);
 - 7) Tuan Ricky Subagio, sebesar Rp9.752.732,70 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma tujuh nol Rupiah);
 - 8) Nyonya Stefanie Santoso, sebesar Rp9.752.732,70 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma tujuh nol Rupiah);
 - 9) Nyonya Uma Hapsari, sebesar Rp13.503.783,74 (tiga belas juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh empat Rupiah);
 - 10) Tuan Lawrence Kurnia Satyanagara, sebesar Rp2.285.177,80 (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh koma delapan nol Rupiah);
 - 11) Tuan Ricky Sukono, sebesar Rp2.742.205,86 (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima koma delapan enam Rupiah);
 - 12) PT Samudera Garam Ventura, sebesar Rp4.570.355,61 (empat juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh lima koma enam satu Rupiah);
- d. Para Pemegang Saham sepakat atas porsi penyetoran di atas dan bahwa penyetoran modal tersebut di atas ditujukan untuk mempertahankan jumlah dan persentase kepemilikan saham oleh masing-masing Pemegang Saham dalam kaitannya dengan Penyesuaian Nilai Nominal Saham, sehingga porsi penyetoran modal yang dilakukan oleh masing-masing Pemegang Saham tersebut di atas tidak mengacu pada persentase kepemilikan saham oleh masing-masing Pemegang Saham yang ada sebelum Peningkatan Modal.

Dengan disetujui dan berlakunya hal-hal tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp7.100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.515.868	67.562.662.800	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Garam Ventura Indonesai	2.330.000	16.543.000.000	24,49
PT Sumber Garam Pratama	5.150.000	36.565.000.000	54,12
Uma Hapsari	360.000	2.556.000.000	3,78
Ricky Subagio	260.000	1.846.000.000	2,73
Stefanie Santoso	260.000	1.846.000.000	2,73
Kalin Velicia	250.000	1.775.000.000	2,63
Mandy	190.000	1.349.000.000	2,00
Pamela	230.000	1.633.000.000	2,42
Monica Tanty Octaviany	230.000	1.633.000.000	2,42
Lawrence Kurnia Satyanagara	60.921	432.539.100	0,64
Ricky Sukono	73.105	519.045.500	0,77
PT Samudera Garam Ventura	121.842	865.078.200	1,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	9.515.868	67.562.662.800	100
Saham dalam Portepel	-	-	

Penyetoran modal sebesar Rp356.945.065,47 telah dilakukan dalam bentuk uang tunai oleh:

1. GVI sebesar Rp87.399.489,21 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan Rupiah dua puluh satu sen);
2. PT Sumber Garam Pratama sebesar Rp193.179.128,50 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan Rupiah lima puluh sen);

3. Kalin Velicia sebesar Rp9.377.627,60 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh Rupiah enam puluh sen);
4. Mandy sebesar Rp7.126.996,97 (tujuh juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Rupiah sembilan puluh tujuh sen);
5. Monica Tanty Octaviany sebesar Rp8.627.417,39 (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas Rupiah tiga puluh sembilan sen);
6. Pamela sebesar Rp8.627.417,39 (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas Rupiah tiga puluh sembilan sen);
7. Ricky Subagio sebesar Rp9.752.732,70 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua Rupiah tujuh puluh sen);
8. Stefanie Santoso sebesar Rp9.752.732,70 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua Rupiah tujuh puluh sen);
9. Uma Hapsari sebesar Rp13.503.783,74 (tiga belas juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga Rupiah tujuh puluh empat sen);
10. Lawrence Kurnia Satyanagara sebesar Rp2.285.177,80 (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh Rupiah delapan puluh sen);
11. Ricky Sukono sebesar Rp2.742.205,86 (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima Rupiah delapan puluh enam sen);
12. PT Samudera Garam Ventura sebesar Rp4.570.355,61 (empat juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh lima Rupiah enam puluh satu sen).

• **Tahun 2023**

1. Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.13 tanggal 2 Februari 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah dilakukan jual beli sejumlah 137.600 (seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus) saham Perseroan milik PT Garam Ventura Indonesia kepada PT Konimex Sinergi Multitek.

Jual beli saham tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan yang keputusannya tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Multi Garam Utama No.12 tanggal 2 Februari 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 13 Februari 2023 dengan No.AHU-AH.01.09-0091184 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0030816.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023. Adapun Pembayaran yang dilakukan oleh PT Konimex Sinergi Multitek dilakukan dalam bentuk uang tunai.

Dengan dilakukannya jual beli saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp7.100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.378.133.140	67.562.662.800	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Garam Ventura Indonesia	2.192.400	15.566.040.000	23,04
PT Sumber Garam Pratama	5.150.000	36.565.000.000	54,12
Uma Hapsari	360.000	2.556.000.000	3,78

Keterangan	Nilai Nominal Rp7.100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Ricky Subagio	260.000	1.846.000.000	2,73
Stefanie Santoso	260.000	1.846.000.000	2,73
Kalin Velicia	250.000	1.775.000.000	2,63
Mandy	190.000	1.349.000.000	2,00
Pamela	230.000	1.633.000.000	2,42
Monica Tanty Octaviany	230.000	1.633.000.000	2,42
Lawrence Kurnia Satyanagara	60.921	432.539.100	0,64
Ricky Sukono	73.105	519.045.500	0,77
PT Samudera Garam Ventura	121.842	865.078.200	1,28
PT Konimex Sinergi Multitek	137.600	976.960.000	1,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	9.515.868	67.562.662.800	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

2. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Multi Garam Utama No.39 tanggal 14 Februari 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0010641.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 15 Februari 2023 dengan No.AHU-AH.01.03-0027159, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0033270.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.018 tanggal 3 Maret 2023, Tambahan No.007390, diterangkan mengenai persetujuan para pemegang saham Perseroan sebagai berikut:
- Menyetujui pemecahan nilai nominal (*stock split*) per lembar saham yang semula sebesar Rp7.100 (tujuh ribu seratus Rupiah) menjadi sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah) per lembar saham.
 - Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp67.562.662.800,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) menjadi Rp270.250.664.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar dua ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu Rupiah);
 - Menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan dari Rp67.562.662.800,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) menjadi Rp67.562.666.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu Rupiah) dengan cara menerbitkan 160 (seratus enam puluh) Saham Baru yang akan diambil bagian oleh :
 - Lawrence Kurnia Satyanagara sebanyak 45 (empat puluh lima) Saham Baru;
 - Ricky Sukono sebanyak 25 (dua puluh lima) Saham Baru;
 - PT Samudera Garam Ventura sebanyak 90 (sembilan puluh) Saham Baru.

Adapun penyeteroran modal sebesar Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus Rupiah) yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham yang telah disebutkan diatas dilakukan dalam bentuk uang tunai.

Dengan disetujui dan berlakunya hal-hal tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.512.533.200	270.250.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Garam Ventura Indonesia	778.302.000	15.566.040.000	23,04
PT Sumber Garam Pratama	1.828.250.000	36.565.000.000	54,12
Uma Hapsari	127.800.000	2.556.000.000	3,78
Ricky Subagio	92.300.000	1.846.000.000	2,73
Stefanie Santoso	92.300.000	1.846.000.000	2,73
Kalin Velicia	88.750.000	1.775.000.000	2,63
Mandy	67.450.000	1.349.000.000	2,00
Pamela	81.650.000	1.633.000.000	2,42
Monica Tanty Octaviany	81.650.000	1.633.000.000	2,42
Lawrence Kurnia Satyanagara	21.627.000	432.540.000	0,64
Ricky Sukono	25.952.300	519.046.000	0,77
PT Samudera Garam Ventura	43.254.000	865.080.000	1,28
PT Konimex Sinergi Multitek	48.848.000	976.960.000	1,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.378.133.300	67.562.666.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.134.399.900	202.687.998.000	

Catatan:

Penyetoran modal sebesar Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus Rupiah) telah dilakukan dalam bentuk uang tunai oleh Lawrence Kurnia Satyanagara, Ricky Sukono, dan PT Samudera Garam Ventura.

4. PERIZINAN

Hingga tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Izin/ Pendaftaran	No. Izin/ Pendaftaran	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha	9120101472094	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	17 Februari 2023	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Kode KBLI : 78300 Judul KBLI : Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia Klasifikasi Risiko : Rendah Kode KBLI : 74902 Judul KBLI : Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis Klasifikasi Risiko : Rendah Kode KBLI : 64200 Judul KBLI : Aktivitas Perusahaan Holding Klasifikasi Risiko : Rendah Kode KBLI : 70209 Judul KBLI : Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya Klasifikasi Risiko : Rendah
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	91.194.412.2- 085.000	Direktorat Jenderal Pajak	11 April 2019	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	-

Hingga tanggal Prospektus ini, Entitas Anak Perseroan telah memperoleh perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha Entitas Anak, yaitu sebagai berikut:

PT Amazara Indonesia Mudakarya (AIM)

No.	Nama Izin/ Pendaftaran	No. Izin/ Pendaftaran	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	8120316081898	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	9 Januari 2023	Selama AIM Menjalankan kegiatan usahanya	Kode KBLI: 47712 Nama KBLI: Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya Kode KBLI: 47714 Nama KBLI: Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel, dan sejenisnya Kode KBLI: 47912 Nama KBLI: Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	86.281.260.9- 543.000	Direktorat Jenderal Pajak	-	Selama AIM Menjalankan kegiatan usahanya	-

PT Drsoap Global Indonesia (DGI)

No.	Nama Izin/ Pendaftaran	No. Izin/ Pendaftaran	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	9120301981893	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	4 November 2022	Selama DGI Menjalankan kegiatan usahanya	<p>Kode KBLI : 47773 Judul KBLI: Perdagangan Eceran Bahan Kimia</p> <p>Kode KBLI : 47599 Judul KBLI: Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL</p> <p>Kode KBLI : 47724 Judul KBLI: Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Manusia</p> <p>Kode KBLI : 47844 Judul KBLI: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik</p>
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	92.692.805.2-611.000	Direktorat Jenderal Pajak	29 Agustus 2019	Selama DGI Menjalankan kegiatan usahanya	-

PT Finfolk Media Nusantara (FMN)

No.	Nama Izin/ Pendaftaran	No. Izin/ Pendaftaran	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	9120203441003	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27 Maret 2023	Selama FMN Menjalankan kegiatan usahanya	<p>Kode KBLI : 78435 Nama KBLI: Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan</p> <p>Kode KBLI: 63122 Nama KBLI: Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial</p>
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	90.604.479.7-085.000	Direktorat Jenderal Pajak	-	Selama FMN Menjalankan kegiatan usahanya	-

PT Syca Kreasi Indonesia (SKI)

No.	Nama Izin/ Pendaftaran	No. Izin/ Pendaftaran	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	0220207132376	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	9 Januari 2023	Selama SKI Menjalankan kegiatan usahanya	<p>Kode KBLI: 47911 Nama KBLI: Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium</p> <p>Kode KBLI: 47724 Nama KBLI: Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Manusia</p>
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	93.533.715.4-012.000	Direktorat Jenderal Pajak	30 Desember 2019	Selama SKI Menjalankan kegiatan usahanya	-

PT Warcorp Indonesia Sinergi (WIS)

No.	Nama Izin/ Pendaftaran	No. Izin/ Pendaftaran	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	1221000212013	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	12 Desember 2022	Selama WIS Menjalankan kegiatan usahanya	Kode KBLI: 74902 Nama KBLI: Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis Kode KBLI: 70209 Nama KBLI: Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	41.287.399.4-012.000	Direktorat Jenderal Pajak	27 Januari 2021	Selama WIS Menjalankan kegiatan usahanya	-

5. PERJANJIAN PENTING
Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

Hingga tanggal Prospektus, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menandatangani beberapa perjanjian dengan Pihak Afiliasi, sebagai berikut:

Perjanjian Pinjam Meminjam

No.	Nama dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Utang Piutang tanggal 27 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan PT Garam Ventura Indonesia (GVI) Catatan: GVI merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dengan hubungan afiliasi di mana GVI adalah pemegang saham pengendali Perseroan.	Perseroan memberikan pinjaman uang kepada GVI dengan pokok pinjaman sebesar Rp4.501.179.000 dengan bunga sebesar 6% per tahun yang wajib dibayar setiap 3 bulan. Tujuan Penggunaan Dana: Digunakan sebagai modal kerja meminjam (GVI).	Pengembalian Pokok Pinjaman wajib dilakukan selambatnya tanggal 1 Agustus 2024. Apabila GVI belum dapat mengembalikan Pokok Pinjaman pada tanggal jatuh tempo tersebut, maka GVI dapat mengajukan permohonan perpanjangan, di mana Perseroan berhak (namun tidak diwajibkan) untuk memberikan perpanjangan waktu, dengan ketentuan bunga atas Pokok Pinjaman untuk periode perpanjangan akan ditentukan oleh Perseroan.
2.	Perjanjian Utang Piutang tanggal 27 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan PT Sumber Garam Dwitama (SGD) Catatan: SGD merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dengan hubungan afiliasi di mana SGD adalah perusahaan di mana Danny Sutradewa selaku Direktur Utama dan Chandra selaku Komisaris Utama Perseroan juga menjabat berturut-turut sebagai Direktur dan Komisaris.	Perseroan memberikan pinjaman uang kepada SGD dengan pokok pinjaman sebesar Rp3.000.000.000 dengan bunga sebesar 6% per tahun yang wajib dibayar setiap 3 bulan. Tujuan Penggunaan Dana: Digunakan untuk pembiayaan proyek.	Pengembalian Pokok Pinjaman wajib dilakukan selambatnya tanggal 1 Agustus 2023. Apabila SGD belum dapat mengembalikan Pokok Pinjaman pada tanggal jatuh tempo tersebut, maka SGD dapat mengajukan permohonan perpanjangan, di mana Perseroan berhak (namun tidak diwajibkan) untuk memberikan perpanjangan waktu, dengan ketentuan bunga atas Pokok Pinjaman untuk periode perpanjangan akan ditentukan oleh Perseroan.

No.	Nama dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
3.	Perjanjian Utang Piutang No.MGU/UP/X-2022/001 tanggal 28 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan FMN <p>Catatan: FMN merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dengan hubungan afiliasi di mana FMN adalah perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>Perseroan memberikan pinjaman uang kepada FMN dengan pokok pinjaman sebesar Rp1.000.000.000 dengan bunga sebesar 6% per tahun yang wajib dibayar setiap bulan.</p> <p>Tujuan Penggunaan Dana: digunakan sebagai modal kerja peminjam (FMN).</p>	<p>Pengembalian Pokok Pinjaman wajib dilakukan selambatnya tanggal 28 Oktober 2023.</p> <p>Apabila FMN belum dapat mengembalikan Pokok Pinjaman pada tanggal jatuh tempo tersebut, maka FMN dapat mengajukan permohonan perpanjangan, di mana Perseroan berhak (namun tidak diwajibkan) untuk memberikan perpanjangan waktu, dengan ketentuan bunga atas Pokok Pinjaman untuk periode perpanjangan akan ditentukan oleh Perseroan.</p>
4.	Perjanjian Utang Piutang No.MGU/UP/XI-2022/001 tanggal 10 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan PT Rute Enam Puluh Enam Indonesia ("R66") <p>Catatan: R66 merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dengan hubungan afiliasi di mana R66 adalah perusahaan di mana Danny Sutradewa selaku Direktur Utama dan Chandra selaku Komisaris Utama Perseroan juga menjabat berturut-turut sebagai Direktur dan Komisaris Utama.</p>	<p>Perseroan memberikan pinjaman uang kepada R66 dengan pokok pinjaman sebesar Rp500.000.000 dengan bunga sebesar 6% per tahun yang wajib dibayar setiap 3 bulan.</p> <p>Tujuan Penggunaan Dana: digunakan sebagai modal kerja peminjam (R66).</p>	<p>Pengembalian Pokok Pinjaman wajib dilakukan selambatnya tanggal 10 November 2023.</p> <p>Apabila R66 belum dapat mengembalikan Pokok Pinjaman pada tanggal jatuh tempo tersebut, maka R66 dapat mengajukan permohonan perpanjangan, di mana Perseroan berhak (namun tidak diwajibkan) untuk memberikan perpanjangan waktu, dengan ketentuan bunga atas Pokok Pinjaman untuk periode perpanjangan akan ditentukan oleh Perseroan.</p>
5.	Perjanjian Utang Piutang No.MGU/UP/XI-2022/002 tanggal 24 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan DGI <p>Catatan: DGI merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dengan hubungan afiliasi di mana DGI adalah perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>Perseroan memberikan pinjaman uang kepada DGI dengan pokok pinjaman sebesar Rp1.000.000.000 dengan bunga sebesar 10% per tahun yang wajib dibayar setiap bulan.</p> <p>Tujuan Penggunaan Dana: digunakan sebagai modal kerja peminjam (DGI).</p>	<p>Pengembalian Pokok Pinjaman wajib dilakukan selambatnya tanggal 24 November 2024.</p> <p>Apabila DGI belum dapat mengembalikan Pokok Pinjaman pada tanggal jatuh tempo tersebut, maka DGI dapat mengajukan permohonan perpanjangan, di mana Perseroan berhak (namun tidak diwajibkan) untuk memberikan perpanjangan waktu, dengan ketentuan bunga atas Pokok Pinjaman untuk periode perpanjangan akan ditentukan oleh Perseroan.</p>
6.	Perjanjian Utang Piutang tanggal 24 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan AIM <p>Catatan: AIM merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dengan hubungan afiliasi di mana AIM adalah perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>Perseroan memberikan pinjaman uang kepada AIM dengan pokok pinjaman sebesar Rp500.000.000 dengan bunga sebesar 10% per tahun yang wajib dibayar setiap bulan.</p> <p>Tujuan Penggunaan Dana: digunakan sebagai modal kerja peminjam (AIM).</p>	<p>Pengembalian Pokok Pinjaman wajib dilakukan selambatnya tanggal 24 November 2023.</p> <p>Apabila AIM belum dapat mengembalikan Pokok Pinjaman pada tanggal jatuh tempo tersebut, maka AIM dapat mengajukan permohonan perpanjangan, di mana Perseroan berhak (namun tidak diwajibkan) untuk memberikan perpanjangan waktu, dengan ketentuan bunga atas Pokok Pinjaman untuk periode perpanjangan akan ditentukan oleh Perseroan.</p>

No.	Nama dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
7.	Perjanjian Utang Piutang tanggal 27 April 2023	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan FMN <p>Catatan: FMN merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dengan hubungan afiliasi di mana FMN adalah perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>Perseroan memberikan pinjaman uang kepada FMN dengan pokok pinjaman sebesar Rp500.000.000 dengan bunga sebesar 6% per tahun yang wajib dibayar setiap 6 bulan.</p> <p>Tujuan Penggunaan Dana: digunakan sebagai modal kerja peminjam (FMN).</p>	<p>Pengembalian Pokok Pinjaman wajib dilakukan selambatnya tanggal 27 April 2024.</p> <p>Apabila FMN belum dapat mengembalikan Pokok Pinjaman pada tanggal jatuh tempo tersebut, maka FMN dapat mengajukan permohonan perpanjangan, di mana Perseroan berhak (namun tidak diwajibkan) untuk memberikan perpanjangan waktu, dengan ketentuan bunga atas Pokok Pinjaman untuk periode perpanjangan akan ditentukan oleh Perseroan.</p>
8	Perjanjian Utang Piutang tanggal 24 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan AIM <p>Catatan: AIM merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dengan hubungan afiliasi di mana AIM adalah perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>Perseroan memberikan pinjaman uang kepada AIM dengan pokok pinjaman sebesar Rp500.000.000 dengan bunga sebesar 6% per tahun yang wajib dibayar setiap 3 bulan.</p> <p>Tujuan Penggunaan Dana: digunakan sebagai modal kerja peminjam (AIM).</p>	<p>Pengembalian Pokok Pinjaman wajib dilakukan selambatnya tanggal 25 November 2023.</p> <p>Apabila AIM belum dapat mengembalikan Pokok Pinjaman pada tanggal jatuh tempo tersebut, maka AIM dapat mengajukan permohonan perpanjangan, di mana Perseroan berhak (namun tidak diwajibkan) untuk memberikan perpanjangan waktu, dengan ketentuan bunga atas Pokok Pinjaman untuk periode perpanjangan akan ditentukan oleh Perseroan.</p>
9	Perjanjian Pinjaman No.MGU/UP/VII-2023/001 tanggal 5 Juli 2023,	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan SKI <p>Catatan: SKI merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dengan hubungan afiliasi di mana SKI adalah perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>Perseroan memberikan pinjaman uang kepada SKI dengan pokok pinjaman sebesar Rp200.000.000 dengan bunga sebesar 6% per tahun yang wajib dibayar setiap 3 bulan.</p>	<p>Para Pihak sepakat bahwa perjanjian berlaku selama 1 (satu) tahun, dimulai sejak tanggal 7 Juli 2023 dan pengembalian Pokok Pinjaman wajib dilakukan oleh SKI kepada Perseroan paling lambat tanggal 7 Juli 2024 (Tanggal Jatuh Tempo).</p> <p>Apabila SKI belum dapat mengembalikan Pokok Pinjaman pada tanggal jatuh tempo, maka SKI dapat mengajukan permohonan perpanjangan dimana Perseroan berhak (namun tidak diwajibkan) untuk memberikan perpanjangan waktu guna pengembalian Pokok Pinjaman, dengan ketentuan bunga yang akan dikenakan atas Pokok Pinjaman untuk periode perpanjangan tersebut akan ditentukan oleh Perseroan.</p>

No.	Nama dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
10	Perjanjian Utang-Piutang No.MGU/UP/VI-2023/002 tanggal 23 Juni 2023 <i>juncto</i> Addendum I Perjanjian Utang Piutang tanggal 24 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan AIM <p>Catatan: AIM merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dengan hubungan afiliasi di mana AIM adalah perusahaan terkendali Perseroan.</p>	Perseroan memberikan pinjaman uang kepada AIM dengan pokok pinjaman sebesar Rp500.000.000 dengan bunga sebesar 6% per tahun yang wajib dibayar setiap bulan.	<p>Para Pihak sepakat bahwa pengembalian Pokok Pinjaman wajib dilakukan oleh AIM kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 24 Oktober 2023.</p> <p>Apabila AIM belum dapat mengembalikan Pokok Pinjaman pada tanggal jatuh tempo, maka AIM dapat mengajukan permohonan perpanjangan dimana Perseroan berhak (namun tidak diwajibkan) untuk memberikan perpanjangan waktu guna pengembalian Pokok Pinjaman, dengan ketentuan bunga yang akan dikenakan atas Pokok Pinjaman untuk periode perpanjangan tersebut akan ditentukan oleh Perseroan.</p>

Perjanjian Pemberian Jasa oleh Perseroan

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
1.	No.MGU/MFEE/IX-2021/002 tanggal 1 September 2021 <i>juncto</i> No.MGU/MFEE/VII-2022/002 tanggal 1 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan AIM <p>Catatan: AIM merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dengan hubungan afiliasi di mana AIM adalah perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>Perseroan memberikan jasa corporate finance & accounting kepada AIM dengan biaya jasa minimal sebesar Rp6.000.000 atau maksimal 3% dari omset per tahun yang harus dibayarkan setiap bulan.</p> <p>Untuk keperluan pembayaran biaya jasa, Perseroan akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada AIM mengenai jumlah yang akan dibayarkan dan berlaku untuk setiap periode 1 bulan.</p>	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan akan terus berlaku selama Perseroan menjadi pemegang saham AIM.
2.	No.MGU/MFEE/IX-2021/001 tanggal 1 September 2021 <i>juncto</i> No.MGU/MFEE/VII-2022/001 tanggal 1 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan SKI <p>Catatan: SKI merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dengan hubungan afiliasi di mana SKI adalah perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>Perseroan memberikan jasa Manajemen kepada SKI dengan biaya jasa minimal sebesar Rp10.000.000 atau maksimal 3% dari omset per tahun yang harus dibayarkan setiap bulan.</p> <p>Untuk keperluan pembayaran biaya jasa, Perseroan akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada SKI mengenai jumlah yang akan dibayarkan dan berlaku untuk setiap periode 1 bulan.</p>	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan akan terus berlaku selama Perseroan menjadi pemegang saham SKI.

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
3.	No.MGU/EXT/VII-2022/001 tanggal 1 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan DGI <p>Catatan: DGI merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dengan hubungan afiliasi di mana DGI adalah perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>Perseroan memberikan jasa Manajemen kepada DGI dengan biaya jasa minimal sebesar Rp1.750.000 atau maksimal 3% dari omset per tahun yang harus dibayarkan setiap bulan.</p> <p>Untuk keperluan pembayaran biaya jasa, Perseroan akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada DGI mengenai jumlah yang akan dibayarkan dan berlaku untuk setiap periode 1 bulan.</p>	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan akan terus berlaku selama Perseroan menjadi pemegang saham DGI.
4.	No.MGU/MFEE/IX-2021/003 tanggal 1 September 2021 <i>juncto</i> No.MGU/MFEE/VII-2022/003 tanggal 1 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan FMN <p>Catatan: FMN merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dengan hubungan afiliasi di mana FMN adalah perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>Perseroan memberikan jasa Manajemen kepada FMN dengan biaya jasa minimal sebesar Rp15.000.000 atau maksimal 3% dari omset per tahun yang harus dibayarkan setiap bulan.</p> <p>Untuk keperluan pembayaran biaya jasa, Perseroan akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada FMN mengenai jumlah yang akan dibayarkan dan berlaku untuk setiap periode 1 bulan.</p>	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan akan terus berlaku selama Perseroan menjadi pemegang saham FMN.
5.	No.MGU/MFEE/VII-2022/004 tanggal 1 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan FMN <p>Catatan: FMN merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dengan hubungan afiliasi di mana FMN adalah perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>Perseroan memberikan jasa Akuntansi dan Perpajakan kepada FMN dengan biaya jasa minimal sebesar Rp4.000.000 atau maksimal 3% dari omset per tahun yang harus dibayarkan setiap bulan.</p> <p>Untuk keperluan pembayaran biaya jasa, Perseroan akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada FMN mengenai jumlah yang akan dibayarkan dan berlaku untuk setiap periode 1 bulan.</p>	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan akan terus berlaku selama Perseroan menjadi pemegang saham FMN.

Perjanjian lainnya

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Pinjam Pakai Fasilitas Kantor No.GVI/EXT/VIII-2019/001 tanggal 2 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> GVI (Pihak Pertama) Perseroan (Pihak Kedua) <p>Catatan: GVI merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dengan hubungan afiliasi di mana GVI adalah pemegang saham pengendali Perseroan.</p>	<p>Pihak Pertama adalah penyewa ruangan kantor yang beralamat di Prosperity Tower, Unit 17F, Kav.52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta</p> <p>Pihak Pertama menyediakan ruangan kantor tersebut untuk dipinjam pakai oleh Pihak Kedua tanpa dipungut biaya sewa tetapi menanggung biaya-biaya yang timbul akibat pemakaian ruangan kantor.</p>	3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai 5 Agustus 2022 dan akan diperpanjang tahunan secara otomatis selama tidak ada pembatalan dari salah satu pihak dan disetujui oleh Para Pihak.

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
2.	Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 16 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> PT Trinita Dinamik Tbk (Pihak Pertama) Perseroan (Pihak Kedua) <p>Catatan: PT Trinita Dinamik Tbk merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dengan hubungan afiliasi di mana PT Trinita Dinamik Tbk adalah perusahaan di mana Chandra selaku Komisaris Utama Perseroan juga menjabat sebagai Direktur.</p>	<p>Pihak Pertama adalah pengembang ruangan kantor yang beralamat di The Smith di Jalur Sutra Tim, RT 002 / RW 003, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Tangerang 15144</p> <p>Pihak Pertama menyediakan ruangan kantor tersebut untuk dipinjam pakai oleh Pihak Kedua tanpa dipungut biaya pinjam pakai tetapi menanggung biaya-biaya yang timbul akibat pemakaian ruangan kantor.</p>	2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai 1 Juni 2025 . Pihak Kedua berhak untuk mengajukan perpanjangan atas jangka waktu dengan ketentuan jika Pihak Kedua bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu, maka Pihak Kedua wajib memberikan secara tertulis kepada Pihak Pertama sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
3.	Nota Kesepakatan tertanggal 28 April 2023	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan (Pihak Pertama) PT Trinita Garam Properti (TGP) (Pihak Kedua) <p>Catatan: TGP merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dengan hubungan afiliasi di mana TGP adalah perusahaan di mana Danny Sutradewa selaku Direktur Utama dan Chandra selaku Komisaris Utama Perseroan juga menjabat sebagai Direktur.</p>	<p>Pihak Kedua merupakan developer atau pengembang yang sedang melaksanakan pembangunan di area Sentul yang beralamat di Jl. Sentul Raya, Kadumangu, Babakan Madang, Bogor ("Area Komersial");</p> <p>Para Pihak setuju dan sepakat bahwa apabila Area Komersial yang dikembangkan oleh Pihak Kedua telah selesai, maka Pihak Pertama dan/atau Entitas Anak dari Pihak Pertama dapat menggunakan salah satu area untuk kegiatan promosi atau <i>marketing</i>.</p> <p>Pihak Pertama mendapatkan prioritas untuk memilih lokasi yang strategis terutama untuk kegiatan promosi atau <i>marketing</i> Pihak Pertama dan/atau Entitas Anak dari Pihak Pertama. Hak untuk menggunakan area tersebut dapat didasarkan pada perjanjian sewa menyewa atau perjanjian kerjasama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, di mana biaya atau tarif yang dikenakan kepada Pihak Pertama akan mendapatkan potongan (<i>discount</i>) maksimum sebesar 5% dibandingkan dengan pihak-pihak lain yang menggunakan atau menyewa area sejenis pada Area Komersial.</p>	Jangka waktu atas Perjanjian adalah selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan secara tertulis.

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
4.	Perjanjian Jasa Manajemen No.GVI/ MF/I-2020/001 tanggal 10 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> GVI (Pihak Pertama) Perseroan (Pihak Kedua) <p>Catatan: GVI merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dengan hubungan afiliasi di mana GVI adalah pemegang saham pengendali Perseroan.</p>	<p>Ruang lingkup pemberian jasa manajemen oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua mencakup hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak Kedua memberikan dokumen yang berisi informasi baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk salinan perencanaan kegiatan usaha atau kegiatan lain kepada Pihak Pertama yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada Pihak Kedua; 2) Pihak Pertama akan melakukan telah dan penilaian terhadap dokumen rencana kegiatan usaha atau kegiatan lain yang diajukan oleh Pihak Kedua baik dari segi keuangan, hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan rencana kegiatan usaha atau kegiatan lainnya; 3) Pihak Pertama memberikan laporan penilaian kinerja dan/ atau uji tuntas atas kegiatan perusahaan secara keseluruhan dari berbagai aspek termasuk di dalamnya perkembangan dan transaksi bisnis; 4) Pihak Pertama menjalankan pemantauan atau kegiatan usaha yang berjalan dan memberikan strategi dan/atau kebijakan atas kegiatan usaha maupun prosedur pemasaran dan produk sehingga kegiatan usaha dapat mencapai tujuan dari kegiatan usaha yang berkelanjutan; 5) Pihak Pertama membuat, meninjau serta menganalisis proses kegiatan dan atau kinerja Pihak Kedua termasuk membuat laporan dari proses, hasil dan memberikan rekomendasi dari kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua. <p>Biaya manajemen minimal sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau maksimal sebesar Rp3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta Rupiah) tidak termasuk PPh 23 yang dibayar setiap tahun.</p>	Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan terus berlaku sampai dengan diakhiri. Pihak Kedua berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian.

Perseroan juga telah menandatangani beberapa perjanjian dengan pihak lain yang tidak terafiliasi, sebagai berikut:

Perjanjian Terkait Rencana Investasi pada PT Folk Cipta Karya

1. Perjanjian Pengambilan Bagian Saham tertanggal 19 April 2023, yang mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Para Pihak : 1. PT Multi Garam Utama Tbk (Investor); dan
2. PT Folka Cipta Karya (Perseroan).
- Latar Belakang Perjanjian : 1. Investor akan melakukan investasi dalam 2 (dua) tahapan dengan jumlah investasi keseluruhan sebesar Rp10.000.000.032,- (sepuluh miliar tiga puluh dua Rupiah) kepada Perseroan, dan Perseroan dengan ini sepakat untuk menerima investasi dari investor tersebut.
2. Atas investasi yang dilakukan oleh Investor kepada Perseroan, Perseroan akan menerbitkan sejumlah Saham Seri C yang akan diambil bagian oleh Investor, dengan masing-masing jumlah pada setiap tahapan, tata cara, dan pengaturan sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian ini.
3. Perseroan juga akan meningkatkan permodalan Perseroan atas investasi yang dilakukan oleh Investor kepada Perseroan berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
- Investasi dan Tujuan : 1. Tunduk pada pemenuhan Kondisi-kondisi Prasyarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, Investor sepakat untuk melakukan investasi dengan total keseluruhan sebesar Rp10.000.000.032,- (sepuluh miliar tiga puluh dua Rupiah) kepada Perseroan yang akan dilakukan dalam 2 (dua) tahapan sebagai berikut:
(i) Investasi tahap satu sebesar Rp5.026.737.984,- (lima miliar dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat Rupiah) (Investasi Tahap 1); dan/atau
(ii) Investasi tahap dua sebesar Rp4.973.262.048,- (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu empat puluh delapan Rupiah) (Investasi Tahap 2).
2. Atas Investasi yang dilakukan oleh Investor terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan wajib untuk melakukan Penerbitan Saham untuk kemudian dilakukan Pengambilan Bagian Saham oleh Investor sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
3. Perseroan sepakat bahwa tujuan diberikannya Investasi oleh Investor berdasarkan Perjanjian ini adalah untuk keperluan modal kerja, belanja modal, serta untuk peningkatan nilai merek yang dimiliki dan digunakan oleh Perseroan.
- Penerbitan Saham dan Pengambilan Bagian Saham : 1. Sehubungan dengan Investasi Tahap 1, Perseroan dengan ini sepakat untuk menerbitkan 94 (sembilan puluh empat) lembar Saham Seri C atau setara dengan 5,34% (lima koma tiga puluh empat persen) dari total modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan (Penerbitan Saham Tahap 1), untuk selanjutnya diambil bagian oleh Investor (Pengambilan Bagian Saham Tahap 1) yang akan dilaksanakan pada tanggal Penutupan Pertama, dengan tunduk pada pemenuhan Kondisi-kondisi Tahap 1 oleh Perseroan dan Para Pemegang Saham Awal.
2. Setelah Investasi Tahap 1 telah dilaksanakan, Investor untuk dapat melakukan Investasi Tahap 2, yang mana sehubungan dengan hal tersebut Perseroan akan menerbitkan tambahan Saham sekurang-kurangnya 93 (sembilan puluh tiga) lembar Saham Seri C atau setara dengan sekurang-kurangnya 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) dari total modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan (Penerbitan Saham Tahap 2), untuk kemudian diambil bagian oleh Investor (Pengambilan Bagian Saham Tahap 2) yang akan dilaksanakan pada tanggal Penutupan, dengan tunduk pada pemenuhan Kondisi-kondisi Tahap 2 oleh Perseroan dan Para Pemegang Saham Awal.

Komposisi
Permodalan
dan Struktur
Para Pemegang
Saham Sebelum
Penerbitan
Saham

: Modal Dasar:
Rp816.000.008,- (delapan ratus enam belas juta delapan Rupiah).
Modal Disetor/Ditempatkan:
Rp816.000.008,- (delapan ratus enam belas juta delapan Rupiah).
Struktur Pemegang Saham:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Seri Saham	Nilai Nominal Per Lembar Saham (Rp)	Nilai Keseluruhan Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan Saham
Kenneth William	950	A	Rp100.000	Rp95.000.000	57%
Danny Syah Arya Putera	417	A	Rp100.000	Rp41.700.000	25%
Trivet H.R. Sembel	133	A	Rp100.000	Rp13.300.000	8%
PT Benson Media Kreasi	167	B	Rp3.988.024	Rp666.000.008	10%

Komposisi
Permodalan
dan Struktur
Para Pemegang
Saham
Perseroan
Setelah
Penerbitan
Saham Tahap 1

: Modal Dasar:
Rp5.842.737.992,- (lima miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua Rupiah).
Modal Disetor/Ditempatkan:
Rp5.842.737.992,- (lima miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua Rupiah).
Struktur Pemegang Saham:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Seri Saham	Nilai Nominal Per Lembar Saham (Rp)	Nilai Keseluruhan Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan Saham
Kenneth William	950	A	Rp100.000	Rp95.000.000	53,95%
Danny Syah Arya Putera	417	A	Rp100.000	Rp41.700.000	23,68%
Trivet H.R. Sembel	133	A	Rp100.000	Rp13.300.000	7,55%
PT Benson Media Kreasi	167	B	Rp3.988.024	Rp666.000.008	9,48%
PT Multi Garam Utama Tbk	94	C	Rp53.475.936	Rp5.026.737.984	5,34%

Komposisi
Permodalan
dan Struktur
Para Pemegang
Saham
Perseroan
Setelah
Penerbitan
Saham Tahap 2

: Modal Dasar:
Rp10.816.000.040,- (sepuluh miliar delapan ratus enam belas juta empat puluh Rupiah).
Modal Disetor/Ditempatkan:
Rp10.816.000.040,- (sepuluh miliar delapan ratus enam belas juta empat puluh Rupiah).
Struktur Pemegang Saham:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Seri Saham	Nilai Nominal Per Lembar Saham (Rp)	Nilai Keseluruhan Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan Saham
Kenneth William	950	A	Rp100.000	Rp95.000.000	51,24%
Danny Syah Arya Putera	417	A	Rp100.000	Rp41.700.000	22,49%
Trivet H.R. Sembel	133	A	Rp100.000	Rp13.300.000	7,17%
PT Benson Media Kreasi	167	B	Rp3.988.024	Rp666.000.008	9,01%
PT Multi Garam Utama Tbk	187	C	Rp53.475.936	Rp10.000.000.032	10,09%

Komposisi : Modal Dasar:
Permodalan Rp13.176.000.021,- (tiga belas miliar seratus tujuh puluh enam juta dua puluh dan Struktur satu Rupiah).
Para Pemegang Modal Disetor/Ditempatkan:
Saham Rp13.176.000.021,- (tiga belas miliar seratus tujuh puluh enam juta dua puluh Perseroan satu Rupiah).
Setelah Struktur Pemegang Saham:
Reinvestasi
Dividen

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Seri Saham	Nilai Nominal Per Lembar Saham (Rp)	Nilai Keseluruhan Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan Saham
Kenneth William	950	A	Rp100.000	Rp95.000.000	49,95%
Danny Syah Arya Putera	417	A	Rp100.000	Rp41.700.000	21,92%
Trivet H.R. Sembel	133	A	Rp100.000	Rp13.300.000	6,99%
PT Benson	167	B	Rp3.988.024	Rp666.000.008	8,78%
Media Kreasi	23	D	Rp48.405.797	Rp1.113.333.331	1,22%
PT Multi Garam Utama Tbk	187	C	Rp53.475.936	Rp10.000.000.032	9,83%
	25	E	Rp49.866.666	Rp1.246.666.650	1,31%

Catatan:

Para Pihak sepakat bahwa struktur kepemilikan atas saham di atas beserta dengan jumlah permodalan yang disebutkan di atas tunduk pada asumsi bahwa Investor belum melaksanakan opsi yang dimilikinya yang diberikan oleh Perseroan dan Para Pemegang Saham Pendiri kepada Investor berdasarkan Perjanjian Opsi.

Daftar Kegiatan Usaha yang akan tercantum dalam NIB Perseroan : • KBLI 82302: Jasa Penyelenggaraan Event Khusus (Special Event);
• KBLI 47919: Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya;
• KBLI 58190: Aktivitas Penerbitan Lainnya;
• KBLI 63122: Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial;
• KBLI 59112: Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta;
• KBLI 73100: Periklanan;
• KBLI 63990: Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL.

Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

2. Perjanjian Opsi Saham tertanggal 19 April 2023, yang mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak : 1. PT Folka Cipta Karya (Perseroan);
2. Kenneth William (KW);
3. Danny Syah Arya Putera (DSAP);
4. Trivet H.R. Sembel (THRS);
5. PT Multi Garam Utama Tbk (Penerima Opsi).
(KW, DSAP dan THRS selaku Pemberi Opsi)

Pendahuluan : Sehubungan dengan investasi yang dilakukan oleh Penerima Opsi terhadap Perseroan berdasarkan perjanjian pengambilan bagian saham tertanggal 19 April 2023, sebagai kondisi yang wajib diberikan oleh Para Pemberi Opsi, Penerima Opsi berhak atas Opsi (opsi tunggal dan eksklusif untuk melakukan pembelian atas saham milik Pemberi Opsi), yang apabila Opsi tersebut dilaksanakan oleh Penerima Opsi pada Perseroan setelah investasi, Penerima Opsi akan memiliki saham pada Perseroan sekurang-kurangnya 22% (dua puluh dua persen) dari modal disetor dan ditempatkan Perseroan.

Pelaksanaan Opsi :

1. Selama Periode Opsi, Para Pemberi Opsi dengan ini sepakat untuk memberikan kepada Penerima Opsi (atau afiliasi dari Pihak Penerima Opsi yang ditunjuknya) dan Penerima Opsi dengan ini setuju untuk menerima Opsi yang bebas dari pembebanan dan bunga dalam bentuk apapun berikut seluruh hak yang melekat terhadapnya.
2. Pelaksanaan Opsi akan dilakukan kepada Periode Opsi dengan pemberitahuan secara tertulis yang ditujukan kepada Para Pemberi Opsi terkait dan disampaikan ke alamatnya sebagaimana diuraikan pasal 6 selama Periode Opsi, yang mana pelaksanaan tersebut dilakukan hanya berdasarkan diskresi tunggal dari Penerima Opsi, dengan ketentuan bahwa:
 - a) Penerima Opsi akan memberikan Pemberitahuan Pelaksanaan Opsi kepada Para Pemberi Opsi serta memberitahukan apakah Penerima Opsi atau pihak yang ditunjuk oleh Penerima Opsi yang akan melakukan pembelian saham berdasarkan Opsi dalam perjanjian ini serta melakukan konversi atas saham yang dibeli tersebut menjadi saham dengan kelas baru dengan hak-hak preferensi yang sama dengan saham yang telah dimiliki oleh PT MGU sebelumnya pada Perseroan (Konversi Kelas Saham); dan
 - b) Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan Opsi pada pasal 2 Perjanjian ini akan dilaksanakan selama Periode Opsi dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan Valuasi Opsi, yang mana apabila Valuasi Opsi berada di bawah Rp91.000.000.000,- (sembilan puluh satu miliar Rupiah), maka Penerima Opsi akan melakukan pembelian saham dari masing-masing Pemegang Saham Pendiri dengan harga yang didasari pada valuasi Perseroan dengan *post-money* Rp91.000.000.000,- (sembilan puluh satu miliar Rupiah).
3. Para Pemberi Opsi dengan ini menginformasikan bahwa Para Pemegang Saham Pendiri adalah satu-satunya pemilik yang sah atas saham dan saham terkait tidak terlibat pada sengketa apapun dan/atau penjaminan apapun.
4. Para Pemberi Opsi sepakat bahwa Para Pemberi Opsi tidak akan, dalam kondisi apapun, mengalihkan, menjaminkan dan/atau menerbitkan opsi/waran lainnya terkait dengan saham pada pihak ketiga, kecuali sebagaimana ditetapkan pada perjanjian ini.
5. Para Pemberi Opsi dengan ini setuju bahwa Opsi yang diberikan kepada Penerima Opsi berdasarkan perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali.
6. Masing-masing Pemberi Opsi dengan ini menyatakan untuk mengesampingkan setiap hak untuk memperoleh penawaran terlebih dahulu yang dimilikinya atas pengalihan saham yang akan dijual untuk mengesampingkan hak-hak sebagaimana dimaksudkan di atas sehubungan dengan pelaksanaan opsi dan berjanjian untuk melakukan segala tindakan guna melaksanakan pengesampingan tersebut.

Penyelesaian	<p>: 1. Apabila Opsi tersebut dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini, Para Pemberi Opsi harus menjual saham kepada Penerima Opsi atau pihak yang ditunjuk oleh Penerima Opsi dan Penerima Opsi atau pihak yang ditunjuk oleh Penerima Opsi akan membeli saham pada tanggal penyelesaian sesuai dengan harga pembayaran yang dimaksudkan pada pasal 2.2 huruf b perjanjian ini dan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini, serta untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Para Pemberi Opsi harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan pengalihan saham kepada Penerima Opsi dan Konversi Kelas Saham telah dilakukan sehingga pengalihan saham dan Konversi Kelas Saham tersebut berlaku secepatnya (termasuk setiap persetujuan pengesampingan hak dan untuk membeli saham terlebih dahulu dan menyelenggarakan RUPS untuk menyetujui pengalihan saham kepada Penerima Opsi dan Konversi Kelas Saham. b) Para Pemberi Opsi harus segera mendaftarkan Penerima Opsi sebagai pemegang atas saham dengan Konversi Kelas Saham pada daftar pemegang saham Perseroan dan pada otoritas-otoritas terkait di Indonesia, dengan jumlah kepemilikan keseluruhan Penerima Opsi (atau bersama-sama dengan pihak ketiga yang ditunjuknya) atas saham pada Perseroan setidaknya 22% (dua puluh dua persen) dari modal yang disetorkan dan ditempatkan Perseroan atau jumlah lainnya sesuai dengan jumlah pelaksanaan opsi yang disetujui oleh Penerima Opsi. c) Perseroan wajib memberikan sertifikat saham kepada Penerima Opsi atas pelaksanaan opsi dan Konversi Kelas Saham berdasarkan perjanjian ini. d) Penerima Opsi akan melaksanakan pembayaran atas saham dengan harga sesuai dengan ketentuan pasal 2.2 huruf b perjanjian ini ke rekening yang akan lebih lanjut disepakati secara tertulis oleh Para Pihak. <p>2. Untuk memastikan bahwa tindakan sebagaimana disebutkan di atas terselesaikan, Para Pemberi Opsi memberikan kewenangan penuh dan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penerima Opsi untuk melakukan pelaksanaan opsi dan untuk tujuan ini, untuk menandatangani seluruh dokumen dan melakukan seluruh tindakan sebagaimana diperlukan untuk melakukan pelaksanaan opsi dan Konversi Kelas Saham, sehingga Penerima Opsi (atau bersama pihak ketiga yang ditunjuknya) akan memiliki saham pada Perseroan sekurang-kurangnya 22% (dua puluh dua persen) dari modal disetor dan ditempatkan Perseroan. Untuk tujuan surat kuasa dalam pasal ini, Para Pemberi Opsi dengan ini mengesampingkan ketentuan pasal 1813, 1814, dan 1816 KUHPdata.</p>
Jangka Waktu Pengakhiran	<p>: Para Pihak sepakat bahwa perjanjian ini berlaku dan mengikat terhitung sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Opsi telah dilaksanakan oleh Penerima Opsi sesuai dengan ketentuan perjanjian ini; b) Periode Opsi telah berakhir, dan Penerima Opsi memilih untuk tidak melaksanakan Opsi; atau c) Diakhiri dengan persetujuan tertulis dari Penerima Opsi. <p>Untuk tujuan pengakhiran atau pembatalan perjanjian ini, Para Pihak dengan ini mengesampingkan pasal 1266 KUHPdata sebatas untuk ketentuan diperlukannya putusan hakim untuk pengakhiran suatu perjanjian.</p>
Domisili Hukum	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

3. Perjanjian Para Pemegang Saham PT Folka Cipta Karya tertanggal 19 April 2023, yang mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Para Pihak : 1. PT Folka Cipta Karya (Perseroan);
2. Kenneth William (KW);
3. Danny Syah Arya Putera (DSAP);
4. Trivet H.R. Sembel (THRS);
5. PT Benson Media Kreasi (PT BMK);
6. PT Multi Garam Utama Tbk (PT MGU).
- Pembatasan-
pembatasan
Pemegang
Saham Pendiri : 1. Para Pemegang Saham Pendiri, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dilarang untuk mengalihkan, menyerahkan atau melakukan pembebanan dan/atau membuat pengaturan apapun sehubungan dengan saham yang dimilikinya pada Perseroan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal perjanjian ini kecuali apabila disetujui secara tertulis terlebih dahulu oleh Para Investor.
2. Para Pemegang Saham Pendiri, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berjanji untuk (i) tetap menjadi anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan dan (ii) tidak akan menjadi anggota direksi dan/atau dewan komisaris, memberikan layanan dalam bentuk apapun, dan/atau mengelola bisnis atau entitas yang memiliki kegiatan usaha yang serupa dengan dan/atau merupakan kompetitor dari Perseroan dalam waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal perjanjian ini, kecuali terhadap anak usaha/afiliasi Perseroan yang tercantum pada lampiran III perjanjian ini, dan dengan upaya terbaiknya untuk mendedikasikan waktu, pikiran dan tenaga mereka untuk operasi, pengembangan dan pertumbuhan Perseroan.
3. Sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan Para Investor tidak lagi menjadi pemegang saham pada Perseroan, setiap Pemegang Saham Pendiri sepakat untuk tidak, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) menjadi pemegang saham dari atau membentuk usaha patungan, (ii) menerima manfaat dalam bentuk apapun dari, (iii) melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung pada, dan/atau (iv) menjadi penasihat atau konsultan atau jabatan lainnya yang serupa pada, perusahaan yang menjalankan usaha-usaha sejenis dengan dan/atau merupakan kompetitor dari Perseroan.
4. Kecuali untuk Afiliasi dari Perseroan yang sejak tanggal perjanjian ini telah ada sebagaimana ditetapkan pada lampiran III perjanjian ini, sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan Para Investor tidak lagi menjadi pemegang saham pada Perseroan, setiap Pemegang Saham Pendiri dan Perseroan tidak akan terlibat dalam setiap kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada, bisnis, kegiatan usaha, kerjasama dengan grup digital media lainnya selain Grup BMK yang dapat secara langsung atau tidak langsung, bersaing dengan kegiatan usaha yang dijalankan Grup BMK, yaitu dengan (i) menjadi pemegang saham, anggota kemitraan, karyawan, direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham pada perusahaan yang merupakan kompetitor Grup BMK serta membuat usaha patungan yang bersaing dengan Perseroan, (ii) memberikan jasa dalam bentuk apapun kepada entitas lainnya yang merupakan kompetitor dari Grup BMK, dan (iii) terlibat dalam kegiatan yang bersaing dengan Grup BMK.
5. Pengesampingan atas ketentuan angka 3 dan 4 di atas hanya dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan tertulis dari Para Investor.
- Pembatasan : 1. Sejak tanggal perjanjian ini, Direksi Perseroan wajib untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari PT MGU, untuk hal-hal berikut:
(i) Pengalihan saham atau pembebanan atas saham yang dimiliki oleh pendiri dalam Perseroan.
(ii) Pendiri usaha patungan atau anak perusahaan.

- (iii) Penggantian dan penunjukan auditor Perseroan.
 - (iv) Penggabungan, pengambilalihan, peleburan, pemisahan, dan/atau pembubaran yang melibatkan Perseroan.
 - (v) Pengumuman, pembagian atau pembayaran dividen dan dividen interim oleh Perseroan dan adopsi atau perubahan kebijakan dividen Perseroan (jika ada).
 - (vi) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - (vii) Penjualan, lisensi, pembebanan atau pelepasan (baik dalam satu transaksi atau dalam serangkaian transaksi) semua atau secara substansial seluruh aset dan/atau surat berharga Perseroan dalam jumlah yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dalam 1 (satu) transaksi atau serangkaian transaksi dalam waktu 1 (satu) bulan yang bukan merupakan kegiatan usaha utama.
 - (viii) Investasi oleh investor baru ke dalam Perseroan dalam bentuk apapun.
 - (ix) Investasi oleh Perseroan dengan nilai yang sama dengan atau lebih dari Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) (atau yang setara) dalam 1 (satu) transaksi atau serangkaian transaksi yang terdiri dari satu transaksi yang dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan.
 - (x) Pembelian, penebusan atau reorganisasi modal saham Perseroan (yang, untuk menghindari keragu-raguan, akan mencakup peningkatan modal saham Perseroan dan/atau penciptaan, penerbitan, penjabatan atau penebusan setiap kelas saham atau surat berharga di Perseroan).
 - (xi) Amandemen terhadap hak, preferensi atau hak istimewa untuk setiap kelas saham di Perseroan.
 - (xii) Persetujuan atau perubahan anggaran dasar (selain perubahan yang dilakukan semata-mata untuk menyelaraskan ketentuan anggaran dasar dengan ketentuan dokumen transaksi).
 - (xiii) Perubahan sifat dan ruang lingkup bisnis Perseroan.
 - (xiv) Persetujuan IPO oleh Perseroan.
 - (xv) Pembuatan, variasi dari syarat-syarat atau pengakhiran setiap perjanjian usaha patungan atau perjanjian serupa yang akan menghasilkan modal bersama atau ekuitas dengan pihak ketiga, oleh Perseroan.
 - (xvi) Perubahan nama Perseroan.
 - (xvii) Persetujuan atas laporan keuangan dan laporan tahunan Perseroan yang telah diaudit.
 - (xviii) Perubahan kebijakan akuntansi utama yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - (xix) Persetujuan atau perubahan rencana bisnis tahunan Perseroan.
 - (xx) Pengeluaran Perseroan yang lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dalam 1 (satu) transaksi atau serangkaian transaksi yang dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan.
 - (xxi) Pembuatan pengaturan pembiayaan untuk kepentingan operasional dengan atau tanpa agunan untuk meminjam atau menghimpun uang dari siapapun, atau sejenisnya yang tidak ditujukan sebagai sarana investasi yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) atau yang setara dengan itu dalam 1 (satu) transaksi atau rangkaian transaksi yang dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan.
2. Sejak tanggal perjanjian ini, Direksi Perseroan wajib untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Para Investor untuk hal-hal berikut:
- (i) Memulai, melawan atau menyelesaikan setiap proses litigasi, arbitrase atau proses hukum lainnya, selain sebagai penggugat dalam penagihan utang yang timbul dalam kegiatan bisnis biasa.
 - (ii) Mengadakan, mengakhiri, dan/atau mengubah kerjasama, kemitraan lainnya yang bersifat komersial dengan nilai melebihi Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) secara sendiri-sendiri atau dengan total sebanyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

- (iii) Persetujuan dari setiap proses sehubungan dengan likuidasi, administrasi, rekonstruksi atau bantuan lain di bawah kebangkrutan, kepailitan atau hukum yang berlaku serupa, termasuk masuknya Perseroan ke dalam setiap pengaturan atau kompromi dengan kreditur Perseroan atau mengajukan penunjukan kurator, manajer atau manajer yudisial atau pejabat serupa sehubungan dengan Perseroan.
 - (iv) Pembuatan perencanaan serta strategi untuk produksi program beserta prosedur pelaksanaannya.
 - (v) Pembentukan dan perubahan ESOP.
 - (vi) Penerbitan surat utang, efek bersifat ekuitas atau utang dalam bentuk apapun yang dapat dikonversi menjadi saham, mengubah struktur permodalan (selain daripada yang telah disepakati dalam perjanjian ini), melakukan tindakan korporasi seperti pengambilalihan, penggabungan, peleburan, restrukturisasi, reorganisasi, dan/atau mengubah susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris (selain untuk Komisaris PT MGU); dan
 - (vii) Memberikan pinjaman, menerima pinjaman, menjaminkan aset, menjadi penjamin, dengan jumlah melebihi Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).
3. Sejak tanggal perjanjian ini, Direksi Perseroan wajib mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Komisaris PT MGU untuk hal-hal berikut:
- (i) Penjualan, lisensi, pembebanan atau pelepasan (baik dalam satu transaksi atau serangkaian transaksi) semua atau secara substansial seluruh aset Perseroan dalam kurang dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dalam satu transaksi atau serangkaian transaksi yang terdiri dari 1 (satu) transaksi yang dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan selain dalam kegiatan usaha biasa.
 - (ii) Pemberian pinjaman apapun kepada Para Pemegang Saham Pendiri, Direksi, Komisaris, pejabat atau karyawan manapun oleh Perseroan.
 - (iii) Investasi yang dilakukan oleh Perseroan dengan nilai kurang dari Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) (atau yang setara) dalam 1 (satu) transaksi atau serangkaian transaksi yang dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan.
 - (iv) Pembuatan perjanjian pembiayaan dengan atau tanpa agunan untuk meminjamkan atau menghimpun uang dari siapapun, atau sejenisnya yang nilainya kurang dari Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) dalam 1 (satu) transaksi atau serangkaian transaksi yang terdiri dari 1 (satu) transaksi yang dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan.
 - (v) Perekrutan atau pemberhentian pegawai Perseroan dengan remunerasi lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) per bulan.
4. Untuk menghindari keragu-raguan, persetujuan baik dari MGU, Para Investor, dan/atau Komisaris MGU (sebagaimana relevan) sebagaimana disebutkan pada angka 1 s/d 3 di atas merupakan persyaratan tambahan dan tidak menghapuskan kewajiban bagi Perseroan untuk mendapatkan persetujuan dari organ-organ Perseroan (RUPS dan/atau Dewan Komisaris) dalam hal perihal yang membutuhkan persetujuan-persetujuan tersebut membutuhkan persetujuan dari organ-organ Perseroan yang terkait sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Hak Informasi dan Hak Akses :
- 1. Laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahun Perseroan (termasuk akun yang diaudit).
 - 2. Laporan manajemen bulanan, perkembangan bisnis bulanan, perubahan rencana bisnis tahunan dan laporan indikator kinerja utama, anggaran tahunan Perseroan dan informasi lainnya.
 - 3. Informasi tentang urusan Perseroan sebagaimana yang dapat diminta secara wajar oleh Para Investor dari waktu ke waktu.
 - 4. Akses yang wajar ke tempat, aset, bisnis, dan karyawan Perseroan; dan
 - 5. Semua informasi lain yang mungkin diperlukan oleh Para Investor.

Susunan : Modal Dasar:

Pemegang Saham Rp5.842.737.992,- (lima miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua Rupiah).

Perseroan Modal Disetor/Ditempatkan:

Pada Tanggal Rp5.842.737.992,- (lima miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua Rupiah).

Efektif Struktur Pemegang Saham:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Seri Saham	Nilai Nominal Per Lembar Saham (Rp)	Nilai Keseluruhan Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan Saham
Kenneth William	950	A	Rp100.000	Rp95.000.000	53,95%
Danny Syah Arya Putera	417	A	Rp100.000	Rp41.700.000	23,68%
Trivet H.R. Sembel	133	A	Rp100.000	Rp13.300.000	7,55%
PT Benson Media Kreasi	167	B	Rp3.988.024	Rp666.000.008	9,48%
PT Multi Garam Utama Tbk	94	C	Rp53.475.936	Rp5.026.737.984	5,34%

Susunan : Modal Dasar:

Pemegang Saham Rp10.816.000.040,- (sepuluh miliar delapan ratus enam belas juta empat puluh Rupiah).

Perseroan Modal Disetor/Ditempatkan:

Setelah Rp10.816.000.040,- (sepuluh miliar delapan ratus enam belas juta empat puluh Rupiah).

Tahap 2 Struktur Pemegang Saham:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Seri Saham	Nilai Nominal Per Lembar Saham (Rp)	Nilai Keseluruhan Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan Saham
Kenneth William	950	A	Rp100.000	Rp95.000.000	51,24%
Danny Syah Arya Putera	417	A	Rp100.000	Rp41.700.000	22,49%
Trivet H.R. Sembel	133	A	Rp100.000	Rp13.300.000	7,17%
PT Benson Media Kreasi	167	B	Rp3.988.024	Rp666.000.008	9,01%
PT Multi Garam Utama Tbk	187	C	Rp53.475.936	Rp10.000.000.032	10,09%

Susunan : Modal Dasar:

Pemegang Saham Rp13.176.000.021,- (tiga belas miliar seratus tujuh puluh enam juta dua puluh satu Rupiah).

Perseroan Modal Disetor/Ditempatkan:

Setelah Rp13.176.000.021,- (tiga belas miliar seratus tujuh puluh enam juta dua puluh satu Rupiah).

Reinvestasi Struktur Pemegang Saham:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Seri Saham	Nilai Nominal Per Lembar Saham (Rp)	Nilai Keseluruhan Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan Saham
Kenneth William	950	A	Rp100.000	Rp95.000.000	49,95%
Danny Syah Arya Putera	417	A	Rp100.000	Rp41.700.000	21,92%
Trivet H.R. Sembel	133	A	Rp100.000	Rp13.300.000	6,99%
PT Benson Media Kreasi	167	B	Rp3.988.024	Rp666.000.008	8,78%
	23	D	Rp48.405.797	Rp1.113.333.331	1,22%
PT Multi Garam Utama Tbk	187	C	Rp53.475.936	Rp10.000.000.032	9,83%
	25	E	Rp49.866.666	Rp1.246.666.650	1,31%

Catatan:

Para Pihak sepakat bahwa struktur kepemilikan atas saham di atas beserta dengan jumlah permodalan yang disebutkan di atas tunduk pada asumsi bahwa PT MGU belum melaksanakan opsi yang dimilikinya yang diberikan oleh Perseroan dan Para Pemegang Saham Pendiri.

Daftar Afiliasi : PT Volix Suara Generasi
Domisili : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Hukum

Perjanjian Pinjam Meminjam

- a. Perjanjian Pinjaman tanggal 9 November 2020, yang terakhir kali diubah dengan Addendum III Perjanjian Pinjaman tanggal 10 Februari 2023, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	: 1) PT Sukses Sejahtera Selamanya (Debitur); 2) Perseroan dan Kevin Jong (Para Kreditur).
Fasilitas Pinjaman	: 1) Dengan tunduk pada syarat-syarat perjanjian ini, Para Kreditur akan memberikan kepada Debitur fasilitas pinjaman sampai dengan sebanyak-banyaknya Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) ("Fasilitas"). 2) Debitur hanya dapat menggunakan Fasilitas untuk keperluan pembiayaan modal kerja Debitur terkait dengan Proyek Smartfren 2020. Dengan ketentuan bahwa: a) Pencairan akan dibagi dalam 2 (dua) tahap: (i) Tahap 1: Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah) pada saat penandatanganan perjanjian ini; (ii) Tahap 2: Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) minimal 1 (satu) bulan setelah penandatanganan perjanjian ini. b) Sehubungan dengan pencairan Tahap 2, Debitur telah mengajukan permintaan pencairan pinjaman dengan mengisi form pengajuan pencairan fasilitas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pencairan yang diusulkan. c) Pencairan pertama atas Fasilitas dapat dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan perjanjian ini.
Jatuh Tempo	: Tanggal jatuh tempo selambat-lambatnya tanggal 10 Februari 2024
Suku Bunga	: 1,0% (satu persen) per bulan dari jumlah total Pinjaman yang dicairkan dan belum dilunaskan oleh Debitur. Yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 dari setiap bulan sampai dengan pelunasan seluruh Pinjaman.
Jaminan	: Sebagai jaminan untuk pembayaran kembali Pinjaman oleh Debitur dan kepatuhan Debitur atas kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian ini, Debitur setuju untuk memberikan jaminan berupa seluruh tagihan Proyek Smartfren 2020.
Pembayaran Kembali	: 1) Pada tanggal pengakhiran, Debitur harus membayarkan kembali seluruh Pinjaman secara penuh bersama dengan semua bunga yang timbul dan jumlah lainnya yang belum dibayarkan berdasarkan perjanjian ini; 2) Debitur dapat membayar kembali seluruh Pinjaman atau bagian dari Pinjaman lebih awal, dengan memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo berikutnya dan membayarkan biaya pembayaran pinjaman lebih awal kepada Para Kreditur sebesar sisa jumlah bunga yang menjadi hak Para Kreditur sampai dengan tanggal pengakhiran. 3) Apabila Debitur ingin mengembalikan Pinjaman lebih awal, maka Pinjaman dapat dibayar kembali paling cepat 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan.

Denda : Jika Debitur gagal untuk membayar suatu jumlah yang harus dibayarkan olehnya berdasarkan perjanjian ini (termasuk bunga terutang atas Pinjaman) setelah jumlah tersebut jatuh tempo, Debitur akan dikenakan denda sebesar 0.25% per hari sejak tanggal jatuh tempo dari jumlah bunga dan jumlah lainnya yang masih terutang pada tanggal jatuh tempo hingga jumlah tersebut dibayar penuh.

Hal-hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Debitur : Kecuali ditentukan lain oleh Para Kreditur dari waktu ke waktu, Para Debitur tidak dapat melakukan hal-hal di bawah ini tanpa persetujuan tertulis dari Para Kreditur:

- 1) Memperoleh pinjaman baru dari Para Kreditur manapun maupun memberikan pinjaman kepada pihak manapun;
- 2) Melakukan perubahan pemegang saham di Perusahaan;
- 3) Melakukan perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris di Perusahaan;
- 4) Melakukan penggabungan usaha perusahaan Debitur;
- 5) Melakukan pengambilalihan saham dan/atau asset atas usaha maupun entitas lain termasuk pengambilalihan Perusahaan oleh pihak lain;
- 6) Mengajukan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan Para Debitur pailit;
- 7) Melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham;
- 8) Melakukan penyertaan ke perusahaan lain;
- 9) Mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasi dan pihak-pihak terafiliasi lainnya;
- 10) Menjual aset-aset Para Debitur kepada pihak manapun;
- 11) Menjaminkan dan/atau mengikatkan asset-aset Para Debitur kepada pihak manapun dan/atau bertindak sebagai penjamin; dan/atau
- 12) Melakukan pertemuan maupun negosiasi dengan pihak-pihak terkait, dan/atau menyetujui hal-hal tersebut di atas;
- 13) Mengubah rekening PT Sukses Sejahtera Selamanya.

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

- b. Perjanjian Pinjaman tanggal 24 Januari 2022, yang terakhir kali diubah dengan Addendum II Perjanjian Pinjaman tanggal 25 Juli 2023, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak : 1. PT Sukses Sejahtera Selamanya (Debitur);
2. Perseroan dan Kevin Jong (Para Kreditur).

Fasilitas Pinjaman : 1) Dengan tunduk pada syarat-syarat perjanjian ini, Para Kreditur akan memberikan kepada Debitur fasilitas pinjaman sampai dengan sebanyak-banyaknya Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ("Fasilitas").
2) Debitur hanya dapat menggunakan Fasilitas untuk keperluan pembiayaan modal kerja dan pembelian asset tetap.
Dengan ketentuan bahwa:
a) Pencairan sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian pinjaman.
b) Pencairan atas Fasilitas dapat dilakukan paling lambat 7 hari setelah penandatanganan perjanjian ini.

Jatuh Tempo	: Tanggal jatuh tempo selambat-lambatnya tanggal 25 Juli 2024
Suku Bunga	: 1,5% (satu koma lima persen) per bulan dari jumlah total Pinjaman yang dicairkan dan belum dilunaskan oleh Debitur. Yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 dari setiap bulan sampai dengan pelunasan seluruh Pinjaman.
Jaminan	: Tidak tercantum
Pembayaran Kembali	: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pada tanggal pengakhiran, Debitur harus membayarkan kembali seluruh Pinjaman secara penuh bersama dengan semua bunga yang timbul dan jumlah lainnya yang belum dibayarkan berdasarkan perjanjian ini; 2) Debitur dapat membayar kembali seluruh Pinjaman atau bagian dari Pinjaman lebih awal, dengan memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo berikutnya dan membayarkan biaya pembayaran pinjaman lebih awal kepada Para Kreditur sebesar sisa jumlah bunga yang menjadi hak Para Kreditur sampai dengan tanggal pengakhiran. 3) Apabila Debitur ingin mengembalikan Pinjaman lebih awal, maka Pinjaman dapat dibayar kembali paling cepat 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan.
Denda	: Jika Debitur gagal untuk membayar suatu jumlah yang harus dibayarkan olehnya berdasarkan perjanjian ini (termasuk bunga terutang atas Pinjaman) setelah jumlah tersebut jatuh tempo, Debitur akan dikenakan denda sebesar 0.25% per hari sejak tanggal jatuh tempo dari jumlah bunga dan jumlah lainnya yang masih terutang pada tanggal jatuh tempo hingga jumlah tersebut dibayar penuh.
Hal-hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Debitur	: Kecuali ditentukan lain oleh Para Kreditur dari waktu ke waktu, Para Debitur tidak dapat melakukan hal-hal di bawah ini tanpa persetujuan tertulis dari Para Kreditur: <ol style="list-style-type: none"> 1) Memperoleh pinjaman baru dari Para Kreditur manapun maupun memberikan pinjaman kepada pihak manapun; 2) Melakukan perubahan pemegang saham di Perusahaan; 3) Melakukan perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris di Perusahaan; 4) Melakukan penggabungan usaha perusahaan Debitur; 5) Melakukan pengambilalihan saham dan/atau asset atas usaha maupun entitas lain termasuk pengambilalihan Perusahaan oleh pihak lain; 6) Mengajukan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan Para Debitur pailit; 7) Melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham; 8) Melakukan penyertaan ke perusahaan lain; 9) Mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasi dan pihak-pihak terafiliasi lainnya; 10) Menjual aset-aset Para Debitur kepada pihak manapun; 11) Menjaminkan dan/atau mengikatkan asset-aset Para Debitur kepada pihak manapun dan/atau bertindak sebagai penjamin; dan/atau 12) Melakukan pertemuan maupun negosiasi dengan pihak-pihak terkait, dan/atau menyetujui hal-hal tersebut di atas; 13) Mengubah rekening PT Sukses Sejahtera Selamanya.
Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

- c. Perjanjian Pinjaman tanggal 28 Oktober 2021, yang terakhir kali diubah dengan Addendum II Perjanjian Pinjaman tanggal 28 April 2023, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	: 1) PT Sukses Sejahtera Selamanya (Debitur); 2) Perseroan dan Kevin Jong (Para Kreditur).
Fasilitas Pinjaman	: 1) Dengan tunduk pada syarat-syarat perjanjian ini, Para Kreditur akan memberikan kepada Debitur fasilitas pinjaman sampai dengan sebanyak-banyaknya Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) ("Fasilitas"). 2) Debitur hanya dapat menggunakan Fasilitas untuk keperluan pembiayaan modal kerja dan pembelian asset tetap. Dengan ketentuan bahwa: a) Pencairan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian pinjaman. b) Pencairan atas Fasilitas dapat dilakukan paling lambat 7 hari setelah penandatanganan perjanjian ini.
Jatuh Tempo	: Tanggal jatuh tempo selambat-lambatnya tanggal 28 April 2024
Suku Bunga	: 1,5% (satu koma lima persen) per bulan dari jumlah total Pinjaman yang dicairkan dan belum dilunaskan oleh Debitur. Yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 dari setiap bulan sampai dengan pelunasan seluruh Pinjaman.
Jaminan	: Tidak tercantum
Pembayaran Kembali	: 1) Pada tanggal pengakhiran, Debitur harus membayar kembali seluruh Pinjaman secara penuh bersama dengan semua bunga yang timbul dan jumlah lainnya yang belum dibayarkan berdasarkan perjanjian ini; 2) Debitur dapat membayar kembali seluruh Pinjaman atau bagian dari Pinjaman lebih awal, dengan memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo berikutnya dan membayarkan biaya pembayaran pinjaman lebih awal kepada Para Kreditur sebesar sisa jumlah bunga yang menjadi hak Para Kreditur sampai dengan tanggal pengakhiran. 3) Apabila Debitur ingin mengembalikan Pinjaman lebih awal, maka Pinjaman dapat dibayar kembali paling cepat 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan.
Denda	: Jika Debitur gagal untuk membayar suatu jumlah yang harus dibayarkan olehnya berdasarkan perjanjian ini (termasuk bunga terutang atas Pinjaman) setelah jumlah tersebut jatuh tempo, Debitur akan dikenakan denda sebesar 0.25% per hari sejak tanggal jatuh tempo dari jumlah bunga dan jumlah lainnya yang masih terutang pada tanggal jatuh tempo hingga jumlah tersebut dibayar penuh.
Hal-hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Debitur	: Kecuali ditentukan lain oleh Para Kreditur dari waktu ke waktu, Para Debitur tidak dapat melakukan hal-hal di bawah ini tanpa persetujuan tertulis dari Para Kreditur: 1) Memperoleh pinjaman baru dari Para Kreditur manapun maupun memberikan pinjaman kepada pihak manapun; 2) Melakukan perubahan pemegang saham di Perusahaan; 3) Melakukan perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris di Perusahaan; 4) Melakukan penggabungan usaha perusahaan Debitur;

- 5) Melakukan pengambilalihan saham dan/atau asset atas usaha maupun entitas lain termasuk pengambilalihan Perusahaan oleh pihak lain;
- 6) Mengajukan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan Para Debitur pailit;
- 7) Melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham;
- 8) Melakukan penyertaan ke perusahaan lain;
- 9) Mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasi dan pihak-pihak terafiliasi lainnya;
- 10) Menjual aset-aset Para Debitur kepada pihak manapun;
- 11) Menjaminkan dan/atau mengikatkan asset-aset Para Debitur kepada pihak manapun dan/atau bertindak sebagai penjamin; dan/atau
- 12) Melakukan pertemuan maupun negosiasi dengan pihak-pihak terkait, dan/atau menyetujui hal-hal tersebut di atas;
- 13) Mengubah rekening PT Sukses Sejahtera Selamanya.

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

- d. Perjanjian Pinjaman tanggal 15 Desember 2021, yang terakhir kali diubah dengan Addendum II Perjanjian Pinjaman tanggal 15 Juni 2023, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak : 1) PT Sukses Sejahtera Selamanya (Debitur);
2) Perseroan dan Kevin Jong (Para Kreditur).

Fasilitas Pinjaman : 1) Dengan tunduk pada syarat-syarat perjanjian ini, Para Kreditur akan memberikan kepada Debitur fasilitas pinjaman sampai dengan sebanyak-banyaknya Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) ("Fasilitas").
2) Debitur hanya dapat menggunakan Fasilitas untuk keperluan pembiayaan modal kerja dan pembelian asset tetap.
Dengan ketentuan bahwa:
a) Pencairan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian pinjaman.
b) Pencairan atas Fasilitas dapat dilakukan paling lambat 7 hari setelah penandatanganan perjanjian ini.

Jatuh Tempo : Tanggal jatuh tempo selambat-lambatnya tanggal **15 Juni 2024**

Suku Bunga : 1,5% (satu koma lima persen) per bulan dari jumlah total Pinjaman yang dicairkan dan belum dilunaskan oleh Debitur. Yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 dari setiap bulan sampai dengan pelunasan seluruh Pinjaman.

Jaminan : Tidak tercantum

Pembayaran Kembali : 1) Pada tanggal pengakhiran, Debitur harus membayarkan kembali seluruh Pinjaman secara penuh bersama dengan semua bunga yang timbul dan jumlah lainnya yang belum dibayarkan berdasarkan perjanjian ini;
2) Debitur dapat membayar kembali seluruh Pinjaman atau bagian dari Pinjaman lebih awal, dengan memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo berikutnya dan membayarkan biaya pembayaran pinjaman lebih awal kepada Para Kreditur sebesar sisa jumlah bunga yang menjadi hak Para Kreditur sampai dengan tanggal pengakhiran.
3) Apabila Debitur ingin mengembalikan Pinjaman lebih awal, maka Pinjaman dapat dibayar kembali paling cepat 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan.

Denda	: Jika Debitur gagal untuk membayar suatu jumlah yang harus dibayarkan olehnya berdasarkan perjanjian ini (termasuk bunga terutang atas Pinjaman) setelah jumlah tersebut jatuh tempo, Debitur akan dikenakan denda sebesar 0.25% per hari sejak tanggal jatuh tempo dari jumlah bunga dan jumlah lainnya yang masih terutang pada tanggal jatuh tempo hingga jumlah tersebut dibayar penuh.
Hal-hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Debitur	: Kecuali ditentukan lain oleh Para Kreditur dari waktu ke waktu, Para Debitur tidak dapat melakukan hal-hal di bawah ini tanpa persetujuan tertulis dari Para Kreditur: <ol style="list-style-type: none"> 1) Memperoleh pinjaman baru dari Para Kreditur maupun maupun memberikan pinjaman kepada pihak manapun; 2) Melakukan perubahan pemegang saham di Perusahaan; 3) Melakukan perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris di Perusahaan; 4) Melakukan penggabungan usaha perusahaan Debitur; 5) Melakukan pengambilalihan saham dan/atau asset atas usaha maupun entitas lain termasuk pengambilalihan Perusahaan oleh pihak lain; 6) Mengajukan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan Para Debitur pailit; 7) Melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham; 8) Melakukan penyertaan ke perusahaan lain; 9) Mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasi dan pihak-pihak terafiliasi lainnya; 10) Menjual aset-aset Para Debitur kepada pihak manapun; 11) Menjaminkan dan/atau mengikatkan asset-aset Para Debitur kepada pihak manapun dan/atau bertindak sebagai penjamin; dan/atau 12) Melakukan pertemuan maupun negosiasi dengan pihak-pihak terkait, dan/atau menyetujui hal-hal tersebut di atas; 13) Mengubah rekening PT Sukses Sejahtera Selamanya.
Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dan Entitas Anak tidak mengandung ketentuan-ketentuan (*negative covenants*) yang dapat membatasi rencana Penawaran Umum maupun hak-hak pemegang saham publik Perseroan di kemudian hari.

6. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan.

7. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup terhadap penggunaan aset Perseroan dan tidak terdapat biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 4 Huruf b POJK 9 Tahun 2018, PT Garam Ventura Indonesia (“GVI”) dapat dikategorikan sebagai Pengendali Perseroan karena memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan Perseroan. Pengendalian tersebut dilakukan baik secara langsung melalui kepemilikan saham Perseroan oleh GVI sebesar 23,04% dan secara tidak langsung melalui PT Sumber Garam Pratama (“SGP”) yang memiliki 54,12% saham Perseroan, di mana GVI memiliki 27,59% saham SGP, sedangkan sisanya dimiliki oleh 42 pihak dengan kepemilikan terbesar sebesar 8,05%.

Perseroan telah melakukan pemenuhan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 yang diundangkan tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan melakukan penyampaian Identitas Pemilik Manfaat Perseroan pada Informasi Pelaporan Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2022 yaitu Chandra dan Danny Sutradewa, di mana yang bersangkutan memenuhi kriteria Pasal 4 ayat (1) f Perpres 13/2018. Adapun Chandra dan Danny Sutradewa dapat dikategorikan sebagai Kelompok yang Terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No.9/POJK.04/2018.

Pemegang saham pengendali tidak akan mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 16 Februari 2023.

9. PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Garam Ventura Indonesia (“GVI”)

- **Riwayat Singkat**

Berikut ini keterangan mengenai kantor :

Alamat : Citra Garden 6, Circle West Area, Jl. Raya Citra Garden 6, Blok 1-1, No.C-01, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat.

Telepon : (021) 50333171

GVI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Garam Ventura Indonesia No.06 tanggal 14 Desember 2018, dibuat di hadapan Tri Theresa Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-0060705.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 18 Desember 2018, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0172808.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.30 tanggal 12 April 2019, Tambahan No.12409 (“**Akta Pendirian GVI**”). Hingga tanggal Prospektus ini tidak terdapat perubahan anggaran dasar GVI setelah Akta Pendirian GVI.

- **Kegiatan Usaha**

Kegiatan Usaha PT Garam Ventura Indonesia sesuai dengan anggaran dasar dan atau KBLI adalah Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209) dan saat ini kegiatan usaha tersebut telah benar benar dijalankan.

- **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pendirian GVI, susunan Dewan Komisaris dan Direksi GVI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Chandra

Direksi

Direktur Utama : Danny Sutradewa

Direktur : Vincentius Prasetyo

Direktur : Andika Sutoro Putra

• Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian GVI, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GVI adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.400.000	2.040.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Danny Sutradewa	1.785.000	178.500.000	35,00
Chandra	1.530.000	153.000.000	30,00
Andika Sutoro Putra	1.275.000	127.500.000	25,00
Vincentius Prasetyo	510.000	51.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.100.000	510.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	14.300.000	1.430.000.000	

PT Sumber Garam Pratama ("SGP")

• Riwayat Singkat

Berikut ini keterangan mengenai kantor :

Alamat : Citra Garden 6, Circle West Area, Jl. Raya Citra Garden 6, Blok 1-1, No.C-01, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat.

Telepon : (021) 50311070

SGP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sumber Garam Pratama No.05 tanggal 6 April 2019, dibuat di hadapan Tri Theresa Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-0018893.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 10 April 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0058967.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 10 April 2019, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.076 tanggal 23 September 2022, Tambahan No.032578 ("**Akta Pendirian SGP**").

Anggaran dasar SGP terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Sumber Garam Pratama No.17 tertanggal 30 Agustus 2022, dibuat di hadapan Tri Theresa Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0062301.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0172048.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.076 tanggal 23 September 2022, Tambahan No.032455.

• Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha PT Sumber Garam Pratama sesuai dengan anggaran dasar dan atau KBLI adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209);
2. Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis (74902);
3. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (78300).

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, SGP belum melaksanakan kegiatan usaha tersebut diatas.

• **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pendirian SGP, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SGP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Andika Sutoro Putra

Komisaris : Chandra

Direksi

Direktur Utama : Vincentius Prasetyo

Direktur : Danny Sutradewa

• **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Sumber Garam Pratama No.10 tertanggal 22 Januari 2021, dibuat di hadapan Tri Theresa Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0007430.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 04 Februari 2021, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0022507.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 04 Februari 2021 dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 04 Februari 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0074233 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0022507.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 04 Februari 2021 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.076 tanggal 23 September 2022, Tambahan No.032450 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Sumber Garam Pratama No.17 tertanggal 30 Agustus 2022, dibuat di hadapan Tri Theresa Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan No.AHU-AH.01.09-0049929 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0172048.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.076 tanggal 23 September 2022, Tambahan No.032455, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SGP adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Saham Seri A (Nilai Nominal Rp1.000 per Saham), Saham Seri B (Nilai Nominal Rp1.200 per Saham), Saham Seri C (Nilai Nominal Rp1.400 per saham), Saham Seri D (Nilai Nominal Rp1.500 per saham)		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Saham Seri A	27.600.000	27.600.000.000	
Saham Seri B	8.000.000	9.600.000.000	
Saham Seri C	15.000.000	21.000.000.000	
Saham Seri D	8.000.000	12.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			
PT Garam Ventura Indonesia	12.000.000	12.000.000.000	27,59
Ary Setiawati	500.000	500.000.000	1,15
Rhema Marthalia	500.000	500.000.000	1,15
Fatimah	500.000	500.000.000	1,15
Hendra	500.000	500.000.000	1,15
Vincent Saputra	500.000	500.000.000	1,15
Lawrence Kurnia Satyanagara	2.500.000	2.500.000.000	5,75
PT Cahaya Global Sukses Logistik	500.000	500.000.000	1,15
PT Delapan Global Investasi	500.000	500.000.000	1,15

KETERANGAN	Saham Seri A (Nilai Nominal Rp1.000 per Saham), Saham Seri B (Nilai Nominal Rp1.200 per Saham), Saham Seri C (Nilai Nominal Rp1.400 per saham), Saham Seri D (Nilai Nominal Rp1.500 per saham)		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Eliza Widjaja	500.000	500.000.000	1,15
Ricardo Juanito Karjono	2.000.000	2.000.000.000	4,60
Agus Purnomo	1.000.000	1.000.000.000	2,29
Saphira Devi	500.000	500.000.000	1,15
Saham Seri B			
Anton	500.000	600.000.000	1,15
Fredy Teja, Ng	500.000	600.000.000	1,15
Linda Wati	500.000	600.000.000	1,15
Hendra Irawan	500.000	600.000.000	1,15
Fery Setiawan	500.000	600.000.000	1,15
Joko Chandra	1.000.000	1.200.000.000	2,29
Christian Haruman	1.000.000	1.200.000.000	2,29
Stevanus Surya	500.000	600.000.000	1,15
PT Sinar Harapan Teknologi	500.000	600.000.000	1,15
Pam Khian Fong	500.000	600.000.000	1,15
Handoko Widjojo	500.000	600.000.000	1,15
Saham Seri C			
Pam Khian Fong	500.000	700.000.000	1,15
Ferdynan Julyady Setiawan	500.000	700.000.000	1,15
Febri Sentiano	500.000	700.000.000	1,15
Gusmavin Willopo	500.000	700.000.000	1,15
Raditya Nathanael Sindhunata	500.000	700.000.000	1,15
Fredy Sutanto	500.000	700.000.000	1,15
Paulus	500.000	700.000.000	1,15
Hosen	500.000	700.000.000	1,15
PT Kawan Megah Ventura	500.000	700.000.000	1,15
Solihun	500.000	700.000.000	1,15
PT Azarel Jelia Sejahtera	3.500.000	4.900.000.000	8,05
Saham Seri D			
Aing	500.000	750.000.000	1,15
Budi Sugiarto Widjaja	500.000	750.000.000	1,15
Eric Suwandhi	500.000	750.000.000	1,15
Herry Setiadi	500.000	750.000.000	1,15
Indrawan Kurniawan	500.000	750.000.000	1,15
Rudiyanto	500.000	750.000.000	1,15
Sachin Balram	2.000.000	3.000.000.000	4,60
Sutopo Widodo	1.000.000	1.500.000.000	2,29
Wong Hery	500.000	750.000.000	1,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	43.500.000	51.450.000.000	100,00
Saham Seri A	22.000.000	22.000.000.000	
Saham Seri B	6.500.000	7.800.000.000	
Saham Seri C	8.500.000	11.900.000.000	
Saham Seri D	6.500.000	9.750.000.000	
Saham dalam Portepel	15.100.000	18.750.000.000	
Saham Seri A	5.600.000	5.600.000.000	
Saham Seri B	1.500.000	1.800.000.000	
Saham Seri C	6.500.000	9.100.000.000	
Saham Seri D	1.500.000	2.250.000.000	

10. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Multi Garam Utama No.39 tanggal 14 Februari 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 15 Februari 2023 dengan No.AHU-AH.01.09-0092319, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0033270.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Chandra
Komisaris	: Uma Hapsari
Komisaris	: Pamela
Komisaris	: Eunike Christiani Santoso
Komisaris Independen	: Adikin Basirun
Komisaris Independen	: Kevin Cahya

Direksi

Direktur Utama	: Danny Sutradewa
Wakil Direktur Utama	: Andika Sutoro Putra
Direktur	: Kathrine Paulina
Direktur	: Mandy
Direktur	: Bryan Purwa Hartono

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

• Dewan Komisaris

Sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dewan Komisaris



Chandra
Komisaris Utama (sejak 2019)

Tempat dan Tanggal lahir : Jakarta, 25 Oktober 1987
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Riwayat Pendidikan : SMA Kristen Kalam Kudus (2005)
 Riwayat Pekerjaan : - Komisaris PT Trinita Menara Serpong
 2017 – sekarang)
 - Komisaris PT Trinita Dinamik Santoz
 (2016 – sekarang)
 - Direktur Utama PT Trinita Pilar Gemilang
 (2016 – sekarang)
 - Direktur PT Siris Terang Cemerlang
 (2015 – sekarang)
 - Direktur Intan Investama Indonesia
 (2015 – sekarang)
 - Direktur PT Trinita Dinamik Tbk
 (2014 – sekarang)
 - Direktur PT Perintis Trinita Properti Tbk
 (2010 – sekarang)
 - Direktur Utama Snapinn Indonesia
 (2009 – sekarang)



Uma Hapsari
Komisaris (sejak 2022)

Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 10 Januari 1991
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Riwayat Pendidikan : *Bachelor of Arts / International Communication*,
 Macquarie University (2012)
 Riwayat Pekerjaan : - Komisaris PT Mendaki Kembali Bersama
 (2021 – sekarang)
 - CEO PT Amazara Indonesia Mudakarya
 (2018 – sekarang)
 - Owner CV Pantas (2012 – sekarang)
 - Sales Associates Nine West Shoes Australia
 (2011 – 2012)
 - Staff Saporì Di Roma restaurant, Australia
 (2010 – 2011)
 - Staff Hungry Jack, Australia
 (2009 – 2010)



Pamela
Komisaris (sejak 2022)

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 25 Juli 1993
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Riwayat Pendidikan : - *Bachelor of Business / Economic & Finance*,
 Royal Melbourne Institute of Technology (2014)
 - *Diploma in Management Studies*, Singapore
 Institute of Management (2012)
 Riwayat Pekerjaan : - Direktur PT Syca Kreasi Indonesia
 (2019 – sekarang)
 - Merchandiser PT Gilang Agung Persada (2014)



Eunike Christiani Santoso
Komisaris (sejak 2022)

Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 13 Juni 1987
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Riwayat Pendidikan : Sarjana Sosial, Petra Christian University Surabaya (2009)
Riwayat Pekerjaan : - Direktur Utama PT Drsoap Global Indonesia (2021 – sekarang)
- Komisaris PT Blessindo Anugrah Sentosa (2018 – sekarang)



Adikin Basirun
Komisaris Independen (Sejak 2023)

Tempat dan tanggal lahir : Medan, 11 Mei 1970
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Riwayat Pendidikan : Sarjana Ekonomi, Universitas Tarumanegara (1993)
Riwayat Pekerjaan : - Komisaris Independen PT Ajaib Sekuritas Asia (2022 – sekarang)
- Direktur Utama PT Madusari Murni Indah Tbk (2019 – sekarang)
- Komisaris PT Hensel Daves Indonesia Tbk (2019 – sekarang)
- Direktur Independen PT Baramulti Suksessarana Tbk (2018 – sekarang)
- Komisaris Independen PT Madusari Murni Indah Tbk (2018 – 2019)
- Komisaris Independen PT UOB Kay Hian Sekuritas (2017 – 2021)
- Komisaris PT Dwidana Sakti Sekurindo (2016 – 2017)
- Anggota Komite Risk Manajemen AJB Bumiputera 1912 (2015 – 2016)
- Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko PT Bursa Efek Indonesia (2009 – 2015)
- Direktur Utama PT Pacific Duaribu Investindo (2003 – 2009)
- Direktur Operasional PT Pacific Duaribu Investindo (1998 – 2003)



Kevin Cahya
Komisaris Independen (Sejak 2023)

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 26 Agustus 1991
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Riwayat Pendidikan : Sarjana Administrasi Bisnis, University of Southern California (2013)
Riwayat Pekerjaan : - CEO & Co-Founder Avarik Saga Universe Pte. Ltd (2021 – sekarang)
- Senior Associate East Ventures (2015 – 2018)
- Project Specialist Boston Consulting Group (2015)

• Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Direksi



Danny Sutradewa
Direktur Utama (sejak 2019)

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 05 July 1989
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Riwayat Pendidikan : Bachelor of Art, Economics University of Texas (2012)
Riwayat Pekerjaan : - Direktur PT Handal Semesta Berjangka (2022 – sekarang)
- Managing Partners PT Garam Ventura Indonesia (2018 – sekarang)
- Partners TJS Partners (2013 – sekarang)
- Direktur PT Teknologi Bahana Mega (2014 – sekarang)
- Performance Improvement PT Ernst & Young (2012 – 2013)



Andika Sutoro Putra
Wakil Direktur Utama (sejak 2019)

Tempat dan tanggal lahir : Singkawang, 13 Juni 1994
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Riwayat Pendidikan : SMA Santo Ignasius (2010)
Riwayat Pekerjaan : - Managing Partners PT Stockup Sekolah Investor (2019 – sekarang)
- Chief Executive Officer PT ICX Bangun Indonesia (2018 – sekarang)
- Managing Partners PT Garam Ventura Indonesia (2018 – sekarang)



Kathrine Paulina
Direktur (sejak 2023)

Tempat dan tanggal lahir : Padang, 22 Januari 1990
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Riwayat Pendidikan : Sarjana Ekonomi, Binus University (2011)
Riwayat Pekerjaan : - Associate Director Accounting Xcounting (2022 – sekarang)
- Manager Accounting and Audit PT Amalgamated Tricor (2015 – 2022)
- Supervisor Accounting Tokyo Consulting (2014 – 2015)
- Senior Associate Audit KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (2011 – 2014)



Mandy

Direktur (sejak 2022)

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 Januari 1988
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Riwayat Pendidikan : Sarjana Ekonomi, Bina Nusantara International (2019)
 Riwayat Pekerjaan : - Chief Executive Officer PT Ffolk Media Nusantara (2021 – sekarang)
 - Chief Marketing Officer PT Purwadhika Kirana Nusantara (2011 – sekarang)



Bryan Purwa Hartono

Direktur (sejak 2022)

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 7 September 1991
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Riwayat Pendidikan : Sarjana Komputer, Purwadhika Nusantara (2015)
 Riwayat Pekerjaan : - Chief Technology Officer (CTO) PT ICX Bangun Indonesia (2022 – sekarang)
 - CTO Ffolk Media Nusantara (2021 – 2022)
 - Academic Director Purwadhika Digital Technology School (2019 – sekarang)
 - CTO Neurosoft Indonesia (2017 – 2019)
 - Business and System Analyst Neurosoft Indonesia (2014 – 2017)

Terdapat hubungan keluarga di antara para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta para pemegang saham Perseroan, yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan/ Kapasitas	Hubungan Keluarga
1	Bryan Purwa Hartono	Direktur	Saudara dari Mandy
2	Mandy	Direktur	Saudara dari Bryan Purwa Hartono
3	Eunike Christiani Santoso	Komisaris	Istri dari Ricky Subagio
4	Ricky Subagio	Pemegang saham	Suami dari Eunike Christiani Santoso (saudara dari Stefani Santoso)
5	Stefani Santoso	Pemegang saham	Saudara dari Eunike Christiani Santoso (istri dari Ricky Subagio)

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama berkaitan dengan kontrak terkait imbalan kerja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi setelah masa kerja berakhir.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Emiten.

Perseroan telah mengadakan rapat Komisaris bersama Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Perseroan telah mengadakan rapat Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat dewan komisaris dan tingkat kehadiran dalam rapat dewan komisaris tahun 2022:

Nama	Jabatan	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi			Rapat Internal Dewan Komisaris			Jumlah Rapat Dewan Komisaris		
		Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Chandra	Presiden Komisaris	1	1	100	1	1	100	2	2	100
Uma Hapsari	Komisaris	1	1	100	1	1	100	2	2	100
Pamela	Komisaris	1	1	100	1	1	100	2	2	100
Eunike Christiani Santoso	Komisaris	1	1	100	1	1	100	2	2	100
Adikin Basirun	Komisaris Independen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kevin Cahya	Komisaris Independen	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Berikut adalah tabel frekuensi rapat direksi dan tingkat kehadiran dalam rapat direksi tahun 2022:

Nama	Jabatan	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi			Rapat Internal Direksi			Jumlah Rapat Direksi		
		Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Danny Sutradewa	Presiden Direktur	1	1	100	2	2	100	3	3	100
Kathrine Paulina	Direktur	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Andika Sutoro Putra	Direktur	1	1	100	2	2	100	3	3	100
Mandy	Direktur	1	1	100	2	2	100	3	3	100
Bryan Purwa Hartono	Direktur	1	1	100	2	2	100	3	3	100

Besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam Rupiah)

Remunerasi	31 Desember		
	2022	2021	2020
Dewan Komisaris	75.000.000	–	–
Dewan Direksi	250.000.000	–	–

Melalui RUPS, dasar penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan.

Dasar penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi juga ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya.

Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Direksi dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi dan memutakhirkan pengetahuan yang dimilikinya. Untuk itu, Perseroan berusaha memfasilitasi kebutuhan tersebut dengan secara rutin mengikutsertakan Direksi ke berbagai pendidikan berkelanjutan berupa pelatihan, lokakarya, seminar/webinar, conference yang dapat meningkatkan efektivitas fungsi Direksi yang dapat dilakukan baik di dalam maupun luar negeri atas beban Perseroan.

Dalam rangka penerapan GCG, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Audit dan telah menunjuk Komisaris Independen.

• **Tata Kelola Perusahaan**

Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG) diimplementasikan dengan melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Hal ini bertujuan untuk menjamin terciptanya keseimbangan yang menyeluruh antara kepentingan ekonomi dan sosial, individu dengan kelompok, internal dan eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Perseroan selalu berusaha membangun kepatuhan pada standar tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh aktivitas bisnisnya untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan percaya bahwa dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dan kompleks, penerapan aspek tata kelola perusahaan yang baik akan menjadi landasan dalam memperkuat posisi dan kinerja Perseroan dan dapat mendukung upaya Perseroan dalam meraih sasaran-sasaran usahanya.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rangka penerapan GCG, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Audit dan telah menunjuk Komisaris Independen.

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen. Tujuan penerapan GCG Perseroan sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengendalikan hubungan antar pemangku kepentingan.
2. Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.
3. Peningkatan manajemen risiko.
4. Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya.

Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparansi sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

• **Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)**

Perseroan telah menunjuk Ardilla Juli Kristantie sebagai **Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)** berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Multi Garam Utama No. **003/SK-MGU/II/2023** tanggal 16 Februari 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Multi Garam Utama Tbk.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan GCG yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada Masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada website Perseroan;
 - Penyampaian laporan kepada Regulator secara tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; dan
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau rapat Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya;
5. Mengkoordinir penyusunan, penerbitan, dan pendistribusian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan;
6. Menyusun strategi komunikasi kepada publik dan media sesuai sasaran sehingga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan citra dan menjaga reputasi Perseroan;
7. Sekretaris Perusahaan melaksanakan kegiatan CSR sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan; dan
8. Sekretaris Perusahaan, dalam menjalankan fungsinya, wajib menjaga kerahasiaan, kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/2014.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Pelatihan Ikatan Corp. Secretary Associate dan Pelatihan Associate Wealth Planner untuk menunjang kinerjanya.

Berikut adalah informasi singkat tentang Sekretaris Perusahaan:

Nama : Ardilla Juli Kristantie
 Jabatan : Corporate Secretary
 Alamat : Prosperity Tower Lt. 17, Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53 No. 5, Senayan Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12190, Provinsi DKI Jakarta.
 Telepon : (021) 50123124
 E-mail : corporatesecretary@folkgroup.co

Pengalaman kerja Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2022 – Sekarang	Corporate Secretary	PT Multi Garam Utama Tbk
2019 – 2022	Legal & Corporate Secretary	PT Indah Prakasa Sentosa Tbk
2018 – 2019	Corporate Secretary	PT Bank Ganesha Tbk

• Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan POJK No. 56/2015.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal di bawah Presiden Direktur berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Multi Garam Utama Tbk No. 002/SK-MGU/II/2023, tanggal 16 Februari 2023 yang mana tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Unit Audit Internal Perseroan diatur dalam Piagam Unit Audit Internal No. 002/PAI-MGU/II/2023, tanggal 16 Februari 2023.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi dan Surat Keputusan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga telah menunjuk Emillia selaku Kepala Unit Audit Internal.

Kepala Audit Internal dan staf Audit yang ditunjuk untuk melakukan review khusus atau audit berwenang untuk:

1. Memiliki akses gratis dan tak terbatas ke semua departemen, dokumen, buku, laporan, informasi, properti dan karyawan, yang relevan dengan kinerja fungsi audit setiap saat.
2. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari karyawan di departemen di mana tim audit melakukan audit.
3. Mendapatkan bantuan ahli, profesional dan lain-lain yang dianggap perlu dari dan dalam atau luar Perusahaan.
4. Berkomunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
5. Mengadakan pertemuan rutin dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
6. Mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan audit eksternal.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memantau, melakukan analisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
7. Memastikan bahwa manajemen telah mengimplementasikan perbaikan yang disepakati dengan tepat waktu, melakukan pekerjaan tindak lanjut yang diperlukan oleh Audit Internal untuk memastikan bahwa perbaikan telah memadai, efektif dan tepat waktu.
8. Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
9. Bekerja sama dengan Komite Audit.
10. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya
11. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Susunan keanggotaan Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Struktur Unit Audit Internal

Ketua : Emillia untuk selanjutnya disebut sebagai ("**Kepala Unit Audit Internal**")

Pengalaman kerja Kepala Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2022 – Sekarang	Kepala Unit Audit Internal	PT Multi Garam Utama Tbk
2022 – Sekarang	Senior Accounting	PT Amalgamated Tricor
2018 – 2022	Senior Accounting	Xcounting

• Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Fungsi Nominasi dan Remunerasi saat ini dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi mengacu pada Pedoman Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi **No: 003/PD-NR/MGU/II/2023** tanggal 16 Februari 2023. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam fungsi Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Nominasi adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- c. Merekomendasikan program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan.

2. Fungsi Remunerasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Menentukan:
 - i. Struktur Remunerasi (termasuk fasilitas-fasilitas dan tunjangan-tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS, dengan memperhatikan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan *peer group*, nilai tambah bagi pemegang saham, pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.
 - ii. Kebijakan Remunerasi bagi pejabat eksekutif dan karyawan pada umumnya untuk disampaikan kepada Direksi.
 - iii. Besaran atas Remunerasi.

• Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan sesuai POJK No. 55/2015.

Perseroan membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Multi Garam Utama Tbk **No: 001/SK-MGU/II/2023**, tanggal 16 Februari 2023, yang mana tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit dan Risiko Perseroan diatur dalam Piagam Komite Audit No: 001/ PKA-MGU/II/2023, tanggal 16 Februari 2023.

Tugas dan tanggung jawab Ketua Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan program kerja tahunan Komite Audit.
2. Melakukan Rapat Komite Audit sesuai dengan ketentuan Piagam Komite Audit.
3. Menyiapkan laporan berkala atas kegiatan Komite Audit dan atas permasalahan yang dianggap perlu untuk dipertimbangkan oleh Dewan Komisaris.
4. Melakukan pengkajian diri (*self-assessment*) atas efektivitas kegiatan Komite Audit, bersama dengan anggota Komite Audit lainnya.

Tugas dan tanggung jawab anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan secara rutin.
2. Menelaah material sebelum pertemuan.
3. Menghadiri pertemuan.
4. Secara aktif memberikan kontribusi terhadap aktivitas Komite Audit.
5. Membuat minuta rapat dalam pertemuan yang diadakan.
6. Melakukan kunjungan lapangan dalam aktivitas audit.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan atas kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan.
8. Mengkaji independensi, objektivitas serta merekomendasikan Auditor Independen yang akan dipilih oleh Perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan, unit bisnis maupun Anak Perusahaan.

Wewenang Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dan wajib bekerjasama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan/atau manajemen.
2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana butir (1) di atas, Komite Audit wajib bekerjasama dengan Sekretaris Komisaris, Komite-Komite terkait, Satuan Kerja Audit Internal dan unit-unit lain yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Mekanisme kerja sebagaimana butir (2) di atas harus mengikuti prosedur kerja sesuai peraturan yang berlaku.
4. Berkomunikasi langsung dengan karyawan Perusahaan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko dan Akuntan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

Susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Struktur Komite Audit

Ketua : Adikin Basirun
Anggota : Kevin Cahya
Anggota : Djunaedy Kohin

Pengalaman kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Ketua – Adikin Basirun

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2023 – Sekarang	Ketua Komite Audit	PT Multi Garam Utama Tbk
2023 – Sekarang	Komisaris Independen	PT Multi Garam Utama Tbk
2022 – Sekarang	Komisaris Independen	PT Ajaib Sekuritas Asia
2019 – Sekarang	Direktur Utama	PT Madusari Murni Indah Tbk
2019 – Sekarang	Komisaris	PT Hensel Daves Indonesia Tbk
2018 – Sekarang	Direktur Independen	PT Baramulti Suksessarana Tbk
2018 – 2019	Komisaris Independen	PT Madusari Murni Indah Tbk
2017 – 2021	Komisaris Independen	PT UOB Kay Hian Sekuritas
2016 – 2017	Komisaris	PT Dwidana Sakti Sekurindo
2015 – 2016	Anggota Komite Risk Manajemen	AJB Bumiputera 1912
2009 – 2015	Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko	PT Bursa Efek Indonesia
2003 – 2009	Direktur Utama	PT Pacific Duaribu Investindo
1998 – 2003	Direktur Operasional	PT Pacific Duaribu Investindo

2. Anggota – Kevin Cahya

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2023 – Sekarang	Anggota Komite Audit	PT Multi Garam Utama Tbk
2023 – Sekarang	Komisaris Independen	PT Multi Garam Utama Tbk
2021 – Sekarang	CEO & Co-Founder	Avarik Saga Universe Pte. Ltd
2015 – 2018	Senior Associate	East Ventures
2015	Project Specialist	Boston Consulting Group

3. Anggota – Djunaedy Kohin

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2023 – sekarang	Anggota Komite Audit	PT Multi Garam Utama Tbk
2020 – sekarang	Independent Tax Consultant	<i>Self Employed</i>
2016 – 2020	Accounting & Tax Service Manager	PT Bina Utama Konsultama
2015 – 2021	Anggota Komite Audit	PT Unggul Indah Cahaya Tbk
2012 – 2016	Independent Financial & Tax Consultant	<i>Self Employed</i>
2011 – 2012	Finance Accounting Manager	PT CSL Indonesia
2001 – 2011	Senior Accounting Manager	PT Silkar National Ltd
1999 – 2001	Application System Support	PT Global Teknindo Infotama
1997 – 1999	Application System Support	PT IFCA Consulting Indonesia
1994 – 1997	Chief Accountant	PT Wilson Tunggal Perkasa
1993 – 1994	Internal Auditor	PT Indocement Tunggal Prakarsa
1990 – 1993	Internal Auditor	PT Interdata Management Service

Rapat anggota Komite Audit dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Sampai dengan Prospektus diterbitkan, belum ada pelaksanaan Rapat Komite Audit sehubungan dengan baru terbentuknya Komite Audit.

• **Sistem Pengendalian Internal**

Dalam rangka pengawasan kegiatan operasional dan penggunaan aset-aset Perseroan, segenap manajemen dan karyawan Perseroan memiliki fungsi, peran dan tugas masing-masing dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang dijalankan secara efektif dan berkelanjutan, yang mencakup pengawasan terhadap kegiatan operasional pada kantor pusat Perseroan dan masing-masing cabang di daerah.

Pelaksanaan atas pengendalian internal diterapkan melalui kebijakan, regulasi dan prosedur yang jelas sehingga dapat diberdayakan dalam menjalankan fungsi pengendalian internal sekaligus meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Program yang diberlakukan oleh Perseroan terkait dengan pengendalian internal meliputi aktivitas pengawasan serta kegiatan strategis, yang antara lain terdiri dari:

- a. Penyusunan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG);
- b. Penerapan fungsi pengawasan / supervisi oleh atasan di dalam masing-masing divisi yang terdapat pada Perseroan;
- c. Pelaksanaan tugas pendampingan terhadap pihak Auditor Eksternal (KAP);
- d. Pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit;

Perseroan menyadari bahwa tindakan pengendalian internal yang selama ini telah dijalankan tidak menjamin tidak ada risiko penyalahgunaan maupun bentuk risiko lainnya. Namun, Manajemen Perseroan memiliki komitmen untuk selalu memastikan dan meningkatkan sistem pengendalian internal tersebut.

- **Upaya Pengelolaan Risiko**

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Faktor Risiko dalam Prospektus ini. Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko pada kegiatan usahanya antara lain:

A. Risiko Utama Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- **Risiko terkait kegiatan usaha Perseroan**

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa laju pertumbuhan dan kinerja keuangan historis Perseroan akan dapat terus dipertahankan

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan akan melakukan analisis risiko secara terus-menerus, sehingga Perseroan dapat mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai; Memperkuat merek (brand) dan reputasi Perseroan melalui pelayanan yang berkualitas, produk yang inovatif, dan komunikasi yang efektif dengan konsumen; Melakukan investasi pada sumber daya manusia yang berkualitas, agar Perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pasar dan mengembangkan bisnisnya; Mengikuti perkembangan teknologi dan tren pasar terkini, sehingga Perusahaan dapat mengantisipasi perubahan kondisi pasar dan menyesuaikan diri dengan cepat; dan Memperkuat kepatuhan pada peraturan dan Undang-Undang yang berlaku untuk meminimalkan risiko hukum.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan Perseroan dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan.

B. Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan

- **Risiko Persaingan Usaha Perseroan**

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan senantiasa mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimilikinya yakni dengan cara terus menerus melakukan inovasi terhadap produk dan layanan, serta mengembangkan brand Perseroan secara keseluruhan.

- **Risiko Investasi atau Aksi Korporasi**

Untuk menghadapi risiko yang dapat timbul atas aksi korporasi, Perseroan akan melakukan analisa komprehensif yang mendalam terlebih dahulu sebelum melakukan keputusan investasi atau aksi korporasi.

- **Risiko Kegagalan Emiten memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Industrinya**

Untuk menghadapi risiko perubahan peraturan perundang-undangan, legalitas, dan perizinan yang berlaku dalam bidang usaha Perseroan, Entitas Anak, dan Investee Companies, Perseroan berusaha untuk selalu melakukan peninjauan secara menyeluruh, yakni melakukan peninjauan secara menyeluruh atas peraturan dan ketentuan untuk menghindari kesalahan penafsiran dan penerapan peraturan yang ada saat ini dan di kemudian hari, dan syarat-syarat perjanjian yang saling menguntungkan.

- **Risiko Perubahan Teknologi**

Upaya Perseroan untuk mengantisipasi perubahan teknologi dalam mempengaruhi operasi dan daya saing Perseroan adalah dengan terus melakukan inovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru. Inovasi teknologi ini dilakukan dengan terus mengikuti dan mengadopsi perkembangan teknologi mutakhir yang tepat sasaran. Melalui inovasi lini, Perseroan berupaya untuk terus menyediakan pelayanan terbaik dengan teknologi teranyar yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi.

- **Risiko Kehilangan atau Kekurangan Sumber Daya Manusia yang Kompeten**

Perseroan senantiasa memperhatikan peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dan melaksanakan program-program pelatihan untuk memitigasi risiko ini.

C. Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Entitas Anak

- **Risiko Persaingan Usaha Entitas Anak**

DGI – Industri FMCG

DGI akan menerapkan strategi bersaing melalui pengembangan brand produk dr Soap dan berusaha mengembangkan channel distribusi untuk produk-produk dr Soap untuk menjangkau area-area tertentu yang belum dipenuhi oleh merek dan produk-produk lain.

AIM – Industri Retail Footwear

AIM menerapkan strategi bersaing melalui pengembangan brand Amazara dan produk-produk yang ditawarkan. AIM berusaha mengembangkan loyalitas brand serta memperkenalkan produk-produk baru untuk segmen pasar baru yang belum dijangkau oleh merek dan produk-produk lain.

FMN – Industri Media

FMN menerapkan strategi bersaing melalui akuisisi dan retensi talent-talent terbaik yang merupakan factor penting dalam produksi dan pengembangan konten FMN. Melalui talent-talent terbaik, FMN dapat memproduksi konten edukasi dalam bidang investasi dan keuangan yang otentik dan inovatif. Hal tersebut merupakan strategi FMN untuk mengembangkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar.

SKI – Industri Kecantikan & Kosmetik

SKI akan menerapkan strategi bersaing melalui pengembangan produk Syca. SKI akan berusaha untuk secara konsisten mempertahankan mutu dan kualitas produk-produk Syca yang saat ini sudah dipasarkan maupun produk-produk baru di masa depan. SKI juga menerapkan strategi marketing, guna mendorong brand awareness Syca di pasar.

- **Entitas Anak dan *Investee Companies* Perseroan tunduk pada risiko yang dimiliki industri di mana mereka beroperasi**

Dalam menghadapi risiko yang timbul pada setiap industri dimana Entitas Anak dan *Investee Companies* beroperasi, Perseroan akan menerapkan kerangka kerja pengelolaan risiko di setiap Entitas Anak dan *Investee Companies* dan menuntut peranan aktif seluruh karyawan dalam mengelola risiko sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.


Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)

Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan berbagai kegiatan *CSR* sebagai berikut:

1. SKI melakukan donasi untuk proyek penanaman Pohon Mangrove di Pesisir Tambakrejo, Semarang yang dilaksanakan oleh LindungiHutan pada 27 Desember 2021;
2. dr Soap mengadakan program pembelian botol bekas produk dr soap untuk mendukung upaya daur ulang pada periode Juni – Juli 2021.
3. Perseroan melakukan donasi untuk gempa Cianjur pada bulan November 2022.



- **Struktur Organisasi Perseroan**



11. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah karyawan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebanyak 59 karyawan. Tabel berikut menunjukkan perkembangan komposisi karyawan menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan, status dan lokasi karyawan Perseroan:

- Perseroan**

Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan status kepegawaian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	9	–	–
Karyawan Kontrak	–	–	–
Jumlah	9	–	–

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang jabatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Manager	1	–	–
Staff	8	–	–
Jumlah	9	–	–

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Sarjana (S1)	9	–	–
Jumlah	9	–	–

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang usia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
20-29	9	–	–
Jumlah	9	–	–

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan lokasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Head Office	9	–	–
Jumlah	9	–	–

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan aktivitas utama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
<i>Accounting</i>	2	–	–
<i>Finance & Tax</i>	1	–	–
<i>Corporate finance</i>	1	–	–
<i>General Affairs</i>	1	–	–
<i>Internal Audit</i>	1	–	–
<i>Investment</i>	2	–	–
<i>Investor Relations</i>	1	–	–
Jumlah	9	–	–

Sebelum tahun 2022, Perseroan tidak memiliki karyawan tetap karena Perseroan memanfaatkan jasa yang diberikan oleh GVI berupa jasa manajemen. Hal tersebut dilakukan karena pada awal berdirinya Perseroan, Perseroan masih dalam tahap pengembangan dan belum memiliki struktur organisasi yang lengkap, sehingga Perseroan memutuskan untuk memanfaatkan jasa manajemen dari GVI sebagai bentuk kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Setelah Perseroan dan Entitas Anak berkembang cepat di tahun 2021 dan 2022, Perseroan membutuhkan karyawan tetap, sehingga pada tahun 2022 Perseroan mulai merekrut karyawan dan menetapkan struktur organisasi yang lebih lengkap.

- **Entitas Anak**

Komposisi karyawan Entitas Anak berdasarkan status kepegawaian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	50	50	10
Karyawan Kontrak	2	1	14
Jumlah	52	51	24

Komposisi karyawan tetap Entitas Anak berdasarkan jenjang jabatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Manager	11	11	5
Supervisor	2	2	2
Staff	37	37	3
Jumlah	50	50	10

Komposisi karyawan tetap Entitas Anak berdasarkan jenjang pendidikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Sarjana (S1)	36	36	10
Diploma 3 (D3)	2	2	–
SMA/SMK	11	11	–
SMP	1	1	–
Jumlah	50	50	10

Komposisi karyawan tetap Entitas Anak berdasarkan kompetensi sertifikasi dan/atau pelatihan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Purwadhika Startup and coding school: Digital Marketing	–	1	–
Purwadhika Startup and coding school: Coding	–	2	–
Jumlah	–	3	–

Komposisi karyawan tetap Entitas Anak berdasarkan jenjang usia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
17-19	–	–	–
20-29	42	41	10
30-39	8	8	–
40-49	–	1	–
Jumlah	50	50	10

Komposisi karyawan tetap Entitas Anak berdasarkan lokasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Head Office	43	40	10
Gudang	–	3	–
Cabang Bali	2	2	–
Cabang Jakarta	5	5	–
Jumlah	50	50	10

Komposisi karyawan tetap Entitas Anak berdasarkan aktivitas utama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Accounting	–	–	–
Admin	4	4	2
Creative	2	2	–
Developer	–	3	–

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
<i>Finance & Tax</i>	2	2	1
<i>General Affairs</i>	1	1	—
<i>Marketing, Sales & Media</i>	19	19	3
<i>Operational</i>	11	11	4
<i>Research & Development and Production</i>	7	4	-
<i>Warehouse</i>	4	4	-
Jumlah	50	50	10

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki tenaga kerja asing.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak mempunyai karyawan yang memiliki keahlian khusus yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja Perseroan.

Gaji karyawan telah memenuhi UMR yang berlaku.

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

- **Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan**

Perseroan dan Entitas Anak menyediakan beberapa macam tunjangan, fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi karyawan Perseroan dan Entitas Anak dengan kualifikasi tertentu. Beberapa fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Asuransi Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
- Tunjangan Hari Raya

- **Serikat Pekerja**

Para pekerja Perseroan tidak membentuk serikat pekerja. Pekerja adalah aset Perseroan sehingga hubungan Perseroan dan karyawan mengutamakan azas kekeluargaan.

12. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan tanggal 29 Maret 2023, tidak ada perkara hukum yang dihadapi Perseroan, Entitas Anak, dewan komisaris dan direksi Perseroan, serta dewan komisaris dan direksi Entitas Anak yang dapat mempengaruhi penawaran umum maupun mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

13. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Alamat Domisili	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulainya Investasi Perseroan	*Kontribusi Pendapatan (%)
1.	AIM	Jl. HOS Cokro Aminoto 50 Bogor, Kel. Bantul, Kec. Bantul, Kab. Bantul, DIY Yogyakarta	Eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya dan perdagangan eceran melalui media untuk alas kaki.	51,06	2018	2020	28,53
2.	DGI	Perum Graha Natura SOHO 2 DS.3H, Desa/ Kelurahan Lontar, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur	Perdagangan di bidang homecare, selfcare dan beberapa produk seperti handsanitizer, shampoo, sabun dan hair mist.	33,00	2019	2021	29,61
3.	FMN	Prosperity Tower Unit 17 F, District 8, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Penyedia Portal Web dan/ atau Platform Digital dan juga memberikan Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan	99,00	2019	2019	21,93
4.	SKI	Prosperity Tower Unit 17 F, District 8, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Penjualan Kosmetik	50,84	2019	2020	15,75
5.	WIS	Prosperity Tower Unit 17 F, District 8, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Konsultasi Manajemen, namun sampai dengan Prospektus ini diterbitkan WIS belum melaksanakan kegiatan usaha tersebut.	49,00	2021	2021	0,00

*Posisi 31 Desember 2022

Catatan:

Berdasarkan Surat Pernyataan Ricky Subagio (saat ini adalah pemegang 33,5% saham dalam DGI) tertanggal 15 Juli 2021, diterangkan bahwa yang bersangkutan dalam kapasitasnya selaku pendiri dan pemegang saham DGI menyatakan sepakat untuk mengikuti suara yang diberikan oleh Perseroan yang merupakan pemegang saham preferen pada DGI dalam pengambilan keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham DGI, sehingga menjadikan Perseroan sebagai pemegang saham pengendali DGI.

Berdasarkan Surat Pernyataan Kevin Jong tertanggal 30 Januari 2021, diterangkan bahwa yang bersangkutan dalam kapasitasnya selaku pendiri dan pemegang saham WIS menyatakan sepakat untuk mengikuti suara yang diberikan oleh Perseroan yang merupakan pemegang saham pada WIS dalam pengambilan keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham WIS, sehingga menjadikan Perseroan sebagai pemegang saham pengendali WIS.

PT Amazara Indonesia Mudakarya (AIM)

Riwayat Singkat

AIM didirikan pada tahun 2018 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Amazara Indonesia Mudakarya No.263 tanggal 28 Agustus 2018, dibuat di hadapan Aloysius Yossi Aribowo, S.T., S.H., M.Kn., Notaris di Sleman, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-00414473.AH.01.0.Tahun 2018 tertanggal 01 September 2018, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0115101.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 01 September 2018.

Anggaran dasar AIM terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Amazara Indonesia Mudakarya No.14 tertanggal 21 Maret 2023, dibuat di hadapan Tri Theresa Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 24 Maret 2023 dengan No.AHU-AH.01.03-0045014, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0060168.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha AIM sesuai dengan anggaran dasar dan atau KBLI adalah sebagai berikut :

1. Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya, (47712);
2. Perdagangan Eceran Tas, Domper, Koper, Ransel dan Sejenisnya, (47714);
3. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi (47912).

Adapun kegiatan usaha yang saat ini telah benar benar dijalankan AIM adalah eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya dan perdagangan eceran melalui media untuk alas kaki.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Amazara Indonesia Mudakarya No.42 tertanggal 28 Maret 2022, dibuat di hadapan Tri Theresa Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0023843.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 04 April 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 04 April 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0219949, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0065562.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 04 April 2022, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.76 tanggal 23 September 2022, Tambahan No.032447 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Amazara Indonesia Mudakarya No.303 tanggal 27 Juli 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 28 Juli 2022 dengan No.AHU-AH.01.09-0038232 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0146564.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham AIM adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Saham Seri A (Nilai Nominal Rp50.000 per Saham), Saham Seri B (Nilai Nominal Rp11.235.955 per Saham), Saham Seri C (Nilai Nominal Rp12.658.227 per Saham), Saham Seri D (Nilai Nominal Rp27.027.027 per Saham)		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Saham Seri A	500	25.000.000	
Saham Seri B	89	999.999.995	
Saham Seri C	79	999.999.933	
Saham Seri D	37	999.999.999	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			
Uma Hapsari	345	17.250.000	48,94
Perseroan	155	7.750.000	21,99
Saham Seri B			
Perseroan	89	999.999.995	12,62
Saham Seri C			
Perseroan	79	999.999.933	11,20
Saham Seri D			
Perseroan	37	999.999.999	5,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	705	3.024.999.927	100,00

KETERANGAN	Saham Seri A (Nilai Nominal Rp50.000 per Saham), Saham Seri B (Nilai Nominal Rp11.235.955 per Saham), Saham Seri C (Nilai Nominal Rp12.658.227 per Saham), Saham Seri D (Nilai Nominal Rp27.027.027 per Saham)		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Saham Seri A	500	25.000.000	
Saham Seri B	89	999.999.995	
Saham Seri C	79	999.999.933	
Saham Seri D	37	999.999.999	
Saham dalam Portepel	-	-	
Saham Seri A	-	-	
Saham Seri B	-	-	
Saham Seri C	-	-	
Saham Seri D	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Amazara Indonesia Mudakarya No.42 tertanggal 28 Maret 2022, dibuat di hadapan Tri Theresa Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 04 April 2022 dengan No.AHU-AH.01.09-0000651, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0065562.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 04 April 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi AIM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Danny Sutradewa

Direksi

Direktur : Uma Hapsari

Perizinan Entitas Anak

Hingga tanggal Prospektus ini, AIM telah memperoleh perizinan, sebagai berikut:

No.	Nama Izin/ Pendaftaran	No. Izin/ Pendaftaran	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	8120316081898	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	9 Januari 2023	Selama AIM Menjalankan kegiatan usahanya	Kode KBLI: 47712 Nama KBLI: Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya Kode KBLI: 47714 Nama KBLI: Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel, dan sejenisnya Kode KBLI: 47912 Nama KBLI: Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	86.281.260.9-543.000	Direktorat Jenderal Pajak	-	Selama AIM Menjalankan kegiatan usahanya	-

Hak Kekayaan Intelektual

Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Berlakunya Pendaftaran	
			Tanggal Penerimaan	Tanggal Berakhir Perlindungan
AMAZARA	25	IDM000640833	11 Mei 2016	11 Mei 2026
AFFORDABLY STYLISH	25	IDM000604880	27 Desember 2016	27 Desember 2026
Power Pad	25	IDM001066315	16 Juni 2022	16 Juni 2032
Amazara	35	IDM000749033	30 Mei 2018	30 Mei 2028

Perjanjian dan Kontrak Penting dengan Pihak Ketiga

Surat Perjanjian Kerja No.01/PKS/AIM/XII/2021 tertanggal 14 Desember 2021, di buat di bawah tangan, yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. PT Amazara Indonesia Mudakarya (" Pihak Pertama ") b. PT Karya Swasti Mandiri (" Pihak Kedua ")
Latar belakang	:	Pihak Pertama dan Pihak Kedua bekerja sama untuk membuat dan menjual sepatu dengan label <i>Nipples x Amazara</i> (untuk selanjutnya disebut Label).
Laba dan Pembiayaan	:	a. Laba bersih dibagi rata di antara Para Pihak (50:50); b. Pembiayaan ditanggung secara rata (50:50) untuk: - Biaya pokok produksi dan <i>packaging kit</i> ; - Admin <i>fee</i> ; - Biaya operasional lainnya;
Hak Pihak Pertama	:	a. Menentukan partner produksi sepatu maupun <i>packaging</i> ; b. Mendapatkan laporan, bagi hasil dan penggantian/pembayaran modal produksi dari Pihak Kedua; c. Mendapatkan informasi rencana penjualan maupun <i>campaign</i> yang dilakukan Pihak Kedua.
Kewajiban Pihak Pertama	:	a. Mengelola kegiatan pengembangan produk berdasarkan arahan dari Pihak Kedua, dengan biaya yang ditanggung Pihak Pertama; b. Mengelola kegiatan produksi Label, dengan model, variasi dan jumlah yang telah disetujui Pihak Kedua yang biayanya ditanggung oleh Label; c. Menanggung terlebih dahulu modal awal produksi Label; d. Menginformasikan kemajuan pengembangan produk dan perkembangan produksi kepada Pihak Kedua; e. Menanggung seluruh biaya operasional yang muncul atas kewajiban Pihak Pertama.
Hak Pihak Kedua	:	a. Menentukan jumlah produk yang akan diproduksi oleh Label, dengan tetap memenuhi ketentuan minimum Order Quantity (MOQ), yaitu 500 pasang; b. Menentukan strategi penjualan seperti promosi, diskon, <i>campaign</i> ; c. Menentukan gudang, <i>partner fulfillment</i> , <i>logistic</i> , dan <i>customer support</i> ;
Kewajiban Pihak Kedua	:	a. Membuat <i>design</i> variasi produk maupun <i>packaging kit</i> yang akan diproduksi oleh Label; b. Mengelola penjualan Label di akun penjualan resmi milik Pihak Kedua; c. Menyediakan tempat penyimpanan barang serta memberikan laporan hasil <i>stock opname</i> selama 2 (dua) bulan sekali; d. Memastikan proses penjualan berjalan lancar; e. Menyajikan laporan penjualan dan profit sharing label selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tutup bulan; f. Menanggung seluruh biaya operasional seperti biaya <i>campaign</i> , produksi konten, dan biaya <i>endorsement</i> .

Pengakhiran Perjanjian : a. Adanya cidera janji atau pelanggaran atas pernyataan dan jaminan;
b. Menurunnya kinerja Pihak pertama atau Pihak Kedua secara drastis dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut yang tidak dapat diperbaiki dalam waktu yang ditentukan;

Catatan:

Berdasarkan keterangan dari AIM, perjanjian tersebut masih berlaku.

Hukum yang berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa : Diajukan ke Pengadilan

Perjanjian Kerjasama Produksi dan Distribusi No.05/PKS/AIM/II/2023 tanggal 14 Februari 2023, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak : AIM (Pihak Pertama)
Farida Nirwati (Pihak Kedua)

Jenis Produk : Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat bahwa jenis produk yang akan dipasarkan dan/atau dijual dalam perjanjian ini adalah produk sepatu dan produk sejenis dan/atau bagian-bagian yang merupakan satu kesatuan dari sepatu ("Produk").

Sasaran dan Wilayah Pemasaran : Sasaran dan wilayah pemasaran Produk adalah sesuai dengan wilayah operasional para distributor Pihak Pertama dan/atau gudang distributor yang telah ditunjuk oleh Pihak Pertama.

Merek Dagang : Merek dagang atau brand yang dipergunakan untuk Produk adalah merek Amazara, yang terdaftar milik Pihak Pertama.

Harga : Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk menetapkan harga dan cara pembayaran sesuai dengan kesepakatan saat penerimaan order.

Sistem Pengiriman Barang : 1) Tempat pengiriman Produk dapat berubah dari tempat yang tercantum dalam Purchase Order ke tempat lainnya yang ditentukan oleh Pihak Pertama disesuaikan dengan situasi dan kondisi pemasaran Produk.
2) Pihak Pertama berhak menjual di berbagai segmen pasar atau konsumen di Indonesia atau juga produk dapat dijual di pasar modern, pasar tradisional, penjualan langsung (direct selling), dan pasar lainnya.

Jangka Waktu : Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk menetapkan Perjanjian ini tetap berlaku dan akan diperpanjang secara otomatis untuk waktu yang sama selama belum diakhiri oleh Para Pihak dan selama Para Pihak setuju untuk terus bekerjasama.

Catatan:

Berdasarkan keterangan dari AIM, perjanjian tersebut masih berlaku.

Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta

Perjanjian Kerjasama Produksi Dan Distribusi No.06/PKS/AIM/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak : AIM (Pihak Pertama)
PT Aggionmultimex International Group (Pihak Kedua)

Jenis Produk	: Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat bahwa jenis produk yang akan dipasarkan dan/atau dijual dalam perjanjian ini adalah produk sepatu dan produk sejenis dan/atau bagian-bagian yang merupakan satu kesatuan dari sepatu ("Produk").
Sasaran dan Wilayah Pemasaran	: Sasaran dan wilayah pemasaran Produk adalah sesuai dengan wilayah operasional para distributor Pihak Pertama dan/atau gudang distributor yang telah ditunjuk oleh Pihak Pertama.
Merek Dagang	: Merek dagang atau brand yang dipergunakan untuk Produk adalah merek Amazara, yang terdaftar milik Pihak Pertama.
Harga	: Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk menetapkan harga dan cara pembayaran sesuai dengan kesepakatan saat penerimaan order.
Sistem Pengiriman Barang	: 1) Tempat pengiriman Produk dapat berubah dari tempat yang tercantum dalam Purchase Order ke tempat lainnya yang ditentukan oleh Pihak Pertama disesuaikan dengan situasi dan kondisi pemasaran Produk. 2) Pihak Pertama berhak menjual di berbagai segmen pasar atau konsumen di Indonesia atau juga produk dapat dijual di pasar modern, pasar tradisional, penjualan langsung (direct selling), dan pasar lainnya.
Jangka Waktu	: Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk menetapkan Perjanjian ini tetap berlaku dan akan diperpanjang secara otomatis untuk waktu yang sama selama belum diakhiri oleh Para Pihak dan selama Para Pihak setuju untuk terus bekerjasama. Catatan: Berdasarkan keterangan dari AIM, perjanjian tersebut masih berlaku.
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Tangerang, Banten
Perusahaan Asuransi	: PT Avrist General Insurance
Jenis Pertanggungan	: Property All Risk
Nomor Polis	: 0101-0109-23-000188
Nama Tertanggung	: PT Amazara Indonesia Mudakarya
Obyek Pertanggungan	: Barang-barang yang berada dalam Lokasi Risiko
Lokasi Risiko	: Jl. HOS Cokro Aminoto, Kab. Bantul, Provinsi Yogyakarta
Periode Pertanggungan	: 11 Januari 2023 s/d 11 Januari 2024
Total Nilai Pertanggungan	: Rp204.564.161,-
Perusahaan Asuransi	: PT Avrist General Insurance
Jenis Pertanggungan	: Property All Risk
Nomor Polis	: 0101-0109-22-002530
Nama Tertanggung	: PT Amazara Indonesia Mudakarya
Obyek Pertanggungan	: Barang persediaan (<i>stock</i>)

Lokasi Risiko	: - Jakarta Cawang (Tokopedia), Jl. DI Panjaitan No.1C, RT/RW 1/6, Kab. Pala, Kec. Makasar, Jakarta Timur; - Bandung Soetta (Tokopedia), Jl. Soekarno Hatta No.480, Batununggal, Bandung; - Surabaya Osowilangun (Tokopedia), Jl. Tambak Osowilangun, Benowo, Jawa Timur 60191; - Swift, Jl. DI Panjaitan No.1C RT/RW 1/6, Kab. Pala, Kec. Makasar, Jakarta Timur 13650; - Shopee, Jl. Agung Karya 7 No.12, RT/RW 12/3 Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14340; - Gose, Jl. Jenderal Sudirman No.214, Bantul; - Office (Return Produk), Jl. Saraswati R-9A, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Periode Pertanggungan	: 27 Oktober 2022 s/d 27 Oktober 2023
Total Nilai Pertanggungan	: Rp3.133.909.998,-
Perusahaan Asuransi	: PT Avrist General Insurance
Jenis Pertanggungan	: Indonesian Standard Earthquake Policy
Nomor Polis	: 0101-0109-22-0025308
Nama Tertanggung	: PT Amazara Indonesia Mudakarya
Obyek Pertanggungan	: Barang persediaan (<i>stock</i>)
Lokasi Risiko	: - Jakarta Cawang (Tokopedia), Jl. DI Panjaitan No.1C, RT/RW 1/6, Kab. Pala, Kec. Makasar, Jakarta Timur; - Bandung Soetta (Tokopedia), Jl. Soekarno Hatta No.480, Batununggal, Bandung; - Surabaya Osowilangun (Tokopedia), Jl. Tambak Osowilangun, Benowo, Jawa Timur 60191; - Swift, Jl. DI Panjaitan No.1C RT/RW 1/6, Kab. Pala, Kec. Makasar, Jakarta Timur 13650; - Shopee, Jl. Agung Karya 7 No.12, RT/RW 12/3 Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14340; - Gose, Jl. Jenderal Sudirman No.214, Bantul; - Office (Return Produk), Jl. Saraswati R-9A, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Periode Pertanggungan	: 27 Oktober 2022 s/d 27 Oktober 2023
Total Nilai Pertanggungan	: Rp3.133.909.998,-
Perusahaan Asuransi	: PT Avrist General Insurance
Jenis Pertanggungan	: Indonesian Standard Earthquake Policy
Nomor Polis	: 0101-0109-23-0001888
Nama Tertanggung	: PT Amazara Indonesia Mudakarya
Obyek Pertanggungan	: Barang-barang yang berada dalam Lokasi Risiko
Lokasi Risiko	: Jl. Hos Cokro Aminoto, Kab. Bantul, Provinsi Yogyakarta 57711
Periode Pertanggungan	: 11 Januari 2023 s/d 11 Januari 2024
Total Nilai Pertanggungan	: Rp204.564.161,-

Pembatasan terhadap Kemampuan Entitas Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan

Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
TOTAL ASET	5.798.787.354	3.502.438.763	2.064.539.272
TOTAL LIABILITAS	1.379.922.360	1.406.402.664	844.891.351
TOTAL EKUITAS	5.798.787.354	2.096.036.099	1.219.647.921

• Total Aset

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset AIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.296.348.591 atau sebesar 65,56% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp3.502.438.763 menjadi Rp5.798.787.354.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset AIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.437.899.491 atau sebesar 69,65% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp2.064.539.272 menjadi Rp3.502.438.763.

• Total Liabilitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total Liabilitas AIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp26.480.304 atau sebesar 1,88% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp1.406.402.664 menjadi Rp1.379.922.360.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas AIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp561.511.313 atau sebesar 66,46% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp844.891.351 menjadi Rp1.406.402.664.

• Total Ekuitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas AIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.322.828.895 atau sebesar 110,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp2.096.036.099 menjadi Rp5.798.787.354.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total ekuitas AIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp876.388.178 atau sebesar 71,86% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp1.219.647.921 menjadi Rp2.096.036.099.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
PENJUALAN	11.478.180.650	4.790.695.611	2.799.413.790
LABA BRUTO	6.160.745.171	2.145.113.283	1.374.918.555
LABA (RUGI) USAHA	1.445.013.684	(116.670.359)	93.535.999
LABA NETO PERIODE / TAHUN BERJALAN	1.323.047.296	(123.611.755)	95.499.368

- Penjualan**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan AIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp6.687.485.039 atau sebesar 139,59% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp4.790.695.611 menjadi Rp11.478.180.650.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan AIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.991.281.821 atau sebesar 71,13% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp2.799.413.790 menjadi Rp4.790.695.611.

- Laba Bruto**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba bruto AIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.015.631.888 atau sebesar 187,20% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp2.145.113.283 menjadi Rp6.160.745.171.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bruto AIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp770.194.728 atau sebesar 56,02% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp1.374.918.555 menjadi Rp2.145.113.283.

- Laba (Rugi) Usaha**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

AIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mencatatkan laba sebesar Rp1.445.013.684 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang mencatatkan rugi usaha sebesar Rp116.670.359.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba (rugi) usaha AIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kerugian, dari laba usaha sebesar Rp93.535.999 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi rugi usaha sebesar Rp116.670.359.

- **Laba Neto Periode / Tahun Berjalan**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

AIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 laba sebesar Rp1.323.047.296 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang mencatatkan rugi neto sebesar Rp123.611.755.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba neto AIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami mengalami kerugian, dari laba sebesar Rp95.499.368 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi rugi sebesar Rp123.611.755.

PT Drsoap Global Indonesia (DGI)

Riwayat Singkat

DGI didirikan pada tahun 2019 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Drsoap Global Indonesia No.2 tanggal 5 Agustus 2019, dibuat di hadapan Adean Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-0044219.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 3 September 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0158684.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 3 September 2019, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.072 tanggal 9 September 2022, Tambahan No.030432.

Anggaran dasar DGI terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Drsoap Global Indonesia No.15 tertanggal 21 Maret 2023, dibuat di hadapan Tri Theresa Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 27 Maret 2023 dengan No.AHU-AH.01.03-0045040, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0060186.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha DGI sesuai dengan anggaran dasar dan atau KBLI adalah sebagai berikut :

1. Perdagangan Eceran Kosmetik (47725);
2. Perdagangan Eceran Bahan Kimia (47773);
3. Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (47599);
4. Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia (47724);
5. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik (47844);

Adapun kegiatan usaha yang saat ini telah benar benar dijalankan DGI adalah perdagangan di bidang *homecare*, *selfcare* dan beberapa produk seperti *handsanitizer*, *shampoo*, sabun dan *hair mist*.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Drsoap Global Indonesia No.376 tanggal 28 Juli 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0053562.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 Juli 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat

KETERANGAN	Saham Seri A (Nilai Nominal Rp1.000 per Saham), Saham Seri B (Nilai Nominal Rp88.235,29412 per Saham), Saham Seri C (Nilai Nominal Rp150.000 per Saham)		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Saham Seri A	150.000	150.000.000	
Saham Seri B	17.000	1.500.000.000,04	
Saham Seri C	10.000	1.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			
Stefanie Santoso	59.295	59.295.000	33,50
Ricky Subagio	59.295	59.295.000	33,50
Perseroan	31.410	31.410.000	17,75
Saham Seri B			
Perseroan	17.000	1.500.000.000,04	9,60
Saham Seri C			
Perseroan	10.000	1.500.000.000	5,65
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	177.000	3.150.000.000,04	100.00
Saham Seri A	150.000	150.000.000	
Saham Seri B	17.000	1.500.000.000,04	
Saham Seri C	10.000	1.500.000.000	
Saham dalam Portepel	-	-	
Saham Seri A	-	-	
Saham Seri B	-	-	
Saham Seri C	-	-	

Direktur Utama : Eunike Christiani Santoso
Direktur : Ricky Subagio

Perizinan

Hingga tanggal Prospektus ini, DGI telah memperoleh perizinan, sebagai berikut:

No.	Nama Izin/ Pendaftaran	No. Izin/ Pendaftaran	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	9120301981893	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	4 November 2022	Selama DGI Menjalankan kegiatan usahanya	Kode KBLI : 47773 Judul KBLI: Perdagangan Eceran Bahan Kimia Kode KBLI : 47599 Judul KBLI: Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL Kode KBLI : 47724 Judul KBLI: Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Manusia Kode KBLI : 47844 Judul KBLI: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	92.692.805.2- 611.000	Direktorat Jenderal Pajak	29 Agustus 2019	Selama DGI Menjalankan kegiatan usahanya	-

Hak Kekayaan Intelektual

Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Berlakunya Pendaftaran	
			Tanggal Penerimaan	Tanggal Berakhir Perlindungan
dr. Soap	3	IDM000661169	26 Maret 2015	26 Maret 2025
dr. Soap	5	IDM000912328	27 Agustus 2020	27 Agustus 2030
dr. Soap	35	IDM000912334	27 Agustus 2020	27 Agustus 2030
dr. Soap	3	IDM001039653	15 Februari 2022	15 Februari 2032

Perjanjian dan Kontrak Penting dengan Pihak Ketiga

Perjanjian Kerjasama Produksi Produk No.PT BAS: 067/PJ/BAS/XI/2022, No.PTDGI: DRSOAP/OPR/1122/07 tanggal 1 November 2022, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak : PT Blessindo Anugrah Sentosa (Pihak Pertama)
DGI (Pihak Kedua)

- Ruang Lingkup : 1) Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama akan menyediakan dan memproduksi Produk dengan rincian dan jumlah sesuai dengan yang disepakati Para Pihak dalam perjanjian ini.
- 2) Para Pihak selanjutnya sepakat bahwa atas penyediaan dan produksi Produk oleh Pihak Pertama tersebut di atas, Pihak Kedua akan membayar kepada Pihak Pertama sejumlah Harga Pembelian dengan tunduk pada ketentuan dalam perjanjian ini.
- 3) Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua akan melakukan pemasan dan penjualan atas produk dengan menggunakan label merek milik Pihak Kedua untuk tujuan kerjasama dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.
- 4) Produk yang dihasilkan Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini bersifat eksklusif untuk Pihak Kedua dengan ketentuan bahwa eksklusivitas tersebut hanya berlaku terhadap ketentuan mengenai produk-produk yang disebutkan dalam perjanjian ini.
- 5) Para Pihak dengan ini menyetujui dan menyepakati bahwa kerjasama yang dilakukan berdasarkan perjanjian ini dilakukan dengan itikad baik oleh masing-masing pihak untuk perkembangan bisnis atau usaha dari Para Pihak.

Spesifikasi Produk	Produk	Parfum	Warna
	dr soap Hand Antiseptic Spray all size	Urban Shee dan Serendipity	No color additive/natural
	dr soap Fabric Care Wash all size	Iris Green	No color additive/natural
	dr soap Multi Purpose Spray all size	Byotica dan Mauve	No color additive/natural
	dr soap Hand Antiseptic Gel all size	Iris Green, Balcony Breeze	No color additive/natural
	dr soap Fabric Mist all size	Urban Shee dan Serendipity	No color additive/natural
	dr soap Hand Wash	Iris Green, Forestville dan Balcony Breeze	No color additive/natural
	dr soap Toilet Seat Sanitizer	Cannary Row	No color additive/natural
	dr soap Gadget Sanitizer	Cannary Row dan Cloud Klair	No color additive/natural
	dr soap Instant Floor Spray	Mauve dan Dijom	No color additive/natural
	dr soap Fruit dan SALAD Dishwash	Before Breakfast	No color additive/natural
	dr soap Vegan Hair mist all size	Zen Soul	No color additive/natural
	dr soap Nourishing Shower gel all size	Obsession dan Naked Affair	No color additive/natural
	dr soap Daily Laundry Wash	Balcony Breeze	No color additive/natural

Jangka Waktu : Sejak 1 November 2022, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang kembali dari waktu ke waktu untuk jangka waktu yang sama berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak

Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Surabaya

Perusahaan Asuransi : PT Avrist General Insurance

Jenis Pertanggungan : Property All Risk

Nomor Polis : 0101-0109-23-000158

Nama Tertanggung : PT Drsoap Global Indonesia

Obyek Pertanggungan : Barang-barang yang berada dalam Lokasi Risiko

Lokasi Risiko : Perum Graha Natura Soho 2 Blok DS No.03H, Surabaya

Periode Pertanggungan : 13 Januari 2023 s/d **13 Januari 2024**

Total Nilai Pertanggungan : Rp1.144.392.046,08,-

Pembatasan terhadap Kemampuan Entitas Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan

Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
TOTAL ASET	5.580.551.489	3.727.645.762	4.349.200.130
JUMLAH LIABILITAS	3.064.925.018	568.383.298	372.425.881
TOTAL EKUITAS	2.515.626.471	3.159.262.464	3.976.774.249

• Total Aset

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset DGI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.852.905.727 atau sebesar 49,71% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp3.727.645.762 menjadi Rp5.580.551.489.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset DGI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp621.554.368 atau sebesar 14,29% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp4.349.200.130 menjadi Rp3.727.645.762.

• Total Liabilitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas DGI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.496.541.720 atau sebesar 439,24% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp568.383.298 menjadi Rp3.064.925.018.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas DGI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp195.957.417 atau sebesar 52,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp372.425.881 menjadi Rp568.383.298.

• Total Ekuitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas DGI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp643.635.993 atau sebesar 20,37% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp3.159.262.464 menjadi Rp2.515.626.471.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total ekuitas DGI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp817.511.785 atau sebesar 20,56% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp3.976.774.249 menjadi Rp3.159.262.464.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
PENDAPATAN	11.912.493.719	11.361.284.677	15.160.253.355
LABA BRUTO	7.232.505.090	6.473.518.408	7.420.992.339
LABA (RUGI) USAHA	(2.107.605.957)	202.314.560	3.820.499.763
LABA (RUGI) NETO PERIODE / TAHUN BERJALAN	(2.154.708.873)	169.451.388	3.825.431.078

- Pendapatan**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan DGI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp551.209.042 atau sebesar 4,85% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp11.361.284.677 menjadi Rp11.912.493.719.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan DGI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3.798.968.678 atau sebesar 25,06% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp15.160.253.355 menjadi Rp11.361.284.677.

- Laba Bruto**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba bruto DGI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp758.986.682 atau sebesar 11,72% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp6.473.518.408 menjadi Rp7.232.505.090.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bruto DGI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp947.473.931 atau sebesar 12,77% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp7.420.992.339 menjadi Rp6.473.518.408.

- Laba (Rugi) Usaha**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

DGI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mencatatkan rugi usaha sebesar Rp2.107.605.957 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang mencatatkan laba usaha sebesar Rp202.314.560.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba usaha DGI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3.618.185.203 atau sebesar 94,70% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp3.820.499.763 menjadi Rp202.314.560.

• **Laba Neto Periode / Tahun Berjalan**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

DGI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mencatatkan rugi netto sebesar Rp2.154.708.873 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang mencatatkan laba netto sebesar Rp169.451.388.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba netto DGI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3.655.979.690 atau sebesar 95,57% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp3.825.431.078 menjadi Rp169.451.388.

PT Finfolek Media Nusantara (FMN)

Riwayat Singkat

FMN didirikan pada tahun 2019 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Finfolek Media Nusantara No.04 tanggal 22 Februari 2019, dibuat di hadapan Tri Theresa Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-0012141.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 05 Maret 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0037428.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 05 Maret 2019, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.076 tanggal 23 September 2022, Tambahan No.032635.

Anggaran dasar FMN terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Finfolek Media Nusantara No.12 tanggal 21 Maret 2023, dibuat di hadapan Tri Theresa Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0018294.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0060131.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha FMN sesuai dengan anggaran dasar dan atau KBLI adalah sebagai berikut :

1. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (63122);
2. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan (78435).

Adapun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan FMN adalah penyedia Portal Web dan/atau Platform Digital dan juga memberikan Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Finfolek Media Nusantara No.308 tanggal 27 Juli 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dengan Keputusan No.AHU-0053529.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 29 Juli 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0272819 dan No.AHU-AH.01.09-0038741, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0147672.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Ffolk Media Nusantara No.13 tertanggal 20 Februari 2023, dibuat di hadapan Tri Theresa Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 21 Februari 2023 dengan No.AHU-AH.01.03-0094115, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0037285.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 Februari 2023, dan Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT Ffolk Media Nusantara No.14 tanggal 20 Februari 2023, dibuat di hadapan Tri Theresa Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, struktur permodalan dan susunan pemegang saham FMN adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Saham Seri A (Nilai Nominal Rp100 per Saham), Saham Seri B (Nilai Nominal Rp34.000 per Saham)		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Saham Seri A	4.000.000	400.000.000	
Saham Seri B	235.000	7.990.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			
Perseroan	989.413	98.941.300	93,4445
Kalin Velicia	10.587	1.058.700	0,9999
Saham Seri B			
Perseroan	58.824	2.000.016.000	5,5556
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.058.824	2.100.016.000	100,00
Saham Seri A	1.000.000	100.000.000	
Saham Seri B	58.824	2.000.016.000	
Saham dalam Portepel	3.176.176	6.289.984.000	
Saham Seri A	3.000.000	300.000.000	
Saham Seri B	176.176	5.989.984.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Ffolk Media Nusantara No.01 tertanggal 01 September 2021, dibuat di hadapan Tri Theresa Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 8 September 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0445901, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0153502.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 08 September 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi FMN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Danny Sutradewa
 Komisaris : Vincentius Prasetyo

Direksi

Direktur Utama : Chandra
 Direktur : Andika Sutoro Putra
 Direktur : Kalin Velicia
 Direktur : Mandy

Perizinan Entitas Anak

Hingga tanggal Prospektus ini, FMN telah memperoleh perizinan, sebagai berikut:

No.	Nama Izin/ Pendaftaran	No. Izin/ Pendaftaran	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	9120203441003	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27 Maret 2023	Selama FMN Menjalankan kegiatan usahanya	Kode KBLI : 78435 Nama KBLI: Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan Kode KBLI: 63122 Nama KBLI: Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	90.604.479.7- 085.000	Direktorat Jenderal Pajak	—	Selama FMN Menjalankan kegiatan usahanya	—

Hak Kekayaan Intelektual

Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Berlakunya Pendaftaran	
			Tanggal Penerimaan	Tanggal Berakhir Perlindungan
Finfolk	41	IDM000871360	11 November 2019	11 November 2029

Perjanjian dan Kontrak Penting dengan Pihak Ketiga

Perjanjian Kerjasama No.PJKS/0123/002 tanggal 3 Januari 2023, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	: FMN (Pihak Pertama) Danny Sutradewa (Pihak Kedua)
Objek Perjanjian	: Memberikan pelatihan sesuai kegiatan yang diadakan oleh Pihak Pertama
Biaya Jasa	: Pihak Kedua menerima 50% (lima puluh persen) dan Pihak Pertama menerima 50% (lima puluh persen) dari total pendapatan bersih setelah dikurangi seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan pelatihan.
Jangka Waktu	: 3 Januari 2023 sampai 31 Desember 2025 .
Hukum yang berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Perjanjian Kerjasama No.PJKS/0123/001 tanggal 3 Januari 2023, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	: FMN (Pihak Pertama) Chandra (Pihak Kedua)
Objek Perjanjian	: Memberikan pelatihan sesuai kegiatan yang diadakan oleh Pihak Pertama
Biaya Jasa	: Pihak Kedua menerima 50% (lima puluh persen) dan Pihak Pertama menerima 50% (lima puluh persen) dari total pendapatan bersih setelah dikurangi seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan pelatihan.
Jangka Waktu	: 3 Januari 2023 sampai 31 Desember 2025 .

Hukum yang berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Perjanjian Kerjasama No.PJKS/0123/002 dan Perjanjian Kerjasama No.PJKS/0123/001 mengatur mengenai penunjukan Danny Sutradewa dan Chandra sebagai pembicara atau narasumber dalam pelatihan-pelatihan yang akan diselenggarakan oleh FMN selama berlakunya Perjanjian. FMN selaku penyelenggara pelatihan akan menentukan jenis dan format beserta dengan jadwal, topik, dan materi pelatihan, sedangkan Danny Sutradewa dan Chandra akan bertindak selaku pembicara sesuai dengan bidangnya masing-masing. Danny Sutradewa memberikan pelatihan yang terkait investasi keuangan termasuk di bidang pasar modal, yang dapat meliputi kondisi market, tips dan strategi keuangan, cara menentukan valuasi bisnis startup, serta materi lain terkait pasar modal. Chandra memberikan pelatihan dalam pengembangan bisnis di bidang properti atau *real estate*, baik melalui sharing pengalaman di bidang properti dari mulai marketing plan sampai dengan teknik dalam mengembangkan suatu proyek pembangunan, teknik membeli properti dengan *leverage bank*, serta pelatihan lainnya yang terkait.

Perusahaan Asuransi : PT Avrist General Insurance

Jenis Pertanggungan : Property All Risk

Nomor Polis : 0101-0109-23-000121

Nama Tertanggung : PT Finfo Media Nusantara

Obyek Pertanggungan : Barang-barang yang berada dalam Lokasi Risiko

Lokasi Risiko : Citra 6 Office Park Circle West, Jl. Boulevard Lot 1-I, Blok C-01

Periode Pertanggungan : 11 Januari 2023 s/d **11 Januari 2024**

Perusahaan Asuransi : PT Avrist General Insurance

Jenis Pertanggungan : Indonesian Standard Earthquake Policy

Nomor Polis : 0101-0109-23-0001218

Nama Tertanggung : PT Finfo Media Nusantara

Obyek Pertanggungan : Barang-barang yang berada dalam Lokasi Risiko

Lokasi Risiko : Citra 6 Office Park Circle West, Jl. Boulevard Lot 1-I, Blok C-01

Periode Pertanggungan : 11 Januari 2023 s/d **11 Januari 2024**

Total Nilai Pertanggungan : Rp120.748.432,-

Pembatasan terhadap Kemampuan Entitas Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan

Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
TOTAL ASET	4.977.413.646	1.760.784.442	1.668.454.271
TOTAL LIABILITAS	1.369.529.918	316.166.199	259.220.538
TOTAL EKUITAS	3.607.883.728	1.444.618.243	1.409.233.733

• **Total Aset**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset FMN pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.216.629.204 atau sebesar 182,68% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp1.760.784.442 menjadi Rp4.977.413.646.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset FMN pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp92.330.171 atau sebesar 5,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp1.668.454.271 menjadi Rp1.760.784.442.

• **Total Liabilitas**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas FMN pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.053.363.719 atau sebesar 333,17% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp316.166.199 menjadi Rp1.369.529.918.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas FMN pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp56.945.661 atau sebesar 21,97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp259.220.538 menjadi Rp316.166.199.

• **Total Ekuitas**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas FMN pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.163.265.485 atau sebesar 149,75% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp1.444.618.243 menjadi Rp3.607.883.728.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total ekuitas FMN pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp35.384.510 atau sebesar 2,51% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp1.409.233.733 menjadi Rp1.444.618.243.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
PENDAPATAN	8.824.315.467	2.145.224.269	1.085.103.200
LABA BRUTO	5.529.770.158	796.864.331	800.219.694
LABA (RUGI) USAHA	1.628.894.835	(550.278.304)	281.648.687
LABA (RUGI) NETO PERIODE / TAHUN BERJALAN	1.644.836.045	(549.338.878)	281.810.733

- **Pendapatan**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan FMN pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp6.679.091.198 atau sebesar 311,35% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp2.145.224.269 menjadi Rp8.824.315.467.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan FMN pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.060.121.069 atau sebesar 97,70% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp1.085.103.200 menjadi Rp2.145.224.269.

- **Laba Bruto**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba bruto FMN pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.732.905.827 atau sebesar 593,94% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp796.864.331 menjadi Rp5.529.770.158.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bruto FMN pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3.355.363 atau sebesar 0,42% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp800.219.694 menjadi Rp796.864.331.

- **Laba (Rugi) Usaha**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

FMN pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mencatatkan laba usaha sebesar Rp1.628.894.835 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang mencatatkan rugi usaha sebesar Rp550.278.304.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba (rugi) usaha FMN pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kerugian, dari laba usaha sebesar Rp281.648.687 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi rugi usaha sebesar Rp550.278.304.

- **Laba Neto Periode / Tahun Berjalan**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

FMN pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mencatatkan laba netto sebesar Rp1.644.836.045 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang mencatatkan rugi netto sebesar Rp549.338.878.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba neto FMN pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kerugian, dari laba sebesar Rp281.810.733 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi rugi sebesar Rp549.338.878.

PT Syca Kreasi Indonesia (SKI)

Riwayat Singkat

SKI didirikan pada tahun 2019 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Syca Kreasi Indonesia No.28 tanggal 26 Desember 2019, dibuat di hadapan Tri Theresa Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-0069414.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 30 Desember 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0252895.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.076 tanggal 23 September 2022, Tambahan No.032637.

Anggaran dasar SKI terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Syca Kreasi Indonesia No.305 tanggal 27 Juli 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0053108.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 28 Juli 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0272067, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0146562.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

SKI memiliki kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan anggaran dasar dan atau KBLI sebagai berikut :

1. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium (47911);
2. Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia (47724).

Adapun kegiatan usaha yang saat ini telah benar benar dijalankan SKI adalah penjualan kosmetik.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Syca Kreasi Indonesia No.305 tanggal 27 Juli 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0053108.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 28 Juli 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0272067 dan No.AHU-AH.01.09-0038231, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0146562.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SKI adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Saham Seri A (Nilai Nominal Rp1.000 .000 per Saham), Saham Seri B (Nilai Nominal Rp17.857.142 per Saham), Saham Seri C(Nilai Nominal Rp125.000.000per Saham)		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Saham Seri A	1.000	1.000.000.000	
Saham Seri B	176	3.142.856.992	

KETERANGAN	Saham Seri A (Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham), Saham Seri B (Nilai Nominal Rp17.857.142 per Saham), Saham Seri C(Nilai Nominal Rp125.000.000per Saham)		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Saham Seri C	48	6.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			
Pamela	88	88.000.000	24,58
Maria Tanty Octaviany	88	88.000.000	24,58
Perseroan	74	74.000.000	20,67
Saham Seri B			
Perseroan	84	1.499.999.928	23,46
Saham Seri C			
Perseroan	24	3.000.000.000	6,71
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	358	4.749.999.928	100,00
Saham Seri A	250	250.000.000	
Saham Seri B	84	1.499.999.928	
Saham Seri C	24	3.000.000.000	
Saham dalam Portepel	866	5.392.857.064	
Saham Seri A	750	750.000.000	
Saham Seri B	92	1.642.857.064	
Saham Seri C	24	3.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Syca Kreasi Indonesia No.16 tertanggal 21 Maret 2023, dibuat di hadapan Tri Theresa Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 27 Maret 2023 dengan No.AHU-AH.01.09-0103851, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0060191.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SKI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Monica Tanty Octaviany

Direksi

Direktur Utama : Pamela

Direktur : Danny Sutradewa

Perizinan Entitas Anak

Hingga tanggal Prospektus ini, SKI telah memperoleh perizinan, sebagai berikut:

No.	Nama Izin/ Pendaftaran	No. Izin/ Pendaftaran	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	0220207132376	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	9 Januari 2023	Selama SKI Menjalankan kegiatan usahanya	Kode KBLI: 47911 Nama KBLI: Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium Kode KBLI: 47724 Nama KBLI: Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Manusia
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	93.533.715.4- 012.000	Direktorat Jenderal Pajak	30 Desember 2019	Selama SKI Menjalankan kegiatan usahanya	-

Hak Kekayaan Intelektual

Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Berlakunya Pendaftaran	
			Tanggal Penerimaan	Tanggal Berakhir Perlindungan
SYCA	3	IDM000733611	20 Juli 2018	20 Juli 2028

Perjanjian dan Kontrak Penting dengan Pihak Ketiga

Perjanjian Manufaktur tanggal 23 April 2020 *juncto* Addendum Perjanjian Manufaktur tanggal 21 April 2021, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	SKI (Pihak Pertama) PT Cedefindo (Pihak Kedua)
Harga	:	1) Pihak Kedua akan memberikan surat penawaran harga secara terpisah kepada Pihak Pertama yang dinyatakan berlaku setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. 2) Harga tersebut berubah sewaktu-waktu dan akan diberikan sebelumnya kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan sebelum harga dinyatakan berlaku.
Jangka Waktu	:	sampai dengan tanggal 21 April 2024

Pertanggung Jawaban	: 1) Pihak Pertama sebagai pemilik/pemegang lisensi merek bertanggung jawab sepenuhnya secara legal terhadap penggunaan merek atas produk yang dibuat oleh Pihak Kedua. 2) Pihak Kedua tidak bertanggungjawab atas klaim yang datang dari pihak pembuat regulasi dalam hal ini pemerintah maupun dari pihak ketiga atas hal-hal yang berkaitan dengan pemakaian merek oleh Pihak Pertama. 3) Pihak Pertama bertanggung jawab langsung atas penerimaan semua klaim yang timbul akibat pemakaian produk dan Pihak Kedua hanya menerima klaim dari Pihak Pertama bukan dari pemakai langsung. 4) Pihak Kedua hanya bertanggung jawab kepada Pihak Pertama dalam hal terjadi kekeliruan atas kesalahan dalam produksi yang mengakibatkan tidak sesuai spesifikasi produk yang diserahkan dengan stemple yang telah disetujui bersama sebelumnya sepanjang dapat dibuktikan kesalahan produksi sebagai dimaksud. 5) Pihak Kedua sama sekali tidak bertanggung jawab atas informasi produk dan/atau cara pemakaian produk atau tidak jelas yang disampaikan kepada konsumen oleh Pihak Pertama atau distributor Pihak Pertama. 6) Pelaksanaan penggantian dan kompensasi sebagaimana diatur pada angka 4 dan 5 di atas hanya dapat dilakukan selama jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya barang oleh Pihak Pertama. 7) Pihak Kedua hanya dapat menerima complain yang disebabkan karena kesalahan proses produksi sepanjang dapat dibuktikan. 8) Pihak Pertama bertanggung jawab mendaftarkan produk ke Badan POM RI dan wajib mencantumkan pada wadah kemasnya dengan tulisan "Diproduksi oleh PT Cedefindo Bekasi untuk PT Syca Kreasi Indonesia". 9) Apabila ada penyimpangan penandaan pada wadah kemas yang tidak sesuai dengan data yang tercantum pada saat pendaftaran ke Badan POM RI maka Pihak Kedua tidak bertanggung jawab dan merupakan tanggung jawab sepenuhnya Pihak Pertama, sehingga bila dikemudian hari ada biaya yang karena hal tersebut di atas maka biaya tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. 10) Pihak Kedua tidak bertanggung jawab apabila Pihak Pertama melanggar peraturan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen semua tanggung jawab berada pada Pihak Pertama.
Hukum yang berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri di Bekasi
Perusahaan Asuransi	: PT Avrist General Insurance
Jenis Pertanggungan	: Property All Risk
Nomor Polis	: 0101-0109-22-002503
Nama Tertanggung	: PT Syca Kreasi Indonesia
Obyek Pertanggungan	: Barang persediaan (<i>stock</i>) kosmetik
Lokasi Risiko	: Ruko Graha Bulevar Blok B2, Kelapa Gading Permai
Periode Pertanggungan	: 19 Oktober 2022 s/d 19 Oktober 2023
Total Nilai Pertanggungan	: Rp2.000.000.000,-

Perusahaan Asuransi	: PT Avrist General Insurance
Jenis Pertanggungan	: Property All Risk
Nomor Polis	: 0101-0109-23-000148
Nama Tertanggung	: PT Syca Kreasi Indonesia
Obyek Pertanggungan	: Barang-barang di dalam Lokasi Risiko (peralatan kantor)
Lokasi Risiko	: Ruko Graha Bulevar Blok B2, Kelapa Gading Permai
Periode Pertanggungan	: 13 Januari 2023 s/d 13 Januari 2024
Total Nilai Pertanggungan	: Rp579.154.620,-

Perusahaan Asuransi	: PT Avrist General Insurance
Jenis Pertanggungan	: Indonesian Standard Earthquake Policy
Nomor Polis	: 0101-0109-23-0001488
Nama Tertanggung	: PT Syca Kreasi Indonesia
Obyek Pertanggungan	: Barang-barang di dalam Lokasi Risiko (peralatan kantor)
Lokasi Risiko	: Ruko Graha Bulevar Blok B2, Kelapa Gading Permai

Periode Pertanggungan	: 13 Januari 2023 s/d 13 Januari 2024
Total Nilai Pertanggungan	: Rp579.154.620,-

Pembatasan terhadap Kemampuan Entitas Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan

Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
TOTAL ASET	6.259.477.283	3.516.553.769	1.868.565.470
TOTAL LIABILITAS	172.646.782	474.553.537	300.081.783
TOTAL EKUITAS	6.086.830.501	3.042.000.232	1.568.483.687

• Total Aset

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset SKI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.742.923.514 atau sebesar 78,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp3.516.553.769 menjadi Rp6.259.477.283.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset SKI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.647.988.299 atau sebesar 88,20% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp1.868.565.470 menjadi Rp3.516.553.769. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan persediaan sebesar Rp1.105.454.846 atau sebesar 432,39%

• **Total Liabilitas**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas SKI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp301.906.755 atau sebesar 63,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp474.553.537 menjadi Rp172.646.782.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas SKI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp174.471.754 atau sebesar 58,14% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp300.081.783 menjadi Rp474.553.537.

• **Total Ekuitas**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas SKI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.044.830.269 atau sebesar 100,09% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp3.042.000.232 menjadi Rp6.086.830.501.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total ekuitas SKI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.473.516.545 atau sebesar 93,95% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp1.568.483.687 menjadi Rp3.042.000.232.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
PENJUALAN	6.338.873.159	5.479.463.260	2.574.937.709
LABA BRUTO	3.316.662.751	3.061.164.071	1.930.538.573
LABA USAHA	89.619.269	706.575.977	568.728.858
LABA NETO PERIODE / TAHUN BERJALAN	45.035.409	705.884.136	568.483.711

• **Penjualan**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan SKI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp859.409.899 atau sebesar 15,68% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp5.479.463.260 menjadi Rp6.338.873.159.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan SKI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.904.525.551 atau sebesar 112,80% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp2.574.937.709 menjadi Rp5.479.463.260.

- **Laba Bruto**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba bruto SKI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp255.498.680 atau sebesar 8,35% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp3.316.662.751 menjadi Rp3.316.662.751.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bruto SKI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.130.625.498 atau sebesar 58,57% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp1.930.538.573 menjadi Rp3.061.164.071.

- **Laba Usaha**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba usaha SKI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp616.956.708 atau sebesar 87,32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp706.575.977 menjadi Rp89.619.269.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba usaha SKI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp137.847.119 atau sebesar 24,24% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp568.728.858 menjadi Rp706.575.977.

- **Laba Neto Periode / Tahun Berjalan**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba neto SKI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp660.848.727 atau sebesar 93,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp705.884.136 menjadi Rp45.035.409.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba neto SKI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp137.400.425 atau sebesar 24,17% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp568.483.711 menjadi Rp705.884.136.

PT Warcorp Indonesia Sinergi (WIS)

Riwayat Singkat

WIS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Warcorp Indonesia Sinergi No.09 tanggal 22 Januari 2021, dibuat di hadapan Tri Theresa Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-0006138.AH.01.01.Tahun 2021 tertanggal 27 Januari 2021, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0016135.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.099 tanggal 13 Desember 2022, Tambahan No.042997.

Hingga tanggal Prospektus ini tidak terdapat perubahan Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian WIS.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan WIS adalah bergerak dalam bidang Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, WIS belum melaksanakan kegiatan usaha tersebut diatas.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

- **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Entitas Anak saat Didirikan dan saat Prospektus diterbitkan**

Berdasarkan Akta Pendirian WIS, struktur permodalan dan susunan pemegang WIS adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp.10,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.040.000	204.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Kevin Jong	260.100	26.010.000	51,00
Perseroan	249.900	24.990.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	510.000	51.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.530.000	153.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian WIS, susunan Direksi dan Dewan Komisaris WIS untuk masa jabatan 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Danny Sutradewa

Direksi

Direktur : Kevin Jong

Perizinan Entitas Anak

No.	Nama Izin/ Pendaftaran	No. Izin/ Pendaftaran	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	1221000212013	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	12 Desember 2022	Selama WIS Menjalankan kegiatan usahanya	Kode KBLI: 74902 Nama KBLI: Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis Kode KBLI: 70209 Nama KBLI: Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	41.287.399.4- 012.000	Direktorat Jenderal Pajak	27 Januari 2021	Selama WIS Menjalankan kegiatan usahanya	-

Hak Kekayaan Intelektual

WIS tidak memiliki hak kekayaan intelektual yang terdaftar atas nama WIS.

Perjanjian dan Kontrak Penting dengan Pihak Ketiga

Perjanjian Pinjam Pakai

Perjanjian Pinjam Pakai Fasilitas Kantor tanggal 18 Desember 2020, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	: PT Garam Ventura Indonesia (Pihak Pertama) WIS (Pihak Kedua)
Lokasi Obyek Pinjam Pakai	: Prosperity Tower, Unit 17F, Kav.52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Jangka Waktu	: 30 Desember 2021 sampai 29 Desember 2023 dan akan diperpanjang tahunan secara otomatis selama tidak ada pembatalan dari salah satu pihak dan disetujui oleh Para Pihak.
Biaya	: Pihak Pertama tidak memungut biaya sewa ruangan kantor dari Pihak Kedua, namun Pihak Kedua wajib membayar biaya-biaya yang timbul akibat pemakaian ruangan kantor.
Hukum yang berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Pembatasan terhadap Kemampuan Entitas Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan

Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
TOTAL ASET	38.685.569	56.479.848
TOTAL LIABILITAS	13.006.410	23.006.410
TOTAL EKUITAS	25.679.159	33.473.438

• Total Aset

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset WIS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp17.794.279 atau sebesar 31,51% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp56.479.848 menjadi Rp38.685.569.

- **Total Liabilitas**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total Liabilitas WIS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp10.000.000 atau sebesar 43,47% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp23.006.410 menjadi Rp13.006.410.

- **Total Ekuitas**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas WIS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp7.794.279 atau sebesar 23,28% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp33.473.438 menjadi Rp25.679.159.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
RUGI USAHA	(1.800.000)	(10.256.410)
Biaya keuangan	(514.431)	—
Laba (rugi) neto entitas asosiasi	(5.479.848)	(7.270.152)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(7.794.279)	(17.526.562)
LABA (RUGI) NETO / TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	(7.794.279)	(17.526.562)

- **Laba (Rugi) Neto / Total Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Rugi neto WIS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.732.283 atau sebesar 55,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari rugi neto sebesar Rp17.526.562 menjadi rugi neto Rp7.794.279.

14. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

■ **Tinjauan Umum**

Perseroan sebagai perusahaan holding saat ini memiliki 5 (lima) Entitas Anak dan 5 (lima) *Investee Company*, yaitu:

Entitas Anak:

- PT Amazara Indonesia Mudakarya (AIM)
- PT Drsoap Global Indonesia (DGI)
- PT Finfolk Media Nusantara (FMN)
- PT Syca Kreasi Indonesia (SKI)
- PT Warcorp Indonesia Sinergi (WIS)

Investee Companies:

- PT Mudakarya Lokal Indonesia (MLI)
- Otospector Global Pte Ltd (OSG)
- PT Rute Enampuluhenam Indonesia (R66)
- PT Trinita Garam Properti (TGP)
- PT Untung Selalu Sukses (USS)

Perseroan memiliki kepemilikan mayoritas dan/atau mengendalikan 5 (lima) entitas anak, yaitu AIM, DGI, FMN, SKI, dan WIS. Selain itu, Perseroan juga memiliki kepemilikan minoritas pada 5 (lima) *Investee Companies* yaitu MLI, OSG, R66, TGP, dan USS.

• AIM

AIM adalah perusahaan sepatu berbasis *Direct to Consumer* (“D2C”) populer yang menjual sepatu dengan harga terjangkau, nyaman dan *stylish*. Produknya adalah salah satu sepatu terlaris di berbagai platform e-commerce.

• DGI

DGI merupakan brand D2C *multi-channel* yang menjual berbagai produk perawatan rumah dan perawatan pribadi berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Jaringan grosir dan pengecernya tersebar di seluruh Indonesia, dengan kehadiran offline di Sumatera Utara, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan. Produk DGI dapat ditemukan di online marketplace dan retail store ternama seperti Grand Lucky, Watsons, Ranch Market, dan Boots.

• FMN

FMN adalah perusahaan jaringan konten digital berbasis di Indonesia yang mengkhususkan diri dalam industri keuangan. FMN memiliki misi untuk menciptakan platform di mana gen-z dan milenial dapat memahami tentang keuangan, saham, dan startup dengan cara yang lebih baik.

• SKI

SKI adalah perusahaan kecantikan berbasis *Direct to Consumer* (“D2C”) yang konsisten dalam membangun produk yang berfokus pada kecantikan alami. SKI juga merupakan brand yang didorong oleh kesadaran lingkungan dengan menjunjung tinggi kelestarian lingkungan. Saat ini, sebagian besar penjualan SKI ditransaksikan secara online.

• WIS

WIS merupakan perusahaan sub-holding yang memiliki kepemilikan di Genesis Dogma. Genesis Dogma merupakan perusahaan e-sport, didirikan oleh Youtuber terkenal, Filipus “Bangpen” Fendi dan merupakan tim yang sudah cukup dikenal di scene PUBG Mobile Indonesia. Genesis Dogma sebelumnya telah mendapatkan 1 gelar juara PMPL ID, tepatnya PMPL ID Season 4 dan baru-baru ini telah menjuarai 2022 PMPL ID Fall.


Perseroan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

- Visi : Menciptakan *New Ceiling* dan menjadi bagian dari budaya *Next Generation* dengan membangun *Creative Economy* melalui Teknologi, Hak Kekayaan Intelektual dan Brand.
- Misi : Berkolaborasi aktif dengan *Disruptors* untuk membangun ekosistem digital yang *scalable* dan *sustainable*.

■ Portofolio Produk

• Retail


AIM



DGI



SKI



- **Media**

FMN

“Bong Chandra Property School Session”



“Capital Market Playbook”



“Finfolk Conference”



■ Keunggulan Kompetitif

Perseroan meyakini bahwa keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Di bawah ini merupakan penjelasan dari keunggulan kompetitif yang dimilikinya tersebut, yakni sebagai berikut:

1. **Brand pemimpin pasar pada sejumlah segmen retail yang terdiri dari pemeliharaan dan perawatan tubuh, produk rumah tangga, kosmetika dan kecantikan, dan footwear di Indonesia**

Perseroan memiliki sejumlah brand pada segmen retail yang menjadi brand unggulan pada pasar masing-masing. Brand unggulan Perseroan yang telah dikenal oleh Masyarakat Indonesia diantaranya adalah Syca, Amazara, dan dr Soap. Beberapa produk perseroan juga telah mendapatkan berbagai penghargaan seperti: *'Earth-Friendly Advocate'* dari Sirclo dan *Best Hand Sanitizer* di Tokopedia Beauty Award 2021

Brand perseroan memiliki kehadiran brand yang kuat baik secara online dan offline. Brand Syca, Amazara, dan dr Soap secara keseluruhan memiliki lebih dari 360 ribu followers di berbagai platform e-commerce dan sudah memiliki jaringan retailer dan grosir yang tersebar di seluruh Indonesia.

Produk-produk dari Entitas Anak Perseroan memiliki standar kualitas yang tinggi dan Perseroan terus mengembangkan kemampuannya dalam memprediksi dan memenuhi permintaan

konsumen, hal ini membuat Perseroan sanggup menciptakan portofolio merek yang dikenal dan dipercaya konsumen. Dengan terus mengembangkan produk-produk baru untuk memperluas portofolio produknya, Perseroan yakin bahwa merek-merek yang dimilikinya dapat menjadi semakin kuat dan menciptakan loyalitas dari konsumen terhadap produk-produk Perseroan.

2. Brand media yang memiliki jangkauan luas dan kategori-kategori konten beragam yang mencakup edukasi, fashion, culture, dan lifestyle, serta mampu menarik talent-talent terbaik di bidang nya

Perseroan memiliki sejumlah brand pada segmen media yang menjangkau berbagai kategori media seperti edukasi, fashion, culture, dan lifestyle. Brand unggulan Perseroan di segmen media terdiri dari Finfolk, USS Networks, dan R66 Media. Brand-brand media Perseroan melakukan produksi konten in-house, yang memberikan keleluasaan pada Perseroan dalam pengendalian mutu produknya dan memberi fleksibilitas bagi Perseroan untuk beradaptasi dengan tren dan perubahan di pasar dan untuk menyesuaikan diri dengan keinginan konsumen. Perseroan juga melakukan kolaborasi dan merekrut talent-talent terkemuka pada bidang nya untuk memproduksi konten-konten yang inovatif dan otentik.

3. Tim manajemen yang berpengalaman dan memiliki jiwa kewirausahaan dengan rekam jejak yang baik dalam pertumbuhan usaha dan profitabilitas

Tim manajemen Perseroan terdiri dari profesional yang berpengalaman dan berkualitas di bidangnya, dengan pengalaman kerja sebelumnya di industri-industri dimana Perseroan bergerak seperti FMCG, retail, dan media. Dengan kepemimpinan tim ini, Perseroan telah mencatatkan rekam jejak pertumbuhan yang kuat, peningkatan pendapatan sebesar hampir empat kali lipat pada tahun 2020 ke 2021.

Perseroan meyakini bahwa pengalaman dan pengetahuan pasar dari tim manajemen Perseroan dan hubungan bisnis yang telah mereka kembangkan dengan mitra utama, pemasok dan pelanggan akan terus memberi keuntungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan Perseroan di masa depan.

■ **Strategi Usaha**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis sebagai berikut:

1. Fokus dalam memperluas portfolio produk dan layanan Perseroan melalui Entitas Anak dan terus mempertahankan posisi pasar terdepan

Perseroan akan terus mengembangkan produk dan layanan baru, serta melakukan diversifikasi lini produk dan layanan untuk menjawab perubahan tren konsumen dan permintaan konsumen berdasarkan riset pasar yang dilakukan Perseroan. Perseroan akan mendorong Entitas Anak untuk melakukan peluncuran produk/layanan baru, dalam upaya memperluas cakupan produk dan layanan yang beragam untuk tiap-tiap segmen konsumen. Perseroan juga akan mendorong Entitas Anak di industri retail untuk meningkatkan produksi produk dan menguasai pasar di segmen masing-masing, melalui pertumbuhan organik maupun anorganik. Perseroan juga akan terus meningkatkan kekuatan brand masing-masing Entitas Anak.

2. Terus melakukan perluasan jaringan distribusi dan penjualan di Indonesia

Perseroan melalui DGI, SKI, dan AIM akan terus melakukan perluasan jaringan distribusi dan penjualan di Indonesia. Perseroan berencana untuk memperluas jaringan distribusi dan penjualan Perseroan di Indonesia dengan menambah kolaborasi dengan distributor-distributor.

3. Meningkatkan efisiensi biaya dan kapasitas produksi

Perseroan melalui DGI, SKI, dan AIM akan meningkatkan efisiensi biaya dan kapasitas produksi masing-masing Entitas Anak, dan akan terus berusaha untuk mengendalikan biaya dan pengeluaran dengan upaya mengoptimalkan efisiensi biaya di semua lini dan produktivitas melalui negosiasi dengan pemasok, peningkatan skala produksi, pemanfaatan bahan baku yang efisien, penurunan tingkat kecacatan produk, pengendalian biaya yang disiplin, serta menurunkan beban administrasi dan umum.

4. Menarik dan mempertahankan talent-talent terbaik

Perseroan melalui FMN akan berupaya untuk berkolaborasi dan/atau merekrut talent-talent terbaik di bidang edukasi keuangan dan investasi. Hal ini akan menjadi strategi utama Perseroan dalam industri media untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan meningkatkan laju pertumbuhan FMN.

■ Model Bisnis

Perseroan merupakan perusahaan holding multi sektor yang saat ini melalui Entitas Anak, beroperasi pada 2 industri utama: *Omnichannel Retail* dan *New Age Media*.

• *Omnichannel Retail*:

Melalui Entitas Anak, Perseroan menjalani kegiatan usaha produsen produk-produk pada segmen berikut: FMCG, kosmetik dan kecantikan dan footwear. Perseroan menawarkan produk-produk melalui 3 brand utama:

1. Amazara (AIM):
Di bawah brand ini Perseroan menjual produk-produk footwear untuk wanita seperti *heels*, *sandals* dan *sneakers*.
2. dr Soap (DGI):
Di bawah brand ini Perseroan menjual produk-produk perawatan tubuh dan rumah tangga seperti *hand wash*, *shower gel*, *hair mist*, *detergen*, *multipurpose sanitizer*, *dish wash soap*, dan *hand sanitizer*.
3. SYCA (SKI):
Di bawah brand ini Perseroan menjual produk-produk kecantikan seperti *lip tint*, *tint balm*, *mascara*, *lip gloss*, *tinted moisturizer* dan *eye line*.

Berikut diagram proses bisnis Perseroan pada *Omnichannel Retail*:



Berikut uraian terkait proses bisnis Perseroan:

- Perseroan akan mengajukan produk yang akan dirilis beserta formula bahan baku yang diperlukan.
- Perseroan melakukan estimasi pengadaan barang, pemilihan perusahaan manufaktur, dan pengurusan izin-izin produk terkait.
- Perseroan melakukan negosiasi harga dengan manufaktur dan mengatur pengiriman barang dari pabrik manufaktur ke warehouse Perseroan ataupun pihak ketiga.
- Sebelum barang dikirimkan, barang tersebut akan dikemas di pabrik terlebih dahulu dengan menggunakan kemasan yang dikirimkan oleh Perseroan.
- Setelah produk sampai ke warehouse Perseroan, pesanan dihitung apakah sesuai dengan dokumen, bungkus dan kualitas barang diperiksa, kemudian barang disimpan sesuai dengan prosedur penyimpanan.
- Barang-barang tersebut akan di listing di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia atau media channel lainnya dan apabila terdapat pesanan dari pelanggan, Perseroan akan segera memproses pengirimannya.
- Perseroan memproses faktur penagihan.
- Perseroan menerima pembayaran dari pelanggan.

- *New Age Media:*

Melalui FMN, Perseroan menjalani kegiatan usaha sebagai perusahaan media edukasi yang menawarkan produk-produk berupa kelas, konten, dan event yang fokus pada edukasi keuangan dan investasi melalui brand Finfolk.

■ Area Pendukung Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak

- **Perseroan**

Kantor Pusat

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Prosperity Tower Lt. 17, Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53 No. 5, Senayan Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12190, Provinsi DKI Jakarta. Kantor pusat ini dimanfaatkan oleh Perseroan untuk kantor operasional dan disewakan kepada Entitas Anak sebagai kantor operasionalnya.




Gedung Perseroan



Tampak Depan Gedung Perseroan



Ruang Kerja



Ruang Kerja



Ruang Kerja



Ruang Kerja



Ruang Meeting



Ruang Meeting

- **Entitas Anak**

PT AIM

Kantor Pusat

Kantor pusat PT Amazara Indonesia Mudakarya berlokasi di Jalan HOS Cokro Aminoto 50 Bogor, Desa/Kelurahan Bantul, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos: 55714. Kantor pusat ini dimanfaatkan oleh AIM untuk kantor operasional.



Tampak Depan Gedung Kantor



Tampak Depan Outlet



Ruang Penyimpanan



Ruang Kerja

PT DGI

Kantor Pusat

Kantor pusat PT Drsoap Global Indonesia berlokasi di Perum Graha Natura SOHO 2 DS.3H, Desa/Kelurahan Lontar, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60216. Kantor pusat ini dimanfaatkan oleh DGI untuk kantor operasional dan tempat penyimpanan serta pendistribusian barang jadi (produk).



Tampak Depan Gedung Kantor



Ruang Kerja



Ruang Penyimpanan



Ruang Kerja

PT FMN

Kantor Pusat

Kantor pusat PT Finfo Media Nusantara berlokasi di Citra 6 Office Park Circle West, Jalan Boulevard Lot I-1, Blok C-01, Desa/Kelurahan Tegal Alur, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11820. Kantor pusat ini dimanfaatkan oleh FMN untuk kantor operasional.



Tampak Depan Gedung Kantor



Ruang Kerja



Ruang Kerja



Ruang Kerja

PT SKI

Kantor Pusat

Kantor pusat PT Syca Kreasi Indonesia berlokasi di Prosperity Tower Lt. 17, Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53 No. 5, Senayan Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12190, Provinsi DKI Jakarta. Kantor pusat ini dimanfaatkan oleh SKI untuk kantor operasional.



Ruang Kerja



Ruang Kerja



Ruang Kerja



Ruang Kerja



Ruang Meeting



Ruang Meeting

■ Pemasok

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pemasok. Berikut adalah beberapa pemasok terbesar Perseroan dan Entitas Anak beserta kontribusi terhadap harga pokok pendapatan konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2022.

No	Pemasok	Pihak Afiliasi / Pihak Ketiga	% kontribusi terhadap harga pokok pendapatan konsolidasian Perseroan
1	PT Blessindo Anugrah Sentosa	Pihak Ketiga	22,01%
2	PT Aggimultimex International Group	Pihak Ketiga	15,11%
3	Lain-lain (dibawah 10%)	Pihak Ketiga	62,88%
Total			100,00%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa pihak yang memiliki kontribusi lebih dari 10% terhadap harga pokok pendapatan konsolidasian Perseroan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Perseroan dan Entitas Anak memiliki ketergantungan tertentu kepada beberapa pemasok utama tersebut. Lebih lanjut, per 31 Desember 2022, tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan pemasok.

Berikut adalah daftar jenis produk yang dipasok dari pemasok kepada Perseroan dan atau Entitas Anak

Nama Pemasok	Nama Penerima	Jenis Barang
PT Blessindo Anugrah Sentosa	DGI	<ul style="list-style-type: none"> • Hand antiseptic • Fabric Care Wash • Multi Purpose Spray • Antiseptic Gel • Fabric Mist • Hand Wash • Toilet Seat Sanitizer • Gadget Sanitizer • Instant Floor Spray • Fruit dan SALAD Dishwash • Vegan Hair mist • Nourishing Shower gel all size • Daily Laundry Wash • Perfume
PT Aggimultimex International Group	AIM	<ul style="list-style-type: none"> • Heels • Flats shoes • Sandals • Sneakers

■ Pelanggan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pelanggan-pelanggan yang menggunakan jasa maupun membeli produk-produk Perseroan dan Entitas Anak. Berikut adalah pelanggan utama Perseroan dan Entitas Anak beserta kontribusi terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2022.

No	Pelanggan	Pihak Afiliasi / Pihak Ketiga	% kontribusi terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan
1	PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk	Pihak Ketiga	28,11%
2	PT Shopee International Indonesia	Pihak Ketiga	19,20%
3	PT Filia Sukses Mandiri	Pihak Ketiga	12,86%
4	Lain-lain (dibawah 10%)	Pihak Ketiga	39,83%
Total			100,00%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa pihak yang memiliki kontribusi lebih dari 10% terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan. Namun hal tersebut tidak menimbulkan kecenderungan ketergantungan Perseroan kepada pelanggan karena terdapat kontrak kerja sama (*merchant agreement*) dan para pelanggan tersebut bukan merupakan pihak Afiliasi.

Berikut adalah daftar jenis produk dan atau jasa yang dibeli oleh pelanggan dari Perseroan dan atau Entitas Anak

Nama Pelanggan	Nama Penerima	Jenis Barang
PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk	DGI, SKI, AIM	Seluruh jenis barang yang ditawarkan entitas anak pada platform Tokopedia
PT Shopee International Indonesia	DGI, SKI, AIM	Seluruh jenis barang yang ditawarkan entitas anak pada platform Shopee
PT Filia Sukses Mandiri	DGI	<ul style="list-style-type: none"> • Hand antiseptic • Fabric Care Wash • Multi Purpose Spray • Antiseptic Gel • Fabric Mist • Hand Wash • Toilet Seat Sanitizer • Gadget Sanitizer • Instant Floor Spray • Fruit dan SALAD Dishwash • Vegan Hair mist • Nourishing Shower gel all size • Daily Laundry Wash • Perfume

■ Penghargaan

Berikut ini adalah daftar penghargaan dan sertifikasi yang telah diraih oleh Perseroan dan Entitas Anak:

Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tahun Penghargaan Diterima
Best Hand Sanitizer Tokopedia Award	PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk	DGI	2021

■ Prospek Usaha Perseroan

Prospek usaha Perseroan sangat menjanjikan mengingat potensi pertumbuhan di sektor omnichannel retail dan new age media yang semakin besar. Sebagai perusahaan holding multi-sektor, Perseroan memiliki potensi untuk terus berkembang dan mencapai kesuksesan di masa depan.

Di sektor omnichannel retail, Perseroan memiliki keunggulan dalam ketiga brand utamanya, yaitu Amazara, dr Soap, dan SYCA. Masing-masing brand memiliki ciri khas dan pasar yang berbeda-beda, sehingga dapat menjangkau konsumen dari berbagai lapisan masyarakat. Perseroan terus berinovasi dalam mengembangkan produk-produk terbarunya dan memperluas jangkauan pasar dengan memanfaatkan teknologi dan e-commerce.

Sementara di sektor new age media, Perseroan memiliki brand Ffolk yang fokus pada edukasi keuangan dan investasi. Dalam kondisi pasar yang semakin kompleks dan berkembang, kebutuhan akan edukasi keuangan semakin tinggi. Ffolk memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi di masa depan.

Dalam menghadapi persaingan, Perseroan telah menyiapkan strategi yang kuat dan berinovasi untuk terus bersaing di pasar. Perseroan terus meningkatkan efisiensi produksi dengan mencari beberapa alternatif manufaktur OEM dan manajemen persediaan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Perseroan juga terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan untuk mempertahankan loyalitas konsumen.

Posisi Perseroan di sektor omnichannel retail dan new age media semakin kuat dengan munculnya tren konsumen yang semakin sadar akan kualitas dan harga produk. Perseroan memiliki potensi untuk menjadi pemain kunci di sektor tersebut dengan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan serta memperluas jangkauan pasar melalui teknologi dan e-commerce.

Dengan potensi pertumbuhan yang besar, strategi yang kuat, dan posisi yang semakin kuat di sektor omnichannel retail dan new age media, terlebih lagi Indonesia merupakan pasar yang sangat besar dan memiliki tingkat konsumsi per GDP yang cukup tinggi, Perseroan yakin dapat terus berkembang dan mencapai kesuksesan di masa depan.

■ **Sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan**

Perseroan mengoperasikan bisnis *omnichannel retail* dan *new age media* melalui tiga brand utama, yaitu Amazara (AIM), dr Soap (DGI), dan SYCA (SKI), serta bisnis media edukasi melalui Ffolk (FMN). Meskipun bisnis Perusahaan relatif baru di Indonesia, namun Perseroan telah memperoleh kepercayaan pelanggan yang besar dan terus berkembang.

Dalam segmen *omnichannel retail*, Perseroan mengalami peningkatan yang signifikan pada musim liburan dan perayaan, seperti Natal, Imlek, dan Lebaran, di mana permintaan terhadap produk konsumen meningkat. Selain itu, Perseroan juga mencatat peningkatan penjualan selama akhir pekan dan hari-hari libur. Namun, Perseroan terus berinovasi dengan menghadirkan promo-promo menarik sepanjang tahun untuk mempertahankan minat pelanggan.

Sementara itu, dalam segmen *new age media*, tren penggunaan platform digital terus meningkat setiap tahunnya. Perseroan mencatat peningkatan yang stabil dalam jumlah follower setiap bulannya. Terlebih lagi, di era pandemi dan pasca pandemi saat ini, kebutuhan akan informasi dan hiburan melalui media digital semakin meningkat, sehingga Perseroan berkeyakinan akan terus mendapatkan pertumbuhan yang positif.

Untuk bisnis media edukasi melalui Ffolk, meskipun tidak terpengaruh oleh faktor musiman seperti dalam segmen *omnichannel retail*, Perseroan tetap mengamati tren dan kebutuhan pelanggan untuk menawarkan konten dan produk yang relevan sepanjang tahun.

Secara keseluruhan, Perseroan terus memperhatikan tren dan kebutuhan pelanggan dalam setiap segmen bisnisnya untuk dapat menghasilkan kinerja operasional dan keuangan yang stabil dan berkualitas sepanjang tahun.

■ **Kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus**

Perseroan tidak memiliki kegiatan usaha yang membutuhkan modal kerja yang dapat menimbulkan risiko khusus.

■ **Kecenderungan yang signifikan dalam Produksi, Penjualan, Persediaan, Beban dan Harga Penjualan yang mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Prospek Keuangan Perseroan**

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

■ **Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen atau Peristiwa yang dapat mempengaruhi secara signifikan Profitabilitas, Likuiditas dan Sumber Modal**

Potensi penurunan pendapatan dan laba Perseroan dapat diakibatkan oleh turunnya daya beli Masyarakat atau meningkatnya harga bahan baku untuk produksi. Seperti saat pandemi Covid-19 yang menyebabkan daya beli Masyarakat menurun sehingga konsumen memprioritaskan belanjanya pada bahan pokok untuk hidup sehari hari. Akibatnya, pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan penjualan Perseroan.

■ **Kebijakan Riset dan Pengembangan**

Perseroan melalui Entitas Anak menjalankan kegiatan riset dan pengembangan produk sejak awal berdirinya perusahaan secara kontinu dan konsisten. Riset dan pengembangan tersebut menghasilkan produk produk baru yang berkualitas dan memenuhi keinginan atau selera pasar di masing masing kategori bisnis.

Berikut adalah biaya yang telah dikeluarkan Perseroan dan Entitas Anak dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan persentasenya terhadap pendapatan bersih:

	2020	2021	Nov-21
Biaya Research & Development	74.608.036	163.485.034	327.220.055
Pendapatan Bersih	6.459.454.699	23.800.667.818	38.689.253.375
Persentase	1,2%	0,7%	0,8%

■ **Besarnya ketergantungan Perseroan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah**

Tidak terdapat ketergantungan yang signifikan dari kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah. Perseroan berkomitmen untuk terus mengelola risiko dan memastikan kemandirian dalam kegiatan operasionalnya.

■ **Makroekonomi**

Sektor manufaktur merupakan salah satu sektor yang diuntungkan dari pemulihan ekonomi pasca-covid. Setelah mengalami kontraksi output yang tajam pada awal masa pandemi dari 2Q20 hingga 1Q21, sektor manufaktur mencatat pemulihan output yang pesat sebesar 6.6% yoy pada 2Q22, tidak terpaut jauh dari pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 7.1% yoy. Pemulihan sektor manufaktur sempat terhambat selama pertengahan tahun 2022 akibat invasi Rusia terhadap Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga input seluruh produk manufaktur. Sementara itu, perekonomian Indonesia tetap mencatat pertumbuhan PDB yang cukup baik sebesar 5.5% yoy pada 2Q22 dan 5.7% yoy pada 3Q22 akibat lonjakan harga komoditas global yang meningkatkan nilai ekspor sebesar 26.1% yoy menjadi USD 292bn di 2022 dan surplus neraca dagang menjadi USD 54.5bn yang merupakan tertinggi sepanjang sejarah.

Akan tetapi, perlambatan ini hanya bersifat sementara. Pertumbuhan sektor manufaktur kembali melesat pada 4Q22 menjadi 5.6% yoy yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDB nasional sebesar 5.01% yoy.



Sumber: BPS

Hal ini disebabkan oleh turunnya harga komoditas global terutama harga minyak kelapa sawit (CPO) dan batubara. Per tanggal 16 Februari 2023, harga CPO dunia berada di level MYR 4,030 per MT (-3.4% ytd) dan harga batubara Newcastle di level USD 186 per MT (-52.2% ytd). Seiring dengan turunnya harga komoditas global, peran sektor manufaktur sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia akan semakin penting.



Sumber: Bloomberg

Salah satu subsektor manufaktur yang berpotensi menjadi andalan pada masa pemulihan pasca-pandemi adalah industri yang memproduksi produk-produk terkait gaya hidup, seperti pakaian (fashion), sepatu, kosmetik dan perawatan tubuh. Selama masa pandemi, konsumen mengurangi konsumsi produk-produk ini karena kebijakan pembatasan mobilitas sosial (PSBB dan PPKM). Seiring dengan normalisasi aktivitas sosial, kebutuhan akan produk-produk ini diperkirakan akan semakin meningkat sebagai sarana konsumen Indonesia, terutama dari kalangan menengah hingga atas, untuk mengaktualisasikan kepribadian mereka di ruang publik. Keinginan tersebut tercermin dari fenomena-fenomenas sosial yang tidak biasa setelah dilonggarkannya kebijakan pembatasan mobilitas sosial, misalnya fenomena *Citayam Fashion Week* yang sempat viral di media sosial pada 3Q22.

Dampak dari fenomena ini tercermin pada pertumbuhan sub-sektor manufaktur tekstil, pakaian jadi dan alas kaki yang mencatat pertumbuhan dua digit di 1Q22 (11.7% yoy) dan 2Q22 (13.6% yoy). Sedangkan, dampak dari fenomena ini terhadap industri kosmetik dan perawatan tubuh lebih sulit untuk diobservasi karena keterbatasan pencatatan statistik. Data yang tersedia menggabungkan output industri kosmetik dan perawatan tubuh dengan industri farmasi, yang outputnya mengalami kontraksi pada 3Q22 (-3.5% yoy) dan 4Q22 (-1.83% yoy). Kontraksi ini merupakan hal yang wajar karena permintaan terhadap obat-obatan dan vaksin di masa-pasca-pandemi berkurang. Potensi

pertumbuhan kedua sub-sektor ini lebih potensial daripada sub-sektor industri pengolahan makanan dan minuman, yang merupakan kontributor terbesar di sektor manufaktur (33.9% dari seluruh output sektor manufaktur pada 2022). Pertumbuhan kedua sub-sektor ini bisa mencapai dua digit dibandingkan sub-sektor industri pengolahan makanan dan minuman yang berfluktuasi diantara 0-9%. Akan tetapi, volatilitas pertumbuhan dari kedua sub-sektor ini lebih tinggi, yang disebabkan oleh dua faktor: fluktuasi permintaan dalam negeri dan nilai tukar Rupiah.



Sumber: BPS

Permintaan dalam negeri pada 4Q22 terdampak negatif oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada September lalu. Akibat naiknya harga BBM bersubsidi maupun non-subsidi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada 4Q22 melambat menjadi 4.5% yoy dari 5.4% yoy pada 3Q22 dan 5.5% yoy pada 2Q22.



Sumber: BPS

Meskipun begitu, dampak inflasi dari kenaikan harga BBM kali ini berbeda dengan sebelumnya. Hal ini tercermin dari minimnya dampak kenaikan inflasi lanjutan (*second round-effect*). Setelah kenaikan harga BBM pada bulan September 2022, inflasi terus turun dari 5.9% yoy menjadi 5.3% yoy pada Januari 2023. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah dalam mengelola dampak dari inflasi energi, pangan maupun barang dan jasa yang harganya ditetapkan oleh pemerintah, seperti tarif angkutan umum. Keberhasilan pemerintah dalam mengelola inflasi akan berdampak positif terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun 2023.



Sub-sektor manufaktur tekstil, pakaian jadi dan alas kaki serta industri kimia dan farmasi amat bergantung pada bahan baku impor. Depresiasi Rupiah yang tajam yang terjadi dari April 2022 sampai Desember 2022 sebesar -8.6% dari IDR 14,375 menjadi IDR 15,608 per USD menyebabkan pembengkakan biaya produksi di kedua sub-sektor tersebut. Naiknya biaya produksi tidak hanya mengurangi margin profit saja, tapi juga mendorong produsen untuk melakukan pengurangan ekspansi produksi, tercermin dari turunnya tingkat pertumbuhan output kedua sektor tersebut pada 2H2022.



Selama dua bulan pertama tahun ini, Rupiah mengalami apresiasi akibat derasnya arus modal masuk dana asing terutama ke pasar obligasi pada bulan Januari. Arus masuk modal asing pada bulan Januari mencapai USD 3.3bn, menyebabkan akumulasi keluarnya dana asing dari pasar obligasi Indonesia sejak dimulainya pandemi turun menjadi USD -13.4bn dibandingkan puncaknya sebesar USD -19.8bn pada Oktober 2022.



Sumber: Bloomberg

Akibatnya nilai tukar USD/IDR sempat terapresiasi menjadi IDR 14,893 per USD pada awal Februari. Akan tetapi, apresiasi Rupiah pada awal tahun ini tergerus oleh instabilitas di pasar global yang terjadi selama 2 minggu terakhir. Melambatnya momentum penurunan inflasi Amerika Serikat yang juga diikuti dengan masih ketatnya kondisi pasar tenaga kerja di AS membuat para pelaku pasar global khawatir bahwa *Federal Reserve (the Fed)* masih akan menaikkan target puncak suku bunga dari sebelumnya 5.25% menjadi 5.5%. Akibatnya nilai tukar Rupiah kembali terdepresiasi menjadi IDR 15,203 per USD per tanggal 17 Februari (-2.3% ytd). Volatilitas Rupiah masih akan tetap tinggi hingga the Fed berhasil menurunkan inflasi AS mencapai target 2%.




Sumber: US BLS, Bloomberg



Sumber: US BLS, Bloomberg

Ekspektasi Pasar Finansial Global terhadap Siklus Suku Bunga Acuan Federal Reserve



Sumber: US BLS, Bloomberg

IX. EKUITAS

Di bawah ini disajikan tabel posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini tanpa modifikasi dengan hal lainnya sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan Entitas Anaknya di Pasar Modal Indonesia, dalam laporannya tertanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Doly Fajar Damanik, CPA.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham – Modal ditempatkan dan disetor –			
<u>2022</u>			
Modal saham nilai nominal Rp7.100 per saham			
Modal dasar dan di setor penuh - 9,515,868 saham			
<u>2020 dan 2021</u>			
Seri A: 172 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham			
Seri B: 515 lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000.000 (nilai penuh) per lembar saham	67.562.662.800	51.672.000.000	51.672.000.000
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(2.109.074.884)	–	–
Uang muka setoran modal	(990.000.000)	(990.000.000)	(990.000.000)
Penghasilan komprehensif lain	31.540.689	21.524.045	–
Saldo laba	5.969.545.132	912.886.596	906.356.207
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	70.464.673.737	51.616.410.641	51.588.356.207
Kepentingan nonpengendali	2.142.906.486	4.904.431.123	2.037.835.991
TOTAL EKUITAS	72.607.580.223	56.520.841.764	53.626.192.198

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan 31 Desember 2022, sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham (PUPS) kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022	Tambahan modal hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma ekuitas setelah Penawaran Umum Perdana Saham
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham – Modal ditempatkan dan disetor – <u>2022</u>			
Modal saham nilai nominal Rp7.100 per saham			
Modal dasar dan di setor penuh - 9,515,868 saham			
<u>2020 dan 2021</u>			
Seri A: 172 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham			
Seri B: 515 lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000.000 (nilai penuh) per lembar saham	67.562.662.800	11.400.000.000	78.962.662.800
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(2.109.074.884)	–	(2.109.074.884)
Uang muka setoran modal	(990.000.000)	45.600.000.000	44.610.000.000
Biaya emisi	–	(4.748.425.000)	(4.748.425.000)
Penghasilan komprehensif lain	31.540.689	–	31.540.689
Saldo laba	5.969.545.132	–	5.969.545.132
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	70.464.673.737	52.251.575.000	122.716.248.737
Kepentingan nonpengendali	2.142.906.486	–	2.142.906.486
TOTAL EKUITAS	72.607.580.223	52.251.575.000	124.859.155.223

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Pasal 71 angka (3) UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan laba bersih.

Direksi Perseroan menetapkan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain (i) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; (ii) tingkat kesehatan keuangan Perseroan; (iii) target dan proyeksi kecukupan modal di masa depan; (iv) rencana dan prospek usaha Perseroan di masa depan (v) posisi permodalan Perseroan dan (vi) hal-hal lain yang dipandang relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian dividen tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan.

Dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 3% (tiga persen) dari laba bersih tahun buku berjalan Perseroan, dimulai dari tahun 2023 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2023, setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Berdasarkan UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UUPT adalah:

- 1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- 2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- 3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- 4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- 5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- 6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan telah berkomitmen untuk membentuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dana cadangan tersebut akan dituangkan didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

XI. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan pasal 4 ayat (1) atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
2. Bagi Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final, sesuai dengan pasal 17 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 Pasal 4 ayat 3 huruf (f) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Pasal 23 ayat (1) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1982 Pasal 23 ayat (1a) apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dalam PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Formulir DGT-1
2. Formulir DGT-2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui custodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal Indonesia selain bunga, dividen dan WPLN yang berbentuk dana pension yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan subjek pajak negara mitra.
3. Formulir SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Formulir DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - a. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris.
 - b. Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010.
 - c. Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak.
 - d. Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN.
 - e. Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Formulir DGT-1 atau Formulir DGT-2 atau Formulir SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

2. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), diatur sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut merupakan nilai saham Perseroan saat Penawaran Umum Perdana Saham. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan Perseroan atas nama pemilik saham pendiri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Maksud dari pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memperoleh Pernyataan Efektif.

3. Pemilik saham memiliki kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan diatas. Namun, jika pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka penghasilan berupa keuntungan (capital gain) dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum sesuai dengan Undang-Undang PPh No. 7 Tahun 1983 Pasal 17 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 17.

3. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan masih dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan atas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, 23, 25, 29 dan 4 ayat 2 selama tahun 2022 guna memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku

4. FASILITAS KHUSUS PERPAJAKAN PERSEROAN

Perseroan memperoleh fasilitas khusus perpajakan sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan No.86/PMK.03/2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan pada tanggal 16 Juli 2020, yang telah mengalami beberapa kali perubahan atas perpanjangan insentif sampai dengan perubahan terakhir yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 114/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Garam Utama Tbk Nomor: 69 tanggal 21 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

Adapun jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek			
1. PT KGI Sekuritas Indonesia	477.750.000	47.775.000.000	83,32
2. PT Samuel Sekuritas Indonesia	92.250.000	9.225.000.000	16,18
TOTAL	570.000.000	57.000.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti dimaksud diatas, dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 nomor 1 UUPM.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2023 – 24 Juli 2023 pada kisaran harga Rp100 (seratus Rupiah) sampai Rp105 (seratus lima Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama Masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah).

Penentuan harga ini berdasarkan beberapa faktor pertimbangan sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan.
2. Kinerja Keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta keterangan mengenai industri di Indonesia.

4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang.
5. Status dari perkembangan terakhir Perseroan.
6. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari berbagai perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.
7. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan.
8. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 Perseroan membukukan laba per Saham Sebesar Rp1,78. Sehingga dengan harga saham yang ditawarkan per lembar adalah sebesar Rp100, maka didapatkan PER sebesar 56,18x, sedangkan nilai buku per saham Perseroan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21. Sehingga dari hasil perhitungan didapatkan nilai PBV Perseroan adalah sebesar 4,65x.

Referensi PER Industri didapatkan melalui Laporan statistik bulanan yang diterbitkan BEI. Pada laporan Statistik 31 Desember 2022, diketahui PER untuk Multi-Sector holding adalah sebesar 2,48x dan PBV 0,97x.

Analisis PER (Price to Earnings Ratio) Perseroan menunjukkan angka yang cukup tinggi, mencapai 56,18x per 31 Desember 2022. Perbandingan ini dengan PER industri untuk sektor Multi-Sector holding yang hanya sebesar 2,48x. Tingginya PER Perseroan mencerminkan ekspektasi pasar yang tinggi terhadap potensi pertumbuhan dan kinerja perusahaan. Perseroan akan selalu memastikan bahwa ekspektasi pasar didukung oleh fundamental bisnis yang kuat dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Hukum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono
Gedung Permata Kuningan, Lantai 5
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur
Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

No. STTD : STTD.AP-16/PM.223/2020

Tanggal STTD : 30 Juli 2020

Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia

Pedoman Kerja : Pernyataan Standar AKuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)

Nama Partner Akuntan Publik yang bertanggung jawab : Doly Fajar Damanik, CPA

Perseroan menunjuk akuntan publik berdasarkan Surat Penunjukkan No. MGU/EXT/V-2022/001 tertanggal 13 Mei 2022.

Tugas dan tanggung jawab akuntan publik adalah

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

Konsultan Hukum : Irma & Solomon
Sequis Center, Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman 71
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190

No. STTD : STTD.KH-52/PJ-1/PM.02/2023 (a.n. Mathilda Irma untadi) dan STTD.KH-53/PJ-1/PM.02/2023 (a.n. Sihar Solomon Siahaan)

Tanggal STTD : 20 Februari 2023

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No.200131 atas nama Mathilda Irma Untadi dan No.200609 atas nama Sihar Solomon Siahaan

Pedoman Kerja : Standard Profesi HKHPM sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan HKHPM No.Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang terakhir kali diubah dengan Surat Keputusan HKHPM No.Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 Nopember 2021 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Nama Partner Konsultan Hukum : Mathilda Irma untadi dan Sihar Solomon
yang bertanggung jawab Siahaan

Perseroan menunjuk konsultan hukum berdasarkan Surat Penunjukan No. MGU/EXT/VII-2022/002 tertanggal 20 Juli 2022.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
Komplek Taman Gandaria No. 11 A
RT. 8 / RW. 3, Gandaria Selatan
Cilandak, Jakarta Selatan 12420

No. STTD : STTD.N-90/PM.22/2018

Tanggal STTD : 2 April 2018

Keanggotaan Asosiasi : 0539819800414

Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris yang diubah dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris.

Perseroan menunjuk notaris berdasarkan Surat Penunjukan No. MGU/EXT/VIII-2022/001 tertanggal 27 Agustus 2022.

Tugas dan tanggung jawab notaris adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain mebuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Kelapa Gading, Jakarta 14250

No. Ijin Usaha : OJK KEP-41/D.04/2014

Tanggal Ijin Usaha : 19 September 2014

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Perseroan menunjuk BAE berdasarkan Surat Penunjukan No. MGU/EXT/X-2022/001 tertanggal 27 Oktober 2022.

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sitem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para lembaga profesi penunjang Pasar Modal yang telah diuraikan.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Multi Garam Utama No.39 tanggal 14 Februari 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0010641.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 15 Februari 2023 dengan No.AHU-AH.01.03-0027159, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0033270. AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No.15/2020, POJK No.32/2015 *juncto* POJK No.14/2019, POJK No.33/2014, serta UUPU.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. Perseroan bernama “PT. MULTI GARAM UTAMA Tbk.”, berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang, Perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang:
 - a. Aktivitas Perusahaan Holding.
 - b. Aktivitas Konsultasi Manajemen.
 - c. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya.
 - d. Aktivitas Ketenagakerjaan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding yaitu:
 - Aktivitas perusahaan holding, yang meliputi kegiatan usaha dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (Kode KBLI 2020: 64200).
 - b. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Konsultasi Manajemen, yaitu:
 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan Masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur (Kode KBLI 2020: 70209).

- c. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya, yaitu Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis yang mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat (Kode KBLI 2020: 74902).

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Aktivitas Ketenagakerjaan, yaitu Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia yang mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh (Kode KBLI 2020: 78300).

MODAL

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp270.250.664.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar dua ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu Rupiah) terbagi atas 13.512.533.200 (tiga belas miliar lima ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh kepada Perseroan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 3.378.133.300 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp67.562.666.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
- b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
- c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar;
- d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;

- e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
 - f. dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada Masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu tersebut.
- Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 13 dari Anggaran Dasar.
6. Jika Efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

- f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d.
 9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal Wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham atau saham-saham tersebut.

7. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas Belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
8. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
9. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
10. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan Pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

DIREKSI

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. Apabila diangkat lebih dari 2 (dua) orang anggota Direksi, maka selain Direktur Utama juga dapat diangkat seorang Wakil Direktur Utama
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
4. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri Dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dan memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.

10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
13. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 tidak berwenang:
 - a. menjalankan tindakan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
14. Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat 11; atau
 - b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.
15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
16. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. masa jabatannya berakhir
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)

tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar.

3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- c. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka (dua) anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6.

DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris yang menjabat.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut

sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

7. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak untuk memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. RUPS tersebut dalam ayat 6 dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 12 Anggaran Dasar.
8. Apabila RUPS dalam ayat 6 tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat 6.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut “RUPS” adalah:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam RUPS Tahunan:

Direksi menyampaikan:

laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;

laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;

Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Dilakukan penunjukan Akuntan Publikterdaftar;

Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan kepada anggota dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 4 huruf a dan huruf b tersebut diatas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris.
8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
9. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS, kecuali risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
10. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal

11. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
12. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1.
 - a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan atau di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
 - b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
3. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
 - e. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, jika RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar.
4. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan.
5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar diterima Direksi.
6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

7. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 6 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a kepada Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diterima Dewan Komisaris.
9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a.
11. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 wajib menyelenggarakan RUPS.
12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
13. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
14. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 13 telah terlampaui.
15. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5, 8, dan 14, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Selain mata acara RUPS tersebut diatas, Direksi wajib menyampaikan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan.
16. Pemberitahuan mata acara RUPS ke Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat informasi sebagai berikut:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau

- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
17. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
 18. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
 19. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham ke dalam mata acara yang dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila usulan mata acara RUPS telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan oleh pemegang saham sesuai ketentuan ayat 18;
 - b. dilakukan dengan itikad baik;
 - c. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - d. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - e. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
 - f. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 20. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan lain.
 21. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan. Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga.
 22. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

23. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 22.
 - Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 21.
 - Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
24. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 21, tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
25. Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
26. Apabila Perseroan menggunakan sistem yang disediakan olehnya, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 25 dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web Bursa Efek; dan
 - b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
27. Ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 24 dan 25 mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar.
28. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
29. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
30. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 28 dan ayat 29, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
31. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota

Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PENYAMPAIAN MINAT DAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada Masa Penawaran Awal (*bookbuilding*) atau pesanan pada Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia.

Pada saat penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pemesanan atas saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id).

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- a) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- b) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- c) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik;

- b. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

a. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada Masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir Masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari Harga Penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai Harga Penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang Ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan tersebut dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

2. PEMESANAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/ Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7. Selain itu, sesuai dengan POJK No. 41/2020, Pemodal harus memiliki:

- a. Single Investor Identification (SID);
- b. Subrekening Saham Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Keharusan memiliki Subrekening Saham Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Saham. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-Saham yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Saham atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening saham pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening saham yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/ atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening saham akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan saham terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Saham di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi Pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Saham Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Saham;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

5. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 01 Agustus 2023 – 03 Agustus 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
01 Agustus 2023	09:00 WIB – 23:59 WIB
02 Agustus 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
03 Agustus 2023	00:00 WIB – 14:00 WIB

7. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum dengan sistem penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling*). Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Dana yang dihimpun dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebesar Rp57.000.000.000 (lima puluh tujuh miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka V SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan digolongkan ke dalam golongan Penawaran Umum I. Untuk golongan Penawaran Umum I, alokasi Penjatahan Terpusat paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 35,09% dari total Saham yang Ditawarkan atau sebanyak 200.000.000 saham.

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No.15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Tabel 1. Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	*Batasan Minimal (%) Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO \leq Rp250 miliar)	15% atau Rp20 miliar	17.5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO < Rp500 miliar)	10% atau Rp37,5 miliar	12.5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < IPO < Rp1 triliun)	7,5% atau Rp50 miliar	10%	12.5%	17.5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	2,5% atau Rp75 miliar	5%	7.5%	12.5%

*Catatan: Mana yang lebih tinggi nilainya

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, di mana alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel 1. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- 1) 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 2) 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- 3) Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi penjatahan terpusat adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti. Jumlah tersebut cukup untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum Golongan I, yaitu sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti (*fixed allotment*), pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti (*fixed allotment*) dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti (*fixed allotment*) setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau

- 2) berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemodal Penjatahan Pasti (*fixed allotment*) yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - ii. Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya Masa Penawaran Saham; dan
 - iii. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) selain Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
 - a. Terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. Terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c. Jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4) lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*), penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c. Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d), sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).
- b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)
- Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum sebesar Rp37.000.000.000 (tiga puluh tujuh miliar Rupiah) atau setara dengan 64,91% dari total Saham yang Ditawarkan atau sebanyak 370.000.000 saham, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
- 1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan.
 - 2) Penjatahan Pasti dilarang kepada:
 - a) Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjaminan Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.
 - b) Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
 - c) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 7 (tujuh) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai Peraturan No. IX.A.2, dengan ketentuan:

- a. Kejadian luar biasa di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
 - 2) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut.
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh selama signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 Lampiran 11.

Jika terjadi pembatalan atau penundaan, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.
- 2) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1).
- 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
- 4) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

- a. Jika Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam poin a nomor (2), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam poin a nomor (2), maka Perseroan dapat melakukan Kembali penundaan Masa Penawaran Umum.
- 3) Wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling

lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya.

- 4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b nomor (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
 - 5) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a nomor (2), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.
 - 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan Kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a nomor (2), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum.
 - 3) Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya.
 - 4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam nomor (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dana akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

10. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya Masa Penawaran Umum Perdana Saham pada tanggal 01 – 03 Agustus 2023 yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PARTISIPAN ADMIN



PT KGI SEKURITAS INDONESIA

Sona Topas Tower Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Kuningan
Karet, Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 250 6337
Fax: (021) 250 6351 / 52

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT KGI SEKURITAS INDONESIA

Sona Topas Tower Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Kuningan
Karet, Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 250 6337
Fax: (021) 250 6351 / 52
Email: investment.banking@kgi.com



PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA

Menara Imperium Lt. 21
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Timur
Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Telp: (021) 2854 8858
Fax: (021) 8370 1618
Email: ipo@samuel.id